













PEDOMAN PENYELENGGARAAN



(MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN)

TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI KABUPATEN KUTAI TIMUR **TAHUN 2025**



10 -19 Juli 2025



하면도 하면도 다 하다 하면 다 하면 하는데 하면도 하면 하다 하면 되었다.



Mewujudkan Masyarakat Cinta Al-Qur'an untuk Bangsa yang Bermartabat di Bumi Etam



PEDOMAN PENYELENGGARAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) XLV PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DI SANGATTA KABUPAREN KUTAI TIMUR TAHUN 2025



SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan karunia-Nya yang terlimpah kepada kita semua. Juga Shalawat dan Salam senantiasa dihaturkan kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta Keluarga, Sahabat dan orang-orang seiman yang dicintainya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin-amin ya Robbal 'alamin.

Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur saya menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XLV (ke-45) Tingkat Provinsi Kaltim pada 10-19 Juli 2025 di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Semoga berlangsung aman, lancar dan sukses sebagaimana yang diharapkan.

Sehubungan dengan itu Panitia membuat "Buku Pedoman Pelaksanaan MTQ XLV yang memuat tentang Peraturan, Syarat dan Ketentuan serta Petunjuk Teknis pelaksanaan MTQ tersebut yang harus diketahui, difahami dan ditaati. Untuk itu, saya berharap MTQ XLV berlangsung dengan aman dan lancar dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang ada sehingga dapat menjadikan MTQ yang bersih, transparan yang pada akhirnya melahirkan para juara yang berkualitas dan profesional serta sesuai pula dengan maksud dan tujuan Tema MTQ XLV yakni; "Mewujudkan Masyarakat Cinta Al Qur'an untuk Bangsa yang Bermartabat di Benua Etam".

Semoga dengan MTQ XLV kita tidak hanya dapat melahirkan para juara tetapi jugaa dapat membangun akhlak dan moral umat yang berlandaskan Al Qur'an dan Al Hadits. Karena pribadi umat Islam demikian itu sangat kita perlukan untuk mewarnai setiap gerak dan langkah pembangunan yang sedang giat-giatnya kita laksanakan untuk Kaltim yang adil, makmur dan sejahtera.

Akhirnya selamat bermusabaqah, dan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang melaksanakan MTQ XLV ini dengan baik.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gubernur Kalimantan Timur

DR. H. RUDY MAS'UD, SE, ME



SAMBUTAN KETUA UMUM LPTQ KALIMANTAN TIMUR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'aikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan Syukur kita ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya. Shalawat dan Salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, Keluarga, Sahabat dan orang-orang yang dicintainya hingga akhir zaman. Semoga kita mendapat syafaat dan bersamanya kelak di dalam syurga. Amin, amin ya Robbal 'alamin.

Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Kalimantan Timur menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas diterbitkannya buku "Pedoman Penyelenggaraan MTQ XLV di Sangatta Kabuparen Kutai Timur Tahun 2025.

Di dalam buku ini terdapat beberapa informasi yang perlu diketahui bersama, khususnya oleh Panitia Musabaqah, para Peserta, Dewan Hakim, Panitera dan para pihak terkait lainnya. Informasi tersebut perlu diketahui dan difahami, terutama menyangkut perihal Tujuan, Ketentuan umum pelaksanaan MTQ, seperti waktu, tempat, dan peserta, jenis-jenis lomba, kriteria penilaian, prosedur pendaftaran peserta MTQ, jadwal pelaksanaan MTQ dan lain-lain. Pada prinsipnya kita ingin melaksanakan MTQ yang bersih, jujur dan transparan. Dalam hal ini LPTQ Provinsi Kaltim sudah pula menyesuaikannya dengan penetapan e-MTQ, e-Maqra dan e-Scoring untuk MTQ Tingkat Provinsi seperti yang disyaratkan LPTQ Pusat.

Sehubungan dengan itu, saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Panitia LPTQ Kaltim dan Narasumber dari Kementerian Agama RI dan LPTQ Pusat yang baru-baru ini telah bekerjasama dalam Bimbingan Teknis Digitalisasi pelaksanaan MTQ.

Saya juga berharap, jadikanlah MTQ XLV ini sebagai ajang kompetisi yang sehat dan bermartabat yang membawa keberkahan dalam pencapaian prestasi pada khususnya, dan pada umumnya untuk pengembangan MTQ di masa depan yang lebih baik.

Selamat bermusabaqah. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua Umum LPTQ Provinsi Kalimantan Timur

Dra. SRI WAHYUNI, MPP

DAFTAR ISI

KATA	SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR.	ii
KATA	SAMBUTAN KETUA LPTQ KALIMANTAN TIMUI	Riv
DAFT	AR ISI	vi
BAGI	AN KESATU	1
PEND	AHULUAN	1
A.	LATAR BELAKANG	1
B.	TUJUAN YANG INGIN DICAPAI	2
C.	GAMBARAN ISI SELINTAS	4
BAGI	AN KEDUA	7
	NTUAN UMUM PEDOMAN MUSABAQAH AKIMAN	
Α.	PEDOMAN MUSABAQAH	
1.	Pengertian	
2.	Tingkatan Musabaqah	7
3.	Kepanitiaan Musabaqah	7
4.	Cabang dan Golongan	10
5.	Peserta	11
6.	Sitem Musabaqah	13
7.	Perangkat Musabaqah	14
8.	Pelaksanaan Musabaqah	16
9.	Sanksi	19
10	Lain-Lain	20

B. I	PEDOMAN PERHAKIMAN	20
1.	Pengertian	20
2.	Tingkatan Perhakiman	21
3.	Organisasi Perhakiman	21
4.	Persyaratan Hakim	21
5.	Rekrutmen Dewan Hakim	22
6.	Pembentukan Dewan Hakim	23
7.	Orientasi Dewan Hakim	24
8.	Tugas dan Wewenang Dewan Hakim	24
9.	Personalia	27
10.	Norma Perhakiman	27
11.	Persidangan	29
12.	Penentuan Hasil Musabaqah	30
13.	Keputusan Dewan hakim	32
BAGIAN	N KETIGA	33
MUSAB	AQAH CABANG SENI BACA AL-QUR'AN	33
A. N	MANAJEMEN KHUSUS	33
1.	Ketentuan Khusus	33
2.	Perangkat Musabaqah	35
3.	Pelaksanaan Musabaqah	40
В. М	MANAJEMEN PERHAKIMAN	43
1.	Norma Penilaian	43
2.	Perangkat Perhakiman	52
3.	Pelaksanaan Perhakiman	54

BAGIA	N KEEMPAT	69
MUSAI	BQAH CABANG QIRA'AT AS-SAB'AH	69
A.	MANAJEMEN MUSABAQAH	69
1.	Ketentuan Khusus	69
2.	Perangkat Musbaqah	71
3.	Pelaksanaan Musabaqah	74
B.	MANAJEMEN PERHAKIMAN	76
1.	Norma Penilaian	76
2.	Perangkat Perhakiman	98
3.	Pelaksanaan Perhakiman	100
BAGIA	N KELIMA	113
MUSAI	BAQAH CABANG HAFALAN AL-QUR'AN	113
A.	MANAJEMEN MUSABAQAH	113
1.	Ketentuan Khusus	113
2.	Perangkat Musabaqah	116
3.	Pelaksanaan Musabaqah	116
B.	MANAJEMEN PERHAKIMAN	121
1.	Norma Penilaian	121
2.	Perangkat Perhakiman	129
3.	Pelaksanaan Perhakiman	131
BAGIA	N KEENAM	139
MUSAI	BAQAH CABANG TAFSIR AL-QUR'AN	139
A.	MANAJEMEN MUSABAQAH	139
1.	Ketentuan Khusus	139
2.	Perangkat Musabaqah	141

3.	Pelaksanaan Musabaqah	141
B.	MANAJEMEN PERHAKIMAN	143
1.	Norma Penilaian	143
2.	Perangkat Perhakiman	153
3.	Pelaksanaan Perhakiman	156
BAGIA	AN KETUJUH	160
MUSA	BAQAH CABANG FAHMIL QUR'AN (MFQ)	160
A.	MANAJEMEN MUSABAQAH	160
1.	Ketentuan Khusus	160
2.	Perangkat Musabaqah	164
3.	Pelaksanaan Musabaqah	166
B.	MANAJEMEN PERHAKIMAN	169
1.	Norma Penilaian	169
2.	Perangkat Perhakiman	171
3.	Pelaksanaan Perhakiman	172
BAGIA	AN KEDELAPAN	177
MUSA	BAQAH CABANG SYARHIL QUR'AN (MSQ)	177
A.	MANAJEMEN MUSABAQAH	177
1.	Ketentuan Khusus	177
2.	Perangkat Musabaqah	179
3.	Pelaksanaan Musabaqah	181
B.	MANAJEMEN PERHAKIMAN	184
1.	Norma Penilaian	184
2.	Perangkat Perhakiman	192
3.	Pelaksanaan Perhakiman	193

BAGIA	AN KESEMBILAN	200
MUSA	BAQAH CABANG SENI KALIGRAFI AL-QUR'A	N200
(MSK	Q)	200
A.	MANAJEMEN MUSABAQAH	200
1.	Ketentuan Khusus	200
2.	Perangkat Musabaqah	203
3.	Pelaksanaan Musabaqah	205
B.	MANAJEMEN PERHAKIMAN	214
1.	Norma Penilaian	214
2.	Perangkat Perhakiman	222
3.	Pelaksanaan Perhakiman	224
BAGIA	AN KESEPULUH	234
MUSA	BAQAH KARYA TULIS ILMIAH AL-QUR'AN	234
(MKT	IQ)	234
A.	MANAJEMEN MUSABAQAH	234
1.	Ketentuan Khusus	234
2.	Perangkat Musabaqah	239
3.	Pelaksanaan Musabaqah	241
B.	MANAJEMEN PERHAKIMAN	242
1.	Norma Penilaian	242
2.	Perangkat Perhakiman	246
3.	Pelaksanaan Perhakiman	247
BAGIA	AN KESEBELAS	254
	BAQAH CABANG HADIS NABI	
)	

A.	MANAJEMEN MUSABAQAH	254
1.	Ketentuan Khusus	254
2.	Perangkat Musabaqah	256
3.	Pelaksanaan Musabaqah	257
B.	MANAJEMEN PERHAKIMAN	261
1.	Norma Penilaian	261
2.	Perangkat Perhakiman	268
3.	Pelaksanaan Perhakiman	270
BAGIA	AN KEDUABELAS	281
PENGA	AWASAN	281
A.	KETENTUAN UMUM	281
1.	Pengertian	281
2.	Organisasi Dewan Pengawas	281
3.	Kriteria Dewan Pengawas	282
4.	Mekanisme Kerja Dewan Pengawas	282
B.	PENGAWASAN INTERN	283
1.	Pengertian	283
2.	Pengawasan Terhadap Perilaku	283
3.	Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas	284
C.	PENGAWASAN EKSTERN	286
1.	Pengertian	286
2.	Pengawasan Musabaqah	286
3	Pengawasan Perhakiman	290

BAGIAN KESATU PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) telah bertahun-tahun dilaksanakan secara berjenjang. Keseriusan masyarakat dan pemerintah dalam merespon dan melaksanakan MTQ/STQ dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan dan peningkatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan terus bermunculan usulan penambahan cabang maupun golongan yang dimusabaqahkan dan juga semakin banyaknya jumlah peserta utusan daerah yang berpartisipasi.

Sejak MTQ Nasional I Tahun 1968 sampai saat ini cabang dan golongan yang dimusabaqahkan terus bertambah. Terlebih setelah dibentuknya Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) tahun 1977, MTQ diarahkan sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu aspek-aspek yang mempunyai tujuan ke arah tersebut dimusabaqahkan dalam MTQ, seperti membaca, menghafal, menulis, memahami, menafsirkan dan menyampaikan tuntunan Al-Qur'an, baik dengan lisan maupun tulisan. Pelaksanaannya diwujudkan dalam cabang-cabang musabaqah, yaitu tilawah Al-Qur'an, qira'at Al-Qur'an, hafalan Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an, fahmil Qur'an, syarhil Qur'an, kaligrafi Al-Qur'an, dan karya tulis ilmiah Al-Qur'an.

Pada dasawarsa terakhir, musabaqah juga merambah pada bidang hadis. Mulai dari hafalan hadis tanpa sanad dan pemahaman makna kandungannya, juga hafalan hadis dengan sanad dan pemahaman makna kandungannya. Agar generasi muda terampil dalam menyalurkan ide dan gagasan briliannya melalui tulisan, maka diberi ruang melalui musabaqah menulis makalah tentang hadis. Dengan demikian diharapkan dua

sumber hukum Islam, Al-Qur'an dan al-Hadits, mendapatkan perhatian yang lebih dari sebelumnya dan dapat tersosialisasi di masyarakat dengan baik, khususnya di kalangan generasi muda. Musabaqah al-Hadits dilaksanakan secara nasional pada pelaksanaan Seleksi Tilawah Al-Qur'an.

Peningkatan tersebut sudah tentu menggembirakan dan sekaligus merupakan tantangan, karena peningkatan yang bersifat kuantitatif harus diikuti dengan peningkatan kualitatif dalam penyelenggaraan maupun hasil nusabaqah. Karena itu, pedoman musabaqah Al-Qur'an Tahun 2018 dirasakan perlu disempurnakan sesuai dengan penambahan cabang dan golongan. Selain itu, pedoman dan norma pelaksanaan perhakiman juga perlu disempurnakan sesuai dengan masukan dari berbagai pihak dan para ahli dan juga ahli terutama pada RAKORNAS LPTQ 2022, dan pada rapat penyempurnaan buku pedoman musabaqah al-Qur'an dan al-Hadis pada tahun 2022.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka diperlukan adanya buku pedoman musabaqah yang dapat dijadikan acuan dan rujukan pelaksanaan MTQ maupun STQH di seluruh Indonesia mulai dari tingkat Kelurahan sampai dengan Nasional. Dengan demikian, pelaksanaan MTQ/STQH diharapkan dapat lebih baik sekaligus dapat menjadi salah satu sarana efektif untuk mewujudkan pengamalan Al-Qur'an dan al-Hadis dalam kehidupan sehari-hari.

B. TUJUAN YANG INGIN DICAPAI

Pedoman musabaqah ini bertujuan untuk dijadikan acuan kegiatan penyelenggaraan musabaqah yang bertumpu pada aturan-aturan ketatalaksanaan dan kegiatan-kegiatan perhakiman yang sebagian besar bertumpu pada kaidah-kaidah normatif. Oleh karena itu, pelaksana dan hakim MTQ/STQH

harus memahami isi buku ini, agar dapat menjalankan tugas dengan baik.

Tugas tersebut lebih dititikberatkan kepada tata cara penyelenggaraan musabaqah sejak persiapan dan pelaksanaan berikut perangkatnya untuk dilaksanakan dengan sebaikbaiknya, sehingga mutu hasil musabaqah semakin meningkat. Kualitas capaian ini sangat tergantung pada komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam MTQ/STQH untuk tunduk kepada kesepakatan Nasional yang dirumuskan dalam buku pedoman.

Dengan adanya pedoman ini diharapkan penilaian dalam musabaqah benar-benar obyektif, tepat, dan teliti. Pedoman Musabaqah ini juga berfungsi sebagai pegangan dan acuan, baik dewan hakim dalam melaksanakan tugas perhakiman maupun bagi LPTQ dalam pelaksanaan operasional MTQ atau STQH, yaitu panitia, panitera, dan petugas IT, juga pedoman bagi dewan pengawas dalam melaksanakan pengawasannya.

Dengan adanya buku pedoman ini para pelaksana perhakiman dan pengurus LPTQ diharapkan dapat memahami dengan baik segala segi yang berkaitan dengan pelaksanaan perhakiman MTQ/STQH baik norma maupun penilaian dan sistem perhakiman maupun pengorganisasian, pelaksanaan perhakiman, dan pengawasannya serta segi perangkat dan sarana yang harus dipersiapkan. Selain dari itu para pelaksana perhakiman dan pengurus LPTQ diharapkan mampu mengantisipasi berbagai permasalahan yang akan timbul dalam pelaksanaan operasional perhakiman dan pada waktunya dapat mengatasi dengan cepat dan tepat.

Buku Pedoman ini tidak bermaksud membatasi para hakim dalam melahirkan pendapat dan aspirasinya dalam menilai penampilan peserta. Sebaliknya, pedoman ini diharapkan dapat menjamin kebebasan dan kelancaran pelaksanaan tugas para hakim sesuai dengan wewenang dan keahliannya dengan tetap mengacu kepada kesepakatan sebagaimana dirumuskan di dalam buku pedoman. Dengan demikian, pelaksanaan tugas perhakiman MTQ/STQH dapat menghasilkan para peserta terbaik yang berkuaitas.

Buku Pedoman ini juga dimaksudkan sebagai pegangan dan acuan dalam penyelenggaraan Musabagah Al-Quran dan al-Hadis bagi semua pihak yang berkepentingan, yaitu:

- 1. Pengurus LPTQ
- 2. Peserta musabaqah
- 3. Dewan hakim MTQ/STQH
- 4. Dewan pengawas
- 5. Panitera
- 6. Petugas IT
- 7. Panitia pelaksana
- 8. Pimpinan kafilah MTQ/STQH
- 9. Penyelenggara musabaqah
- 10. Pejabat pemerintah
- 11. Masyarakat pada umumnya.

C. GAMBARAN ISI SELINTAS

Pedoman musabaqah Al-Qur'an dan al-Hadis pada dasarnya mengatur persiapan dan pelaksanaan operasional MTQ/STQH mulai saat pendaftaran peserta sampai dengan pengumuman resmi dewan hakim tentang hasil musabaqah serta berbagai perangkat, sarana dan petugas yang harus ada dalam pelaksanaan MTQ/STQH.

Pedoman Musabaqah tahun 2025 ini terdiri atas dua belas (12) bagian ditambah dengan lampiran-lampiran. Qira'atus Sab'ah yang semula merupakan salah satu golongan dari cabang tilawah, disepakati untuk menjadi cabang tersendiri dengan empat golongan di dalamnya. Meskipun secara historis cabang ini lahirnya terakhir, tetapi karena terdapat kemiripan bidang

dan item penilaian dengan cabang tilawah, maka ditempatkan setelah cabang induknya, yaitu tilawah. Ketentuan Umum tentang Manajemen musabaqah dan manajemen perhakiman, dikelompokkan menjadi satu bagian, yaitu di bagian kedua. Sedangkan aturan khusus tentang manajemen dan perhakiman setiap cabang dan golongan musabaqah dikelompokkan di bagian ketiga sampai dengan bagian kesepuluh buku ini. Selain itu juga terdapat penyempurnaan substansi manajemen musabaqah dan perhakiman, khususnya tentang kepaniteraan, pendaftaran dan admistrasi peserta, penerapan maqra' berbasis IT, serta rincian dan penambahan penjelasan sejumlah item penilaian berdasarkan hasil RAKORNAS LPTQ Nasional yang dilaksanakan pada tahun 2022.

Buku ini diakhiri dengan uraian tentang pengawasan, yaitu bagian keduabelas dan sebagai bagian pamungkas adalah lampiran-lampiran. Secara runut isi buku pedoman musabaqah tahun 2025 adalah terdiri atas dua belas bagian sebagai berikut:

Bagian Pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan yang ingin dicapai dan gambaran isi selintas. Bagian Kedua, adalah tentang ketentuan pedoman musabagah dan perhakiman. Pedoman musabagah meliputi pengertian, tingkatan musabaqah, kepanitiaan musabaqah, tugas bidang musabagah, cabang dan golongan dalam musabagah, ketentuan peserta musabagah, sistem yang diterapkan dalam musabagah, perangkat musabagah, proses pelaksanaan musabagah, sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi serta kepemilikan musabaqah. Adapun dokumentasi pedoman perhakiman pengertian perhakiman, tingkatan perhakiman, organisasi perhakiman, persaratan hakim, pembentukan dewan hakim, tugas dan wewenang dewan hakim, personalia dewan hakim, norma perhakiman, persidangan dewan hakim, dan penentuan hasil musabaqah yang berlaku untuk semua cabang dar golongan musabaqah.

Bagian Ketiga sampai dengan Kesebelas, berisi tentang ketentuan khusus perhakiman yang berlaku di setiap cabang dan golongan musabaqah. Ketentuan khusus perhakiman merupakan aturan pelaksanaan perhakiman meliputi norma penilaian, materi penilaian, ketentuan dan cara penilaian, bobot nilai setiap materi dan dilengkapi dengan contoh belanko penilaian. Cabang dan golongan yang dimaksud adalah tilawah Al-Quran, qira'at Al-Qur'an, hafalan Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an, fahmil Qur'an, syarhil Qur'an, kaligrafi Al-Qur'an, karya tulis ilmiah Al- Qur'an, dan cabang hadis.

Bagian Keduabelas, berisi tentang pengawasan pelaksanaan musabaqah dan perhakiman. Dalam pengawasan musabaqah diketengahkan mengenai hal-hal yang perlu mendapat pengawasan dan langkah tindak lanjutnya. Kemudian dalam pengawasan perkahiman dikemukakan tentang pengawasan intern yang dilakukan ketua dewan hakim dan pengawan ekstern yang dilakukan oleh tim pengawas.

BAGIAN KEDUA KETENTUAN UMUM PEDOMAN MUSABAQAH DAN PERHAKIMAN

A. PEDOMAN MUSABAQAH

1. Pengertian

- a. Pedoman musabaqah adalah petunjuk tentang ketentuan dan tata cara penyelenggaraan perlombaan yang berlaku dalam setiap pelaksanaan musabaqah Al-Qur'an dan al-Hadis.
- Musabaqah Al-Qur'an dan al-Hadis dalam pedoman ini adalah proses/pelaksanaan perlombaan, baik pada Musabaqah Tilawah Al-Qur'an (MTQ) maupun Seleksi Tilawah Al-Qur'an dan al-Hadis (STQH).
- c. Musabaqah Tilawah Al-Qur'an (MTQ) adalah pelaksanaan musabaqah Al-Qur'an untuk seluruh cabang dan golongan sedangkan Seleksi Tilawah Al-Qur'an dan al-Hadis (STQH) hanya untuk cabang dan golongan tertentu, termasuk di antaranya adalah cabang al-Hadis.

2. Tingkatan Musabaqah

MTQ dan STQH dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi sampai dengan tingkat Nasional.

3. Kepanitiaan Musabaqah

- a. Panitia Penyelenggara MTQ/STQH diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang atas usul LPTQ sesuai dengan tingkat masing- masing, yaitu:
 - 1) Tingkat Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah
 - 2) Tingkat Kecamatan oleh Camat
 - 3) Tingkat Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota

- 4) Tingkat Provinsi oleh Gubemur
- 5) Tingkat Nasional oleh Menteri Agama.
- b. Kepanitian MTQ/STQH meliputi bidang musabaqah dan perhakiman. Secara struktural, bidang musabaqah dan perhakiman terdiri atas:
 - 1) Pimpinan bidang, yaitu:
 - a) Ketua
 - b) Sekretaris
 - 2) Pimpinan sub bidang perhakiman dan sub bidang sesuai cabang dan golongan yang dimusabagahkan
 - 3) Pelaksana
- c. Tugas bidang musabagah dan perhakiman:
 - 1) Pimpinan bidang:
 - a) Ketua
 - (1) Menetapkan pembagian tugas kerja sub bidang sesuai dengan cabang/golongan dalam musabagah dan perhakiman.
 - (2) Menyiapkan petugas pelaksana musabaqah dan perhakiman.
 - (3) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan sub bidang dalam menjalankan tugasnya.
 - (4) Membantu pengaturan tempat untuk pelaksanaan musabaqah dan perhakiman.
 - (5) Mengawasi pelaksanaan tugas seluruh anggota bidang musabaqah dan perhakiman.
 - (6) Berkoordinasi dengan ketua dewan hakim dalam proses pelaksanaan musabaqah dan perhakiman.
 - (7) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua panitia penyelenggara musabaqah

dan perhakiman.

b) Sekretaris

- (1) Menyelenggarakan administrasi musabaqah dan perhakiman
- (2) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua bidang

2) Pimpinan sub bidang:

- Mempersiapkan, memimpin, mengatur dan mengawasi pelaksanaan musabaqah sesuai cabang/golongan musabaqah.
- b) Mengoordinasikan pekerjaan para pelaksana.
- c) Membantu pengaturan tempat untuk pelaksanaan musabaqah.
- d) Menyiapakan bahan dan perlengkapan musabagah.
- e) Bersama Majlis Hakim mengatur proses pelaksaan musabaqah.
- f) Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada bidang musabaqah dan perhakiman

3) Pelaksanan

- Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan persiapan dan penyelenggaraan musabaqah dan perhakiman.
- b) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada ketua sub bidang.

4. Cabang dan Golongan

Musabaqah terdiri atas beberapa cabang dan setiap cabang terdiri atas golongan sebagai berikut:

- a. Cabang seni baca Al-Qur'an, terdiri atas:
 - 1) Golongan tartir
 - 2) Golongan anak-anak
 - 3) Golongan remaja
 - 4) Golongan dewasa
 - 5) Golongan tunanetra (tunet)
 - 6) Golongan tartil tunanetra (tunet)
- b. Cabang qira'at Al-Qur'an, terdiri atas:
 - 1) Golongan murattal remaja
 - 2) Golongan murattal dewasa
 - 3) Golongan mujawwad remaja
 - 4) Golongan mujawwad dewasa
- c. Cabang hafalan Al-Qur'an, terdiri atas:
 - 1) Golongan 1 juz dan tilawah
 - 2) Golongan 5 juz dan tilawah
 - 3) Golongan 10 juz
 - 4) Golongan 20 juz
 - 5) Golongan 30 juz
- d. Cabang tafsir Al-Qur'an, terdiri atas:
 - 1) Golongan tafsir bahasa Arab
 - 2) Golongan tafsir bahasa Indonesia
 - 3) Golongan tafsir bahasa Inggris
- e. Cabang fahmil Qur'an, yaitu golongan Tsanawiyah-Aliyah/SMP-SMU
- f. Cabang syarhil Qur'an, yaitu golongan Tsanawiyah-Aliyah/SMP-SMU
- g. Cabang seni kaligrafi AL-Qur'an, terdiri atas:
 - 1) Golongan naskah
 - 2) Golongan hiasan mushaf

- 3) Golongan dekorasi
- 4) Golongan lukis kontemporer
- 5) Golongan kaligrafi digital
- h. Cabang musabaqah karya tulis ilmiah Al-Qur'an
- i. Cabang musabagah hafalan al-Hadis
 - 1) Golongan hafalan 100 hadis dengan sanad
 - 2) Golongan hafalan 500 hadis tanpa sanad
 - 3) Golongan menulis karya ilmiah hadis

Adapun jumlah dan jenis cabang serta golongan yang dimusabaqahkan pada setiap penyelenggaraan MTQ/STQH, ditetapkan dalam surat keputusan LPTQ berdasarkan hasil keputusan musyawarah dan rapat kerja di tingkatan masingmasing.

5. Peserta

- a. Peserta harus dihadirkan pada saat pendaftaraan ulang.
- b. Peserta adalah perseorangan/regu dari peserta terbaik I, II, atau III pada MTQ/STQH tingkat daerah di bawahnya secara berjenjang yang dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan dari LPTQ daerah yang bersangkutan atau surat keputusan dewan hakim pada tahun berjalan.
- c. Peserta MTQ/STQH Nasional adalah perseorangan/regu yang belum pernah mendapatkan peringkat terbaik I pada MTQ Nasional atau STQH Nasional pada golongan yang sama atau golongan yang materinya lebih tinggi, kecuali golongan tunanetra. Sedangkan pada tingkat provinsi ke bawah ketentuan ini diserahkan kepada kebijakan LPTQ daerah masingmasing.
- d. Peserta harus berdomisili di daerah yang diwakilinya, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi

- yang sudah memiliki KTP atau Kartu Keluarga (KK) bagi yang belum memiliki KTP.
- e. Batas umur bagi seluruh peserta terhitung sejak tanggal 1 Juli tahun berjalan, kecuali apabila ada aturan khusus.
- f. Peserta harus melengkapi persyaratan administrasi:
 - 1) Surat mandat (rekomendasi) dari Ketua LPTQ sesuai dengan tingkatannya.
 - 2) Sertifikat kejuaraan atau surat keputusan dewan hakim.
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi yang sudah memiliki KTP atau Kartu Keluarga (KK) bagi yang belum memiliki KTP
 - 4) Fotokopi buku rekening Bank yang masih aktif atas nama peserta dengan dilampirkan surat referensi dari kantor cabang Bank tersebut.
 - 5) Pasfoto berwarna dengan latar belakang merah berukuran 4x6 cm sebanyak 6 lembar.
- g. Seorang peserta hanya diperkenankan mengikuti satu golongan dalam satu tingkat musabaqah pada MTQ/STQH tahun berjalan.
- h. Apabila terjadi perebutan peserta dua provinsi/daerah atau lebih karena peserta yang bersangkutan memperoleh kejuaraan MTQ/STQH di dua provinsi/daerah atau lebih maka LPTO penyelenggara MTQ/STQH sesuai dengan tingkatannya mendiskualifikasi berhak status kepesertaan yang bersangkutan.
- Peserta gugur haknya apabila berhalangan dan tidak mampu tampil.
- j. Dalam musabaqah fahmil Qur'an dan syarhil Qur'an, apabila salah seorang peserta yang sudah mendapat pengesahan berhalangan, maka penampilan dapat

- dilaksanakan hanya oleh dua orang peserta.
- k. Peserta musabaqah fahmil Qur'an dan syarhil Qur'an gugur haknya apabila pesertanya hanya tinggal satu orang.
- Pendaftaran peserta MTQ/STQH dibenarkan adanya cadangan yang memenuhi kriteria peserta dan didaftarkan untuk disahkan menjadi peserta.
- m. Dalam fomulir pendaftaran peserta harus mencantumkan nomor HP/telepon yang bisa dihubungi.
- n. Pada saat pendaftaran ulang, peserta menandatangani pernyataan yang berisi kesediaan menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku apabila pernyataan yang diberikannya tidak benar. Surat pernyataan tersebut harus diketahui dan ditandatangani oleh ketua kafilah atau yang berhak mewakilinya.

6. Sitem Musabaqah

- a. Pada MTQ/STQH diselenggarakan babak penyisihan dan babak final, kecuali cabang fahmil Qur'an dan karya tulis ilmiah AL-Qur'an dapat dilaksanakan 3 (tiga) babak.
- Babak final setiap cabang dan golongan diikuti oleh peserta yang memperoleh nilai tertinggi I, II, dan III pada babak penyisihan.
- c. Hasil musabaqah adalah ditetapkannya urutan peserta terbaik I, II, III, dan harapan pada cabang dan golongan masing-masing.
- d. Dalam rangka transparansi dan modernisasi sistem perhakiman musabaqah dilaksanakan penilaian dengan menggunakan Information Technology (IT) yang ditayangkan pada setiap akhir sesi musabaqah.

- e. Untuk menjaga keamanan operasional IT maka entry nilai dilakukan oleh operator/panitera.
- f. Dalam rangka menjaga kerahasiaan maqra' maka dalam penyelenggaraan MTQ/STQH diterapkan maqra' berbasis IT.

7. Perangkat Musabaqah

a. Tempat

Tempat musabaqah terdiri atas:

- 1) Arena/mimbar utama disediakan untuk:
 - a) Golongan tilawah dewasa pada babak penyisihan
 - b) Golongan qira'at mujawwad pada babak final
 - c) Golongan tilawah remaja pada babak final
 - d) Golongan tilawah anak-anak pada babak final
- 2) Gedung untuk cabang dan golongan musabaqah lainnya, termasuk golongan remaja dan anak-anak pada babak penyisihan.
- 3) Setiap tempat musabaqah sesuai cabang dan golongan, terdiri atas:
 - a) Mimbar tilawah, yaitu tempat penampilan peserta.
 - b) Tempat tugas dan ruang istirahat mejelis hakim yang dilengkapi dengan toilet.
 - c) Tempat peserta.
 - d) Tempat penunjang, yaitu tempat yang diperlukan untuk keperluan unsur penunjang.
 - e) Tempat pengunjung.

b. Personil

Personil bidang musabaqah terdiri atas:

- 1) Ketua bidang
- 2) Sekretaris bidang
- 3) Ketua sub bidang
- 4) Petugas

c. Perlengkapan

Perlengkapan yang diperlukan dalam penyelenggaraan musabaqah meliputi:

- 1) Perlengkapan administratif, untuk:
 - a) Peserta
 - b) Majelis Hakim
 - c) Panitera
 - d) Petugas
 - e) Pengawas
- 2) Perlengkapan elektronik, untuk:
 - a) Mimbar
 - b) Majelis Hakim
 - c) Panitera
 - d) Petugas
 - e) Pengawas
 - f) Ruang arena
 - g) Teknologi informasi
- 3) Perlengkapan mebel, untuk:
 - a) Peserta
 - b) Majelis Hakim
 - c) Panitera
 - d) Petugas
 - e) Pengawas
 - f) Pengunjung

d. Waktu pelaksanaan musabaqah

- MTQ/STQH Nasional dilaksanakan pada pagi, siang dan malam hari, dimulai sesudah upacara pembukaan. Di tingkat daerah ketentuan ini disesuaikan dengan keperluan.
- Jadwal musabaqah ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara bersama LPTQ dan dibagikan kepada para Pimpinan Kafilah, Dewan Hakim, Panitera, dan Pengawas setelah acara pertemuan teknis (technical meeting).

8. Pelaksanaan Musabaqah

Proses pelaksanaan musabaqah dilaksanakan dengan tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.

a. Persiapan

- 1) Pendaftaran
 - a) Pada MTQ/STQH tingkat nasional tahapan pendaftaran peserta dilakukan sesuai dengan yang tertuang dalam petunjuk teknis pelaksanaan MTQ/STQH yang dikeluarkan LPTQ.
 - b) Pendaftaran ulang dilakukan oleh masingmasing peserta paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan musabaqah di tempat penyelenggaraan dengan membawa persyaratan administrasi asli
 - c) Pendaftaran dilakukan oleh peserta yang bersangkutan, berdasarkan formulir yang telah ditentukan dan dilengkapi dengan nomor HP yang bersangkutan/ofisial.

- d) Dilakukan finger print untuk setiap peserta ketika pendaftaran ulang dan ketika akan tampil.
- Ketentuan tersebut di atas berlaku untuk MTQ/STQH nasional, sedangkan untuk tingkat daerah menyesuaikan.

2) Pengesahan peserta

- a) Pengesahan peserta dilaksanakan di Ibukota sesuai tingkat MTQ/STQH atau di tempat MTQ/STQH dilaksanakan.
- b) Pengesahan peserta ditetapkan oleh LPTQ sesuai dengan tingkatan.
- Pengaduan terhadap status kepesertaan peserta dapat diterima apabila sesuai prosedur disertai bukti yang akurat.
- d) LPTQ dapat meninjau kembali pengesahan peserta apabila terdapat bukti pelanggaran.

3) Penentuan nomor peserta

- a) Penentuan nomor peserta dilaksanakan secara acak pada saat registrasi ulang.
- Nomor peserta sekaligus menjadi nomor urut tampil, baik di babak penyisihan maupun di babak final.
- c) Pengambilan nomor peserta dilaksanakan setelah rekam sidik jari.
- d) Jika peserta berhalangan, pengambilan nomor peserta dapat dilakukan oleh ofisial.
- e) Waktu pengambilan nomor peserta minimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musabaqah dimulai.

4) Jadwal tampil

Jadwal harian penampilan peserta berdasarkan nomor urut peserta, dimulai dari nomor yang paling rendah dan seterusnya sampai dengan nomor yang terakhir.

5) Pertemuan Teknis

Pertemuan teknis (technical meeting) diselenggarakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musabaqah dengan materi:

- a) Pengarahan tentang penyelenggaraan musabaqah oleh unsur pimpinan LPTQ.
- b) Pengumuman peserta yang berhak mengikuti MTQ/STQH oleh unsur pimpinan LPTQ.
- c) Penjelasan pelaksanaan musabaqah dalam berbagai bidang oleh panitia penyelenggara.
- d) Penjelasan teknis perhakiman oleh ketua dewan hakim dan ketua-ketua majelis.
- e) Penjelasan teknis supervisi oleh ketua dewan pengawas.

b. Pelaksanaan

- 1) Penampilan peserta
 - a) Peserta tampil menggunakan nomor yang diperoleh dari panitia dan diatur dengan jadwal.
 - b) Peserta yang akan tampil dan mengikuti penentuan giliran pada hari yang ditentukan harus hadir 30 menit sebelum acara dimulai.
 - c) Peserta yang berhalangan tampil harus memberitahukan selambat-lambatnya 30 menit sebelum musabaqah dimulai.
 - d) Peserta yang tidak dapat hadir pada gilirannya karena alasan yang dapat dibenarkan dan

menunjukkan surat keterangan dari pejabat/dokter yang ditunjuk oleh LPTQ penyelenggara MTQ/STQH maka diberi kesempatan tampil pada hari yang akan ditetapkan oleh LPTQ penyelenggara MTQ/STQH.

- e) Peserta yang dipanggil 3 (tiga) kali berturutturut dan tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan, maka hak tampilnya dinyatakan gugur.
- f) Peserta yang tampil pada babak final dan melanggar ketentuan tampil, atau tidak mampu tampil karena alasan yang tidak dapat dibenarkan dianggap gugur penampilannya pada babak final.
- g) Peserta babak final yang tidak dapat tampil tanpa alasan yang dibenarkan atau tampil dengan melanggar ketentuan dinyatakan tidak berhak atas kejuaraan apapun.
- h) Peserta babak final yang tidak dapat tampil dengan alasan yang dibenarkan dinyatakan berhak atas juara ketiga.

2) Pakaian

Peserta harus berpakaian rapih, sopan, dan menutup aurat dengan memperlihatkan seluruh wajah.

9. Sanksi

- Peserta yang terlambat mendaftar dari waktu yang ditentukan maka dianggap tidak ikut MTQ/STQH pada tahun berjalan.
- b. Apabila ditemukan dan dapat dibuktikan adanya pemalsuan atau penipuan identitas peserta maka

- didiskualifikasi dan dilarang mengikuti MTO/STQH. nasional selama 3 (tiga) tahun berikutnya secara berturut-turut.
- Peserta yang didiskualifikasi dapat digantikan oleh peserta cadangan yang disahkan pada saat pengesahan peserta.
- d. Peserta yang melakukan pelanggaran ketika tampil akan diberikan sanksi oleh majelis hakim.

10. Lain-Lain

Hasil rekaman dari penampilan peserta menjadi milik LPTQ penyelenggara.

B. PEDOMAN PERHAKIMAN

1. Pengertian

- a. Pedoman perhakiman adalah aturan yang berlaku dalam perhakiman pada setiap pelaksanaan MTQ/STQH.
- b. Perhakiman adalah ketentuan dan proses pelaksanaan penilaian terhadap penampilan peserta dalam musabagah dan penetapan hasil musabagah.
- Hakim adalah orang yang melakukan penilaian terhadap penampilan peserta dan penetapan hasil musabaqah.
- d. Majelis hakim adalah kelompok hakim yang melakukan penilaian terhadap penampilan peserta dan penetapan hasil musabaqah cabang/golongan pada satu MTQ/STQH.
- e. Dewan hakim adalah kelompok hakim yang melakukan penilaian terhadap penampilan peserta dan menetapkan hasil musabaqah pada satu MTQ/STQH.
- f. Panitera adalah orang yang melaksanakan teknis administrasi dalam proses perhakiman.

g. Dewan hakim dan panitera dalam MTQ/STQH ditetapkan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

2. Tingkatan Perhakiman

- a. Perhakiman MTQ/STQH tingkat Desa/Kelurahan
- b. Perhakiman MTQ/STQH tingkat Kecamatan
- c. Perhakiman MTQ/STQH tingkat Kabupaten/ Kota
- d. Perhakiman MTQ/STQH tingkat Provinsi
- e. Perhakiman MTO/STQH tingkat Nasional

3. Organisasi Perhakiman

- a. Organisasi perhakiman terdiri atas:
 - 1) Pimpinan dewan
 - 2) Pimpinan majelis
 - 3) Hakim anggota
 - 4) Panitera
- Pimpinan dewan terdiri atas ketua dan sekretaris.
 Apabila diperlukan dapat ditambah wakil ketua dan wakil sekretaris.
- c. Pimpinan majelis terdiri dari ketua dan sekretaris.
- d. Hakim anggota adalah pelaksana penilaian terhadap penampilan peserta.
- e. Panitera adalah pelaksana administrasi perhakiman.

4. Persyaratan Hakim

Persyaratan ketua/wakil ketua dewan hakim dan hakim anggota:

- a. Sehat jasmani dan ruhani.
- b. Memiliki sikap jujur, amanah, adil, obyektif, bertanggung jawab, berkelakuan tidak tercela, dan berdedikasi tinggi.

- c. Memiliki ilmu yang memadai tentang obyek yang dinilai.
- d. Memiliki ketelitian, kecermatan, kecakapan, dan kemampuan fisik untuk menerapkan sistem perhakiman dan cara penilaian yang berlaku.
- e. Pernah menjadi dewan hakim MTQ/STQH setingkat di bawahnya minimal 3 kali atau pernah menjadi dewan hakim MTQ/STQH setingkat.
- f. Pernah mengikuti pelatihan perhakiman sesuai dengan aturan MTQ/STQH yang dibuktikan dengan sertifikat.

5. Rekrutmen Dewan Hakim

- a. LPTQ penyelenggara MTQ/STQH mengirim surat permohonan kepada LPTQ di bawahnya perihal usulan calon dewan hakim dalam batas waktu yang ditentukan.
- b. Usulan nama-nama calon hakim harus memperhatikan terpenuhinya persyaratan dewan hakim dan diutamakan bagi yang pernah juara pada MTQ/STQH sesuai tingkatan MTQ/STQH dilaksanakan.
- c. Dewan hakim yang diusulkan harus ada keterwakilan perempuan.
- d. LPTQ penyelenggara MTQ/STQH menyeleksi namanama calon dewan hakim sesuai dengan kebutuhan cabang, golongan dan bidang yang dinilai dalam musabaqah.
- e. Nama-nama dalam daftar usulan tidak secara otomatis menjadi dewan hakim.
- f. Nama-nama terpilih mengisi formulir kesediaan menjadi dewan hakim.
- g. Nama-nama yang terpilih dan telah menyatakan kesediaan ditetapkan sebagai dewan hakim oleh pejabat

yang berwenang melalui surat keputusan sesuai tingkatan musabaqah.

6. Pembentukan Dewan Hakim

- a. Dewan hakim merupakan salah satu unsur utama dalam pelaksanaan musabaqah. Dewan hakim diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang atas usul LPTQ dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dewan hakim MTQ/STQH tingkat Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah.
 - Dewan hakim MTQ/STQH tingkat Kecamatan oleh Camat.
 - 3) Dewan hakim MTQ/STQH tingkat Kabupaten/Kotamadya oleh Bupati/Walikota.
 - 4) Dewan hakim MTQ/STQH tingkat Provinsi oleh Gubernur.
 - Dewan hakim MTQ/STQH tingkat Nasional oleh Menteri Agama.
- b. Dewan hakim dibentuk menjelang MTQ/STQH dan berakhir sampai selesainya penyelenggaraan MTQ/STQH.
- c. Seluruh dewan hakim dilantik serta mengangkat sumpah/bai'at sebelum melaksanakan tugas di hadapan pejabat yang mengangkat. Apabila pejabat yang mengangkat berhalangan melantik maka pelantikan dapat dilakukan oleh ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat.
- d. Apabila ada anggota dewan hakim yang berhalangan hadir pada saat pelantikan dan bai'at maka akan dilantik tersendiri oleh ketua umum LPTQ atau unsur pimpinan LPTQ.

- e. Dewan hakim bertanggung jawab kepada pejabat yang mengangkat.
- f. Rekrutmen hakim harus mengutamakan profesionalisme dan keilmuan terkait bidang yang dimusabaqahkan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan dan usulan daerah.

7. Orientasi Dewan Hakim

- a. Orientasi dewan hakim adalah pertemuan yang dilaksanakan dalam rapat pleno dewan hakim yang dihadiri oleh seluruh unsur dewan hakim dan dewan pengawas.
- b. Orientasi dewan hakim membahas pembagian tugas dewan hakim dan dewan pengawas serta hal-hal lain yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan perhakiman yang diawali dengan ta'aruf dewan hakim dan dewan pengawas.

8. Tugas dan Wewenang Dewan Hakim

- a. Pimpinan dewan hakim
 - 1) Ketua dewan hakim:
 - Menetapkan pembagian kerja para dewan hakim dalam bidang penilaian dan tugas-tugas lain.
 - b) Menunjuk salah seorang hakim untuk memimpin majelis jika ketua majelis berhalangan.
 - c) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan majelis dalam menjalankan tugasnya.
 - d) Bersama dewan pengawas mengawasi pelaksanaan tugas dan prilaku anggota dewan hakim.

- e) Memimpin rapat koordinasi dan rapat paripurna dalam menentukan urutan juara pada babak final dan kejuaraan umum daerah.
- f) Menetapkan dan mengumumkan peserta, baik perorangan maupun regu yang berhak mengikuti babak final.
- g) Menetapkan urutan kejuaraan para finalis pada babak final dan juara umum daerah melalui rapat pimpinan dan rapat pleno.
- h) Mengumumkan hasil MTQ/STQH dalam upacara penutupan.
- Melaporkan secara tertulis pelaksanaan dan hasil perhakiman kepada pejabat yang berwenang melalui LPTQ sesuai tingkatan.
- j) Apabila ketua dewan berhalangan maka tugas dan wewenangnya dilaksanakan oleh wakil ketua dewan hakim.
- k) Dalam situasi yang mendesak, ketua dewan hakim dapat bertugas/menilai sebagai pengganti dari hakim yang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sakit atau sebab lainnya.
- 2) Wakil ketua dewan hakim
 - a) Membantu ketua dewan hakim dalam melaksanakan tugasnya.
 - b) Mewakili ketua dewan hakim bila berhalangan.
- 3) Sekretaris dewan hakim
 - Menyelenggarakan administrasi dewan hakim dan mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan perhakiman.
 - b) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua dewan hakim.

 Apabila sekretaris dewan hakim berhalangan maka tugas dan wewenangnya dilaksanakan oleh wakil sekretaris dewan hakim.

4) Wakil sekretaris dewan hakim

- a) Membantu sekretaris dewan hakim dalam melaksanakan tugasnya.
- b) Mewakili sekretaris dewan hakim bila berhalangan.

b. Pimpinan majelis hakim

- 1) Ketua majelis hakim
 - a) Memimpin dan mengawasi para hakim dalam menjalankan tugas penilaian.
 - Memimpin rapat majelis hakim untuk menentukan peserta yang berhak mengikuti babak final atau meraih kejuaraan.
 - Melaporkan secara tertulis kepada ketua dewan hakim tentang hasil keputusan rapat majelis hakim.

2) Sekretaris majelis/panitera

Menyelenggarakan administrasi majelis hakim dan mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan perhakiman.

3) Hakim anggota

- a) Menilai penampilan peserta secara individual sesuai dengan bidang tugasnya.
- b) Meneliti hasil musabaqah secara kolektif antara majelis hakim dan dewan hakim.

4) Panitera

Panitera berstatus sebagai sekretaris majelis hakim.

9. Personalia

- a. Penetapan personalia dewan hakim didasarkan pada:
 - 1) Kesehatan jasmani dan rohani.
 - 2) Keahlian dan pengalaman dalam perhakiman.
 - 3) Penguasaan materi yang dinilai atau pokok bahasan dalam cabang-cabang musabaqah.
 - 4) Penguasaan teknik penilaian.
 - 5) Latar belakang pendidikan.
- Jumlah personalia disesuaikan dengan bidang yang akan dinilai.
- c. Pada babak final, hakim yang mewakili daerah yang sama dengan peserta finalis tidak diperkenankan menjadi hakim pada majelis hakim yang sama dengan peserta finalis.

10. Norma Perhakiman

- Tata tertib hakim:
 - 1) Hakim selalu berkelakuan baik dan menjaga kewibawaannya secara pribadi maupun kelompok.
 - 2) Hakim menguasai ilmu tentang bidang yang dinilai dan mempunyai kecakapan tentang cara penilaian.
 - 3) Hakim melaksanakan tugasnya dengan adil, jujur, teliti, dan bertanggung jawab.
 - 4) Setiap hakim dilarang berkomunikasi dengan peserta atau ketua/anggota kafilah manapun dan dengan melalui cara apapun.
 - 5) Setiap hakim pada saat bertugas dilarang membawa dan mengaktifkan alat komunikasi.
 - 6) Hakim yang terbukti melanggar ketentuan akan dijatuhi sanksi sesuai dengan kadar kesalahannya.
 - 7) Sanksi dapat berupa:
 - a) Teguran secara lisan

- b) Teguran tertulis
- c) Pemberhentian tugas
- d) Tidak boleh menjadi hakim selama 3 tahun berturut-turut.

b. Norma Penilaian:

- 1) Hakim menilai penampilan peserta berdasarkan pada ketentuan yang berlaku.
- 2) Dalam menilai bidang yang sama, interval nilai antara satu hakim dengan yang lainnya (antara nilai terendah dengan nilai tertinggi) tidak diperbolehkan adanya selisih lebih dari 2 (dua) poin. Apabila terjadi interval lebih dari 2 (dua) poin maka penyelesaiannya adalah dengan jalan musyawarah majelis hakim berdasarkan argumen sesuai catatan hakim yang bersangkutan dan diselesaikan pada akhir sesi.
- 3) Bila terdapat suatu hal pada bidang tertentu yang diduga sebagai kekeliruan dalam penilaian maka hakim penilai bidang tersebut dapat meminta klarifikasi melalui ketua majelis hakim sehingga tercapai kesepakatan dalam musyawarah majelis hakim. Apabila tidak tercapai kesepakatan, dapat diajukan ke dalam rapat pleno dewan hakim.
- 4) Dalam rangka transparansi dan modernisasi sistem perhakiman musabaqah dilaksanakan penilaian dengan menggunakan Information Technology (IT) yang ditayangkan pada setiap akhir sesi musabaqah babak penyisihan.
- 5) Untuk menjaga keamanan operasional IT, maka entri nilai dapat dilakukan oleh operator/panitera.

11. Persidangan

Persidangan dewan hakim terdiri atas: rapat majelis hakim, rapat pimpinan, dan rapat pleno.

a. Rapat majelis

- 1) Rapat majelis hakim diikuti oleh anggota majelis dan panitera, dipimpin oleh ketua majelis.
- Rapat majelis membahas pembagian tugas, tata cara pelaksanaan tugas, dan menetapkan hasil musabaqah untuk diusulkan pada rapat pimpinan atau rapat pleno dewan hakim.

b. Rapat pimpinan

- Rapat pimpinan diikuti oleh pimpinan dewan hakim, sekretaris dewan hakim dan pimpinan majelis hakim, dipimpin oleh ketua dewan hakim.
- Rapat pimpinan membahas masalah-masalah dalam perhakiman dan menetapkan finalis pada setiap golongan.

c. Rapat pleno

- Rapat pleno diikuti oleh pimpinan dewan hakim, pimpinan majelis hakim, sekretaris dewan hakim, seluruh hakim anggota dan panitera.
- 2) Rapat pleno menetapkan pembagian tugas-tugas hakim dan hasil-hasil musabaqah, baik kejuaraan pada setiap golongan maupun kejuaraan umum.
- Rapat pleno membahas masalah-masalah perhakiman dan musabaqah yang tidak terselesaikan pada rapat majelis atau rapat pimpinan.

12. Penentuan Hasil Musabaqah

- a. Penentuan finalis
 - Penentuan finalis dibahas oleh rapat majelis hakim kemudian diusulkan untuk ditetapkan oleh rapat pimpinan dewan hakim.
 - Majelis hakim memilih 3 peserta yang memperoleh nilai tertinggi pada babak penyisihan sebagai finalis
 - 3) Jika terdapat peserta yang nilainya sama maka penentuan finalis didasarkan pada aturan penentuan finalis di masing-masing cabang/golongan.
 - 4) Finalis yang terkena diskualifikasi, posisinya dikosongkan dan tidak bisa ditempati oleh peserta peringkat di bawahnya.

b. Penentuan peserta terbaik dan harapan


- 1) Penentuan peserta terbaik dibahas oleh rapat majelis hakim kemudian diusulkan untuk ditetapkan oleh rapat pleno dewan hakim.
- 2) Majelis hakim menentukan urutan hasil penilaian babak final. Peserta yang memperoleh jumlah nilai tertinggi ke-1, ke-2, dan ke-3 adalah sebagai peserta terbaik I, II, dan III pada cabang/golongan.
- 3) Jika terdapat dua atau lebih peserta yang meraih nilai sama, penentuan pemenangnya ditentukan sebagaimana diatur dalam penentuan finalis, dan jika masih sama maka dimungkinkan adanya penampilan ulang yang waktu dan tempatnya ditentukan oleh majelis hakim.
- 4) Jumlah peserta terbaik harapan sebanyak 3 orang, yaitu peserta yang nilainya tertinggi setelah finalis I, II, dan III.

- c. Penentuan kejuaraan umum
 - 1) Setiap penyelenggaraan MTQ/STQH ditetapkan kejuaraan umum.
 - Penentuan juara umum didasarkan pada jumlah nilai tertinggi yang diperoleh oleh suatu daerah dengan ketentuan:
 - a) Juara I nilai 5
 - b) Juara II nilai 3
 - c) Juara III nilai 1
 - 3) Jika dalam menentukan kejuaraan umum terdapat nilai yang sama antara dua daerah atau lebih, maka penentuannya didasarkan pada nilai tertinggi cabang dan golongan berikut secara hirarkis:
 - a) Tilawah dewasa
 - b) Tafsir Al-Qur'an golongan bahasa Arab
 - c) Hafalan Al-Qur'an golongan 30 juz
 - d) Hafalan Al-Qur'an golongan 20 juz
 - e) Hafalan Al-Qur'an golongan 10 juz
 - f) Hafalan Al-Qur'an golongan 5 juz
 - g) Jika masih ada nilai yang sama maka dimungkinkan adanya juara umum kembar.
 - 4) Dalam rangka memberikan motivasi peningkatan pembinaan LPTQ di daerah maka setiap pelaksanaan MTQ/STQH diumumkan nama-nama daerah yang memperoleh peringkat 10 (sepuluh) besar.
 - 5) Penentuan peringkat 10 besar selain kejuaraan umum, dimungkinkan adanya juara kembar tanpa memperhatikan poin 3 di atas.

13. Keputusan Dewan hakim

- a. Keputusan dewan hakim ditetapkan oleh rapat pimpinan atau rapat pleno dewan hakim.
- b. Keputusan dewan hakim tidak dapat diganggu gugat dan bersifat tetap.

STRUKTUR ORGANISASI DEWAN HAKIM



BAGIAN KETIGA MUSABAQAH CABANG SENI BACA AL-QUR'AN

A. MANAJEMEN KHUSUS

1. Ketentuan Khusus

a. Pengertian

Musabaqah seni baca Al-Qur'an adalah suatu jenis lomba membaca Al-Qur'an dengan bacaan mujawwad dan murattal, yaitu bacaan Al-Qur'an yang mengandung nilai ilmu membaca, seni baca dan adab membaca menurut pedoman yang telah ditentukan.

ь. Golongan musabaqah

Cabang seni baca Al-Qur'an terdiri atas 5 (lima) golongan, yang bisa diikuti oleh peserta pria (qari) dan peserta wanita (qariah), yaitu:

- 1) Golongan tartil Al-Qur'an
- 2) Golongan anak-anak
- 3) Golongan remaja
- 4) Golongan dewasa
- 5) Golongan tunanetra (tunet)
- 6) Golongan tartil tunanetra (tunet)

c. Peserta musabaqah

- Peserta musabaqah cabang seni baca Al-Qur'an adalah qari/qariah yang memenuhi ketentuan umum dengan persyaratan umur sebagai berikut:
 - a) Golongan tartil Al-Qur'an, umur maksimal 12 tahun 11 bulan 29 hari.
 - b) Golongan anak-anak, umur maksimal 14 tahun 11 bulan 29 hari.

- c) Golongan remaja, umur maksimal 24 tahun 11 bulan 29 hari.
- d) Golongan dewasa, umur maksimal 40 tahun 11 bulan 29 hari.
- e) Golongan tuna netra, umur maksimal 49 tahun 11 bulan 29 hari.
- f) Golongan tartil tunanetra, umur maksimal 24 tahun 11 bulan 29 hari.
- Ketentuan umur untuk semua golongan di atas terhitung sejak tanggal 1 juli tahun berjalan, kecuali apabila ada aturan khusus.

d. Oira'at

Qira'at cabang tilawah yang digunakan adalah qira'at Imam 'Ashim riwayat Hafsh Thariq as-Syatibiyyah dengan martabat mujawwad kecuali golongan tartil, yaitu dengan martabat murattal.

e. Maqra'

- Maqra' adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang harus dibaca oleh peserta dalam pelaksanaan musabaqah yang ditetapkan oleh LPTQ untuk semua peserta pada MTQ/STQH, baik pada babak penyisihan maupun babak final.
- 2) Maqra' untuk setiap golongan, baik dalam babak penyisihan maupun dalam babak final ditentukan sebagai berikut:
 - a) Golongan tartil Al-Qur'an: juz 1 s/d juz 10
 - b) Golongan anak-anak: juz 1 s/d juz 10
 - c) Golongan remaja: juz 1 s/d juz 20
 - d) Golongan dewasa: juz 1 s/d juz 30
 - e) Golongan tunanetra: juz 1 s/d juz 30
 - f) Golongan tartil tunanetra: juz 1 s/d juz 30

f. Waktu Musabaqah

Musabaqah cabang seni baca Al-Qur'an dilaksanakan pada pagi, siang, sore, dan malam hari.

2. Perangkat Musabaqah

- a. Tempat
 - Mimbar tilawah, yaitu tempat penampilan peserta yang aman dari gangguan, yang dapat mengurangi konsentrasi peserta.
 - 2) Ruang majelis hakim, yaitu: ruang tempat menilai yang diatur sedemikian rupa, sehingga hakim tidak melihat peserta yang tampil baik langsung maupun tidak langsung, tetapi dapat mendengar dengan jelas bacaan peserta dan aman dari gangguan yang mengurangi konsentrasi penilaian, serta terdiri atas meja kerja yang terpisah satu sama lain sesuai jumlah hakim yang bertugas.
 - 3) Ruang/tempat panitera, yaitu ruang/tempat bertugas panitera yang aman dari gangguan.
 - 4) Ruang istirahat, yaitu ruang tunggu hakim dan panitera yang bertugas, yang aman dari gangguan.
 - 5) Tempat peserta, terdiri atas:
 - a) Ruang tunggu peserta pria dan wanita yang akan tampil dan dekat dengan mimbar tilawah.
 - b) Ruang tunggu giliran baca, yaitu kursi yang disediakan bagi peserta yang akan tampil berikutnya.
 - 6) Ruang/tempat petugas musabaqah, terdiri atas:
 - a) Ruang petugas, untuk keperluan:
 - (1) Penentuan giliran baca
 - (2) Petugas maqra'
 - (3) Pendamping peserta

- Ruang tempat pembawa acara/pemanggil peserta yang berdekatan dengan ruang tunggu peserta dan ruang petugas lainnya.
- c) Khusus di arena utama disediakan ruang/tempat pembaca sari tilawah.
- Ruang/tempat penunjang lainnya, yaitu ruang/tempat bagi petugas pendukung, untuk kelancaran dan keberhasilan musabaqah, terdiri atas:
 - a) Ruang kesehatan
 - b) Ruang rias peserta pria dan wanita
 - c) Kamar kecil (toilet)
 - d) Pos keamanan
 - e) Ruang audio (sound system)
 - f) Ruang media elektronik
 - g) Ruang media cetak
 - h) Ruang/tempat tunggu tim kesenian
 - i) Tempat parkir kendaraan
 - j) Ruang lain yang dipandang perlu
- 8) Ruang/tempat pengunjung, yaitu ruang/tempat untuk para pengunjung, yang akan menyaksikan jalannya musabaqah, termasuk ofisial dan penggembira.

b. Perlengkapan/peralatan/bahan

Perlengkapan dan peralatan serta bahan yang diperlukan dalam penyelenggaraan musabaqah seni baca Al- Qur'an, terdiri atas:

- 1) Microphone dan rehal di mimbar tilawah.
- Satu set lampu isyarat (kuning, hijau, dan merah) di mimbar tilawah yang dihubungkan dengan meja majelis hakim.

- Khusus untuk golongan tunanetra disediakan satu set bel isyarat yang dihubungkan dengan meja majelis hakim.
- 4) Kipas angin/AC
- 5) Meja dan kursi untuk majelis hakim
- 6) Headphone untuk majelis hakim
- 7) Papan nama bidang penilaian
- 8) Wekker/jam duduk untuk majelis hakim
- 9) Alat perekam atau alat dokumentasi lainnya
- 10) Mushaf Al-Qur'an Braille
- 11) Kalkulator untuk panitera
- 12) Perlengkapan IT

c. Petugas


Petugas yang diperlukan dalam musabaqah cabang seni baca Al-Qur'an adalah:

- 1) Petugas maqra'
- 2) Petugas pendamping peserta
- 3) Pembawa acara/MC
- 4) Pembaca sari tilawah untuk golongan dewasa pada semua babak
- 5) Pembantu penentuan maqra' dan soal bagi peserta tunanetra
- 6) Pengatur waktu tampil

d. Denah

Denah/tata ruang musabaqah cabang seni baca Al-Qur'an, adalah seperti contoh pada halaman berikut ini (untuk dalam ruangan/gedung dan di arena utama).

1) Dalam ruangan (gedung)



Keterangan:

1 : Mimbar tilawah 10: Operator IT (panitera) 2 : Pembawa acara 11: Ruang kerja majelis hakim

3 & 4 : Kursi tunggu giliran 12: Ruang kesehatan

Baca (qari/qariah) 13: Toilet


5 : Kursi petugas maqra' 14: Ruang istirahat majelis hakim

6 & 7 : Kursi petugas 15: Pengunjung

Pendamping peserta 8 & 9 : Ruang tunggu peserta

(qari/qariah)

2) Arena terbuka



Keterangan:

A : Astaka

B1 : Tribun Kehormatan

B2 & B3 : Tamu VIP

Astaka Lt. I (tidak tergambar)

- 1: Kamar kecil umum (toilet)
- 2: Ruang konsumsi
- 3: Ruang kesehatan

Astaka Lt. II

- 1: Mimbar tilawah
- 2: Ruang tunggu peserta (qari/qariah)
- 3: Kursi tunggu giliran
- 4: Petugas/panita (MC dan petugas-petugas lainnya)
- 5: Ruang kerja majelis hakim dan operator IT (panitera)
- 6: Ruang istirahat majelis hakim, lengkap dengan kamar kecil TV monitor, dsb.

- 4: Ruang teknis
- 5: Ruang tim kesenian
- 6: Pers Centre
- 7: Media elektronik
- 8: Media cetak
- 9: Sound system
- 10: Pembacaan sari tilawah
- 11: Panggung hiburan
- 12: Lapangan (pengunjung, tempat kafilah pada saat upacara pembukaan/ penutupan
- 13: Screen layar

3. Pelaksanaan Musabaqah

Proses pelaksanaan musabaqah, terdiri atas:

- a. Tahap persiapan
 - Persiapan musabaqah yang dimulai sejak pendaftaran, pengesahan, penentuan nomor, serta penjadwalan tampil peserta, adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan umum.
 - Pada saat pendaftaran, peserta golongan tunanetra menyerahkan 3 (tiga) maqra' hafalan dan melaporkan kepada panitia bagi yang akan membaca Al-Qur'an Braille.

b. Tahap pelaksanaan

- 1) Babak Penyisihan
 - a) Penentuan maqra'

Penentuan maqra' peserta yang akan tampil dilakukan sebagai berikut:

- (1) Peserta dewasa, ketika akan naik mimbar tilawah.
- (2) Peserta tartil, anak-anak dan remaja, 16 (enam belas) jam sebelum tampil.
- (3) Peserta tunanetra, 30 (tiga puluh) menit sebelum acara penampilan pada hari yang bersangkutan, ditentukan salah satu dari 3 (tiga) maqra' yang dilaporkan pada waktu pendaftaran. Bagi peserta yang membaca Al- Qur'an Braille penentuan maqra' akan disampaikan 16 jam sebelum tampil.

b) Penampilan

Penampilan peserta musabaqah dilaksanakan sebagai berikut:

- (1) Giliran tampil
 - (a) Penampilan peserta diatur berdasarkan giliran sesuai nomor peserta.
 - (b) Penampilan peserta diatur bergantian pria dan wanita.
 - (c) Penampilan peserta dewasa diselingi dengan pembacaan sari tilawah.
 - (d) Ketentuan penampilan sebagaimana tercantum dalam ketentuan umum.

(2) Lama penampilan

Lama penampilan bagi setiap peserta adalah lama membaca sebagai berikut:

- (a) Golongan tartil (penyisihan dan final): 5-7 menit.
- (b) Golongan anak-anak (penyisihan dan final): 6-8 menit.
- (c) Golongan remaja dan tunanetra (penyisihan dan final): 7-9 menit.
- (d) Golongan dewasa

(penyisihan) : 9-10 menit (final) : 10-12 menit.

- (3) Cara tampil
 - (a) Peserta musabaqah cabang seni baca Al- Qur'an, tampil dengan cara membaca melalui mushaf, baik babak penyisihan maupun babak final.
 - (b) Tanda persiapan, mulai, persiapan akhir dan selesainya waktu diatur oleh

majelis hakim (pengatur lampu isyarat).

- Penentuan finalis
 Finalis diputuskan oleh majelis hakim melalui rapat majelis.
- d) Pengumuman finalis dilaksanakan oleh dewan hakim

2) Babak Final

a) Penentuan maqra'

Penentuan maqra' bagi semua golongan yang akan tampil, sebagai berikut:

- (1) Maqra' golongan dewasa diberikan 1 (satu) jam sebelum peserta naik mimbar dan ditentukan komposisi lagu yang harus dibawakan pada waktu tersebut.
- (2) Maqra' golongan remaja diberikan 1 (satu) jam sebelum naik mimbar.
- (3) Maqra' golongan anak-anak dan tartil diberikan 1 (satu) jam sebelum naik mimbar.
- (4) Maqra' golongan tunanetra:
 - (a) Menyerahkan 3 (tiga) maqra' hafalan selain yang telah dibaca pada babak penyisihan selambat-lambatnya 4 (empat) jam sebelum tampil dan maqra' yang akan dibaca ditentukan 30 (tiga puluh) menit sebelum naik mimbar.
 - (b) Finalis yang akan tampil dengan membaca Mushaf Braille agar melaporkan kepada panitia selambat lambatnya 5 (lima) jam sebelum tampil

dan maqra' yang akan dibaca ditentukan 30 menit sebelum naik mimbar.

b) Penampilan

- (1) Cara penampilan (giliran dan lama tampil) peserta pada babak final sama dengan cara penampilan pada babak penyisihan.
- (2) Penampilan dilaksanakan penampilan mujawwad finalis golongan dewasa dilaksanakan bersama-sama dengan finalis golongan qira'at mujawwad.
- (3) Penampilan peserta dewasa diselingi dengan pembacaan sari tilawah.
- c) Penentuan qari/qariah terbaik ditetapkan oleh sidang pleno dewan hakim.
- d) Pengumuman qari/qariah terbaik dilaksanakan oleh ketua dewan hakim.

B. MANAJEMEN PERHAKIMAN

1. Norma Penilaian

Norma penilaian cabang seni baca Al-Qur'an, adalah ketentuan-ketentuan penilaian yang diterapkan dalam perhakiman cabang seni baca Al-Qur'an, baik yang berhubungan dengan bidang dan materi penilaian, maupun yang berkaitan dengan teknis penilaian, yang meliputi:

- a. Bidang penilaian dan materi yang dinilai
 - 1) Bidang Tajwid meliputi:
 - a) Makharijul huruf
 - b) Shifatul huruf
 - c) Ahkamul huruf
 - d) Ahkamul mad wal qashr Nilai maksimal 30

- 2) Bidang fashahah meliputi:
 - a) Ahkamul waqf wal ibtida'
 - b) Mura'atul huruf awil harakah
 - c) Mura'atul kalimah
 - d) Mura'atul ayat
 - e) Tamamul waqt Nilai maksimal 30
- 3) Bidang lagu meliputi:
 - a) Lagu pertama dan penutup
 - b) Jumlah dan/atau komposisi lagu (khusus untuk babak final)
 - c) Peralihan, keutuhan dan tempo lagu
 - d) Irama, gaya, dan penghayatan
 - e) Variasi

Nilai masing-masing 5, nilai maksimal 25

- 4) Bidang suara meliputi:
 - a) Vokal dan keutuhan suara
 - b) Kejemihan/kebeningan suara
 - c) Kehalusan/kelembutan
 - d) Keserasian nada
 - e) Pengaturan napas Nilai masing-masing 3, nilai maksimal 15

b. Kriteria kesalahan

Penilaian pada masing-masing bidang, yaitu bidang tajwid, fashahah, suara dan lagu adalah sebagai berikut:

- 1) Bidang tajwid
 - Makharijul huruf
 Kesalahan dibidang ini hanya kesalahan khafi, tidak ada kesalahan jail.

Kesalahan khafi: yaitu pengucapan huruf yang tidak sempurna karena tidak tepat/tidak sesuai dengan makhraj huruf.

Seperti: pengucapan huruf jim (ट) yang seharusnya di tengah-tengah lidah dengan langit- langi, namun diucapkan di ujung lidah dengan langit-langit.

b) Shifatul huruf

Kesalahan dalam pengucapan huruf karena tidak terpenuhinya sifat-sifat yang seharusnya ada pada huruf tersebut. Kesalahan pada shifatul huruf yaitu kesalahan khafi dan tidak ada kesalahan jali.

Seperti: pengucapan huruf ta' yang seharusnya bersifat hams/desis, tetapi diucapkan dengan tanpa desis/tanpa hams atau berlebihan dalam desis, huruf zay seharusnya diucapkan dengan suara berdesir/shafir, tetapi diucapkan dengan tanpa berdesir/tidak shafir, dan sebagainya.

Termasuk kesalahan di bidang ini adalah pengucapan huruf yang bersifat tafkhim/vocalo, yaitu fathah pada huruf ra', kha', qaf, sha, dha, tha, zha diucapkan dengan tarqiq/vocal-a, menjadi: ra, kha', sha, dha, tha, zha.

c) Ahkamul huruf

Kesalahan dalam mengucapkan hukum izhhar, ikhfa, iqlab, idgham, ghunnah, ikhfa' syafawi, izhhar syafawi. Kesalahan pada ahkamul huruf yaitu kesalahan khafi dan tidak ada kesalahan jali.

d) Ahkamul mad wal qashr

Kesalahan jali, yaitu membaca pendek yang seharusnya panjang/mad ashli atau membaca panjang/mad ashli yang seharusnya pendek atau membaca mad wajib muttashil kurang dari 4 harakat atau membaca mad lazim kurang dari 6 harakat.

Seperti:

اِنَّ الَّذِينَ <u>كَفَرُوا سَوَاءٌ</u> عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ <u>لَا يُؤْمِنُونَ</u>
Kesalahan jali apabila lafazh "kafaru" dibaca "kafaru" ra'-nya pendek satu harakat, atau "sawaaun" waw fathah dibaca kurang dari 4 harakat, karena menyalahi seluruh riwayat, atau "laa yu'minuun" dibaca "la yu'minuun", yaitu huruf "laam" dibaca dengan satu harakat.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْكُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنُ Kesalahan jali apabila lafazh "man yaquulu" dibaca "man yaquuluu", yaitu membaca huruf "laam" dengan panjang lebih dari satu harakat, atau "wa bil yaumil aakhiri" dibaca "wa bil yaumil aakhirii" dengan ra' panjang lebih dari satu harakat.

Adapun kesalahan khafi, adalah membaca "mad ashli" lebih dari dua harakat, atau membaca "mad jaiz munfashil" kurang dari empat harakat untuk qira'at Imam 'Ashim riwayat Hafsh thariq asy-Syathibiyyah".

2) Bidang fashahah

- a) Ahkamul waqf wal ibtida':
 - (1) Kesalahan pada poin ini bisa terjadi pada waqaf, ibtida' atau kedua-duanya (pada waqaf dan ibtida').

- (2) Kesalahan jali: yaitu waqaf atau ibtida' pada kalimat/lafaz/kata yang menyebabkan rusaknya makna ayat.
- (3) Kesalahan khafi: yaitu waqaf atau ibtida' pada kalimat/lafaz/kata, yang menyebabkan makna ayat menjadi kurang sempurna.

b) Mura'atul huruf awil harakah

- (1) Kesalahan jali pada mura'atul huruf, adalah menambah atau meninggalkan huruf. Tidak ada kesalahan khafi pada poin ini.
- (2) Kesalahan jali pada harakat, yaitu merubah harakat, seperti dhammah dibaca kasrah dan lain-lain, kecuali yang dibenarkan dalam riwayat Hafsh Thariq asy-Syathibiyyah, seperti lafzh, dalam QS. Ar-Rum, boleh dibaca dengan baris dhammah atau dengan baris fathah pada huruf dha'. Sedangkan kesalahan khafi pada harakat, adalah pengucapan dhammah, fathah atau kasrah yang tidak sempurna.

c) Mura'atul kalimah

Kesalahan mura'atul kalimah, adalah meninggalkan atau menambah kalimah (kata). Kesalahan pada poin ini dikurangi 3 kali kesalahan jali.

d) Mura'atul ayat

Kasalahan mura'atul ayat adalah menambah, mengurangi, meninggalkan/lompat ayat, atau meninggalkan/menambah dua kalimat atau lebih. Contoh menambah ayat: seharusnya membaca surat al-A'raf ayat 168, yang dibaca ayat 167. Contoh mengurangi ayat: seharusnya yang dibaca surat al-An'am ayat 126, yang dibaca ayat 127. Kesalahan pada poin ini dikurangi 5 kali kesalahan jali.

e) Tamamul waqt
Penilaian ketika peserta menghentikan/
mengakhiri bacaan sebelum lampu merah
menyala atau peserta menambah ayat baru
setelah lampu merah menyala.

3) Ketentuan bidang lagu dan suara

- a) Lagu yang dipergunakan dalam cabang seni baca Al-Qur'an, adalah lagu-lagu Arabi yang sudah masyhur di kalangan para qari/qariah, yaitu bayyati, hijaz, sika, nahawand, rast, shaba dan jiharka dengan segala variasinya.
- b) Jumlah lagu yang harus dibawakan oleh golongan dewasa dan remaja minimal empat jenis lagu, baik pada babak penyisihan dan babak final.
- c) Jumlah lagu yang harus dibawakan oleh golongan anak-anak dan cacat netra minimal tiga jenis lagu, baik pada babak penyisihan dan babak final.
- d) Lagu pertama pada awal ayat harus dimulai dengan lagu bayyati/husaini yang dibawakan dengan 4 (empat) tangga nada, yaitu: (1) qarar, (2) nawa, (3) jawab dan (4) jawabul jawab; atau 3 (tiga) tangga nada; (1) nawa (2) jawab dan (3) jawabul jawab; atau minimal 3 (tiga) tangga nada, yaitu: (1) qarar (2) jawab dan (3) jawabul

jawab. Setelah itu baru pindah kepada jenis lagu yang lain. Sebagai lagu penutup harus dengan lagu bayyati. Ketentuan ini berlaku pada babak penyisihan dan babak final.

- e) Jenis-jenis kesalahan dalam bidang lagu:
 - (1) Jumlah lagu kurang dari batas minimum, atau komposisi lagu tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan untuk babak final golongan dewasa.
 - (2) Peralihan lagu tidak serasi, keutuhan yang tidak jelas dan tempo lagu yang cepat atau lambat.
 - (3) Irama, gaya dan variasi lagu yang tidak indah.
 - (4) Tempo bacaan dari awal sampai akhir tidak konsisten.
 - (5) Tidak membawakan jenis lagu secara lengkap atau kurang sempurna (sebagaimana ketentuan no. 2 dan 3.
- f) Jenis-jenis kesalahan dalam bidang suara:
 - (1) Suara kasar, pecah atau parau
 - (2) Suara lemah dan tidak mampu tinggi
 - (3) Suara sumbang
 - (4) Suara sengau/khaisyum
 - (5) Tangga nada yang tidak konsisten (berubah) (6) Pengaturan nafas yang tidak terkendali.

c. Cara Penilaian

- 1) Bidang tajwid dan fashahah
 - a) Jumlah angka nilai bidang tajwid dan fashahah masing- masing maksimal 30 (tiga puluh) poin.

- b) Kesalahan jali satu kali, nilai dikurangi 2 (dua) poin dan seterusnya.
- c) Kesalahan khafi satu kali, nilai dikurangi 1/2 (setengah) poin dan seterusnya.
- d) Setiap bacaan yang terdapat kesalahan jali atau khafi, dihitung sebagai satu kesalahan, walaupun bacaan tersebut diulang dengan benar. Nilai harus dikurangi sesuai dengan jumlah dan bentuk kesalahan (jali atau khafi).
- e) Kesalahan jali atau khafi yang sama seperti sebelumnya tetap dianggap sebagai suatu kesalahan baru dan nilainya dikurangi 2 (dua) poin bila tergolong salah jali dan 1/2 (setengah) poin bila salah khafi.
- f) Kesalahan pada mura'atul kalimah, yaitu menambah atau meninggalkan kata/kalimat, dikurangi 3x kesalahan jali.
- g) Kesalahan pada Mura'atul ayat yaitu menambah, menggurangi atau meninggalkan ayat atau lebih dari 2 (dua) kalimah dikurangi 5x kesalahan jali.
- h) Jika lampu merah belum menyala peserta sudah mengakhiri bacaan, nilai dikurangi 1 (satu) poin di bidang fashahah.
- i) Nilai akhir adalah nilai maksimal dikurangi jumlah kesalahan.

2) Bidang Suara dan Lagu

 a) Jumlah angka maksimal bidang suara adalah 15 poin, sedangkan angka minimal 5 poin, baik untuk penyisihan maupun untuk babak final.

- b) Jumlah angka maksimal bidang lagu adalah 25 poin, sedangkan minimal 2,5 poin, untuk babak penyisihan dan babak final,
- c) Penilaian dilakukan dengan mengurangi 1/2 (setengah) poin pada setiap kesalahan. Kecuali apabila jumlah lagu kurang dari batas minimum, maka dikurangi 2 (dua) poin untuk setiap kekurangan 1 (satu) jenis lagu. Pada babak final golongan dewasa, apabila finalis membawakan komposisi lagu tidak sesuai dengan yang ditentukan, maka nilai dikurangi 3 (tiga) poin.
- d) Jika peserta menambah ayat setelah lampu merah menyala, maka dikurangi nilai 1 (satu) poin pada materi lagu pertama dan penutup.
- 3) Penilaian golongan tartil Al-Qur'an adalah:
 - a) Tajwid, meliputi:
 - (1) Makharijul huruf
 - (2) Shifatul huruf
 - (3) Ahkamul huruf
 - (4) Ahkamul mad wal qashr
 - (5) Tamamul waqt Nilai maksimal = 40, minimal = 10
 - b) Fashahah, meliputi:
 - (1) Ahkamul waqf wal ibtida'
 - (2) Mura'atul huruf awil harakah
 - (3) Mura'atul kalimah
 - (4) Mura'atul ayat
 - (5) Tamamul waqt Nilai maksimal = 30, minimal = 9
 - Irama dan Suara: Keindahan dalam membaca Al-Qur'an yang disertai dengan lagu yang masyhur, dua atau tiga lagu, meliputi:

- (1) Suara, nilai 10
- (2) Irama dan variasi (lagu), nilai 10
- (3) Tempo bacaan dan pengaturan napas nilai 10
- (4) Tamamul waqt Nilai maksimal 30, minimal = 9
- d) Peserta tartil yang tampil dan mengakhiri bacaannya kurang dari waktu yang ditentukan, maka nilai dikurangi maksimal 2 poin di bidang tajwid, 2 poin di bidang fashahah, dan 1 poin di bidang irama dan suara.

2. Perangkat Perhakiman

- a. Personalia
 - Komposisi majelis hakim
 Majelis hakim tiap golongan pada cabang seni baca
 Al-Qur'an, terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota dibantu oleh seorang panitera.
 - 2) Ketua majelis merangkap sebagai anggota. Anggota adalah hakim penilai yang terdiri dari:
 - a) Hakim penilai bidang tajwid
 - b) Hakim penilai bidang fashahah
 - c) Hakim penilai bidang suara
 - d) Hakim penilai bidang lagu
 - 2) Ketentuan majelis hakim
 - a) Hakim penilai pada masing-masing golongan maksimal 12 (dua belas) orang.
 - b) Hakim penilai pada masing-masing bidang penilaian maksimal 3 (tiga) orang.
 - c) Hakim pada babak final tidak berasal dari daerah yang sama dengan finalis, kecuali terdapat kesulitan dalam penerapannya.

d) Ketentuan pada poin 1, 2, dan 3 tersebut di atas dilaksanakan pada MTQ/STQH tingkat nasional. Sedangkan untuk tingkat provinsi ke bawah sedapat mungkin disesuaikan dengan ketentuan ini.

b. Tempat tugas

- Majelis hakim menempati tempat tugas yang telah disediakan, terdiri atas ruang tugas untuk masingmasing hakim dan panitera.
- Ketika melaksanakan penilaian, hakim dilarang melihat penampilan peserta, baik langsung maupun tidak langsung, atau melalui TV monitor, kecuali hakim pemegang lampu isyarat.
- 3) Tempat majelis hakim harus aman dari gangguan.
- c. Sarana dan perlengkapan

Dalam menjalankan tugasnya, majelis hakim dilengkapi dengan perlengkapan, sebagai berikut:

- 1) Sarana administrasi:
 - a) Formulir nilai
 - b) Ballpoin
 - c) Karbon
 - d) Block note atau kertas kosong
 - e) Kalkulator
 - f) ATK lainnya
 - g) Perlengkapan IT.
- 2) Sarana penunjang:
 - a) Mushaf
 - b) Wekker/stop watch
 - c) Headphone
 - d) Tas atau map
 - e) Buku petunjuk

- f) Buku pedoman
- g) Jadwal penampilan peserta
- h) Jadwal tugas.

3. Pelaksanaan Perhakiman

Perhakiman cabang seni baca Al-Qur'an dilaksanakan sesuai dengan sistem dan ketentuan musabaqah pada cabang tersebut yang telah ditetapkan dalam buku pedoman, baik hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan wewenang majelis hakim, maupun masalah-masalah yang berkaitan dengan aturan-aturan penampilan, dan segala sesuatu yang terkait dengan penampilan peserta, seperti batas waktu, tanda isyarat, maqra', dan qira'at yang digunakan.

a. Penampilan

Penampilan yang dimaksud disini meliputi persiapan tampil dan ketentuan saat tampil di atas mimbar bagi tiap peserta.

- Persiapan tampil bagi peserta diatur sebagai berikut:
 - a) Peserta hanya dipanggil menurut nomor peserta yang diperoleh dari panitia setelah selesai pendaftaran, dengan ketentuan nomor ganjil untuk wanita dan nomor genap untuk pria.
 - Peserta yang akan tampil pada hari yang telah ditentukan harus hadir 30 menit sebelum acara dimulai.
 - c) Peserta yang berhalangan tampil harus memberitahukan selambat-lambatnya 30 menit sebelum acara dimulai, untuk selanjutnya oleh panitia diinformasikan kepada majelis hakim.

- d) Peserta yang dipanggil 3 kali berturut-turut dan tidak hadir, maka hak tampilnya dinyatakan gugur.
- e) Peserta yang tidak dapat membaca pada gilirannya karena sesuatu alasan yang dapat dibenarkan, akan diberi kesempatan tampil dan membaca pada hari yang akan ditetapkan oleh panitia/majelis hakim.
- f) Penampilan golongan dewasa pada babak penyisihan diselingi dengan pembacaan sari tilawah.
- g) Penampilan finalis golongan dewasa dilaksanakan secara bersama-sama, dan diselingi dengan pembacaan sari tilawah.
- 2) Ketika tampil di atas mimbar, peserta harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a) Peserta tidak perlu mengucapkan salam pada awal dan akhir bacaan.
 - b) Bacaan dimulai dengan ta'awwuzh dan diakhiri dengan tashdiq.
 - c) Maqra' yang dibaca adalah maqra' yang telah ditentukan, baik untuk babak penyisihan maupun babak final.
 - d) Peserta harus mengikuti ketentuan-ketentuan tanda isyarat, qira'at yang digunakan dan batas waktu yang telah ditetapkan.

b. Waktu penampilan

Ketentuan waktu membaca dalam penampilan peserta pada cabang seni baca Al-Qur'an masing-masing golongan, ditetapkan sebagai berikut:

Golongan tartil Al Qur'an
 Golongan anak-anak
 6-8 menit

3) Golongan remaja dan tunanetra :7-9 menit

4) Golongan dewasa

(babak penyisihan) :9-10 menit (babak final) :10-12 menit

c. Tanda isyarat

- 1) Dalam pelaksanaan perhakiman cabang seni baca Al-Qur'an dipergunakan tanda isyarat lampu atau bel, sebagai tanda mulai membaca, persiapan untuk berhenti membaca, dan berhenti/selesai membaca, disesuaikan dengan waktu yang disediakan bagi masing-masing golongan, baik pada babak penyisihan maupun babak final.
- 2) Tanda isyarat lampu digunakan untuk golongan dewasa, remaja, anak-anak, tartil dan qira'at sedangkan bel untuk golongan tunanetra.
- 3) Dalam keadaan darurat, seperti tanda isyarat lampu atau bel yang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dapat diganti dengan tanda isyarat ketukan atau lainnya yang disesuaikan dengan ketukan/bunyi bel yang berlaku.
- 4) Tanda isyarat lampu, diatur sebagai berikut:
 - a) Lampu kuning pertama, sebagai tanda persiapan membaca.
 - b) Lampu hijau, sebagai tanda mulai membaca.
 - c) Lampu kuning kedua, sebagai tanda persiapan berhenti.
 - d) Lampu merah, sebagai tanda berhenti membaca.
- 5) Tanda isyarat bel, diatur sebagai berikut:
 - a) Bunyi bel 1 kali, sebagai tanda mulai membaca.

- b) Bunyi bel 2 kali, sebagai tanda persiapan berhenti.
- c) Bunyi bel 3 kali, sebagai tanda berhenti membaca.

d. Maqra' dan qira'at

Dalam penampilan peserta, selain diatur dengan batas waktu penampilan dan tanda isyarat, juga dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan maqra' dan qira'at yang ditentukan sebagai berikut:

- Maqra' adalah ayat-ayat Al-Qur'an tertentu yang harus dibaca oleh masing-masing peserta dalam musabaqah.
- Maqra' MTQ/STQH tingkat nasional dan provinsi adalah maqra' wajib yang ditentukan oleh LPTQ untuk masing-masing peserta baik babak penyisihan maupun babak final.
- Maqra' MTQ/STQH Tingkat Kota Madya/Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan adalah maqra' wajib yang ditetapkan oleh LPTQ.
- 4) Maqra' untuk masing-masing golongan, baik dalam babak penyisihan maupun babak final, diambil dari:
 - a) Juz 1 s.d juz 10 untuk golongan tartil
 - b) Juz 1 s.d juz 10 untuk golongan anak-anak
 - c) Juz 1 s.d juz 20 untuk golongan remaja
 - d) Juz 1 s.d juz 30 untuk golongan dewasa
 - e) Juz 1 s.d juz 30 untuk golongan tunanetra
- 5) Penentuan dan penyerahan maqra' babak penyisihan, sebagai berikut:
 - a) Peserta dewasa, maqra' ditentukan dan diserahkan ketika peserta akan naik mimbar tilawah.

- Peserta remaja, anak-anak, dan tartil, maqra' ditentukan dan diserahkan kurang lebih 16 jam sebelum penampilan.
- Peserta tunanetra dapat mempergunakan maqra' hafalan atau dengan membaca Al-Our'an Braille.
- d) Peserta tunanetra yang mempergunakan Al-Qur'an Braille, agar melaporkan pada saat pendaftaran, maqra'nya akan ditentukan oleh panitia dan diserahkan kurang lebih 6 jam sebelum penampilan.
- e) Peserta tunanetra yang akan membaca hafalan, harus menyerahkan 3 maqra' hafalan pada saat pendaftaran. Penentuan maqra' yang akan dibaca ditetapkan 10 menit sebelum naik mimbar tilawah.
- 6) Maqra' yang dibaca pada babak final tetap menggunakan mushaf (tidak hafalan) dengan ketentuan:
 - a) Maqra' dan komposisi lagu untuk golongan dewasa, diberikan l (satu) jam sebelum peserta naik mimbar tilawah.
 - Maqra' untuk golongan remaja, ditentukan 1 (satu) jam sebelum peserta naik mimbar tilawah.
 - Maqra' untuk golongan anak-anak dan tartil, ditentukan 1 (satu) jam sebelum peserta naik mimbar tilawah.
 - d) Maqra' untuk golongan tunanetra sebagai berikut:
 - (1) Menyerahkan 3 maqra' hafalan selain yang telah dibaca pada babak penyisihan.

- (2) Ditentukan 30 menit sebelum acara penampilan (musabaqah) oleh dewan hakim.
- (3) Bagi yang membaca mushaf Braille melaporkan selambat-lambatnya 5 jam sebelum tampil, selanjutnya ditentukan 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan penampilan.
- Qira'at yang digunakan adalah qira'at Imam 'Ashim riwayat Hafsh menurut Thariq as-Syatibiyah, yang dibaca secara mujawwad, kecuali untuk golongan tartil dengan martabat murattal.
- 8) Tata laksana perhakiman
 - a) Hakim memberi penilaian secara langsung kepada setiap peserta pada saat penampilan, dalam formulir nilai yang tersedia.
 - b) Hakim memberikan catatan-catatan yang perlu, sebagai dasar nilai yang diberikan.
 - c) Jumlah nilai yang diberikan supaya ditulis dengan jelas, dan diserahkan kepada panitera untuk dimasukkan ke dalam daftar rekapitulasi untuk dijumlahkan.
 - d) Apabila salah seorang hakim berhalangan melaksanakan tugasnya pada saat sebagian peserta telah tampil, maka nilai yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

e)

9) Tugas dan wewenang

Tugas yang dimaksud di sini adalah tugas dan wewenang khusus, yang diterapkan dalam pelaksanaan perhakiman musabaqah cabang seni baca Al-Qur'an.

- a) Hakim bertugas memberikan penilaian pada materi yang telah ditetapkan, pada bidang masing-masing dan dengan cara penilaian yang telah ditentukan dalam pedoman.
- b) Hakim berhak memberikan sanksi-sanksi, berupa pengurangan nilai atau pembatalan nilai bagi peserta yang melanggar ketentuan penampilan, baik pada babak penyisihan maupun babak final.
- Pembagian tugas hakim dan pemberian sanksi diatur dalam ketentuan tersendiri.

10) Penentuan finalis dan kejuaraan

- a) Finalis ditentukan dalam sidang majelis hakim, berdasar jumlah nilai yang telah diberikan oleh hakim, dan dikukuhkan dengan keputusan dewan hakim.
- b) Penentuan kejuaraan ditetapkan oleh sidang dewan hakim, berdasarkan hasil penilaian majelis hakim.
- c) Finalis dan kejuaraan ditentukan atas dasar jumlah nilai tertinggi dengan urutan 1, 2, dan 3.
- d) Bila terjadi nilai sama antara dua peserta atau lebih, maka penentuan finalis dan kejuaraan didasarkan pada nilai tertinggi di bidang tajwid, kemudian bila masih sama, ditentukan pada nilai tertinggi di bidang lagu, bila masih sama, ditentukan pada bidang fashahah. Bila tetap sama maka diadakan penampilan ulang.
- e) Untuk memberikan motivasi pembinaan, maka hasil musabaqah dapat diumumkan sampai dengan rangking ke-10.

Lampiran:

- 1. Contoh formulir penilaian bidang tajwid.
- 2. Contoh formulir penilaian bidang fashahah.
- 3. Contoh formulir penilaian bidang suara.
- 4. Contoh formulir penilaian bidang lagu.
- 5. Contoh formulir penilaian bidang tajwid (golongan tartil Al Qur'an).
- 6. Contoh formulir penilaian bidang fashahah (golongan tartil Al-Qur'an).
- 7. Contoh formulir penilaian bidang irama dan suara (golongan tartil Al-Qur'an).

Giliran

Golongan

huruf

gashr

Ahkamul mad wal

.. x 2

Nomor Peserta:

:

: Dewasa/Remaja/Anak-

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG TAJWID Cabang: Seni Baca Al-Qur'an

Jenis

Babak

Surat

: Qari/Qariah*) : Penyisihan/Final*)

: ayat hal

		& T	k/Tunane ïlawah/H ïlawah	stra/HQ 1 . IQ 5 Juz	Juz				
No	JENIS YANG DINILAI	SALAF	H JALI	SALAH	KHAFI	JUMLAH PENGURANGAN JALI+KHAFI	NILAI AKHIR	KET	
	<i>5</i> 11 (12) 11	BERAPA KALI	JUMLAH	BERAPA KALI	JUMLAH				
1	Makharijul huruf			X ½					
2	Shifatul huruf			X ½					
3	Ahkamul			x ½					

.. x ½

^{*)} Coret yang tidak perlu.

Hakim Penilai

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG FASHAHAH Cabang: Seni Baca Al-Qur'an

Nomor Peserta	:	Jenis	: Qari/Qariah*)		
Giliran	:	Babak	: Penyisihan/Final*)		
Golongan	: Dewasa/Remaja/Anak- anak/Tunanetra/HQ 1 Juz & Tilawah/HQ 5 Juz	Surat	: ayat hal		
	& Tilawah				

		CC 111						
No JENIS		SALAH JALI		SALAH KHAFI		JUMLAH PENGURANGAN JALI+KHAFI	NILAI AKHIR	KET
	YANG DINILAI	BERAPA KALI	JUMLAH	BERAPA KALI	JUMLAH			
1	Ahkamul waqf wal ibtida'	x 2		x ½				
2	Mura'atul huruf awil harakah	x 2		x ½				
3	Mura'atul kalimah	6						
4	Mura'atul ayat	10						
5	Tamamul waqt**							
Nil	Nilai maks.30 Nilai akhir = 30							

Nilai maks.30	Nilai akhir = 30	
*) Coret yang tidak **) Maksimal dikur	•	

Nama Terang

Giliran

Nomor Peserta:.....

:

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG SUARA Cabang: Seni Baca Al-Qur'an

Jenis

Babak

: Qari/Qariah*)

: Penyisihan/Final*)

Golongan : Dewasa/Remaja/Anak- Surat :							ayat hal
No	MATERI YANG	NILAI		PENGURANGAN NILAI	JUMLAH	PEROLEHAN	CATATAN
	DINILAI	MAK	MIN				
1	Vokal dan Keutuhan Suara	3	1				
2	Kejernihan/ kebeningan	3	1				
3	Kehalusan/ kelembutan	3	1				
4	Kenyaringan	3	1				
5	Pengaturan Nafas	3	1				
	lai maks.15			=			
*)	Coret yang tid	lak perlu	•				
							Hakim Penilai
							Nama Terang

Giliran

3

5

Peralihan Keutuhan & Tempo Lagu Irama, Gaya dan Penghayatan

Variasi

Nilai maks. 25

Golongan

Nomor Peserta:

:

5

5

1/2

1/2

Nilai akhir = 25 -=...

: Dewasa/Remaja/Anak-

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG LAGU Cabang: Seni Baca Al-Qur'an

Ienis

Babak

Surat

: Qari/Qariah*): Penyisihan/Final*)

: ayat hal

		anak/Tı & Tilav & Tilav	vah/HQ	a/HQ 1 Juz 5 Juz			
No	MATERI YANG	NILAI		PENGURANGAN NILAI	JUMLAH	PEROLEHAN	CATATAN
	DINILAI	MAK	MIN				
1	Lagu pertama dan penutup	5	1/2				
2	Jumlah lagu/Komposisi Lagu	5	1/2				

Nama Terang

^{*)} Coret yang tidak perlu.

Hakim Penilai

Giliran

Nomor Peserta:.....

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG TAJWID Cabang: Seni Baca Al-Qur'an

Jenis Babak : Qari/Qariah*)

: Penyisihan/Final*)

GC	olongan	: Tartii	i Ai-Qur`a	ın	Surai	I :	. ayat	naı
No	JENIS YANG DINILAI	SALA	H JALI	SALAH	I KHAFI	JUMLAH PENGURANGAN JALI+KHAFI	NILAI AKHIR	KET
		BERAPA KALI	JUMLAH	BERAPA KALI	JUMLAH			
1	Makharijul huruf			X ½				
2	Sifatul huruf			X ½				
3	Ahkamul huruf			X ½				
4	Ahkamul mad wal qashr	x 2		X ½				
5	Tamamul waqt**							
Nilai maks : 40 Nilai Min : 10 Nilai akhir = 40								

Nilai Min : 10	Nilai akhir = 40	
*) Coret yang tidak	•	,
**) Maksimal diku	rangi 2 poin	Hakim Penila
		Nama Terang

Nomor Peserta:.....

Giliran :

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG FASHAHAH Cabang: Seni Baca Al-Qur'an

Jenis

Babak

: Qari/Qariah*)

: Penyisihan/Final*)

Golongan		: Tartil Al-Qur´an			S	Surat : ayat hal			
No	JENIS YANG DINILAI	SALAI	H JALI	SALAH	KHAFI	JUMLAI PENGURAN JALI+KHA	IGAN	NILAI AKHIR	KET
		BERAPA KALI	JUMLAH	BERAPA KALI	JUMLAH				
1	Ahkamul waqf wal ibtida'	x 2		x ½					
2	Mura'atul huruf wal harakah	x 2		X ½					
3	Mura'atul kalimah	6							
4	Mura'atul ayat	10							
5	Tamamul waqt**								
Nilai maks : 30 Nilai akhir = 30			=						

*) Coret yang tidak perlu	
**) Maksimal dikurangi 2 poin	Hakim Penilai
	Nama Terang

Tamamul waqt**

Nilai maks: 30

Nilai Min: 9

Nomor Peserta:

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG IRAMA DAN SUARA Cabang: Seni Baca Al-Qur'an

Jenis

Gi	omor Peserta liran olongan	:	Al-Qur'	Е	enis Babak Surat	: Qari/Qaria : Penyisiha	,
No	MATERI YANG DINILAI	NIL	AI	PENGURANGAN NILAI	JUMLAH	PEROLEHAN	CATATAN
		MAK	MIN				
1	Suara	10	3				
2	Irama dan Variasi (lagu)	10	3				
3	Tempo Bacaan & pengaturan nafas	10	3				

*) Coret yang tidak perlu	
**) Maksimal dikurangi 1 poin	Hakim Penilai

Nilai akhir = 30 -=

Nama Terang

: Oari/Oariah*)

BAGIAN KEEMPAT

MUSABQAH CABANG QIRA'AT AS-SAB'AH

A. MANAJEMEN MUSABAQAH

1. Ketentuan Khusus

a. Pengertian

Pengertian musabaqah qira'at as-sab'ah dalam pedoman ini adalah suatu jenis musabaqah dalam membaca Al-Qur'an, dengan menggunakan ragam bacaan yang mempunyai nilai sanad mutawatir, yang dinisbatkan kepada imam qira'at tujuh dan imam qira'at sepuluh.

b. Golongan musabaqah

Musabaqah qira'at as-sab'ah dapat diikuti oleh qari dan qariah remaja atau dewasa dengan bacaan murattal atau mujawwad.

Golongan qira'at as-sab'ah terdiri atas:

- 1) Qira'at as-sab'ah murattal remaja, diikuti oleh pria dan wanita.
- 2) Qira'at as-sab'ah murattal dewasa, diikuti oleh pria dan wanita.
- 3) Qira'at as-sab'ah mujawwad remaja, diikuti oleh pria dan wanita.
- 4) Qira'at as-sab'ah mujawwad dewasa, diikuti oleh pria dan wanita.

c. Peserta musabaqah

Peserta musabaqah golongan qira'at as-sab'ah adalah qari/qariah yang memenuhi ketentuan umum dengan persyaratan umur sebagai berikut:

1) Murattal remaja, umur maksimal 24 tahun 11 bulan 29 hari.

- 2) Murattal dewasa, umur maksimal 40 tahun 11 bulan 29 hari.
- 3) Mujawwad remaja, umur maksimal 24 tahun 11 bulan 29 hari.
- 4) Mujawwad dewasa, umur maksimal 40 tahun 11 bulan 29 hari.

d. Qira'at

Qira'at yang dipergunakan adalah qira'at tujuh menurut Thariq asy- Syathibiyyah.

Pada setiap MTQ, peserta hanya membaca qira'at imam yang akan ditentukan oleh LPTQ Nasional, dari imamimam qira'at sebagai berikut:

- 1) Imam Nafi', riwayat Qalun dan Warsy.
- 2) Imam Ibnu Katsir, riwayat al-Bazzi dan Qunbul.
- Imam Abu 'Amr, riwayat ad-Duri Abu 'Amr dan as-Susi.
- 4) Imam Ibnu Amir, riwayat Hisyam dan Ibnu Dzakwan.
- 5) Imam 'Ashim, riwayat Syu'bah dan Hafsh.
- 6) Imam Hamzah, riwayat Khalaf dan Khallad.
- 7) Imam al-Kisa'i, riwayat Abu al-Harits dan ad-Duri al-Kisa'i.

e. Maqra'

Maqra' adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang harus dibaca oleh peserta dalam pelaksanaan musabaqah, baik pada babak penyisihan atau pada babak final.

Maqra' untuk golongan qira'at as-sab'ah, baik dalam babak penyisihan maupun dalam babak final, ditentukan sebagai berikut:

- 1) Murattal remaja juz 1 s/d juz 2
- 2) Murattal dewasa juz 1 s/d juz 30
- 3) Mujawwad remaja juz 1 s/d juz 20
- 4) Mujawwad dewasa juz 1 s/d juz 30

f. Waktu musabagah

Musabaqah cabang qira'at as-sab'ah dilaksanakan pada pagi, sore, dan atau malam hari.

2. Perangkat Musbaqah

- a. Tempat
 - Mimbar tilawah, yaitu tempat penampilan peserta yang aman dari gangguan yang dapat mengurangi konsentrasi peserta.
 - 2) Ruang majelis hakim, yaitu:
 - a) Ruang tempat menilai sesuai kebutuhan, sehingga dapat melihat (untuk petugas pengatur lampu isyarat) dan mendengar peserta yang tampil secara langsung maupun tidak langsung, dan aman dari gangguan yang dapat mengurangi konsentrasi penilaian. Dengan demikian meja kerja harus terpisah satu sama lain sesuai jumlah hakim yang bertugas.
 - b) Ruang tempat panitera, yaitu tempat/ruang bertugas panitera yang aman dari gangguan.
 - Ruang istirahat, yaitu ruang tunggu hakim dan panitera yang bertugas, yang aman dari gangguan.
 - 3) Tempat peserta terdiri atas:
 - Ruang tunggu peserta pria dan wanita yang akan tampil membaca, diletakkan dekat mimbar tilawah.

- Tempat tunggu giliran baca, yaitu kursi yang disediakan bagi peserta yang akan tampil membaca
- 4) Ruang/tempat petugas musabaqah terdiri atas:
 - a) Ruang petugas untuk keperluan:
 - (1) Pendaftar kehadiran peserta
 - (2) Petugas maqra'
 - (3) Pendamping peserta
 - b) Ruang tempat pembawa acara atau pemanggil peserta terletak berdekatan dengan ruang tunggu peserta dan ruang petugas lainnya.
- 5) Ruang/tempat penunjang lainnya, yang berupa ruang/tempat bagi petugas pendukung untuk kelancaran dan keberhasilan musabaqah, terdiri dari:
 - a) Ruang kesehatan
 - b) Ruang rias peserta pria dan wanita
 - c) Kamar kecil (toliet)
 - d) Keamanan
 - e) Sound system
 - f) TVRI
 - g) RRI
 - h) Ruang tunggu tim kesenian
 - i) Tempat parkir.
- 6) Ruang/tempat pengunjung, yaitu ruang untuk para pengunjung yang akan menghadiri dan menyaksikan pelaksanaan musabaqah, termasuk ofisial dan penggembira.

b. Perlengkapan peserta

Perlengkapan dan peralatan serta bahan yang diperlukan dalam penyelenggaraan musabaqah cabang qira'at assab'ah, terdiri atas:

- 1) Mushaf
- 2) Microphone dan rehal di mimbar tilawah
- Satu set lampu isyarat (kuning, hijau, dan merah) di mimbar tilawah yang dihubungkan dengan meja majelis hakim (pengatur lampu isyarat)
- 4) Kipas angin/AC
- 5) Meja dan kursi untuk majelis hakim
- 6) Headphone untuk majelis hakim
- 7) Papan nama bidang penilaian
- 8) Wekker/jam duduk untuk majelis hakim
- 9) Tape recorder atau alat dokumentasi lainnya.

c. Petugas

Petugas yang diperlukan dalam musabaqah cabang qira'at as-sab'ah, adalah:

- 1) Petugas maqra'
- 2) Petugas pendamping peserta
- 3) Pembawa acara
- 4) Pembantu penentuan maqra'
- 5) Pengatur waktu tampil.

d. Denah

Denah/tata ruang musabaqah cabang qira'at as-sab'ah, adalah seperti contoh denah cabang seni baca Al-Qur'an baik ruangan di dalam gedung maupun di arena utama.

3. Pelaksanaan Musabaqah

Proses pelaksanaan musabaqah terdiri atas:

a. Tahap persiapan

Persiapan musabaqah yang dimulai sejak pendaftaran, pengesahan, penentuan nomor serta penjadwalan tampil peserta adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan umum

b. Tahap pelaksanaan

- 1) Babak penyisihan
 - a) Penentuan maqra' peserta yang akan tampil dilakukan dan diundi 16 (enam belas) jam sebelum acara penampilan.
 - b) Penentuan qira'at dan riwayat yang dibaca dilakukan 15 menit sebelum peserta tampil.
 - c) Penampilan Penampilan peserta musabaqah dilaksanakan seperti berikut:
 - (1) Giliran tampil
 - Penampilan peserta diatur berdasarkan giliran sesuai dengan nomor peserta.
 - Penampilan peserta diatur bergantian pria dan wanita.
 - Ketentuan penampilan adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan umum.
 - (2) Lama penampilan

Lama tampil setiap peserta pada babak Penyisihan:

- Murattal remaja: 8-10 menit
- Murattal dewasa: 8-10 menit
- Mujawwad remaja: 10-12 menit

- Mujawwad dewasa: 10-12 menit

(3) Cara tampil

- Peserta musabaqah cabang qira'at assab'ah golongan murattal dan mujawwad pada babak penyisihan tampil dengan dua riwayat dari satu imam qira'at dengan cara acak Riwayat melalui e-maqra'.
- Peserta harus menggunakan mushaf yang disediakan oleh LPTQ.
- Tanda persiapan mulai, persiapan akhir dan selesainya waktu diatur oleh majelis hakim (pengatur lampu isyarat).

d) Penentuan finalis

- (1) Finalis dikukuhkan oleh majelis hakim.
- (2) Pengumuman finalis dilaksanakan oleh dewan hakim.

2) Babak final

- a) Penentuan maqra'
 - Penentuan maqra' bagi yang akan tampil dilakukan 10 (sepuluh) jam sebelum acara penampilan.
- b) Penentuan qira'at dan riwayat yang dibaca dilakukan 15 menit sebelum peserta tampil.
- c) Penampilan peserta musabaqah dilaksanakan seperti berikut:
 - (1) Penampilan peserta diatur berdasarkan giliran sesuai dengan nomor peserta.
 - (2) Ketentuan penampilan adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan umum.
- d) Lama penampilan

Lama tampil setiap peserta pada babak Final:

- (1) Murattal remaja: 10-12 menit
- (2) Murattal remaja: 10-12 menit
- (3) Mujawwad remaja: 12-15 menit
- (4) Mujawwad dewasa: 12-15 menit

e) Cara tampil

- (1) Peserta musabaqah cabang qira'at assab'ah murattal dan mujawwad pada babak final tampil dengan dua riwayat dari satu imam qira'at dengan cara acak riwayat melalui e- maqra'.
- (2) Peserta harus menggunakan mushaf yang disediakan oleh LPTQ.
- (3) Tanda persiapan mulai, persiapan akhir dan selesainya waktu diatur oleh majelis hakim (pengatur lampu isyarat).

f) Penentuan kejuaraan

- (1) Penentuan qari/qariah terbaik ditetapkan oleh majelis hakim.
- (2) Pengumuman qari/qariah terbaik dilaksanakan oleh ketua dewan hakim.

B. MANAJEMEN PERHAKIMAN

1. Norma Penilaian

Norma penilaian cabang qira'at as-sab'ah murattal dan mujawwad adalah ketentuan-ketentuan penilaian yang diterapkan dalam perhakiman cabang qira'at baik yang berhubungan dengan bidang dan materi penilaian maupun yang berkaitan dengan teknis penilaian, meliputi:

- a. Bidang dan materi yang dinilai
 - 1) Bidang tajwid dan kaidah ushuliyyah, meliputi:
 - a) Makharijulhuruf
 - b) Shifatul huruf

- c) Ahkamul huruf
- d) Ahkamul mad wal qashr
- e) Kaidah ushuliyyah
- f) 'Adamut tarkib
- g) 'Adamut tardid
- h) Tamamul waqt (untuk golongan qira'at murattal).

Golongan mujawwad nilai maksimal 30, minimal 5. Golongan murattal nilai maksimal 40, minimal 10.

2) Bidang fashahah dan farsyul huruf, meliputi:

- a) Mura'atul riwayat wat thuruq
- b) Al-waqf wal ibtida'
- c) Mura'atul huruf wal harakat
- d) Mura'at al-kalimat aw al-ayat
- e) Farsyul huruf
- f) Tathbiq al-imalah/al-taqlil/al-fath/al-isymam /al-raum/al-idgham/tashil hamzah baina-baina/al naql/al-ibdal/tashil al-hamzah baina-baina bi al- raum/al-sakt
- g) Tamamul riwayat
- h) Tamamul waqt (untuk cabang qira'at murattal dan mujawwad).

Golongan mujawwad dan murattal nilai maksimal 30, minimal 5.

- 3) Bidang irama dan suara untuk murattal, meliputi:
 - a) Irama dan variasi lagu
 - b) Tempo bacaan dan pengaturan nafas
 - c) Suara
 - d) Tamamul waqt (untuk golongan qira'at murattal).

Nilai maksimal 30, minimal 10

4) Bidang lagu, meliputi:

- a) Lagu pertama dan penutup
- b) Jumlah dan/atau komposisi lagu (khusus babak final)
- c) Peralihan, keutuhan dan tempo lagu d) Irama, gaya, variasi dan penghayatan
- d) Variasi

Nilai masing-masing 5, nilai maksimal 25

5) Bidang suara, meliputi:

- a) Vokal dan keutuhan suara
- b) Kejernihan/kebeningan suara
- c) Kehalusan/kelembutan
- d) Keserasian nada
- e) Pengaturan nafas

Nilai masing-masing 3, nilai maksimal 15

b. Ketentuan penilaian

Ketentuan penilaian yang dipergunakan pada bidang tajwid dan kaidah ushuliyyah serta fashahah dan farsyul huruf mempunyai 2 (dua) jenis kesalahan, yaitu jali dan khafi.

 Kesalahan jali ialah kesalahan pengucapan lafaz Al-Qur'an yang merusak/menyalahi kaidah qira'at imam tujuh atau para rawi, baik yang merusak makna maupun tidak.

Contoh kesalahan jali:

- a) mengubah baris atas huruf ta' dengan dhammah atau kasrah pada انعمت عليهم
- b) Mengganti huruf tha' dengan huruf ta' seperti pada الطلقة dan lain-lain
- c) Membuang huruf seperti ولا أنتم عليون menjadi ولائتم menjadi ولائتم

- d) Menambah huruf بعبرا menjadi بعبرا, termasuk yang dibuang dalam rasm seperti يوم باك menjadi ياكى ياكى.
- 2) Kesalahan khafi ialah kesalahan yang samar dalam pengucapan lafazh Al-Qur'an yang tidak mengubah makna dan tidak merusak kaidah qira'at. Kesalahan khafi ada dua macam:
 - a) Kesalahan diketahui oleh pembaca Al-Qur'an secara umum (علمة القراء). Contoh: tidak idgham, tidak izhhar, tidak ikhfa pada tempat-tempatnya yang harus dibaca idgham, izhhar, ikhfa dan lain- lain.
 - b) Kesalahan yang hanya diketahui oleh orang yang benar-benar ahli dalam membaca Al-Qur'an (مهرة القراء). Contoh: sifat takrir (getaran) huruf ra', bunyi ghunnah dalam tingkatannya, macam-macam panjang mad far'I, secara lebih atau kurang dari panjang menurut semestinya. Sehingga keindahan bacaan Al-Qur'an menjadi berkurang

Adapun ketentuan penilaian pada bidang suara dan lagu kriteria dan sistem penilaiannya sama dengan cabang seni baca Al-Qur'an golongan mujawwad.

1) Bidang tajwid dan kaidah ushuliyyah Tajwid ialah melafalkan huruf dari makhrajnya serta menjaga haq dan mustahaq setiap huruf. Haq huruf ialah keluarnya huruf dari makhrajnya sesuai dengan sifatnya yang lazim. Mustahaq huruf ialah melafalkan huruf, baik dengan tafkhim maupun tarqiq sesuai keadaannya dalam kata. Kaidah ushuliyyah ialah rumus-rumus umum tentang cara membaca kata/kalimat sesuai qira'at, riwayat, dan thariq.

- a) Makharijul huruf adalah penilaian tentang ketepatan melafazkan huruf sesuai dengan makhrajnya, seperti al-jauf, al-halaq, al-lisan, alsyafatain, dan al-khaisyum.
 - Kesalahan di bidang ini hanya ada kesalahan khafi, tidak ada kesalahan jali.
 - Kesalahan khafi adalah apabila peserta melafalkan huruf zha' (4) dengan ada unsur huruf "z" (3) sehingga makhrajnya tidak jelas.
- b) Shifatul huruf adalah penilaian tentang ketepatan melafazkan huruf sesuai dengan karakter yang dimiliki, seperti al-hams, al-jahr, al-isti'la, al- qalqalah, al-ithbaq dan sebagainya. Kesalahan di bidang ini hanya ada kesalahan khafi, tidak ada kesalahan jali.
 - Kesalahan khafi jika melafalkan sifat suatu huruf secara tidak jelas, seperti tidak membedakan antara qalqalah sughra, kubra, dan akbar. Begitu juga jika tidak dibedakan desis sifat tafasysyi huruf i saat bertasydid, sukun atau berbaris/mutaharrik dan lain-lain. Atau tidak membedakan sifat huruf yang dibaca tafkhim (vokal o) dan tarqiq (vokal a) menurut semua riwayat, terutama riwayat Warsy.
- c) Ahkamul huruf adalah penilaian tentang ketepatan mengucapkan hukum izhhar dalam macam-macamnya, ikhfa' dalam macammacamnya, iqlab, idgham dalam macammacamnya, serta ghunnah menurut tingkatannya.

Kesalahan pada ahkamul huruf adalah kesalahan khafi dan tidak ada kesalahan jali.

 d) Ahkamul mad wal qashr adalah penilaian tentang bunyi panjang dan pendek. Bunyi panjang ada dua macam:

Mad:

- (1) Mad asli, hanya 2 harakat untuk semua gira'at dan riwayat.
- (2) Mad far'i terdiri dari:
 - Mad lazim, hanya 6 harakat menurut semua qira'at dan riwayat.
 - Mad muttashil, sesuai qira'at dan riwayat.
 - Mad aridh lissukun, boleh 2, 4, 6 harakat menurut semua qira'at dan riwayat dengan boleh memilih salah satu wajah secara konsisten sejak mulai membaca sampai selesai.
 - Mad munfashil, baik hakiki maupun hukmi sesuai qira'at dan riwayat.
 - Mad badal, baik asli maupun syabih bil badal ataupun badal mughayyar sesuai qira'at dan riwayat.

Qashr mempunyai tiga arti:

- (1) Qashr berarti 1 harakat.
- (2) Qashr berarti 2 harakat dalam konteks tsalatsatu aujuh (qashr= 2, tawassuth= 4, thul= 6).
- (3) Qashr dalam konteks cara membaca huruf lin adalah maddimma (lebih dari 1, tetapi tidak sampai 2 harakat). Kecuali riwayat Warsy ketika huruf lin diikuti hamzah pada satu kata (lin mahmuz) dibaca dengan empat atau enam harakat kecuali mustatsnayat.

Kesalahan pada ahkamul mad wal qashr:

- (1) Kesalahan jali, misalnya peserta membaca mad wajib muttasil untuk riwayat siapa saja dari imam tujuh/sepuluh dengan 2 harakat.
- (2) Kesalahan khafi, mad far'i kurang atau lebih dari ketentuan riwayat.
- e) Kaidah ushuliyyah, adalah penilaian tentang ketepatan membaca suatu lafazh yang terkait dengan kaidah umum/kaidah ushuliyah, seperti hukum mim jama', ya' idhafah, ya' zaidah, hukum ra', hukum lam dan sebagainya.
 - (1) Kesalahan jali, misalnya peserta membaca lafaz دعان pada surat al-Baqarah ayat 186 untuk riwayat Warsy ketia washal dengan tanpa itsbat ya' zaidah, padahal seharusnya itsbat ya' zaidah.
 - (2) Kesalahan khafi misalnya peserta membaca ومن يرغب untuk riwayat Khalaf dengan idgham yang masih ada dengan sedikit ghunnah, padahal seharusnya dengan idgham bi ghairi ghunnah.
- f) 'Adamut Tarkib

'Adamut tarkib adalah penilaian tentang wajah bacaan dari satu riwayat hendaknya dibaca secara konsisten sesuai pilihan, tidak tumpang tindih.

Kesalahan jali, misalnya peserta membaca ayat ke-7 surah al-Fatihah:

صِرَاطَ الَّذِيْنَ انْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ه غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالَيْنَ عَ

Untuk riwayat Qalun dengan sukun mim jama' pada lafazh طيبه pertama, sedang lafazh طيبه kedua dengan shilah mim jama'. Seperti halnya

riwayat lain yang memiliki lebih dari satu wajah becaan. Oleh karena itu peserta harus memilih salah satu wajan bacaan secara konsisten.

g) 'Adamut tardid

'Adam al-tardid adalah penilaian tentang bacaan peserta pada kalimat yang mempunyai lebih dari satu macam cara baca/lebih dari satu wajah dengan mengulang ulang beberapa wajah bacaan tersebut dalam satu nafas, sehingga menyebabkan keindahan bacaan menjadi berkurang (وونق القراءة).

Kesalahan khafi, misalanya peserta membaca mad badal lafazh مامنو untuk riwayat Warsy dengan al-qashr (2 harakat), al-tawassuth (4 harakat) dan al-thul (6 harakat) secara berulang dalam satu nafas.

h) Tamamul waqt

Penilaian ketika peserta menghentikan/ mengakhiri bacaan sebelum lampu merah menyala atau peserta menambah ayat baru setelah lampu merah menyala.

2) Bidang fashahah dan farsyul huruf

Fashahah ialah melafalkan kata/kalimat secara jelas sesuai qira'at, riwayat dan thariq. Farsyul huruf adalah kaidah atau ketentuan bacaan yang berlaku hanya di kalimat tertentu, ayat tertentu, atau surat tertentu.

 a) Penilaian mura'atul qira'ah wal riwayah wat thuruq adalah penilaian tentang konsistensi suatu qira'at, riwayat dan thariq yang dibaca. Contoh: peserta pindah dari suatu qiraat ke qiraat yang lain, dari satu riwayat ke riwayat yang lain atau pindah dari satu thariq ke thariq yang lain, selain thariq as-Syatibiyah.

Kesalahan jali misalnya peserta membaca qira'at Ibnu Katsir ayat 37 al-Baqarah

فَتَلَقِّي ادَمُ مِنْ رَّبِّهِ كَلِمْتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ...

Dengan menashabkan kata علمات dan علمات padahal seharusnya lafazh (کلمات) dibaca rafa'.

Contoh kesalahan riwayat Hasfh pada ayat 54 al-A'raf يُغشِي dibaca dengan ghain berbaris atas padahal seharusnya dengan ghain suku.

Contoh kesalahan thariq: peserta membaca mad jaiz munfashil dengan saktah untuk riwayat Khalaf. Berarti terjadi perpindahan thariq dari asy-Syatibiyah ke Thayyibatun Nasyr. Padahal seharusnya huruf mad dibaca dengan 6 harakat tanpa saktah.

Semua kesalahan pada mura'atul qira'ah wal riwayah wat thuruq adalah jali.

- b) Penilaian al-waqf wal ibtida' adalah penilaian tentang ketepatan waqf (menghentikan bacaan) Ibtida' (kembali memulai bacaan).
 - (1) Al-waqf

Waqaf ialah menghentikan bacaan di akhir kata untuk menarik nafas dan kembali melanjutkan bacaan. Al-waqf ada empat macam, yaitu dharuri/idhthirori (terpaksa), ikhtibari (guru menguji murid), intizhari (saat menjama' qira'at/riwayat), dan ikhtiyari (pembaca bebas memilih). Waqaf

ikhtiyari ada empat macam, yaitu tam, hasan, kafi, dan qabih.

Kesalahan Jali, misalnya peserta waqaf pada lafazh والظالمين ketika membaca surat al-Insan ayat 31 untuk riwayat siapa saja dari imam tujuh kemudian ibtida' dari kalimat setelahnya.

Termasuk kesalahan jali ketika peserta membaca ملك الناس الله الناس untuk riwayat siapa saja dari Imam Tujuh, peserta waqaf dengan sengaja pada المضاف sebagai Mudhaf (مضاف) padahal seharusnya waqaf pada Mudhaf llaih, dan lain-lain dalam bentuk jumlah, baik fi'liyah, ismiyah dan syabih bil jumlah. Memperhatikan cara waqaf di sini sebagai bagian dari الجواز الأدائ (cara yang boleh dalam menerapkan bacaan). Kecuali jika peserta waqaf pada kalimah tersebut karena terpaksa, misalnya karena kehabisan nafas atau batuk, maka belum dinyatakan jali.

(2) Al-ibtida'

Ibtida' ialah memulai bacaan setelah waqaf. Secara umum, ibtida' ada empat macam, yaitu ibtida' tam setelah waqaf tam, ibtida' kafi setelah waqaf kafi, ibtida' hasan setelah waqaf hasan, serta ibtida' qabih setelah waqaf qabih.

Cara-cara ibtida' ini adalah boleh, kecuali ibtida' qobih adalah kesalahan jali seperti dari surah al-Lahab ayat 1: البي لهب وتب.

Jika melihat macam kesalahan jali ada kesalahan yang dapat dikategorikan sebagai kesalahan sangat-sangat jali, misalnya peserta membaca surat al-Maidah ayat 73. لَقَدْ كُفَرَ اللَّذِيْنَ قَالُوْا النَّ اللهُ ثَالِثُ ثَالُوْا النَّ اللهُ ثَالِثُ ثَالَقَةٍ '

Untuk riwayat siapa saja dari imam tujuh, kemudian peserta mengulangi bacaan (ibtida') dari ان الله sehingga akan terbaca إن الله علاقة والله علاقة

Seperti halnya kesalahan jali misalnya peserta membaca ومن شر حاسد اذا حسد dengan waqaf pada اذا حسد untuk riwayat siapa saja dari Imam Tujuh, namun peserta mengulang bacaan dengan ibtida' dari الاحدد إذا حسد

Kesalahan khafi atau jali khususnya pada waqaf lazim hendaknya sejalan dengan mushaf yang dipegang oleh dewan hakim dan atau peserta. Mengingat yang sepakat semua mushaf dengan waqaf lazim terdapat di 20 tempat dalam 20 ayat seperti pada surat al-Baqarah ayat 26 dan 212 serta di tempat-tempat lainnya dan yang berbeda tanda-tanda waqaf, baik lazim atau lainnya terdapat di 11 tempat. Perbedaan terjadi sesuai dengan kesepakatan tim pencetak mushaf negara bersangkutan, seperti mushaf Arab Saudi dengan قلى pada surat al-Bagarah ayat 116 sedangkan mushaf Indonesia dengan \(\frac{1}{2} \).

Contoh penulisan tanda waqaf di mushaf Indonesia:

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا لْسُبْحْنَهُ ۗ بَلْ لَهُ مَا فِى السَّمَلُوتِ وَالْأَرْضِّ كُلِّ لَهٔ فَیْنُوْنَ

Contoh penulisan tanda waqaf di mushaf Arab Saudi

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَدَأَ سُبُخْنَهُ بَلْ لَهُ مَا فِى السَّمَلُوتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ فَيْتُوْنَ

sehingga peserta yang membaca ayat tersebut atau di ayat-ayat lainnya sesuai maqra', hendaknya berdasarkan mushaf bersangkutan. Jika membaca waqaf dengan sengaja pada waqaf mamnu' dan ibtida' dari sesuai tanda waqaf pada mushaf maka hukumnya jali.

c) Mura'atul huruf wal harakat. Penilaian mura'atul huruf adalah penilaian pada masalah menjaga huruf pada ayat yang dibaca terkait dengan kaidah ushuliyah dan farsyul huruf. Sedangkan mura'atul harakat adalah penilaian tentang kesempurnaan melafazkan harakat, dhammah, kasrah dan fathah yang tidak terkait dengan kaidah ushuliyyah dan farsyul huruf. Kesalahan pada mura'atul huruf adalah salah jali, sedangkan kesalahan pada mura'atul harakat ada jali dan khafi. Jali apabila peserta merubah/mengganti harakat dan

khafi apabila peserta tidak sempurna mengucapkan harakat.

- d) Mura'atul kalimah wal ayat adalah penilaian tentang menambah atau mengurangi kalimat atau ayat, melompat satu ayat atau beberapa kalimat. Kesalahan pada poin ini adalah jali.
- e) Farsyul huruf adalah penilaian tentang ketepatan melafazkan kata atau kalimat tertentu pada setiap surat atau ayat tertentu.Kesalahan jali, misalnya peserta membaca untuk riwayat Khalaf dengan itsbat وفن tetap waw sukun sesudah huruf hamzah padahal seharusnya membuang waw sesudah huruf hamzahKesalahan khafi, misalnya peserta membaca untuk riwayat ad-Duri dengan يأمركم dhammah ra' (secara penuh), padahal seharusnya dengan ikhtilas dhammah ra' (2/3 bunyi harakat dhammah).
- f) Penilaian tathbiq al-imalah, al-taqlil, al-fath, al-isymam dan al-raum adalah penilaian tentang ketepatan dalam mempraktekkan cara melafazkan al-imalah kubra, imalah shughra/al-taqlil, al-fath, al-isymam dan alraum. Kesalahan dalam bagian ini hanya salah khafi, tidak ada salah jali.
 - (1) Tathbig al-imalah

Imalah ialah melafalkan huruf pada kalimat/kata dengan vokal e tebal.

Kesalahan khafi, misalnya peserta membaca dzawatul ya' pada kalimat untuk riwayat Khalaf dengan terlalu condong ke kasrah atau ya'.

(2) Tathbiq al-taqlil

Taqlil ialah melafalkan huruf pada kata dengan vokal e tipis.

Kesalahan khafi, misalnya peserta membaca al-taqlil pada alif ta'nis lafazh untuk riwayat as-Susi dengan terlalu condong ke al-Fath.

(3) Tathbiq al-fath

Fath ialah melafalkan huruf pada kata dengan vokal a.

Kesalahan khafi, misalnya peserta membaca al-fath pada alif ta'nis untuk riwayat Qalun dengan kurang membuka mulut.

(4) Tathbiq al-Isymam

Isymam meliputi 4 macam, baik dalam arti memajukan dua bibir atau melafalkan huruf, yaitu:

- Waqaf dengan memajukan dua bibir pada huruf berbaris dhammah seperti
- Membaca kalimat الا نامنا dengan memajukan dua bibir sebagai salah

- satu cara membacanya atas nama imam tujuh.
- Membaca الصراط صراط الصداط sejumlah kata lainnya dengan mencampur huruf shad dengan zai dan huruf shad lebih dominan.
- Membaca kata فين dan sejumlah kata lainnya dengan mengucapkan baris dhammah dikuti harakat kasrah pada huruf qaf menurut riwayat Hisyam dan qira'at al-Kisai.

Kesalahan khafi, misalnya peserta membaca dengan al-isymam pada الم المنا الم

Contoh lain, misalnya peserta waqf di ستعين untuk riwayat siapa saja dari imam tujuh ketika al-isymam, namun terlambat memajukan kedua bibir (mecucu) sesudah sukunnya huruf (nun).

(5) Tathbiq al-Raum

Raum adalah melafalkan baris huruf terakhir dari suatu kata pada saat waqaf. Raum dilafalkan pada baris huruf terakhir yang berharakat dhammah maupun kasrah.

Kesalahan khafi, misalnya peserta membaca نستعين الارحيع dengan al-raum ketika waqaf untuk riwayat siapa saja dari imam tujuh, namun pengucapan kasrah mim dan dhammah nun melebihi dari sepertiga bunyi. Sedang kesalahan jali dari materi ini tidak ada.

Kesalahan khafi, misalnya peserta membaca dengan al-raum ketika waqaf untuk riwayat siapa saja dari imam tujuh, namun pengucapan kasrah (mim) melebihi dari sepertiga bunyi. Sedang kesalahan jali dari materi ini tidak ada.

g) Penilaian tathbiq al-idgham wa al-takhfif wa al-sakt adalah penilaian tentang ketepatan bacaan idgham, tashil hamzah baina-baina, al-naql, al-ibdal, at-tashil baina-baina ma'a ar- raum dan as-sakt. Penilaian dalam bidang ini hanya ada kesalahan khafi dan tidak ada kesalahan jali.

(1) Tathbiq al-idgham

Idgham ialah memasukkan huruf pertama (mudgham) ke dalam huruf kedua (mudgham fihi). Kesalahan khafi pada idgham shagir karena tidak membedakan antara idgham kamil dan naqish. Idgham kamil seperti قالت طائفة, idgham naqish seperti بسطت - أحطت dan lain-lain.

Seperti halnya khafi pada idgham kabir, misalnya peserta membaca untuk riwayat as-Susi وإذا قبل لهم pada surat al-Baqarah ayat 11 dengan sedikit memperpanjang atau memperpendek tasydid lam sehingga tidak sejalan dengan tempo bacaan.

(2) Tathbiq al-takhfif

Takhfif ialah meringankan pelafalan huruf pada kata tertentu. Al-takhfif (meringankan pelafalan) ada empat macam, yaitu tashil, naql, ibdal, dan hazf (isqath) seperti uraian berikut:

Tathbiq tashil hamzah baina-Baina Tashil hamzah baina-baina ialah meringkas pelafalan hamzah kedua yang berbaris atas/fathah antara bunyi hamzah dan alif. Hamzah kedua berbaris bawah/kasrah antara hamzah dan ya. Hamzah kedua depan/dhammah berbaris antara hamzah dan wawu. Kesalahan khafi, misalnya peserta membaca untuk qiraat Ibnu Katsir yang الندرتهم harus dibaca tashil hamzah kedua. tanpa idkhal, namun cenderung mengibdalkan hamzah kedua dengan alif.

- Tathbiq al-naql

Naql ialah pemindahan baris hamzah ke huruf sukun yang mendahuluinya. Huruf sukun tersebut bukan huruf mad. Kesalahan khafi, misalnya peserta membaca al-ta'rif yang diikuti

hamzah qatha' dengan an-naql pada نفي الأرض untuk riwayat Warsy agak cenderung ke tasydid lam.

- Tathbiq al-ibdal

Ibdal ialah mengganti huruf tertentu dengan huruf lainnya sesuai kondisi huruf bersangkutan dalam bab ibdal.

Kesalahan khafi, misalnya peserta membaca ibdal (mengganti) hamzah yang kedua dengan ya' pada lafazh من السماء أو نتنا pada surat al-Anfal ayat 32 untuk riwayat Warsy, tetapi dibaca mirip tashil hamzah baina-baina.

- Tathbiq hadzf/isqath

Hadzah/isqath ialah membuang huruf tertentu sesuai bab hadzf/isqath.

Kesalahan khafi misalnya peserta membuang salah satu hamzah saat washal sebagai cara baca Qalun, al-Bazzi, dan Abu 'Amr. Contoh المرنا, atau membuang huruf hamzah sebagai salah satu dari tiga cara baca imam Hamzah saat waqaf namun peserta tidak menerapkan menurut semestinya.

- Tathbiq al-sakt (saktah)

Sakt ialah menghentikan suara selama 2 harakat tanpa bernafas dan langsung menyambung bacaan.

Kesalahan khafi, misalnya peserta membaca dengan cara saktah pada kalimah من وامن untuk riwayat Khalaf dengan kutang atau lebih 2 harakat

h) Tamamul riwayat

Penilaian tentang maqra' yang dibaca kurang dari 2 (dua) riwayat dari satu imam qira'at yang ditentukan baik untuk babak penyisihan maupun final. Jika di ayat terakhir peserta baru membaca satu riwayat lalu lampu merah menyala, maka tidak termasuk kesalahan pada poin ini.

i) Tamamul waqt

Penilaian ketika peserta menghentikan/mengakhiri bacaan sebelum lampu merah menyala atau peserta menambah ayat baru setelah lampu merah menyala.

3) Bidang suara dan lagu

- a) Lagu yang dipergunakan dalam cabang qira'at as-sab'ah mujawwad adalah lagu-lagu Arabi yang sudah masyhur di kalangan para qari/qariah, seperti bayyati/husaini, hijaz, sika dan lain-lain dengan segala variasinya.
- b) Jumlah lagu yang harus dibawakan oleh peserta cabang qira'at as-sab'ah mujawwad minimal empat jenis lagu, baik pada babak penyisihan maupun babak final.
- c) Lagu pertama pada awal ayat harus dimulai dengan lagu bayyati/husaini yang dibawakan dengan 4 (empat) tangga nada, yaitu: (1) qarar, (2) nawa, (3) jawab dan (4) jawabul jawab; atau 3 (tiga) tangga nada; (1) nawa (2) jawab dan (3)

- jawabul jawab; atau minimal 3 (tiga) tangga nada, yaitu: (1) qarar (2) jawab dan (3) jawabul jawab. Setelah itu baru pindah kepada jenis lagu yang lain. Sebagai lagu penutup harus dengan lagu bayyati. Ketentuan ini berlaku pada babak penyisihan dan babak final.
- d) Irama dan suara untuk qira'at as-sab'ah murattal minimal terdiri dari dua irama atau lagu, tanpa harus dimulai dari lagu bayyati/husaini.
- e) Penilaian ketika peserta menghentikan/ mengakhiri bacaan sebelum lampu merah menyala atau peserta menambah ayat baru setelah lampu merah menyala.
- f) Jenis-jenis kesalahan dalam bidang irama dan suara:
 - (1) Suara kasar, pecah atau parau
 - (2) Suara lemah dan tidak mampu tinggi
 - (3) Suara sumbang
 - (4) Suara sengau/khaisyum
 - (5) Tangga nada yang tidak konsisten (berubahrubah)
 - (6) Pengaturan nafas yang tidak terkendali.
- g) Macam-macam kesalahan dalam bidang lagu:
 - (1) Jumlah lagu kurang dari batas minimum.
 - (2) Peralihan lagu tidak serasi, keutuhan yang tidak jelas dan tempo lagu yang cepat atau lambat.
 - (3) Irama, gaya dan variasi lagu yang tidak indah.
 - (4) Kesalahan bidang penghayatan adalah peserta tidak menghayati lagu dan variasi yang dibawakan.

- (5) Tempo bacaan dari awal sampai akhir tidak konsisten (berubah-rubah).
- (6) Tidak membawakan jenis lagu lengkap atau kurang secara sempurna (sebagaimana ketentuan no. 2 dan 3).

c. Cara penilaian

- 1) Bidang tajwid dan kaidah ushuliyyah serta bidang fashahah dan farsyul huruf.
 - a) Golongan mujawwad, jumlah angka nilai pada masing-masing bidang maksimal 30 (tiga puluh) poin dan minimal 2,5 (dua koma lima) poin.
 - b) Golongan murattal, jumlah angka nilai tajwid dan kaidah ushuliyyah maksimal 40 (empat puluh) poin dan minimal 10 (sepuluh) poin. Sedangkan bidang fashahah dan farsyul huruf nilai maksimal 30 (tiga puluh) poin dan minimal 5 (lima) poin.
 - Kesalahan jali 1 (satu) kali, nilai dikurangi 2 (dua) poin, demikian seterusnya jika terjadi berulang-ulang.
 - d) Kesalahan khafi 1 (satu) kali nilai dikurangi 1/2 (satu) poin, demikian seterusnya jika terjadi berulang-ulang.
 - e) Setiap bacaan yang terdapat kesalahan jali atau khafi, dihitung sebagai satu kesalahan, walaupun bacaan tersebut diulang dengan benar. Nilai harus dikurangi sesuai dengan jumlah dan bentuk kesalahan (jali atau khafi).
 - f) Peserta yang membaca maqra' kurang atau lebih dari 2 (dua) riwayat dari satu imam qira'at yang ditentukan, nilai dikurangi 5 (lima) poin dari

- setiap kelebihan/kekurangan pada bidang fashahah dan kaidah ushuliyyah.
- g) Peserta yang membaca dengan melompat kalimat nilai dikurangi 3 (tiga) kali jail (6 poin). Apabila melompat ayat atau beberapa kalimat maka dikurangi 5 (lima) kali jali (10 poin).
- h) Peserta golongan mujawwad yang mengakhiri bacaan sebelum lampu merah menyala, nilai dikurangi 1 (satu) poin di bidang fashahah.
- Peserta golongan murattal yang tampil dan mengakhiri bacaannya kurang dari waktu yang ditentukan, maka nilai dikurangi maksimal 2 poin di bidang tajwid dan bidang fashahah.
- j) Nilai akhir adalah nilai maksimal dikurangi jumlah kesalahan.
- 2) Bidang Irama dan suara golongan murattal
 - a) Jumlah angka maksimal bidang irama dan suara adalah 30 (tiga puluh) poin dan minimal 10 (sepuluh) poin, baik untuk babak penyisihan maupun untuk babak final.
 - b) Peserta golongan murattal yang tampil dan mengakhiri bacaannya kurang dari waktu yang ditentukan, maka nilai dikurangi maksimal 1 poin di bidang irama dan suara.
- 3) Bidang suara dan lagu
 - a) Jumlah angka maksimal bidang suara adalah 15 poin, sedangkan angka minimal 5 poin baik untuk penyisihan maupun untuk babak final.
 - b) Jumlah angka maksimal bidang lagu adalah 25 poin, sedangkan minimal 5 poin untuk babak penyisihan dan babak final.
 - Nilai maksimal ini sudah mencakup adanya nilai tambah maksimal 4 diberikan kepada peserta apabila:

- (1) Membawakan lagu lebih dari 5 macam lagu dan atau membawakan variasi lagu yang lebih indah.
- (2) Membawakan suara yang lebih indah, lebih halus dan lebih sempurna serta nafas yang panjang.
- d) Penilaian dilakukan dengan mengurangi 1/2 (setengah) poin pada setiap kesalahan, kecuali apabila jumlah lagu kurang dari batas minimum, akan dikurangi 3 (tiga) poin untuk kekurangan 1 (satu) jenis lagu.

2. Perangkat Perhakiman

- a. Personalia
 - Komposisi majelis hakim
 Majelis hakim cabang qira'at as-sab'ah murattal dan
 mujawwad terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota
 dibantu oleh panitera.
 - 2) Ketua majelis merangkap sebagai anggota. Anggota adalah hakim penilai yang terdiri dari:
 - a) Hakim penilai bidang tajwid dan kaidah ushuliyyah.
 - b) Hakim penilai bidang fashahah dan farsyul huruf.
 - c) Hakim penilai bidang suara dan lagu
 - 3) Ketentuan majelis hakim
 - a) Hakim penilai pada cabang qira'at as-sab'ah maksimal 12 (dua belas) orang.
 - b) Hakim penilai pada masing-masing bidang penilaian maksimal 3 (tiga) orang.

c) Ketentuan jumlah maksimal pada poin 1 dan 2 tersebut diatas dilaksanakan pada MTQ/STQH tingkat Nasional. Sedangkan untuk tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan lain-lain disesuaikan dengan kemampuan.

b. Tempat tugas

- Majelis hakim menempati tempat tugas yang telah disediakan terdiri dari ruang tugas untuk masing masing hakim dan panitera. Pada saat melaksanakan penilaian, hakim dilarang melihat penampilan peserta, baik langsung atau melalui TV monitor, kecuali Hakim pemegang lampu isyarat.
- 2) Tempat majelis hakim harus aman dari gangguan.
- 3) Dalam menjalankan tugasnya majelis hakim dilengkapi dengan:
 - a) Sarana administrasi:
 - (1) Formulir nilai
 - (2) Ballpoin
 - (3) Karbon
 - (4) Blocknote atau kertas kosong
 - (5) Kalkulator
 - (6) ATK lainnya.
 - b) Sarana penunjang:
 - (1) Mushaf qira'at tujuh
 - (2) Wekker/Stopwatch
 - (3) Headphone
 - (4) Tas atau map
 - (5) Buku petunjuk
 - (6) Jadwal penampilan peserta
 - (7) Jadwal dan pembagian tugas.

3. Pelaksanaan Perhakiman

Perhakiman cabang qira'at as-sab'ah dilaksanakan sesuai dengan sistem dan ketentuan musabaqah pada cabang tersebut yang telah ditetapkan dalam buku pedoman, baik hal-hal yang berhubungan dengan aturan-aturan penampilan dan segala sesuatu yang terkait penampilan peserta, seperti batas waktu, tanda isyarat, maqra' dan qira'at yang digunakan, maupun masalah-masalah yang berkaitan dengan tugas dan wewenang majelis hakim termasuk tata laksana perhakiman serta penentuan finalis dan kejuaraan.

a. Penampilan

- Penampilan peserta pada MTQ/STQH Nasional dilaksanakan dalam 2 (dua) babak; penyisihan dan final
- 2) Persiapan tampil bagi peserta diatur sebagai berikut:
 - a) Peserta hanya dipanggil menurut nomor peserta yang diperoleh dari panitia setelah selesai pendaftaran dengan ketentuan nomor ganjil untuk wanita dan nomor genap untuk pria.
 - b) Peserta yang akan tampil pada hari yang telah ditentukan harus hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum acara, untuk mengambil undian giliran.
 - c) Peserta yang berhalangan tampil harus memberitahukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai, untuk selanjutnya oleh panitia diinformasikan kepada majelis hakim.
 - d) Peserta yang dipanggil 3 kali berturut-turut dan tidak hadir, maka hak tampilnya pada waktu itu dinyatakan gugur.
 - e) Peserta yang tidak dapat membaca pada gilirannya karena sesuatu alasan yang dapat

- dibenarkan, akan diberi kesempatan tampil dan membaca pada hari yang akan ditetapkan oleh panitia/majelis hakim.
- f) Maqra' yang akan dibaca oleh peserta pada babak penyisihan ditentukan 16 jam sebelum acara penampilan, sedang pada babak final 10 jam sebelumnya. Adapun penentuan qira'at dan riwayat yang akan dibaca peserta adalah 15 menit sebelum tampil.
- g) Penampilan finalis qira'at as-sab'ah mujawwad dilaksanakan bersama-sama dengan cabang seni baca Al-Qur'an golongan dewasa.
- 3) Ketika tampil di atas mimbar, peserta harus mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a) Peserta tidak perlu mengucapkan salam pada awal dan akhir bacaan.
 - b) Bacaan dimulai dengan ta'awwudz dan diakhiri dengan tashdiq.
 - c) Maqra' dua riwayat dari satu imam qira'at yang telah ditentukan untuk babak penyisihan dan final dibaca dengan menggunakan mushhaf yang disediakan oleh LPTQ.
 - d) Peserta harus mengikuti ketentuan-ketentuan tanda isyarat baca, qira'at yang digunakan dan batas waktu yang telah ditetapkan.

b. Waktu penampilan

Ketentuan waktu membaca dalam penampilan peserta pada cabang qira'at murattal dan mujawwad, ditetapkan:

1) Murattal

Babak penyisihan : 8-10 menit Babak final : 10-12 menit 2) Mujawwad

Babak penyisihan : 10-12 menit Babak final : 12-15 menit

c. Tanda isyarat

- Dalam pelaksanaan perhakiman cabang qira'at murattal dan mujawwad dipergunakan tanda isyarat lampu, sebagai tanda mulai membaca, persiapan untuk berhenti membaca dan berhenti/selesai membaca, disesuaikan dengan waktu yang disediakan penyisihan maupun babak final.
- Dalam keadaan darurat, seperti tanda isyarat lampu yang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dapat diganti dengan tanda isyarat ketukan atau lainnya yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Tanda isyarat lampu diatur sebagai berikut:
 - a) Lampu kuning pertama sebagai tanda persiapan membaca.
 - b) Lampu hijau sebagai tanda mulai membaca.
 - c) Lampu kuning kedua sebagai tanda persiapan berhenti.
 - d) Lampu merah sebagai tanda berhenti membaca.

d. Maqra' dan qira'at

Dalam penampilan peserta, disamping diatur dengan batas waktu penampilan dan tanda isyarat, juga dilengkapi dengan ketentuan maqra' dan qira'at yang diatur sebagai berikut:

1) Pada saat pendaftaran, peserta harus melaporkan maqra' yang akan dibaca.

- 2) Maqra' babak penyisihan maupun babak final adalah antara juz 1-20 untuk golongan remaja; dan juz 1-30 untuk golongan dewasa.
- 3) Maqra' MTQ/STQH tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan adalah maqra' wajib yang ditetapkan oleh LPTQ/panitia yang bersangkutan.
- 4) Penentuan maqra' babak penyisihan adalah 16 jam sebelum penampilan. Sedang untuk babak final adalah 10 jam sebelum penampilan.
- 5) Maqra' pada babak penyisihan dan final adalah dua riwayat dari salah satu imam qira'at tujuh menurut thariq asy-Syatibiyah berdasarkan ketetapan/keputusan LPTQ tingkat Nasional.

e. Tata laksana perhakiman

- Hakim memberi penilaian secara langsung kepada setiap peserta pada saat penampilan dalam formulir yang tersedia.
- 2) Hakim memberikan catatan-catatan yang perlu sebagai dasar nilai yang diberikan.
- Jumlah nilai yang diberikan supaya ditulis dengan jelas dan diserahkan kepada panitera agar dimasukkan ke dalam daftar rekapitulasi untuk dijumlahkan.
- 4) Dalam keadaan darurat, seperti salah seorang anggota majelis tidak dapat menunaikan tugasnya maka ketua majelis hakim dapat menugaskan salah seorang anggota lainnya untuk merangkap tugas tersebut atau dengan cara menjumlah nilai kedua hakim.
- 5) Apabila salah seorang hakim berhalangan melaksanakan tugasnya pada saat sebagian peserta

telah tampil, maka nilai yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

f. Tugas dan wewenang

Tugas yang dimaksud di sini adalah tugas dan wewenang khusus yang diterapkan dalam pelaksanaan perhakiman musabagah cabang gira'at as-sab'ah.

- Hakim bertugas memberikan penilaian pada materi yang telah diterapkan pada bidang masing-masing dan dengan cara penilaian yang telah ditentukan dalam pedoman.
- 2) Hakim berhak memberikan sanksi-sanksi berupa pengurangan nilai atau pembatalan nilai peserta yang melanggar ketentuan penampilan, baik pada babak penyisihan maupun pada babak final (keterangan: pembagian tugas hakim dan pemberian sanksi diatur dalam ketentuan tersendiri).

g. Penentuan finalis dan kejuaraan

- Finalis ditentukan dalam sidang majelis hakim berdasarkan jumlah nilai yang telah diberikan oleh hakim dan dikukuhkan dengan keputusan dewan hakim.
- 2) Penentuan kejuaraan ditetapkan oleh sidang dewan hakim berdasarkan hasil penilaian majelis hakim.
- 3) Finalis dan kejuaraan ditentukan atas dasar jumlah nilai tertinggi dengan urutan 1, 2 dan 3.
- 4) Bila terjadi nilai sama antara dua peserta atau lebih, maka penentuan finalis dan kejuaraan didasarkan pada nilai tertinggi bidang tajwid dan kaidah ushuliyah, kemudian bila masih sama, ditentukan pada nilai tertinggi pada bidang fashahah dan farsyul

huruf. Bila tetap sama maka ditentukan pada nilai lagu. Bila masih tetap sama maka diadakan penampilan ulang yang waktunya ditentukan oleh majelis hakim.

5) Untuk memberikan motivasi pembinaan hasil musabaqah dapat diumumkan sampai ranking ke 10.

Lampiran:

- 1. Contoh formulir penilaian bidang tajwid dan farsyul huruf.
- 2. Contoh formulir penilaian bidang fashahah dan kaidah ushuliyyah.
- 3. Contoh formulir penilaian bidang lagu.
- 4. Contoh formulir penilaian bidang suara.

MODEL H/08

Giliran

Nomor Peserta :

Qira'at/Riwayat : Tartil Al-Qur'an

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG TAJWID DAN KAIDAH USHULYAH

: Qira'at Al-Qur'an Cabang

Golongan : Qira'atus Sab'ah Mujawwad

Jenis

Babak

Surat

: Oari/Oariah*)

: Penyisihan/Final*)

: ayat hal

No.	JENIS YANG	SALAH	JALI	SALAH KHAFI		JUMLAH	NILAI	KET.
NO.	DINILAI	BERAPA KALI	JML	BERAPA KALI	JML			
1	Makharijul huruf			X ½				
2	Shifatul huruf			X ½				
3	Ahkamul huruf			X ½				
4	Ahkamul mad wal qashr	x 2		x ½				
5	Kaidah Ushuliyyah	x 2		x ½				
6	'Adamut tarkib	x 2						
7	'Adamut tardid			x ½				
Nilai M		Jumlah Nil	ai Akhir =	30 =			·	

")	Corei	yang	udak	periu
----	-------	------	------	-------

Nilai Minim: 5

......

Hakim Penilai

Nama Terang

Ket:

- Pengurangan nilai dari kekurangan/kelebihan setiap satu riwayat 10 poin
- Nilai akhir adalah nilai maksimal dikurangi jumlah kesalahan

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG TAJWID DAN KAIDAH USHULYAH Cabang :Qira'at Al-Qur'an

Golongan

Nomor Peserta	:	Jenis	: Qari/Qariah*)
Giliran	:	Babak	: Penyisihan/Final*)
Qira'at/Riwayat	:	Surat	: ayat hal

:Qira'atus Sab'ah Mujawwad

No. JENIS YANG		SALAH	JALI	SALAH KHAFI		JUMLAH	NILAI	KET
NO.	DINILAI	BERAPA KALI	JML	BERAPA KALI	JML			
1	Mura'atul riwayat wat thuruq	x 2						
2	Al-Waqf wal Ibtida'	x 2		X ½				
3	Mura'atul huruf wal harakat	x 2						
4	Mura'atul kalimah wal ayat	x 6 x 10						
5	Farsyul Huruf	x 2		X ½				
7	Tathbiq al imalah/al Taqlil/ al Fath/al Isymam/al Raum/ al Idgham/Tashil hamza baina baina/al Naql/al Ibda/Tashil hamza baina baina bi al raum/Saktah			x ½				
	riwayat **)							
8	Tamamul waqt***)							
	i Maks : 30 i Minim : 5	Jumlah Nila	i Akhir = 3	30 =				

Nilai Minim : 5		
*) Coret yang tidak per	rlu	
**) Maksimal dikurang	gi 5 poin	
***) Maksimal dikurangi 1 poin		Hakim Penilai

Nama Terang

MODEL H/10

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG LAGU

Cabang	:Qira'at Al-Qur'an
Golongan	:Qira'atus Sab'ah Mujawwad

No.	JENIS YANG DINILAI	NILAI					
110.	BIIVIEZU	MAK	MIN	JUMLAH	PEROLEHAN	CATATAN	
1	Lagu pertama dan penutup	5	1/2				
2	Jumlah lagu	5	1/2				
3	Peralihan keutuhan & tempo lagu	5	1/2				
4	Irama, gaya dan penghayatan	5	1/2				
5	Variasi	5	1/2				
Nilai Maks : 25 Nilai Minim : 2,5		Jumlah	lah Nilai Akhir = 25 =				

Coret yang tidak perlu	
	Hakim Penilai
	Nama Terang

MODEL H/11

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG SUARA

:Qira'at Al-Qur'an

	Golongan	:Qira'atus Sab'ah Mujawwad				
Nomor Peserta		Jenis	· Oari/Oariah*)			

Cabang

No.	JENIS YANG DINILAI	NILAI				
No.		MAK	MIN	JUMLAH	PEROLEHAN	CATATAN
1	Vocal & Keutuhan Suara	3	1			
2	Kejernihan/ Kebeningan	3	1			
3	Kehalusan/ Kelembutan	3	1			
4	Kenyaringan	3	1			
5	Pengaturan Napas	3	1			
Nilai Maks : 15 Nilai Minim : 5		Jumlah N	ilai Akhir =	= 15 =		

Nilai Minim : 5	Jumlah Nilai Akhir = 15 =	
Coret yang tidak perl	u	
		Hakim Penilai
		Nama Terang

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG TAJWID DAN KAIDAH USHULIYYAH

		Cabang Golongan		:Qira'at A :Qira'atus	_			
Gil	mor Peserta iran a'at/Riwayat	:		Е	enis Babak Surat	: Qari/Qar : Penyisih :	an/Final*	_
No.	JENIS YANG	SALAH BERAPA	JALI JML	SALAH K BERAPA	CHAFI JML	JUMLAH	NILAI	KET
	DINILAI	KALI	JIVIL	KALI	JML			
1	Makharijul huruf			x ½				
2	Sifatul huruf			x ½				
3	Ahkamul huruf			x ½				
4	Ahkamul mad wal qashr	x 2		x ½				
5	Kaidah Ushuliyyah	x 2		x ½				
6	'Adamut tarkib	x 2						
7	'Adamut tardid			x ½				
8	Tamamul waqt**)							
	faks : 40 linim : 10	Jumlah Nil	ai Akhir =	= 40 =				
	yang tidak perl ssimal dikurang						 Iakim Pen	
						N	Jama Tera	ng
et:								

K

- Pengurangan nilai dari kekurangan/kelebihan setiap satu riwayat 10 poin
- Nilai akhir adalah nilai maksimal dikurangi jumlah kesalahan

MODEL H/13

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG FASHAHAH DAN FARSYUL HURUF

Cabang Golongan

:Oira'at Al-Our'an

:Qira'atus Sab'ah Murattal

Nomor Peserta	:	Jenis	: Qari/Qariah*)
Giliran	:	Babak	: Penyisihan/Final*)
Oira'at/Riwayat	•	Surat	· avat hal

No. JENIS YANG DINILAI	IENIS VANG	SALAF	I JALI	SALAH KHAFI		JUMLAH	NILAI	KET
	BERAPA KALI	JML	BERAPA KALI	JML				
1	Mura'atul riwayat wat thuruq	x 2						
2	Al-Waqf wal Ibtida'	x 2		X ½				
3	Mura'atul huruf wal harakat	x 2						
4	Mura'atul kalimah wal ayat	x 2						
5	Kaidah Usuliyyah	x 2		X ½				
7	Tathbiq al imalah/al Taqlil/ al Fath/al Isymam/al Raum/ al Idgham/Tashil hamza baina/al Naql/al Ibda/Tashil hamza baina baina bi al raum/Saktah Tamamul			x 1/2				
,	riwayat **)							
8	Tamamul waqt***)							
Nila	Nilai Maks : 30							

*)Coret yang tidak pertu	
**) Maksimal dikurangi 5 poin	
***) Maksimal dikurangi 1 poin	Hakim Penilai

Nama Terang

MODEL H/14

Giliran

Nilai Maks: 30

Qira'at/Riwayat:.....

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTO/STOH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG IRAMA DAN SUARA

:Oira'at Al-Our'an

Babak

Surat

: Penyisihan/Final*)

: ayat hal

Nama Terang

	Golongan	:Qira'atus Sab'ah Murattal		
Nomor Peserta	:	Jenis	: Qari/Qariah*)	

Cabang

:

MATERI NILAI No. YANG PENGURANGAN JUMLAH PEROLEHAN CATATAN DINILAI NILAI MAK MIN Irama dan variasi (lagu) 1 10 4 Tempo bacaan/ 2 10 3 pengaturan napas Suara 3 10 3 Tamamul 4 waqt **)

Niiai Minim : 10			
*) Coret yang tidak per	·lu		
**) Maksimal dikuranş	gi 1 poin		cim Penilai

Jumlah Nilai Akhir = 30 - =

BAGIAN KELIMA MUSABAQAH CABANG HAFALAN AL-QUR'AN

A. MANAJEMEN MUSABAQAH

1. Ketentuan Khusus

- a. Pengertian
 - Musabaqah hafalan Al-Qur'an adalah suatu jenis lomba membaca Al-Qur'an dengan hafalan yang mengandung aspek ketepatan dan kelancaran hafalan serta ilmu dan adab membaca menurut pedoman yang telah ditentukan.
 - 2) Musabaqah hafalan Al-Qur'an beserta tilawah adalah suatu jenis lomba membaca Al-Qur'an dengan hafalan yang mengandung aspek ketepatan dan kelancaran hafalan, ilmu dan adab yang didahului membaca Al-Qur'an dengan bacaan mujawwad (seni baca) menurut pedoman yang telah ditentukan.

b. Golongan Musabaqah

Cabang hafalan Al-Qur'an terdiri atas 5 (lima) golongan yang bisa diikuti oleh kelompok pria (hafizh) dan kelompok wanita (hafizhah), yaitu:

- 1) Golongan 1 juz dan tilawah
- 2) Golongan 5 juz dan tilawah
- 3) Golongan 10 juz
- 4) Golongan 20 juz
- 5) Golongan 30 juz

Untuk golongan 1 juz dan 5 juz didahului dengan tilawah yang ketentuannya sebagaimana yang berlaku pada cabang tilawah mujawwad.

c. Peserta Musabaqah

Peserta musabaqah cabang hafalan Al-Qur'an adalah hafizh/hafizhah yang memenuhi ketentuan umum dengan persyaratan umur sebagai berikut:

- 1) Peserta golongan 1 juz dan tilawah, umur maksimal 15 tahun 11 bulan 29 hari.
- 2) Peserta golongan 5 juz dan tilawah, umur maksimal 20 tahun 11 bulan 29 hari.
- 3) Peserta golongan 10 juz, umur maksimal 22 tahun 11 bulan 29 hari.
- 4) Peserta golongan 20 juz, umur maksimal 22 tahun 11 bulan 29 hari.
- 5) Peserta golongan 30 juz, umur maksimal 22 tahun 11 bulan 29 hari.

d. Sistem musabaqah

Sistem musabaqah adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan umum.

e. Oira'at

Qira'at yang digunakan adalah qira'at Imam 'Ashim riwayat Hafsh thariqah asy-Syathibiyyah dengan martabat murattal. Khusus untuk kelompok 30 juz diperbolehkan memilih thariq Asy-Syathibiyyah atau Thayyibatun Nasyr.

f. Maqra'

 Maqra' adalah soal dari LPTQ yang diberikan majelis hakim penanya (sa'il) pada saat peserta sudah berada di atas mimbar.

- Setiap peserta memperoleh maqra'/paket soal yang disediakan oleh LPTQ melalui acak e-maqra' pada saat akan naik mimbar.
- 3) Maqra' untuk setiap golongan baik dalam babak penyisihan maupun dalam babak final ditentukan sebagai berikut:
 - a) Golongan 1 juz dan tilawah
 - (1) Soal tahfizh, yaitu juz 1 atau juz 30 dan dilaporkan oleh peserta pada saat pendaftaran.
 - (2) Maqra'tilawah yaitu maqra'antara juz 1 s.d juz 10 dengan penampilan 6-7 menit.
 - b) Golongan 5 juz dan tilawah
 - (1) Soal tahfizh yaitu juz 1 sampai dengan juz 5 atau juz 26 sampai dengan juz 30.
 - (2) Maqra' tilawah juz 1 sampai dengan juz 20, dengan penampilan 7-8 menit.

Penetuan maqra' tilawah golongan 1 juz dan 5 juz pada babak penyisihan ditentukan 16 jam sebelum tampil, sedangkan untuk babak final ditentukan 60 menit sebelum tampil.

Pada saat pelaksanaan musabaqah babak penyisihan, panitera mengundi maqra' untuk hari berikutnya di sekretariat panitia MTQ/STQH sore hari pukul 16.00.

- c) Golongan 10 juz, juz 1 s.d juz 10
- d) Golongan 20 juz, juz 1 s.d juz 20
- e) Golongan 30 juz, juz 1 s.d juz 30
- 4) Jumlah soal
 - a) Golongan 1 dan 5 juz dan tilawah terdiri dari 3 soal.

b) Golongan 10, 20 dan 30 juz masing-masing terdiri dari 4 soal.

g. Waktu musabaqah

Musabaqah cabang ini dilaksanakan pada pagi, siang dan sore hari.

2. Perangkat Musabagah

a. Tempat

Mimbar tilawah, ruang majelis hakim, tempat peserta, tempat petugas, tempat pengunjung dan tempat atau sarana lainnya sama seperti musabaqah cabang tilawah.

- b. Perlengkapan/peralatan/bahan
 - Perlengkapan/peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyelenggaraan musabaqah cabang ini sebagai berikut:
 - a) Satu set bel isyarat untuk segala kebutuhan.
 - b) Satu set lampu isyarat (merah, kuning dan hijau) untuk golongan1 juz dan 5 juz plus tilawah.
 - c) Rehal
 - d) Mushaf al-Qur'an
 - Microphone untuk judge questioner yang bila digunakan dapat didengar oleh peserta dan pengunjung.
- c. Petugas pengisi acara

3. Pelaksanaan Musabaqah

Proses pelaksanaan musabaqah terdiri dari:

a. Tahap persiapan

Persiapan musabaqah yang dimulai sejak pendaftaran, pengesahan, penentuan nomor serta penjadwalan tampil peserta adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan umum.

b. Tahap pelaksanaan

- 1) Babak penyisihan
 - a) Penentuan maqra'/paket soal
 - (1) Penentuan maqra' tilawah golongan 1 juz dan 5 juz, 16 jam sebelum acara penampilan.
 - (2) Penentuan maqra'/paket soal hafalan untuk semua golongan dilakukan ketika peserta akan naik mimbar.

b) Penampilan

- (1) Giliran tampil
 - Penampilan peserta pada babak penyisihan dan final diatur secara berurutan berdasarkan nomor peserta.
 - Penampilan peserta yang berhalangan pada giliran yang ditentukan harus menunjukkan surat keterangan sebab tidak tampil bisa dan waktu penampilannya diatur menurut keadaan. Jika sebab tidak tampil karena menunjukkan sakit. harus surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh panitia penyelenggara/LPTQ.

(2) Lama penampilan

- Lama waktu membaca bagi setiap peserta diukur dengan jumlah baris yang dibaca,
- bukan lamanya.

- Bagi golongan 30 juz, 20 juz dan 10 juz panjang jawaban setiap pertanyaan
- adalah 12-15 baris dengan memberikanbatasan awal dan akhir soal.
- Bagi golongan 1 juz beserta tilawah banyak bacaan setiap menjawab pertanyaan adalah 5-8 baris, dan tilawah 6-7 menit dengan membawakan minimal 3 (tiga) jenis lagu.
- Bagi golongan 5 juz meserta tilawah banyak bacaan setiap menjawab pertanyaan adalag 6-10 baris, dan tilawah selama 7-8 menit dengan membawakan minimal 3 (tiga) jenis lagu.

(3) Cara tampil


Peserta tampil dengan membaca secara hafalan apa yang diminta (ditanyakan) oleh hakim. Untuk golongan 1 Juz dan 5 juz didahului dengan tilawah sesuai maqra' yang ditentukan panitia. Jika peserta membaca maqra' tilawah selain yang ditentukan oleh panitia, maka penampilannya tidak dinilai.

- Penentuan finalis dikukuhkan oleh majelis hakim.
- d) Pengumuman finalis dilaksanakan oleh ketua dewan hakim.

2) Babak final

- a) Penentuan maqra' tilawah golongan 1 juz dan 5 juz adalah 1 (satu jam) sebelum acara penampilan.
- b) Penentuan soal tahfizh semua golongan sama dengan pada babak penyisihan.
- c) Tata cara pelaksanaan pada babak final sama halnya dengan pelaksanaan pada babak penyisihan.
- d) Penetapan hafizh/hafizhah terbaik ditetapkan oleh rapat pleno majelis hakim.
- e) Pengumuman hafizh/hafizhah terbaik dilaksanakan oleh ketua dewan hakim.

Contoh Denah Musabaqah Cabang Hafalan AL-Qur'an



Keterangan:

- 1.: Mimbar Tilawah
- 2.: Pembawa Acara
- 3.: Kursi Tunggu Giliran (pria/wanita)
- 4.: Kursi Tunggu Peserta (pria/wanita)
- 5.: Majlis Hakim
- 6.: Panitera/Operator IT
- 7.: Screen Monitor
- 8.: Pengunjung
- 9.: Ruang Istirahat Majlis Hakim
- 10. : Lain-lain, seperti:
 - a. Ruang Kesehatan
 - b. Ruang Konsumsi
 - c. Ruang Tamu, sesuai keperluan.

B. MANAJEMEN PERHAKIMAN

1. Norma Penilaian

Norma Penilaian cabang hafalan Al-Quran adalah ketentuan penilaian saat penampilan peserta yang meliputi:

- a. Bidang dan materi yang dinilai
 - 1) Bidang tahfizh, meliputi:
 - a) Tawaqquf
 - b) Tawaqquf tam
 - c) Sabqul lisan
 - (1) Tarkul huruf awil kalimah awil ayat
 - (2) Ziyadatul huruf awil kalimah
 - (3) Tabdilul huruf awil kalimah awil harakat
 - d) Tardidul kalimah awil ayat
 - 2) Bidang tajwid, meliputi:
 - a) Makharijul huruf
 - b) Shifatul huruf
 - c) Ahkamul huruf
 - d) Ahkamul mad wal qashr
 - e) Tawaqquf tam
 - 3) Bidang fashahah, meliputi:
 - a) Ahkamul waqf wal ibtida'
 - b) Suara, irama, dan variasi
 - c) Tamamul harakah
 - d) Tawaqquf tam

b. Ketentuan penilaian

- 1) Bidang tahfizh
 - a) Tawaqquf adalah apabila peserta terhenti/diam membaca lebih dari 10 detik.

Contoh:

b) Tawaqquf tam adalah apabila peserya tidak membaca sama sekali.

c)	Sabq	ul	lisan

(1) Tarkul huruf awil kalimah awil ayat adalah apabila peserta meninggalkan satu huruf, kata, atau ayat.

Contoh 1 Dibaca:

وَاللهَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ

Seharusnya:

وَ الله مُو الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ

Contoh 2

Dibaca:

وَلَكُلَّ أُمَّة اَجَلُّ إِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ

Seharusnya:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اَجَلُّ فَإِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُ وْنَ سَاعَةً.....

Contoh 3

Dibaca:

يَّأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا....

Seharusnya:

Seharusnya: يَأْتُهُهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ نَتَقُوْنُ

(2) Ziyadatul huruf awil kalimah apabila peserta menambah beberapa huruf atau satu kalimat dan tetap bisa melanjutkan bacaannya dengan benar.

Contoh 1 Dibaca:

تَجْرِيْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ

Seharusnya:

تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ

Contoh 2

Dibaca:

122

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهُ

Seharusnya:

كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهُ

(3) Tabdilul huruf awil kalimah awil harakat adalah apabila peserta mengubah atau mengganti huruf atau kalimat dan tetap bisa melanjutkan bacaannya dengan benar.

Contoh 1

Dibaca:

وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عُمِلِيْنَ

Seharusnya:

وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِيْنَ

Contoh 2

Dibaca:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبيْنَ

Seharusnya:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينِنَ

Contoh 3 Dibaca:

أنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ

Seharusnya:

أنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ

- d) Tardidul kalimah awil ayat adalah apabila peserta mengulang bacaan kalimat/kata atau ayat yang sama.
- 2) Bidang tajwid

- a) Makharijul huruf adalah penilaian tentang ketepatan membunyikan huruf sesuai dengan makhrajnya, seperti: aqshal halq, wasathal halq, adnal halq, dan sebagainya.
- b) Shifatul huruf adalah penilaian tentang ketepatan membunyikan huruf sesuai dengan sifat-sifat yang dimiliki, seperti: hams, jahr, isti'la, qalqalah, istithalah, tafkhim, tarqiq dan lain-lain.
- c) Ahkamul huruf adalah penilaian tentang ketepatan membunyikan huruf sesuai dengan hukum yang terjadi, seperti izhhar, idgham, idgham mimi, ikhfa' syafawi dan sebagainya.
- d) Ahkamul mad wal qashr adalah penilaian tentang ketepatan membaca panjang pendek huruf mad sesuai dengan hukumnya, seperti: mad thabi'i, mad wajib muttashil, mad jaiz munfashil, mad aridh lis sukun termasuk konsistensi wajah bacaan yang dipilih, seperti, membaca mad aridh lis sukun dengan 4 harakat, maka mad aridh lis sukun sesudahnya harus konsisten dibaca 4 harakat. Demikian seterusnya.
- e) Tawaqquf tam adalah apabila peserta tidak membaca sama sekali.

3) Bidang fashahah

a) Ahkamul waqf wal ibtida' adalah penilaian tentang ketepatan waqaf dan ibtida' sesuai dengan tata cara dan hukumnya, seperti: tam, kafi, hasan dan qabih.

- b) Suara, lagu, dan variasi adalah penilaian tentang keindahan suara, keserasian irama, jumlah lagu, kestabilan tempo bacaan dan pengaturan nafas. Contoh keselahan pada suara, lagu, dan variasi, misalnya suara kasar, pecah atau parau, sumbang, serak, tanaffus, tempo yang tidak stabil.
- c) Tamamul harakah adalah penilaian tentang ketepatan dan kesempurnaan melafazkan harakat fathah, dhammah, kasrah atau huruf layyin.

Contoh Kesalahan pada Tamamul Harakah:

• وَمِنْهُمُ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا أَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِفَا عَدَابَ النَّارِ

Penjelasan:

وَمِنْهُمْ:

Harakat dhammahnya ha' dibaca hom, seharusnya hum.

النَّار:

Harakat fathahnya nun diucapkan secara tidak sempurna sehingga mendekati taqlil

• لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشِّ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى الظُّلِمِيْنَ Penjelasan:

فَوْقِهِمْ:

Dibaca faoqihim, seharusnya fauqihim.

• يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمَّ

Penjelasan:

<u>بَیْنَ:</u>

Dibaca baena, seharusnya baina.

d) Tawaqquf tam adalah apabila peserta tidak membaca sama sekali.

c. Cara penilaian

- 1) Bidang tahfizh
 - a) Perhitungan dimulai dari angka maksimal 50 kemudian dikurangi jumlah kesalahan.
 - b) Kesalahan terdiri dari jali dan khafi. Kesalahan jali adalah ketika peserta dibimbing, baik karena tawaqquf atau sabqul lisan dan tardidul kalimah awil ayat lebih dari 2 (dua) kali. Sedangkan kesalahan khafi adalah kesalahan yang terjadi pada sabqul lisan dan tardidul kalimah awil ayat sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kali.
 - c) Kesalahan tawaqquf adalah apabila peserta terhenti membaca lebih dari 10 detik atau tidak membaca sama sekali, maka dikurangi 2 (dua) poin.
 - d) Kesalahan tawaqquf tam adalah jika peserta tidak bisa menjawab sama-sekali maka nilai dikurangi 5 x jali, yaitu 10 (sepuluh) poin.
 - e) Kesalahan sabqul lisan (tarkul huruf awil kalimah awil ayat, ziyadatul huruf awil kalimah, tabdilul huruf awil kalimah awil harakat) dikurangi 1/2 (setengah) untuk setiap peringatan. Apabila peserta sudah diperingatkan 2 (dua) kali dan masih salah lagi kemudian dibimbing, maka dikurangi 2 (dua) poin.
 - f) Kesalahan tardidul kalimah dikurangi 1/2 (setengah) poin untuk setiap pengulangan.
 Apabila peserta sudah mengulang 2 (dua) kali, lalu mengulang lagi untuk ketiga kalinya dan

- tetap salah, maka harus dibimbing dan nilai dikurangi 2 (dua) poin.
- g) Apabila peserta salah hafalan tetapi hakim penanya tidak memberi peringatan, maka nilai bidang tahfizh dikurangi 1/2 (setengah) poin.
- h) Hasil nilai akhir adalah angka maksimal 50 (lima puluh) poin dikurangi jumlah kesalahan. Nilai minimal 10 (sepuluh) poin.

2) Bidang tajwid

- a) Perhitungan dimulai dari angka maksimal 25 kemudian dikurangi dengan jumlah kesalahan dan minimal diberi nilai 9.
- b) Setiap kesalahan dalam bidang tajwid dikurangi 1/2 (setengah) poin.
- c) Kesalahan tawaqquf tam dikurangi 4 poin untuk setiap pertanyaan.
- d) Hasil penilaian akhir adalah angka maksimal dikurangi dengan jumlah kesalahan.

3) Bidang Fashahah

- a) Perhitungan nilai dimulai dari angka maksimal 25 dikurangi dengan jumlah nilai kesalahan dan minimal diberi nilai 9.
- b) Setiap kesalahan dalam bidang fashahah dikurangi nilai 1/2 (setengah) poin.
- Penilaian dalam bidang suara, irama dan variasi maksimal dikurangi 3 (tiga) poin dari seluruh pertanyaan.
- d) Kesalahan tawaqquf tam dikurangi 4 poin untuk setiap pertanyaan.

- e) Hasil penilaian akhir adalah angka maksimal dikurangi jumlah kesalahan.
- 4) Ketentuan penilaian tilawah pada golongan 1 juz dan 5 juz sebagaimana ketentuan pada cabang seni baca Al-Qur'an golongan anak-anak. Jika peserta tampil tidak dengan martabat mujawwad, maka nilai lagu dikurangi 10 (sepuluh) poin.

d. Obyek penilaian

Obyek penilaian ialah penampilan peserta yang memenuhi ketentuan:

1) Qira'at

Qira'at yang digunakan adalah qira'at Imam Ashim riwayat Hafsh thariq Asy-Syatibiyyah yang dibaca secara murattal ketika tahfizh dan mujawwad ketika tilawah. Khusus untuk golongan 30 juz diperbolehkan memilih thariq asy-Syathibiyyah atau Thayyibatun Nasyr.

- 2) Maqra'
 - a) Maqra' adalah paket soal yang diberikan oleh hakim yang harus dibaca peserta.
 - Setiap peserta memperoleh maqra'/soal yang disediakan memalui acak e-maqra' dan diperoleh pada saat akan naik mimbar.
 - c) Ketentuan maqra':
 - (1) Maqra' untuk golongan 1 juz dan tilawah adalah sebagai berikut:
 - Maqra' tahfizh ialah juz 1 atau juz 30.
 - Maqra' tilawah adalah antara juz 1 sampai dengan juz 10.

- (2) Maqra' golongan 5 juz dan tilawah sebagai berikut:
 - Maqra' tahfizh yaitu mulai juz 1 sampai dengan juz 5 atau juz 26 sampai dengan juz 30.
 - Maqra' tilawah adalah mulai juz 1 sampai dengan juz 20.
- (3) Maqra' golongan 10 juz adalah mulai juz 1 sampai dengan juz 10.
- (4) Maqra' golongan 20 juz adalah mulai juz 1 sampai dengan juz 20.
- (5) Maqra' golongan 30 juz adalah mulai juz 1 sampai dengan juz 30
- d) Setiap maqra' untuk golongan 30 juz, 20 juz dan 10 juz terdiri atas 4 (empat) soal.
- e) Maqra' untuk golongan 1 dan 5 Juz beserta tilawah terdiri atas 3 (tiga) soal.

2. Perangkat Perhakiman

- a. Personalia
 - Komposisi majelis hakim Majelis hakim tiap golongan pada cabang hafalan Qur'an terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota dibantu oleh dua orang panitera.
 - Ketua majelis hakim merangkap sebagai anggota. Hakim Anggota terdiri dari:
 - a) Hakim penanya (tidak menilai)
 - b) Hakim penilai bidang tahfizh
 - c) Hakim penilai bidang tajwid
 - d) Hakim penilai bidang fashahah

3) Ketentuan majelis hakim

- a) Pada musabaqah tingkat Nasional hakim penilai maksimal 9 orang dan 1 orang hakim penanya yang dibantu hakim pendamping penanya (yang ditunjuk oleh majelis hakim dari hakim bidang tahfizh), sedang hakim penilai bidang tahfizh harus terdiri dari para hafizh atau hafizhah.
- b) Pada musabaqah tingkat Nasional jumlah hakim penilai masing-masing bidang 3 (tiga) orang.
- Adapun untuk musabaqah pada tingkat Provinsi ke bawah sedapat mungkin disesuaikan dengan ketentuan ini.

b. Tempat tugas

- Dalam menjalankan tugas penilaian masing-masing anggota majelis hakim menempati ruang yang terpisah.
- 2) Hakim penanya menempati ruang terdekat dengan mimbar tilawah dan berturut-turut hakim penilai fashahah, tajwid, dan tahfizh.

c. Sarana dan perlengkapan

Dalam menjalankan tugasnya majelis hakim dilengkapi dengan sarana berupa:

- 1) Sarana administrasi
 - a) Formulir nilai
 - b) Maqra'
 - c) Ballpoin
 - d) Block note atau kertas kosong
 - e) Kalkulator

- f) Sarana yang lain.
- 2) Sarana penunjang
 - a) Mushaf Bahriyah (pojok)
 - b) Mikrophone untuk hakim penanya
 - c) Headphone
 - d) Tas atau map
 - e) Buku pedoman
 - f) Jadwal penampilan peserta
 - g) Jadwal tugas

3. Pelaksanaan Perhakiman

- a. Penampilan
 - Pada MTQ dan STQH tingkat Nasional, musabaqah dilaksanakan dengan dua babak, yaitu babak penyisihan dan final.
 - 2) Penampilan peserta dilakukan dengan cara:
 - a) Peserta menjawab pertanyaan dari awal ayat setelah hakim penanya selesai menyampaikan pertanyaan.
 - b) Peserta tidak perlu memberi salam pada permulaan dan akhir bacaan.
 - c) Peserta memulai bacaan dengan ta'awudz dan mengakhiri dengan tashdiq.
 - d) Untuk memulai dan mengakhiri bacaan, pergantian soal dan peringatan terhadap kesalahan digunakan tanda isyarat bel.
 - e) Apabila pertanyaan dianggap tidak jelas, maka peserta berhak meminta pengulangan soal sebanyak 1 (satu) kali untuk setiap pertanyaan selama peserta belum memulai menjawab/membaca ayat yang dibaca hakim.

- Jika peserta meminta pengulangan soal untuk yang kedua kali atau meminta pengulangan soal setelah menjawab ayat yang dibaca hakim, maka akan dikurangi nilai 1/2 (setengah).
- f) Peserta diberi kesempatan dibimbing/dituntun sebanyak 1 (satu) kali untuk setiap pertanyaan. Apabila masih juga salah khafi sampi 3 (tiga) kali, maka dipindah pada pertanyaan/soal berikutnya atau diakhiri apabila pertanyaan sudah habis.

3) Waktu

- a) Lama waktu membaca bagi setiap peserta diukur dengan jumlah baris yang dibaca, bukan lamanya.
- Bagi golongan 30 juz, 20 juz dan 10 juz panjang jawaban setiap pertanyaan adalah 12-15 baris Al-Quran Bahriyyah dengan memberikan batasan awal dan akhir jawaban.
- c) Bagi golongan 1 juz beserta tilawah banyak bacaan setiap menjawab pertanyaan adalah 5-8
- d) baris Al-Qur'an Bahriyyah, dan tilawah selama
 6-7 menit dengan membawakan minimal 3
 (tiga) jenis lagu.
- e) Bagi golongan 5 juz beserta tilawah banyak bacaan setiap menjawab pertanyaan adalah 6-10 baris Al-Quran, dan tilawah selama 7-8 menit dengan membawakan minimal 3 (tiga) jenis lagu.

4) Tanda/isyarat

Dalam musabaqah hafalan Al-Qur'an dipakai tanda (isyarat) bunyi bel/palu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Bunyi 2 kali pertama adalah tanda persiapan peserta dan dimulai pertanyaan pertama.
- Bunyi 1 kali sebagai peringatan, apabila terjadi kesalahan khafi hafalan (sabqul lisan) atau kesalahan besar (tawaqquf dan tarkul ayat).
- Bunyi 3 kali sebagai tanda selesai satu pertanyaan dan selanjutnya pindah pada pertanyaan/soal berikutnya.
- d) Bunyi 4 kali sebagai tanda sudah selesai semua jawaban/bacaan dan waktu habis.
- e) Untuk tilawah Al-Qur'an pada cabang hafalan Al-Qur'an golongan 1 juz dan 5 juz beserta tilawah adalah sama sebagaimana tercantum pada tanda (isyarat) tilawah Al-Qur'an.

b. Penilaian

- Hakim memberi penilaian langsung kepada setiap peserta sesaat setelah penampilan pada formulir/perangkat yang tersedia.
- 2) Semua hakim sebaiknya melihat Al-Qur'an pada saat menilai jawaban hafalan peserta.
- 3) Hakim memberikan catatan-catatan yang perlu sebagai dasar atas nilai yang diberikan.
- 4) Nilai yang telah dibuat oleh hakim dikumpulkan oleh panitera dan dimasukkan dalam daftar rekapitulasi untuk dijumlahkan.

c. Penentuan finalis dan kejuaraan

- 1) Penentuan finalis
 - a) Finalis ditentukan dalam sidang majelis hakim berdasar jumlah nilai tertinggi urutan 1, 2, dan 3 pada babak penyisihan.
 - b) Dewan hakim mengukuhkan para finalis dengan suatu keputusan.
 - Bila terjadi nilai yang sama antara dua atau lebih peserta, maka penentuan urutannya didasarkan secara bertahap sebagai berikut:
 - (1) Untuk golongan 1 juz dan 5 juz didasarkan pada nilai tertinggi cabang hafalan Al-Qur'an, yaitu: akumulasi nilai tahfizh, tajwid dan fashahah. Apabila masih tetap sama, maka berdasarkan pada nilai tertinggi tajwid pada tilawah. Apabila masih sama, maka secara berurutan didasarkan nilai tertinggi tahfizh, tajwid, fashahah pada cabang hafalan Al-Qur'an. Kalau masih sama didasarkan pada nilai lagu. Jika masih sama, maka diadakan penampilan ulang.
 - (2) Untuk golongan 10 juz, 20 juz dan 30 juz berdasar pada nilai tertinggi bidang tahfizh. Apabila masih sama, maka berdasarkan nilai tertinggi bidang tajwid. Kalau masih sama, diadakan penampilan ulang.

2) Penentuan kejuaraan

- a) Majelis hakim menentukan calon juara dalam sidang majelis atas dasar jumlah nilai tertinggi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6.
- b) Dewan hakim menetapkan 3 peserta yang diusulkan majelis hakim sebagai peserta terbaik peringkat I, Il, dan III untuk mengikuti babak final, serta juara IV, V dan VI berdasarkan nilai tertinggi pada babak penyisihan yang tidak masuk babak final.
- Bila terjadi nilai sama, maka penentuan kejuaraan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada penentuan finalis.
- d) Juara keseluruhan adalah 6 orang, yaitu juara I, Il, dan III hasil babak final, dan juara IV, V, dan VI, berdasarkan nilai tertinggi (selain peserta finalis) pada babak penyisihan. Pada SK kejuaran, peringkat IV, V dan VI tidak disebutkan nilai peserta.
- e) Untuk memberikan motivasi pembinaan, maka hasil musabaqah dapat diumumkan sampai ranking ke 10 (sepuluh).

Lampiran:

- 1. Contoh formulir penilaian bidang tahfizh.
- 2. Contoh formulir penilaian bidang tajwid
- 3. Contoh formulir penilaian bidang fashahah.

Giliran

Nomor Peserta:.....

Tardidul kalimah awil ayat

Nilai Akhir = Nilai Maksimal (50) - Jumlah Pengurangan

Jumlah pengurangan nilai

:

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG TAHFIZH

: Hafalan Al-Qur'an

Babak

.....x ½

..... x 2

Jenis

: Hafizh/Hafizhah*)

: Penyisihan/Final*)

Cabang

G	iolo	ngan : 30 juz/20 5 juz/1 ju Bhs. Ara	ız/ Ta	fsir	·/	S	urat :	ayat hal
Ю	JENIS KESALAHAN		ŀ	ŒSAL	AHA!	N	JUMLAH KESALAH KHAFI DAN	CATATAN
			1	2	3	4	JALI	
1	Та	nwaqquf					x 2	
2	Та	nwaqquf tam					x 10	
3	Sabq al-Lisan							
	a	Tarkul huruf awil kalimah awil ayat					x ½ 2	
	b	Ziyadatul huruf awil kalimah					x ½ 2	
	с	Tabdilul huruf awil kalimah awil harakat					x ½ 2	

*) Coret yang tidak perlu	
Beri tanda (X) untuk kesalahan khafi	
dan tanda (O) untuk kesalahan iali	Hakim Penilai

Nama Terang

Giliran

Golongan

Nomor Peserta:

:

: 30 juz/20 juz/10 juz/

5 juz/1 juz/ Tafsir

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG TAJWID Cabang : Hafalan Al-Qur'an

Jenis

Babak

Surat

: Hafizh/Hafizhah*) : Penyisihan/Final*)

: ayat hal

	Bhs. Arab/Ind/Ing									
NO	JENIS PENILAIAN	PENGURANGAN NILAI		JUMLAH PENGURANGAN	CATATAN					
1	Makharijul huruf	1	2	3	4	x ½ =				
2	Shifatul huruf					x ½ =				
3	Ahkamul huruf					x ½ =				
4	Ahkamul mad wal qashr					x ½ =				
5	Tawaqquf tam **)									
Nilai Maks 25 Nilai akhir = 25					=					

	1		
*) Coret yang tidak perlu			
**) Maksimal dikurang 4 poir	1		
untuk setiap pertanyaan		H	Iakim Penilai

Nama Terang

Giliran

Golongan

Nomor Peserta:

:

**) Penilaian dalam bidang Suara dan Irama

Maksimal dikurangi 3 poin dari seluruh pertanyaan ***) Maksimal dikurangi 4 poin untuk setiap pertanyaan

: 30 juz/20 juz/10 juz/

5 juz/1 juz/ Tafsir Bhs Arab/Ind/Ing

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG FASHAHAH Cabang : Hafalan Al-Qur'an

Jenis

Babak

Surat

: Hafizh/Hafizhah*)

: Penyisihan/Final*)

: ayat hal

Hakim Penilai

Nama Terang

	Bii	<i></i>	, III G , I	5			
		Pl		ANGA LAI	N	JUMLAH	
NO	JENIS PENILAIAN	1	2	3	4	PENGURANGAN	CATATAN
1	Ahkamul waqf wal ibtida'					x ½ =	
2	Suara, Lagu dan Variasi **)						
3	Tamamul harakah					x ½ =	
4	Tawaqquf tam***)						
Nilai Maks. 50		Nilai .	Akhir=	50 -		=	
*) Core	et yang tidak perlu	•		•	•	_	

BAGIAN KEENAM

MUSABAQAH CABANG TAFSIR AL-QUR'AN

A. MANAJEMEN MUSABAOAH

1. Ketentuan Khusus

a. Pengertian

Musabaqah cabang tafsir Al-Qur'an adalah suatu jenis lomba yang terdiri atas hafalan Al-Qur'an dan tafsir Al-Qur'an. Pelaksanaan Musabaqah tafsir Al-Qur'an, terdiri atas:

- Musabaqah Hifzhil Qur'an yaitu musabaqah hafalan Al-Qur'an 30 juz atau juz-juz tertentu untuk golongan tafsir bahasa Inggris, yang pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuanketentuan pada pelaksanaan cabang hafalan Qur'an.
- 2) Musabaqah tafsir Al-Qur'an yaitu lomba mengungkapkan makna dan isi serta kandungan ayat Al-Qur'an pada juz tertentu, baik dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.

b. Golongan musabaqah

Cabang tafsir Al-Qur'an terdiri dari 3 (tiga) golongan yang bisa diikuti oleh kelompok pria (mufassir) dan kelompok wanita (mufassirah), yaitu:

- 1) Golongan tafsir bahasa Arab
- 2) Golongan tafsir bahasa Indonesia
- 3) Golongan tafsir bahasa Inggris.

c. Peserta musabaqah

1) Peserta musabaqah cabang tafsir Al-Qur'an adalah mufassir dan mufassirah yang memenuhi ketentuan umum, dengan persyaratan umur maksimal:

- a) Tafsir bahasa Arab, 22 tahun 11 bulan 29 hari.
- b) Tafsir bahasa Indonesia, 34 tahun 11 bulan 29 hari.
- c) Tafsir bahasa Inggris, 34 tahun 11 bulan 29 hari.
- Ketentuan umur untuk semua golongan di atas terhitung sejak hari pertama/pembukaan pelaksanaan MTQ/STQH.

d. Sistem musabaqah

Sistem musabaqah adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan umum.

- e. Oira'at dan bahasa
 - Hafalan Al-Qur'an adalah qira'at imam 'Ashim riwayat Hafsh thariq asy-Syatibiyyah dengan martabat murattal.
 - Pertanyaan dan jawaban dalam musabaqah disampaikan dalam bahasa Arab fusha, bahasa Indonesia yang baik dan benar dan bahasa Inggris yang baku.

f. Materi

Materi terdiri dari:

- Hafalan
 - a) Hafalan untuk tafsir Bahasa Arab dan tafsir bahasa Indonesia adalah 30 juz.
 - b) Hafalan untuk tafsir bahasa Inggris adalah 3 (tiga) juz pertama pada MTQ XXI tahun 2006 di Kendari provinsi Sulawesi Tenggara, 6 (enam) juz pertama pada MTQ XXII tahun 2008 di Serang provinsi Banten, 9 (sembilan) juz pertama pada MTQ XXIII tahun 2010 di provinsi Bengkulu, dan setiap MTQ Nasional berikutnya ditambah 1(satu) juz.

2) Tafsir

Tafsir adalah 1 (satu) juz yang ditentukan pada setiap MTQ/STQH, baik tafsir bahasa Arab atau tafsir bahasa Indonesia maupun tafsir bahasa Inggris.

g. Waktu

Musabaqah cabang tafsir Al-Qur'an dilaksanakan pada pagi dan atau sore hari.

2. Perangkat Musabaqah

Tempat perlengkapan/peralatan/bahan dan petugas serta denah/tata ruang adalah sebagaimana dalam pelaksanaan musabaqah cabang hafalan Al-Qur'an. Untuk hakim penanya bidang tafsir disediakan microphone, yang apabila dipergunakan dapat didengar oleh peserta dan pengunjung. Hakim tafsir yang bukan penanya berlaku ketentuan seperti hakim yang lain.

3. Pelaksanaan Musabaqah

Proses pelaksanaan musabaqah terdiri dari:

- a. Tahap persiapan
 - 1) Babak penyisihan
 - a) Pemberian materi/soal
 Pemberian materi/soal baik tafsir maupun tahfizh dilakukan sebagaimana pada musabaqah cabang hafalan Al-Qur'an.
 - b) Penampilan
 - (1) Giliran tampil
 - Penampilan peserta baik pada babak penyisihan maupun babak final diatur berdasarkan nomor peserta.

- Penentuan giliran urutan tampil pada penampilan harian adalah sebagaimana dalam pelaksanaan musabaqah cabang hafalan Al-Qur'an.

(2) Lama penampilan

- Maqra' tahfizh untuk tafsir semua golongan terdiri dari 4 (empat) soal.
- Waktu untuk menjawab pertanyaan tahfizh berdasar banyaknya jumlah bacaan, dan setiap pertanyaan antara 8-10 baris
- Waktu untuk menjawab pertanyaan tafsir maksimal 15 menit.

c) Cara tampil

- (1) Peserta tampil dengan membaca secara hafalan apa yang diminta /diajukan oleh hakim.
- (2) Peserta tampil dengan menjawab soal yang diajukan oleh hakim penanya tafsir.
- (3) Tanda mulai pengajuan soal dan kesalahan jawaban serta selesainya waktu penampilan diatur oleh majelis hakim.

2) Babak final

- Tata cara pelaksanaan pada babak final sama halnya dengan pelaksanaan pada babak penyisihan.
- b) Penentuan mufassir dan mufassirah terbaik untuk maju ke babak final ditetapkan melalui surat keputusan dewan hakim berdasarkan rapat majelis dewan hakim.

 Pengumuman mufassir dan mufassirah yang masuk ke babak final dilaksanakan oleh ketua dewan hakim.

Denah arena, sama dengan denah arena pada musabaqah cabang hafalan Al-Qur'an. (Lihat halaman: 117)

B. MANAJEMEN PERHAKIMAN

1. Norma Penilaian

Norma penilaian cabang tafsir Al-Qur'an adalah ketentuan penilaian tentang penampilan peserta yang meliputi:

- a. Bidang dan materi yang dinilai
 - 1) Bidang tahfizh, meliputi:
 - a) Tahfizh
 - b) Tajwid
 - c) Fashahah
 - 2) Bidang Tafsir, meliputi:
 - a) Mufradat/kosa kata/vocabulary.
 - Munasabatul ayat dan/atau sababun nuzul/correlation and/or causes of verses revealed.
 - c) Muradul ayat, wawasan dan durus mustafadah (kesimpulan).
 - d) Ta'bir/bahasa/eloguent.
- b. Rincian obyek penilaian
 - Rincian obyek penilaian bidang tahfizh sama dengan penilaian dalam musabaqah cabang hafalan Al-Qur'an.
 - 2) Bidang Tafsir meliputi:
 - a) Mufradat/kosa kata/vocabulary
 Mufradat (kosa kata/vocabulary) adalah penilaian tentang makna atau persamaan dari

kata atau kalimat yang ada dalam ayat-ayat pertanyaan, maksimal 5 mufradat.

Catatan:

Untuk MTO tingkat Internasional, pertanyaanpertanyaannya justru lebih banyak pada mufradat, antara 10-15 pertanyaan bahkan lebih. Pertanyaan tersebut tidak terbatas pada juz yang dimusabagahkan saja, tetapi meluas pada juz-juz lain di dalam Al-Qur'an yang terkait dengan topik pembahasan. Pertanyaan tentang tafsir porsinya lebih sedikit dari mufradat, bahkan pertanyaan seringkali pertanyaaan tafsir digabung dengan pertanyaan mufradat. Adapun pertanyaan tentang wawasan porsinya lebih sedikit lagi bahkan nyaris tidak ada.

Contoh: pertanyaan Mufradat, QS. Al-Baqarah ayat 219:

يَسْئُلُوْنَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِّ قُلْ فِيْهِمَاۤ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِّ وَاِثْمُهُمَاۤ اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَآ وَيَسْئُلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ هَ قُلِ الْعَفْقِ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْأَلْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَقَكَّرُوْنُ

Apa yang dimaksud:

(1) Khamar

Segala sesuatu yang memabukkan apabila diminum/dimakan, apapun bahan mentahnya baik dalam kadar sedikit atau banyak.

(2) Maisir

Setiap permainan yang mengandung taruhan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.

- (3) Itsmun Kabir Dosa yang besar
- (4) Yunfiqun
 Berinfaq atau mengeluarkan harta untuk
 orang lain.
- (5) al 'afwu Kelebihan harta yang dimiliki sesudah terpenuhi keperluan sehari-hari.
- b) Munasabatul ayat dan/atau sababun nuzul/ corelation.
 - (1) Penilaian munasabatul ayat adalah penilaian tentang hubungan makna antara satu ayat dengan ayat sebelum atau sesudahnya yang menggambarkan tidak adanya keterputusan dalam urutan ayatayat Al-Qur'an maupun rangkaian kalimatkalimatnya. Sebelum menafsirkan suatu ayat didahului dengan menerangkan munasabatul ayat,

Contoh:

يَسْئُلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِّ

Apa hubungan antara ayat tersebut dengan ayat sebelumnya?

Pada ayat sebelumnya Allah SWT menjawab serangkaian pertanyaan dari para sahabat tentang beberapa hal antara lain, tentang bulan sabit, tentang hukum melakukan peperangan pada bulan-bulan haram yaitu: bulan dzulqa'idah, dzulhijjah,

muharram dan rajab. Menghalangi manusia dari jalan Allah, kufur kepada Allah, menghalangi masjidil masuk haram. mengusir penduduk dari sekitarnya. berbuat fitnah dan usaha orang-orang yang memerangi umat Islam supaya kembali kepada agama semula. Hal-hal tersebut dijelaskan berkenaan dengan pertanyaan yang dilontarkan para sahabat kepada Nabi. Selanjutnya pada ayat ini Allah menjawab pertanyaan para sahabat tentang hukum meminum khamr dan berjudi serta cara membelanjakan harta di jalan Allah juga dasar pertanyaan para sahabat sebagaimana firman- Nva:

يَسْئُلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۗ

(2) Penilaian tentang sababun nuzul adalah penilaian tentang penuturan peristiwa yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat Al-Qur'an, misalnya pada ayat ini:

يَسْئُلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِٰرِ ______

Apa yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut?

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dari Abu Hurairah diterangkan, ketika Rasulullah datang ke Madinah didapatinya para sahabat ada yang meminum khamar dan berjudi, sebab hal itu sudah menjadi kebiasaan mereka sejak dari nenek moyang mereka. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah mengenai hukumnya, maka turunlah ayat ini.

(3) Apabila ayat dalam paket pertanyaan tidak memiliki sababun nuzul, maka pertanyaan tentang munasabatul ayat dipertajam/diperdalam.

c) Muradul ayat, wawasan dan durus

(1) Penilaian muradul ayat yaitu penilaian tentang arti dan uraian yang jelas dan rinci tentang isi dan makna yang terkandung dalam ayat.

Contoh:

Terjemahkan ayat berikut ini, kemudian jelaskan makna yang terkandung di dalamnya! Al-Baqarah ayat 219.

Jawaban: Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan perjudian. Katakanlah (hai Muhammad): Pada keduanya itu terdapat keburukan yang mengakibatkan dosa yang besar serta terdapat pula manfaat untuk manusia, dan dosanya lebih besar dari manfaatnya.

Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan, katakanlah "yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

يَسْئُلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِّ قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِّ وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْئُلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ أَ قُلِ الْعُقْلِ كَذْلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْأَلِيتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنُ

Adapun tafsir ayat tersebut yaitu:

bertanya kepada Nabi sahabat tentang Muhammad SAW meminum khamr dan berjudi: apakah halal atau haram? termasuk penjualnya, pembelinya dan berbagai cara mendapatkannya untuk bisa meminumnya. Nabi diperintahkan untuk mengatakan kepada mereka. khamr dan sesungguhnya pada iudi terdapat dosa besar, karena dampak negatif yang ditimbulkan dari meminum khamr dan berjudi sangat besar.

Adapun dampak dari khamr antara lain: menyebabkan mabuk. hilangnya keseimbangan, kesehatan. terganggunya menimbulkan permusuhan. kebencian lain-lain antar sesama kawan dan Demikian pula dengan dampak judi, karena dapat menimbulkan pemerasan, kecanduan karena rasa penasaran untuk menang, sikap malas, menghamburkan uang, penipuan, dan lain-lain.

Sedangkan manfaat khamr antara lain untuk mencari keuntungan, menghangatkan badan, mendatangkan kenikmatan sesaat, menghilangkan beban yang hatinya fikiran. orang lemah (penakut) seolah menjadi berani. Adapun judi dapat mendatangkan keuntungan dengan cara mudah. kendatipun keuntungan itu belum jelas. Dalam tradisi Jahiliyah hasil dari bermain judi dapat disumbangkan kepada fakir miskin.

Adapun dosa (bahaya) yang ditimbulkan akibat khamr dan judi lebih besar dari padanya. Karena apabila seseorang mabuk, maka pikirannya akan terganggu sehingga akan berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain seperti membunuh, memperkosa dan lain-lain.

Selain itu juga orang yang sedang mabuk akan mudah dikendalikan orang lain sehingga mudah ditipu. Begitu pula dengan judi menjadikan orang malas bekerja, orang kaya dengan tiba-tiba bisa menjadi miskin, menimbulkan permusuhan dan lain sebagainya. Oleh karena bahaya yang ditimbulkan dari keduanya jauh lebih besar dari manfaatnya, maka bahaya lebih dahulu disingkirkan.

Sebagaimana kaedah ushuliyyah yang menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari mendatangkan kemaslahatan"

Potongan ayat berikutnya adalah:

وَيَسْئَلُوْ نَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ أَ قُلِ الْعَفْقُ

Mereka juga bertanya kepadamu, Muhammad perihal harta mana yang harus diinfakkan di jalan Allah? katakanlah kepada mereka bahwasanya perintah infak yang dimaksud adalah membelanjakan (menginfakkan) kelebihan harta yang dimiliki dari kebutuhan hidup sehari-hari.

كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكَّرُوْنَّ

Demikianlah Allah memberi petunjuk dengan ayat-ayat-Nya, jalan mana yang dapat mendatangkan manfaat dan kebaikan dan jalan mana yang akan menjerumuskan ke dalam bahaya dan kerusakan. Dalam hal ini dimaksudkan supaya manusia dapat memikirkan setiap usaha yang dilakukannya untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat.

(2) Wawasan

Penilaian wawasan adalah penilaian tentang pemahaman aktualisasi ayat dalam kehidupan sehari-hari untuk mengetahui wawasan peserta tentang petunjuk ayat yang ditafsirkan baik yang berhubungan dengan keagamaan, iptek, sosial, ekonomi, politik, sejarah dan lain-lain.

Contoh:

- Apakah hukumnya orang yang menkonsumsi wisky, ectasy, shabushabu?
- Apakah hukumnya orang yang menjualnya?
- Apakah hukumnya orang yang memproduksi?
- Apakah hukumnya orang yang menkonsumsi coca-cola dan sprite?

- Apakah hukumnya orang yang menkonsumsi bir non alkohol?
- Apa hikmah diharamkannya khamr?
- Apa hikmah diharamkannya judi?
- Bagaimana hukumnya arisan?
- Bagaimana dengan undian yang dilakukan untuk memilih tempat atau memukul bola lebih dahulu dalam badminton?
- Bagaimana undian nomor peserta dan, undian tampil pada MTQ/STQH?
- (3) Penilaian durus mustafadah atau kesimpulan adalah penilaian tentang kemampuan peserta dalam menyimpulkan ayat-ayat yang telah ditafsirkan.

 Contoh:

يَسْئُلُوْنَكَ عَن الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ _____

Apa kesimpulan dari ayat tersebut? (atau pelajaran yang dapat diambil dari ayat-ayat tersebut), yaitu:

- Khamr dan segala macam minuman yang memabukkan bila diminum oleh orang normal, baik dengan kadar sedikit atau banyak, maka minuman tersebut adalah khamr yang haram hukumnya.
- Maisir atau segala macam permainan yang di dalamnya mengandung unsur taruhan (gimar) adalah termasuk judi yang dilarang agama (haram).

- Allah mengharamkan minuman khamr dan berjudi karena keduanya termasuk perbuatan setan yang kotor dan keji, keduanya menyebabkan permusuhan dan saling membenci diantara orangorang yang terlibat di dalamnya dan memalingkan pelakunya dari mendirikan shalat dan ingat kepada Allah SWT.
- Penilaian ta'bir (bahasa) adalah penilaian tentang pengungkapan jawaban dengan susunan bahasa Arab, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baku, baik, benar, lancar dan mudah dipahami.

c. Cara penilaian

1) Bidang tahfizh

Cara penilaian bidang tahfizh (tahfizh, tajwid dan fashahah) sama dengan cara penilaian pada musabaqah hafalan Al-Qur'an.

2) Bidang tafsir

- a) Mufradat/kosa kata/vocabulary
 - (1) Angka penilaian mufradat maksimal 10.
 - (2) Penilaian setiap soal dimulai dari angka 0, kemudian ditambah sesuai dengan ketepatan dan kesempurnaan jawaban.
- b) Munasabatul ayat dan atau sababun nuzul
 - (1) Angka penilaian munasabatul ayat dan saba-bun nuzul maksimal 20.

- (2) Penilaian setiap soal dimulai dari angka 0, kemudian ditambah sesuai dengan ketepatan dan kesempurnaan jawaban.
- c) Muradul ayat/tafsir, wawasan dan durus mustafadah/kesimpulan
 - (1) Angka penilaian muradul ayat maksimal 50.
 - (2) Penilaian setiap soal dimulai dari angka 0, kemudian ditambah sesuai dengan ketepatan dan kesempurnaan jawaban.
 - (3) Komponen muradul ayat terdiri atas tiga:
 - Tafsir dengan nilai 20
 - Wawasan dengan nilai 20
 - Durus dengan nilai 10
- d) Ta'bir/bahasa/eloguent
 - (1) Angka penilaian ta'bir (bahasa) maksimal 20.
 - (2) Penilaian dimulai dari angka minimum 0, kemudian ditambah sesuai dengan ketepatan bahasa serta kelancaran dari keindahan uslub/gaya.
 - (3) Ketepatan pemakaian kata, susunan dan kaidah bahasa dinilai 15, dan nilai lebih 5 diberikan kepada peserta yang lancar sekali dan mempunyai uslub (gaya bahasa) yang indah.

2. Perangkat Perhakiman

- a. Personalia
 - Komposisi majelis hakim
 Majelis hakim tafsir bahasa Arab, Indonesia dan Inggris terdiri atas ketua, anggota dan panitera.

- 2) Ketua majelis merangkap anggota, dan anggota yang terdiri atas:
 - Seorang hakim penanya tahfizh dan seorang hakim penanya tafsir, masing-masing tidak menilai.
 - b) Hakim penilai bidang tahfizh 3 orang.
 - c) Hakim penilai bidang tajwid 3 orang.
 - d) Hakim penilai bidang fashahah 3 orang.
 - e) Hakim penilai bidang tafsir 3 orang.

3) Ketentuan majelis hakim

- a) Pada mushabaqah tingkat Nasional hakim penanya dan penilai bidang tahfizh harus seorang hafizh dan pada musabaqah tingkat Provinsi ke bawah sedapat mungkin disesuaikan dengan ketentuan ini.
- b) Pada musabaqah tingkat Nasional jumlah hakim masing- masing bidang 3 orang, pada tingkat provinsi ke bawah sedapat mungkin menyesuaikan dengan ketentuan ini.
- c) Hakim penanya bidang tafsir bisa mengembangkan pertanyaan untuk menggali lebih jauh kemampuan peserta, dengan tetap mengacu kepada soal yang ditetapkan, dengan ketentuan apabila jawabannya betul, dapat menambah nilai bidang tafsir dan kalau salah tidak mengurangi nilai sebelum penambah pertanyaan.

b. Tempat tugas

1) Dalam menjalankan tugas penilaian masing-masing hakim menempati ruangan yang terpisah.

2) Hakim penanya dan penilai tafsir menempati ruangan terdekat dengan mimbar dan berturut-turut hakim penilai fashahah, tajwid dan tahfizh.

c. Sarana dan perlengkapan

- 1) Sarana administrasi
 - a) Formulir penilaian
 - b) Magra'
 - c) Ballpoin
 - d) Block note atau kertas kosong
 - e) Kalkulator
 - f) Sarana yang lain
- 2) Sarana penunjang
 - a) Mushaf Bahriyah (pojok)
 - b) Kitab tafsir
 - c) Headphone
 - d) Wekker/stopwatch
 - e) Microphone
 - f) Tas atau map
 - g) Buku pedoman
 - h) Jadwal penampilan
 - i) Jadwal dan pembagian tugas

d. Obyek penilaian

- Ketentuan tentang obyek penilaian bidang tahfizh sama dengan ketentuan dalam musabaqah cabang hafalan Al-Qur'an.
- 2) Bidang tafsir
 - a) Materi soal-soal tafsir adalah juz yang ditentukan dan terdiri dari:
 - (1) 5 pertanyaan tentang mufradat.

- (2) Pertanyaan tentang munasabatul ayat dan atau sababun nuzul.
- (3) Pertanyaan tentang muradul ayat (tafsir).
- (4) Pertanyaan tentang wawasan.
- (5) Pertanyaan tentang durus (kesimpulan).
- b) Materi soal didasarkan pada Al-Qur'an dan terjemahnya dan tafsir yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI, kitab tafsir yang mu'tabar seperti al-Maraghi, Shafwat al-Tafasir, al-Munir dan lain-lain.
- c) Soal dan jawaban dalam musabaqah disampaikan dalam bahasa Arab yang fusha, atau bahasa Indonesia yang baik dan benar dan bahasa Inggris yang baku.

3. Pelaksanaan Perhakiman

- a. Penampilan
 - Pelaksanaan musabaqah tafsir Al-Qur'an bahasa Arab, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada MTQ/STQH tingkat Nasional dilaksanakan dengan dua babak, yaitu babak penyisihan dan babak final. Untuk tingkat provinsi ke bawah sesuai kemampuan.
 - 2) Penampilan dilaksanakan dengan cara:
 - a) Peserta tidak perlu memberi salam pada permulaan dan akhir bacaan. Pada akhir penampilan setelah selesai pertanyaan tafsir dan jawabannya, hakim penanya menutup dengan "barakallahu fik, atau yang sejenis, dan peserta cukup mengucapkan "wallahu a'lam bish showah"

- b) Peserta menjawab pertanyaan tahfizh kemudian pertanyaan tafsir.
- Peserta menjawab langsung setiap pertanyaan setelah hakim penanya selesai membacakan pertanyaan.

b. Lama penampilan

Waktu untuk menjawab seluruh pertanyaan tafsir maksimal 15 menit, dan tahfizh sebanyak 8-10 baris untuk setiap pertanyaan.

c. Penilaian

- Hakim memberi penilaian langsung kepada setiap peserta pada formulir yang tersedia sesaat setelah penampilan.
- 2) Hakim memberikan catatan-catatan yang perlu sebagai dasar atas nilai yang diberikan.
- Nilai yang telah dibuat oleh hakim dikumpulkan oleh panitera dan dimasukkan ke dalam daftar rekapitulasi.

d. Penentuan finalis dan kejuaraan

- 1) Penentuan finalis
 - a) Finalis ditentukan dalam sidang majelis hakim berdasar jumlah nilai yang telah diberikan oleh hakim. Dewan hakim mengukuhkan para finalis dalam surat keputusan.
 - b) Penentuan finalis ditentukan atas dasar jumlah nilai tertinggi 1, 2 dan 3.
 - Bila terjadi nilal yang sama antara dua peserta atau lebih, maka penentuan urutannya didasarkan secara bertahap pada nilal tertinggi

bidang tafsir, tahfiz kemudian bidang tajwid. Apabila tetap sama, maka diadakan penampilan ulang.

2) Penentuan kejuaraan

- a) Dewan hakim menetapkan 3 peserta yang diusulkan majelis hakim sebagai peserta terbaik peringkat I, II, dan III, berdasarkan nilai babak final, serta juara IV, V dan VI berdasarkan nilai tertinggi pada babak penyisihan, sebagai juara harapan I, II dan III.
- b) Bila terjadi nilal sama, maka penentuan didasarkan secara bertahap pada nilai tertinggi di bidang tafsir, tahfizh kemudian bidang tajwid. Bila tetap sama, maka diadakan penampilan ulang.

e. Tanda isyarat

Pertanyaan tahfizh dapat disampaikan secara langsung oleh hakim penanya tahfizh atau melalui tulisan di layar monitor. Tanda isyarat pada musabaqah tafsir Al-Qur'an bidang hafalannya sama dengan tanda/isyarat seperti pada cabang hafalan Al-Qur'an. Untuk soal tafsir langsung disampaikan oleh hakim penanya tafsir.

Lampiran:

Contoh formulir penilaian cabang tafsir Al-Qur'an.

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG TAFSIR

Cabang : Tafsir Al-Qur'an
Golongan : Bahasa Arab/Ind/Ing

Nomor Peserta:Jenis: Mufassir/Mufassirah*)Giliran:Babak: Penyisihan/Final*)Golongan:Paket Maqra: NO.

	JENIS YANG DINILAI		PENILAIAN		CATAT AN
NO		MAKS	PROSES	AKHIR	
1	Mufradat/kosa kata/vocabulary	10			
	Munasabah/sababun nuzul/korelasi/correlation/cause of nuzul	20			
3	Muradul ayat/ wawasan / durus /interpretation/ comentary/ conclusion	50			
4	Ta'bir/bahasa/expression/eloquent	20			
Jumlah		100			

7	Ta bii/banasa/expression/croquent	20		
Jumla	h	100		
Core	et yang tidak perlu			
				Hakim Penilai
				Nama Terang

BAGIAN KETUJUH

MUSABAQAH CABANG FAHMIL QUR'AN (MFQ)

A. MANAJEMEN MUSABAQAH

1. Ketentuan Khusus

a. Pengertian

Musabaqah cabang fahmil Qur'an adalah jenis lomba yang bermaterikan wawasan Al-Qur'an, hadis, wawasan ilmu-ilmu keislaman, dan wawasan kebangsaan dengan cara melombakan 3 (tiga) atau 4 (empat) regu dalam satu penampilan.

b. Golongan

Cabang fahmil Qur'an terdiri atas golongan pria dan wanita.

c. Ketentuan peserta

- Peserta musabaqah cabang fahmil Qur'an adalah pria atau wanita yang berusia maksimal 18 tahun 11 bulan 29 hari sebagaimana tercantum dalam ketentuan umum.
- 2) Peserta dalam bentuk regu terdiri atas 3 (tiga) orang peserta yaitu seorang juru bicara dan 2 (dua) orang pendamping. Jika tidak memungkinkan, maka diperkenankan 2 (dua) orang peserta.
- 3) Ketentuan umur sebagaimana pada point 1 (satu) terhitung sejak hari pertama/pembukaan pelaksanaan MTQ.
- 4) Peserta/regu dapat didiskualifikasi atau gugur hak tampilnya jika:
 - a) Regu hanya beranggotakan 1 (satu) orang.
 - b) Tidak hadir dalam sesi penampilan tanpa pemberitahuan dan surat keterangan resmi.
 - c) Tidak hadir setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali.

d. Sistem musabaqah

- 1) Musabaqah cabang fahmil Qur'an dilaksanakan dengan melombakan 3 (tiga) atau 4 (empat) regu di setiap penampilan.
- Musabaqah dilaksanakan dengan sistem gugur melalui babak penyisihan, semi final dan final. Regu pemenang pada setiap penampilan babak penyisihan dan babak semi final berhak maju ke babak selanjutnya.
- 3) Jika diperlukan, diadakan tes prakualifikasi seluruh peserta secara tertulis untuk menentukan peringkat dan giliran tampil. Melalui tes ini, regu-regu peringkat atas tidak bertemu pada babak penyisihan.

e. Materi musabagah

- Materi musabaqah merupakan perpaduan antara kurikulum Madrasah Aliyah dan kurikulum Pondok Pesantren, serta wawasan umum yang meliputi wawasan kebangsaan dan dunia Islam.
- 2) Adapun materi-materi pokok musabaqah fahmil Qur'an sebagai berikut:
 - a) Wawasan Al-Qur'an, meliputi:
 - (1) Hafalan ayat Al-Qur'an sebanyak 10 juz dimulai juz 1 sampai juz 10.
 - (2) Pemahaman isi kandungan Al-Qur'an dengan batasan materi sebanyak 5 juz.
 - (3) Makna mufradat ayat dengan batasan materi sebanyak 5 juz.
 - (4) Terjemahan Al-Qur'an dengan batasan materi sebanyak 3 juz.
 - (5) Sebab turunnya ayat dengan batasan materi sebanyak 3 juz.
 - (6) Kisah-kisah dalam Al-Qur'an.

- b) Ulumul Qur'an, meliputi:
 - (1) Tajwid
 - (2) Nagham
 - (3) Cabang-cabang ilmu Al-Qur'an
 - (4) Mencari ayat
- c) Hadis dan ilmu hadis
 - (1) Hafalan hadis Maqra' hafalan hadis adalah hadis no. 1 sd 150 pada cabang hafalan 500 hadis tanpa sanad pada STQH Nasional di tahun sebelum pelaksanaan MTQ.
 - (2) Cabang-cabang ilmu hadis
- d) Aqidah akhlaq, meliputi:
 - (1) Tauhid dan keimanan
 - (2) Asma was shifat
 - (3) Sifat mahmudah dan sifat madzmumah
 - (4) Sekte-sekte dalam Islam
- e) Fikih, meliputi:
 - (1) Fikih ibadah
 - (2) Fikih mu'amalah
 - (3) Faraidh
 - (4) Ushul fiqh
- f) Bahasa, meliputi:
 - (1) Bahasa Arab
 - (2) Bahasa Inggris dengan batasan materi terjemah juz 30.
- g) Wawasan kehidupan beragama dan bernegara, meliputi:
 - (1) Perundang-undangan Islam seperti UU zakat dll.
 - (2) Wawasan moderasi beragama.

- (3) Pemahaman terhadap 4 pilar negara Indonesia yaitu pancasila, UUD 1945, bhinneka tunggal ika, dan GBHN.
- (4) Pelestarian lingkungan hidup.
- (5) Etos kerja.
- (6) Kesejahteraan sosial (pendidikan, solidaritas sosial, keluarga sehat).
- (7) Peranan pemuda dan wanita.
- (8) Per-MTQan
- h) Sejarah dan kebudayaan, meliputi:
 - (1) Sejarah Islam
 - (2) Sejarah kebudayaan Islam
 - (3) Sejarah perkembangan Islam di Indonesia
 - (4) Sejarah perjuangan bangsa
- Ketentuan materi musabaqah disusun dalam bentuk silabus dan disosialisasikan kepada LPTQ Provinsi paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan MTQ Nasional.
- 4) Paket soal terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:
 - a) Paket soal regu, yaitu sejumlah pertanyaan yang diberikan kepada setiap regu dengan jumlah soal sebanyak 10 sampai 12 soal.
 - b) Paket soal rebutan, yaitu sejumlah pertanyaan yang diberikan untuk semua regu pada babak rebutan dengan jumlah soal sebanyak 10 sampai 15 soal.
 - Soal Tambahan, yaitu soal yang diberikan ketika dalam kondisi sebagai berikut:
 - (1) Terdapat dua regu dengan nilai tertinggi yang sama di setiap sesi penampilan di semua babak.

- (2) Terdapat dua regu dengan nilai yang sama dalam penentuan peringkat juara pada babak final.
- 5) Semua soal dihimpun dalam aplikasi e-maqra, dan paket soal ditentukan dengan menggunakan sistem acak otomatis. Jika tidak memungkinkan, maka diperkenankan menggunakan sistem manual.

f. Waktu musabaqah

Penampilan cabang fahmil Qur'an regu wanita dilaksanakan pada pagi hari, sedangkan penampilan regu pria pada sore hari.

2. Perangkat Musabaqah

a. Tempat

Untuk melaksanakan musabaqah cabang fahmil Qur'an ini diperlukan tempat yang memadai bagi:

- Penampilan peserta sesuai dengan regu yang tampil (3 atau 4 regu).
- 2) Majelis hakim yang bisa berhadapan langsung dengan seluruh peserta.
- 3) Operator IT dan pencatat nilai yang bisa dilihat oleh majelis hakim, peserta dan pengunjung.
- 4) Pengamat yang bisa melihat peserta, majelis hakim, dan papan/layar nilai.
- 5) Pengunjung yang bisa melihat peserta dan papan/layar nilai.
- 6) Panitera.
- 7) Pembawa acara (MC).
- 8) Ruang untuk istirahat majelis hakim.
- 9) Ruang tunggu peserta.
- 10) Tempat petugas keamanan.

b. Perlengkapan/peralatan/bahan

Perlengkapan yang diperlukan dalam cabang fahmil Qur'an meliputi:

- 1) Meja dan kursi untuk peserta, majelis hakim, petugas dan pengamat.
- 2) Headphone untuk majelis hakim.
- 3) Microphone untuk majelis hakim, peserta, dan MC.
- 4) Lampu/bel.
- 5) Kertas untuk peserta dan petugas.
- 6) Ballpoin dan blocknote untuk majelis hakim.
- 7) Mushaf Al-Qur'an.
- 8) Fathurrahman untuk majelis hakim dan peserta.
- 9) Stop watch untuk petugas.
- 10) White board/score board.
- 11) Laptop.
- 12) In-focus.
- 13) Layar nilai.


c. Petugas

Petugas yang diperlukan dalam musabaqah cabang fahmil Qur'an adalah:

- 1) Pembawa acara (MC)
- 2) Pencatat/penulis nilai (scorer)
- 3) Pengatur waktu (timer)
- 4) Pendamping peserta
- 5) Operator IT
- 6) Petugas keamana

d. Denah

Denah/tata ruang musabaqah cabang fahmil Qur'an adalah seperti contoh berikut:



Keterangan:

- 1: Peserta
- 2: Layar skor/nilai
- 3: Pengamat
- 4: Majelis hakim
- 5: Panitera/penata magra'

6: Operator

- 7: MC
- 8: Panitia
- 9: Pengunjung

3. Pelaksanaan Musabaqah

- a. Proses pelaksanaan musabaqah terdiri atas:
 - 1) Tahap persiapan
 - a) Pendaftaran dan pengesahan peserta.
 - b) Penentuan nomor peserta saat registrasi ulang.
 - c) Pembuatan skema penampilan regu pria dan wanita sesuai jumlah regu yang terdaftar
 - d) Pelaksanaan tes kualifikasi (jika diperlukan).
 - e) Penentuan tempat duduk tiap regu ditentukan berdasarkan nomor urut peserta.

b. Tahap pelaksanaan

- 1) Babak penyisihan
 - a) Penentuan materi/soal
 - (1) Paket soal regu ditentukan dengan sistem acak otomatis pada e-maqra. Jika menggunakan sistem manual, paket soal regu diperoleh dengan memilih amplop pertanyaan yang telah disediakan oleh majelis hakim.
 - (2) Paket soal rebutan diberikan langsung oleh majelis hakim.
 - (3) Dewan hakim tidak diperkenankan mengganti soal secara spontan, kecuali:
 - Tidak sesuai antara soal dengan jawaban.
 - Terjadi error pada aplikasi yang menyebabkan paket soal tidak muncul.
 - Atas persetujuan seluruh anggota majelis hakim.

b) Penampilan

- (1) Jadwal penampilan ditentukan berdasarkan nomor urut peserta.
- (2) Penentuan posisi tempat duduk A, B, C, atau D berdasarkan nomor urut peserta sesuai skema jadwal penampilan.
- c) Lama penampilan
 Lama penampilan setiap sesi ditentukan
 berdasarkan jumlah soal yang sama untuk setiap
 regu dengan waktu kurang lebih 45 menit.
- d) Penentuan pemenang babak penyisihan
 - (1) Regu yang memperoleh nilai tertinggi dalam setiap penampilan menjadi

- pemenang dan berhak maju ke babak semi final
- (2) Apabila ada 2 (dua) regu memperoleh nilai tertinggi yang sama, maka majelis hakim memberi soal tambahan sehingga dapat ditentukan pemenang.

2) Babak semifinal dan final

- a) Proses dan tahapan pelaksanaan babak semifinal dan final sama dengan babak penyisihan.
- Regu yang memperoleh nilai tertinggi di tiap sesi penampilan babak semifinal berhak maju ke babak final
- c) Apabila terdapat 2 (dua) regu memperoleh nilai tertinggi yang sama pada sesi penampilan babak semifinal, maka majelis hakim memberi soal tambahan sehingga dapat ditentukan pemenang.
- d) Babak final diikuti oleh 3 (tiga) regu finalis, dan maksimal diikuti 4 (empat) regu finalis.
- e) Apabila terdapat 2 (dua) regu memperoleh nilai akhir yang sama pada babak final, maka majelis hakim memberi soal tambahan sehingga terjadi perbedaan nilai.
- Nilai soal tambahan hanya berlaku untuk regu yang sama nilainya dan tidak mempengaruhi kedudukan regu yang lain.

B. MANAJEMEN PERHAKIMAN

1. Norma Penilaian

Norma penilaian pada cabang fahmil Qur'an adalah ketentuan penilaian saat penampilan peserta yang meliputi:

a. Obyek penilaian

Penilaian yang diberikan berdasarkan tingkat ketepatan/kebenaran jawaban peserta terhadap soal yang diberikan

b. Cara penilaian

- 1) Paket soal regu
 - a) Setiap soal bernilai maksimal 100 (seratus).
 - b) Jika jawaban sempurna maka dinilai 100, dan jika kurang sempurna maka pemberian nilai sebanding dengan tingkat kebenarannya.
 - c) Paket soal regu yang tidak terjawab, dijawab salah, atau dijawab dengan kadar kebenaran belum mencapai 80%, maka dilemparkan kepada regu lain dengan memencet bel setelah dinyatakan dilempar oleh dewan hakim. Regu yang merebut dapat menjawab setelah dipersilakan oleh dewan hakim.
 - d) Ketentuan penilaian atas soal regu yang tidak terjawab atau dijawab salah, lalu direbut oleh regu lain, yaitu: jika jawabannya benar, memperoleh nilai 50 (lima puluh), namun jika jawaban salah atau kurang sempurna dikurangi 25 (dua puluh lima).
 - e) Adapun ketentuan penilaian soal regu yang dijawab dengan kadar kebenaran belum mencapai 80%, yaitu jika jawabannya benar maka mendapatkan nilai setengah dari sisa nilai, dan jika salah tetap dikurangi 25.

2) Paket soal rebutan

- a) Soal rebutan adalah soal dengan jawaban tertutup (mutlak).
- b) Setiap jawaban benar bernilai 100, sedangkan jawaban salah dikurangi 100.
- c) Jawaban yang dinilai adalah jawaban pertama.
- d) Majelis hakim secara langsung memberi nilai terhadap jawabaan peserta setelah mengadakan pertimbangan seperlunya.

3) Tenggang waktu menjawab

- Menjawab pertanyaan mencari ayat dan faraidh diberi tenggang waktu paling lama 25 detik setelah soal dibacakan.
- Menjawab pertanyaan selain mencari ayat dan faraidh diberi tenggang waktu paling lama 10 detik setelah soal dibacakan.
- Menjawab soal paket regu yang dilempar atau soal rebutan diberi tenggang waktu paling lama 5 detik setelah memencet bel.

4) Pelanggaran

- a) Peserta dapat diberi sanksi pengurangan nilai maksimal 25 (dua puluh lima), jika melalukan salah satu bentuk pelanggaran berikut ini:
- b) Menekan bel sebelum dewan hakim menyatakan "dilempar" pada soal paket regu.
- c) Menjawab sebelum ditunjuk/dipersilahkan oleh hakim pada soal rebutan maupun lontaran.
- d) Memprotes penilaian dewan hakim.

2. Perangkat Perhakiman

- a. Personalia
 - 1) Komposisi majelis hakim fahmil Qur'an terdiri atas ketua, anggota dan panitera.
 - 2) Ketua majelis hakim merangkap anggota. Anggota adalah hakim yang terdiri atas:
 - a) Hakim penilai
 - b) Hakim penanya
 - 3) Majelis Hakim pada MTQ tingkat Nasional terdiri atas maksimal 7 (tujuh) orang. Adapun MTQ tingkat provinsi ke bawah dapat menyesuaikan.

b. Tempat Tugas

- 1) Tempat duduk majelis hakim berhadapan langsung dengan semua peserta.
- 2) Tempat duduk hakim penilai berada di tengahtengah majelis hakim yang duduk berdampingan.
- 3) Tempat duduk panitera/penata maqra' dan operator IT berada di belakang tempat duduk majelis hakim.

c. Sarana dan Perlengkapan

Sarana dan perlengkapan majelis hakim terdiri dari:

- 1) Soal/pertanyaan regu dan lontaran
- 2) Mushaf Al-Qur'an
- 3) Kitab Fathurrahman
- 4) Microphone
- 5) Headphone
- 6) Stopwatch atau pengukur waktu IT
- 7) Blocknote
- 8) Ballpoin
- 9) Score board
- 10) Bel/lampu/gong isyarat
- 11) Laptop
- 12) Proyektor

3. Pelaksanaan Perhakiman

- a. Sesi penampilan
 - 1) Setiap sesi penampilan terdiri atas tiga atau empat regu, sesuai dengan nomor urut peserta.
 - 2) Juru bicara memperkenalkan dirinya dan pendamping tanpa menyebut asal daerah.
 - 3) Perwakilan regu mendatangi petugas maqra' untuk melakukan acak otomatis paket soal melalui emaqra, dan petugas menampilkan tiap-tiap soal melalui monitor. Jika menggunakan sistem manual, peserta memilih amplop soal paket regu yang telah disiapkan majelis hakim.
 - 4) Dewan hakim mempersilahkan tiap regu mencoba bel terlebih dahulu.
 - 5) Dewan hakim harus memberitahukan jumlah paket soal regu dan paket soal rebutan secara terbuka.
 - 6) Majelis hakim membacakan paket soal regu kepada setiap regu. Apabila regu yang bersangkutan tidak dapat menjawab atau bobot jawaban belum mencapai 80%, maka diperebutkan oleh regu yang lain setelah dinyatakan "dilontar/dilempar" oleh hakim.
 - 7) Setiap regu menjawab pertanyaan melalui juru bicara, kecuali untuk melantunkan ayat, menjawab soal lontaran, dan menjawab soal rebutan.
 - 8) Untuk menjawab soal lontaran, peserta harus menekan tombol/bel lebih dahulu, dan langsung dijawab paling lambat 5 detik setelah dinyatakan "dilontar/dilempar" oleh hakim.
 - 9) Untuk menjawab soal rebutan, peserta harus menekan tombol/bel lebih dahulu, dan langsung

- dijawab paling lambat 5 detik setelah dipersilahkan oleh hakim.
- 10) Hakim akan menghentikan pembacaan soal rebutan jika ada peserta yang telah menekan tombol/bel.
- 11) Setiap pertanyaan dibacakan hanya satu kali, kecuali soal faraidh dan terjemahan ayat atau terjadi kesalahan teknis, maka soal dibaca dua kali.
- 12) Peserta tidak diperbolehkan membawa catatan, buku atau mushaf kecuali yang disediakan ole panitia.
- 13) Setiap jawaban soal dinilai langsung oleh hakim dan dicatat di papan tulis/layar skor.

b. Lama penampilan

- 1) Lama penampilan ditentukan berdasar jumlah paket soal regu dan soal rebutan.
- 2) Pengaturan waktu dalam penyajian soal regu maupun soal rebutan diatur oleh timer dengan isyarat bel, palu, dan lain-lain.
- Sebelum ditetapkan hasil akhir di tiap sesi penampilan peserta diberikan kesempatan kepada tim pengamat untuk menyampaikan pendapatnya.

c. Penilaian

- Majelis hakim secara langsung memberi nilai terhadap jawaban peserta setelah mengadakan pertimbangan seperlunya.
- 2) Operator IT atau pencatat nilai mencatat setiap nilai yang diperoleh masing-masing regu dan menayangkannya di papan tulis/layar skor.
- 3) Setiap selesai pertanyaan regu, diumumkan jumlah nilai sementara dan setelah paket soal rebutan diumumkan hasil nilai akhir

d. Penentuan finalis dan kejuaraan

- Regu pemenang pada setiap penampilan pada babak penyisihan dan semifinal berhak maju pada penampilan berikutnya.
- 2) Finalis adalah regu yang memperoleh nilai tertinggi pada babak semifinal.
- Pada kondisi tertentu, untuk bisa menampilkan 3 regu finalis, bisa ditambah dari regu yang memperoleh nilai kedua tertinggi pada babak semifinal.

4) Penentuan kejuaraan:

- Regu terbaik I, II, dan III adalah regu-regu yang memperoleh nilai tertinggi I, II, dan III pada babak final.
- b) Regu harapan I, II, dan III adalah regu-regu yang memperoleh nilai tertinggi kedua pada babak semifinal.

Lampiran:

- 1. Contoh formulir penilaian cabang fahmil Qur'an.
- 2. Contoh formulir daftar rekapitulasi nilai.

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN Cabang : Fahmil Al-Qur'an

Session	: Penyisihan/Semi Fina :: : Paket Soal/Lontaran	al/Final*)				
Regu :	Regu :	Regu :	Regu :			
		_	-			
Provinsi :	Provinsi :	Provinsi :	Provinsi :			
*) coret yang tidak p	*) coret yang tidak perlu					
Ketua			Penilai,			
Nama Te	rang		Nama Terang			

FORMULIR DAFTAR REKAPUTULASI NILAI AKHIR CABANG FAHMIL QUR'AN MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

Babak: Penyisihan/Semi Final/Final *)

NO.	REGU	PROVINSI	NILAI AKHIR	KETERANGAN

oret	yang tidak perlu		
	Ketua Majelis		Sekretaris
		-	

BAGIAN KEDELAPAN

MUSABAQAH CABANG SYARHIL QUR'AN (MSQ)

A. MANAJEMEN MUSABAQAH

1. Ketentuan Khusus

a. Pengertian

Musabaqah syarhil Qur'an adalah jenis lomba penyampaian pesan isi dan kandungan Al-Qur'an dengan cara menampilkan bacaan Al-Qur'an, deklamasi terjemah dan uraian yang merupakan kesatuan yang serasi.

 Golongan musabaqah
 Cabang syarhil Qur'an terdiri atas dua golongan pria dan wanita

c. Peserta musabagah

- Peserta musabaqah cabang syarhil Qur'an adalah pria dan wanita yang memenuhi ketentuan umum, dengan persyaratan umur maksimal 18 tahun 11 bulan 29 hari.
- 2) Peserta adalah regu (kelompok) yang terdiri atas 3 (tiga) orang pria dan 3 (tiga) orang wanita, yaitu seorang pengurai isi (pensyarah), penerjemah, dan qari-qariah. Bila tidak mungkin tampil 3 orang, diizinkan 2 orang dengan tetap menampilkan 3 aspek tersebut. Tidak diperbolehkan tampil hanya 1 orang walaupun menampilkan 3 aspek syarhil Qur'an.
- Ketentuan umur semua golongan diatas terhitung sejak hari pertama/pembukaan pelaksanaan MTO/STOH.

d. Sitem musabaqah

Sistem musabaqah adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan umum.

e. Materi musabaqah

- Materi musabaqah adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang ditampilkan dalam suatu judul/topik bahasan dengan bentuk sebagai berikut:
 - a) Pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an dengan qira'at imam 'Ashim riwayat Hafsh secara hafalan dengan martabat mujawwad.
 - b) Terjemah ayat-ayat tersebut diambil dari terjemahan Al-Qur'an versi Kementerian Agama RI edisi penyempurnaan dan dibaca dengan deklamasi yang sesuai dengan konteks.
 - c) Uraian isi dan kandungan ayat-ayat tersebut disusun dengan referensi yang jelas dan argumentasi yang kuat, kemudian disampaikan dengan teknik berpidato (retorika dakwah) yang natural.
- 2) LPTQ menentukan 9 tema syarahan tanpa disertai ayat-ayat yang berhubungan dengan tema tersebut dan diberikan kepada calon peserta selambatlambatnya 6 (enam) bulan sebelum MTQ dimulai. Adapun judul syarahan ditentukan sendiri oleh peserta dengan mengacu kepada tema yang sudah ditentukan.
- 3) Peserta memilih 4 dari 9 tema yang ditentukan LPTQ dan melaporkan judul syarahan kepada panitia MTQ pada saat pendaftaran peserta. Setiap tema hanya boleh diambil/dijadikan satu judul syarahan.

4) Untuk menghindari kesamaan naskah antarpeserta, soft file naskah syarhil yang telah dipilih harus diserahkan kepada panitia MTQ selambatlambatnya satu hari sebelum tampil.

f. Waktu musabaqah

- 1) Lama penampilan: 15-20 menit setiap regu.
- 2) Musabaqah cabang ini dilaksanakan pada pagi, siang, dan atau sore hari.

2. Perangkat Musabaqah

a. Tempat

Tempat musabaqah hendaknya memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mimbar yang memungkinkan untuk penampilan qari/qariah serta penerjemah dan pensyarah.
- 2) Ruang majelis hakim:
 - a) Tempat majelis hakim yang memungkinkan untuk melihat penampilan peserta. Baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - b) Ruang tempat panitera, yaitu ruang/tempat tugas panitera yang aman dari gangguan.
 - c) Ruang istirahat majelis hakim dan panitera yang aman dari gangguan.
- 3) Ruang tunggu peserta yang aman dan dekat dengan mimbar.
- 4) Ruang tempat petugas.
- 5) Tempat pengunjung yang memungkinkan dapat melihat penampilan peserta dan tidak menimbulkan gangguan.
- 6) Tempat ruang sarana pendukung lainnya sebagaimana dalam pelaksanaan musabaqah cabang ini.

b. Perlengkapan/peralatan/bahan

Perlengkapan yang diperlukan dalam cabang syarhil Qur'an adalah:


- 1) Stage untuk peserta.
- 2) Microphone pada stage sebanyak 3 buah.
- 3) Lampu isyarat yang dapat dilihat oleh peserta, hakim, dan pengunjung.
- 4) Meja dan kursi majelis hakim.
- 5) Ballpoin dan blocknote untuk majelis hakim.
- 6) Microphone untuk pembawa acara.
- 7) Papan nama hakim sesuai dengan bidang penilaian.
- 8) Perangkat IT (laptop, in-focus, dan layar).

c. Petugas

- 1) Pembawa acara
- 2) Pendamping peserta
- 3) Pengatur giliran tampil
- 4) Penghubung majelis hakim
- 5) Petugas/operator IT

d. Denah dan tata ruang

Denah/tata ruang tempat musabaqah cabang syarhil Qur'an sebagaimana pada contoh berikut ini:



Keterangan:

A: Dewan Hakim

B: 1. Qari/Qari'ah

2. Pensyarah tanpa mimbar

3. Penerjemah

C: Panitera/operator IT

D: Penonton/pengunjung

E: Layar (screen)

F: Ruang tunggu peserta

G: MC

3. Pelaksanaan Musabaqah

a. Tahap Persiapan

Persiapan musabaqah dimulai sejak pendaftaran, pengesahan, penentuan nomor dan penjadwalan tampil peserta adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan umum.

- b. Tahapan Pelaksanaan
 - 1) Babak penyisihan
 - a) Penentuan materi

Peserta memperoleh satu dari 4 (empat) judul syarahan yang dilaporkan pada saat pendaftaran 1 (satu) hari (24 jam) sebelum penampilan.

b) Penampilan

- (1) Giliran tampil pada baba penyisihan dan babak final didasarkan pada nomor peserta.
- (2) Lama penampilan
- (3) Setiap penampilan disediakan waktu 15-20 menit untuk setiap regu.
- (4) Tata cara penampilan
 - Pensyarah tidak perlu memperkenalkan diri/menyebut asal daerah.
 - Salam hanya diucapkan pada awal dan akhir uraian (pensyarahan).
 - Pada saat penampilan peserta dalam keadaan berdiri dan tidak diperbolehkan duduk, melangkahkan kaki dan melenggak-lenggokkan badan.
 - Tanda mulai, persiapan berhenti dan habisnya waktu diatur oleh majelis hakim dengan isyarat lampu/bel.
 - Penampilan dimulai dengan pengantar, pembacaan ayat Al-Qur'an, kemudian menerjemahkannya secara deklamasi dan selanjutnya menguraikan isi serta kandungannya dengan teknik berpidato (retorika dakwah) yang natural.
 - Pensyarah dapat meminta pembaca Al-Qur'an dan penerjemah untuk mendukung syarahannya dengan membaca ayat Al- Qur'an, hadis, dan terjemahannya, syair, dan kalimat/katakata untuk menambah variasi, namun dalam porsi yang tidak berlebihan.

c) Penentuan finalis

- (1) Finalis ditentukan dalam sidang majelis hakim berdasarkan jumlah nilai yang telah diberikan oleh hakim dalam penyisihan, dan dikukuhkan oleh dewan hakim dengan suatu keputusan.
- (2) Penentuan finalis ditentukan dengan atas dasar jumlah nilai tertinggi 1, 2, dan 3 dalam babak penyisihan.
- (3) Bila terjadi nilai yang sama antara 2 regu atau lebih maka penentuan urutannya didasarkan secara bertahap pada nilai tertinggi bidang terjemah dan materi syarahan kemudian penghayatan dan retorika, apabila tetap sama maka diadakan penampilan ulang.

2) Babak final

- a) Penentuan materi
 - (1) Para finalis menyerahkan 3 (tiga) judul beserta naskah yang akan disampaikan (berupa soft file) selain judul yang sudah ditampilkan waktu penyisihan paling lambat 3 jam sebelum dilaksanakan final.
 - (2) Peserta memperoleh salah satu dari tiga judul yang diserahkan kepada panitia 1 jam/60 menit sebelum babak final dimulai.
 - (3) Apabila terdapat pengajuan judul/topik yang sama dari ketiga regu finalis, maka dimungkinkan ketiga finalis akan menampilkan satu judul/topik yang sama dengan naskah yang berbeda.

- b) Tata cara pelaksanaan musabaqah pada babak final adalah sama dengan babak penyisihan.
- c) Penentuan regu terbaik I, II, dan III serta harapan I, II, dan III ditetapkan oleh rapat pleno dewan hakim dan diumumkan oleh ketua dewan hakim

B. MANAJEMEN PERHAKIMAN

1. Norma Penilaian

Norma penilaian cabang syarhil Qur'an adalah ketentuan penilaian tentang penyajian peserta dalam bentuk tim yang meliputi:

- a. Bidang penilaian dan materi yang dinilai
 - 1) Bidang tilawah
 - a) Tajwid
 - b) Lagu dan suara
 - c) Fashahah
 - 2) Bidang terjemah dan materi syarahan meliputi:
 - a) Ketepatan terjemah
 - b) Sistematika dan isi
 - c) Kaidah dan gaya bahasa
 - 3) Bidang penghayatan dan retorika
 - a) Vokal dan artikulasi
 - b) Intonasi dan aksentuasi
 - c) Gaya dan mimik
 - d) Kesopanan dan keserasian

b. Ketentuan dan objek penilailan

- 1) Bidang tilawah
 - Tajwid ialah penilaian tentang ketepatan bacaan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid yang mencakup shifatul huruf, ahkamul huruf, makharijul huruf, ahkamul mad wal

- qashr seluruh teks yang diungkapkan dengan bahasa Arab, meliputi ayat-ayat Al-Qur'an, hadits dan lain-lain baik yang dibaca oleh qariah atau pensyarah.
- b) Lagu dan suara ialah penilaian tentang keindahan dan keharmonisan lagu serta kemerduan suara. Hal yang penting disini adalah kesesuaian lagu dengan isi (kandungan), hadis, kata hikmah, syair dan lain-lain sehingga bisa membantu pemahaman dan penghayatan terhadap teks yang dibaca.
- c) Fashahah ialah penilaian tentang ketepatan waqaf wal ibtida', mura'atul kalimat, mura'atul huruf dan mura'atul harakat dan keseluruhan teks Arab yang dibawakan oleh tim.

2) Bidang terjemah dan materi syarahan

- Ketepatan terjemah adalah penilaian tentang terjemahan ayat Al-Qur'an yang sesuai dengan versi Kementerian Agama RI yang dideklamasikan oleh penerjemah.
- b) Ketepatan materi syarahan adalah kesesuaian isi naskah dengan tema yang telah ditetapkan, termasuk kesesuaian ayat utama yang dijadikan rujukan dengan konteks judul syarahan.
- c) Sistematika ialah penilaian tentang susunan dan urutan materi yang mencakup:
 - (1) Pendahuluan, yaitu prolog yang mengungkap permasalahan aktual yang terjadi dalam kondisi nyata dan dikaitkan dengan ajaran Al-Qur'an.

- (2) Ayat Al-Qur'an rujukan utama pembahasan judul minimal satu ayat dan sedapat mungkin dibaca secara utuh. Jika terpaksa ayat tidak dibaca utuh, harus ada pengantar/ pernyataan dari pensyarah.
- (3) Terjemahan ayat suci Al-Qur'an.
- (4) Uraian dan pembahasan masalah.
- (5) Kesimpulan.
- d) Isi ialah penilaian tentang keutuhan, kedalaman, ketajaman, keluasan, ketepatan, dan aktualitas uraian serta kekuatan argumentasi termasuk kesesuaian dalil-dalil yang dipergunakan dengan tema, berdasarkan komposisi sebagai berikut:
 - (1) Ayat rujukan utama diuraikan dengan pembahasan minimal 2 refrensi tafsir.
 - (2) Jika ada ayat kedua sebagai pendukung dan atau sebagai solusi yang kemudian diuraikan dengan rujukan minimal satu tafsir.
 - (3) Dalil-dalil pendukung lainnya seperti hadis, kaidah ushul fiqh, pendapat para ulama maupun syair-syair yang relevan dengan konteks.
 - (4) Isi naskah juga memuat solusi dan kesimpulan dari permasalahan yang diuraikan.
- e) Untuk menambah daya tarik penampilan, peserta diperbolehkan menambahkan puisi, melantunkan pantun dan atau syair lagu yang relevan dan tidak diiringi dengan musik yang

diciptakan melalui tangan, mulut atau anggota tubuh lainnya.

3) Bidang penghayatan dan retorika

- a) Vokal dan artikulasi ialah penilaian tentang tipe suara yang jelas, utuh dan mantap, tidak pecah, tidak dibuat-buat serta pengucapan kata dan huruf yang jelas dan tidak samar yang dibawakan oleh pensyarah dan penerjemah.
- b) Intonasi dan aksentuasi ialah penilaian tentang irama dan tekanan suara, sesuai dengan maksud yang dikandung oleh terjemahan dan isi uraian serta ketepatan pemenggalan kata dan suku kata yang dibawakan oleh pensyarah dan penerjemah, intonasi dilakukan dengan luwes (tidak kaku) dengan mengedepankan karakteristik masing-masing peserta.
- c) Gaya dan mimik ialah penilaian tentang gerak anggota badan dan ekspresi wajah yang menggambarkan penghayatan terjemahan dan isi uraian yang dibawakan oleh pensyarah atau sari tilawah, gaya dan mimik ini serasi dengan intonasi yang dibawakan.
- d) Kesopanan dan keserasian ialah penilaian tentang sikap, gerak, ucapan serta pakaian peserta keseluruhan sebagai satu tim.

c. Cara penilaian

- 1) Bidang tilawah
 - a) Penilaian diberikan antara nilai minimal 10 dan maksimal 30.
 - b) Bobot nilai maksimal dan minimal pada setiap komponen adalah:
 - (1) Tajwid maksimal 10 dan minimal 4.
 - (2) Lagu dan suara maksimal 10 dan minimal 3.
 - (3) Fashahah maksimal 10 dan minimal 3.
 - c) Nilai terakhir adalah jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing aspek.

2) Bidang terjemah dan materi syarahan

- a) Penilaian diberikan antara nilai 10 sampai maksimal 40.
- b) Bobot nilai maksimal dan minimal pada setiap komponen adalah:
 - (1) Ketepatan terjemah, maksimal 10 minimal 3.
 - (2) Sistematika dan isi, maksimal 20 dan minimal 4.
 - (3) Kaidah dan Gaya Bahasa, maksimal 10 dan minimal 3.
- Nilai terakhir adalah jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing aspek.

- 3) Bidang penghayatan dan retorika
 - a) Penilaian diberikan antara nilai minimal 12 sampai maksimal 30.
 - b) Bobot nilai maksimal dan minimal setiap komponen adalah:
 - (1) Vokal dan artikulasi, maks 8 minimal 4.
 - (2) Intonasi dan aksentuasi, maks 8 minimal 3.
 - (3) Gaya dan mimik, maks 8 minimal 3.
 - c) Kesopanan dan keserasian, maksimal 6 minimal 2.
 - d) Nilai terakhir adalah jumlah nilai keseluruhan dari masing-masing aspek.

d. Kriteria kesalahan dan penilaian

- 1) Bidang tilawah
 - a) Setiap bacaan yang terdapat kesalahan jali atau khafi, dihitung sebagai satu kesalahan, walaupun bacaan tersebut diulang dengan benar. Nilai harus dikurangi 2 poin bila tergolong salah jali dan 1/2 (setengah) poin bila salah khafi.
 - b) Kesalahan pada mura'atul kalimah, yaitu menambah atau meninggalkan kata/kalimat, nilai dikurangi 3 poin fashahah.
 - c) Kesalahan pada mura'atul ayat yaitu menambah, menggurangi, meninggalkan/lompat ayat, atau meninggalkan/menambah dua kalimat atau lebih, nilai dikurangi 5 poin fashahah.
 - d) Kesalahan membaca ayat karena tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh pensyarah, contoh: pensyarah menyebutkan surat al-

- Ahzab ayat 70 , tetapi yang dibaca surah alhujurat ayat 13, maka dikurangi 7 poin.
- e) Tawaqquf adalah penilaian apabila peserta berhenti membaca/diam lebih dari 10 detik atau mengulang-ulang bacaan lebih dari 2 (dua) kali, maka pengurangan nilai 2 poin bidang fashahah.
- f) Lagu/irama yang dibawakan pembaca Al-Qur'an tidak sesuai dengan isi atau kandungan ayat menjadi bagian dari salah khafi.
- g) Setiap kesalahan pengucapan lafaz Arab, baik hadis, tafsir dan lain-lain yang dibaca oleh pensyarah dikurangi nilai 1/2 (setengah) poin fashahah.
- h) Pembaca Al-Qur'an yang tidak membaca Al-Qur'an dengan martabat mujawwad dikurangi nilainya.

2) Bidang terjemah dan materi

- a) Pensyarah atau penerjemah terdiam lebih dari 5 detik atau mengulang-ulang kalimat karena lupa lebih dari 2 (dua) kali, maka dikurangi nilai 2 poin isi.
- b) Kesalahan pensyarah menyebut nama surah atau nomor ayat sehingga tidak sesuai dengan naskah dikurangi nilai 2 poin isi.
- c) Kesalahan penerjemah menerjemahkan ayat sehingga tidak sesuai dengan ayat yang dibaca oleh pembaca Al-Qur'an dikurangi nilai 3 poin ketepatan terjemah.
- d) Pensyarah tidak menyimpulkan syarahan dikurangi nilai 2 poin sistematika dan isi.

e) Kesamaan naskah secara utuh antar Provinsi, nilai dikurangi masing-masing 2 poin isi. Untuk tingkat Provinsi, Kabupaten dan di bawahnya menyesuaikan.

3) Bidang penghayatan retorika

- Kesalahan vokal adalah suara serak, pecah, dan sengau. Kesalahan pada bidang ini dikurangi 1/2 (setengan) poin.
- b) Kesalahan dalam menyebut huruf, menambahkan, mengurangi atau mengucapkan dengan tidak jelas oleh pensyarah atau penerjemah, dikurangi nilai 1/2 (setengah) poin artikulasi
- c) Tidak serasi dalam gerak dikurangi nilai 1/2 (setengah) poin kesopanan dan keserasian.
- d) Melangkahkan kaki atau melenggaklenggokkan badan dikurangi nilai 1 poin kesopanan.

e. Waktu penampilan

Setiap regu diberi waktu tampil minimal 15 menit dan maksimal 20 menit untuk menampilkan tilawah, terjemah dan syarahan.

2. Perangkat Perhakiman

- a. Personalia
 - 1) Komposisi majelis hakim pada musabaqah syarhil Qur'an terdiri atas: ketua, sekretaris, dan anggota pelaksana dibantu seorang panitera.
 - 2) Ketua majelis merangkap anggota. Anggota adalah hakim yang terdiri dari:
 - a) Hakim penilai bidang tilawah.
 - b) Hakim penilai bidang terjemah dan materi syarahan.
 - c) Hakim penilai bidang penghayatan dan retorika.
 - 3) Majelis hakim pada MTQ tingkat Nasional maksimal 9 orang dan hakim penilai masingmasing bidang 3 orang, sedang untuk tingkat Provinsi ke bawah sedapat mungkin menyesuaikan dengan ketentuan ini.

b. Tempat tugas

- Tempat tugas hakim berada di samping tempat penampilan peserta yang dapat melihat secara langsung. Urutan penempatan dimulai dari hakim bidang tilawah, penilai bidang terjemah dan materi syarahan dan penilai bidang penghayatan dan retorika.
- 2) Masing-masing hakim menempati tempat/meja yang satu sama lain diberi pembatas.

- c. Sarana dan Perlengkapan
 - 1) Sarana Administrasi:
 - a) Formulir nilai
 - b) Ballpoin
 - c) Blocknote
 - d) Kalkulator
 - e) ATK lainnya
 - 2) Sarana Penunjang:
 - a) Mushaf Al-Qur'an dan terjemah
 - b) Lampu isyarat
 - c) Stopwatch
 - d) Tas atau map
 - e) Buku pedoman musabaqah Al-Qur'an dan al-Hadis
 - f) Jadwal penampilan
 - g) Jadwal tugas

3. Pelaksanaan Perhakiman

- a. Penampilan
 - Musabaqah cabang syarhil Qur'an pada MTQ tingkat Nasional dilaksanakan melalui dua babak; penyisihan dan final. Untuk tingkat Provinsi ke bawah disesuaikan dengan kemampuan.
 - 2) Penampilan peserta dilakukan dengan cara:
 - a) Peserta menyajikan pokok bahasan dengan urutan sebagai berikut:
 - (1) Pendahuluan (prolog yang mengungkap permasalahan yang terjadi dalam kondisi nyata dan dikaitkan dengan ajaran Al-Qur'an).

- (2) Ayat Al-Qur'an sebagai rujukan utama pembahasan judul (minimal satu ayat utuh/tidak dipenggal dipertengahan).
- (3) Terjemahan ayat suci Al-Qur'an dengan menggunakan terjemah Al-Qur'an versi Kementerian Agama RI.
- (4) Uraian dan pembahasan masalah.
- (5) Kesimpulan.
- b) Peserta tampil minimal 15 menit dan maksimal 20 menit.
- Pada waktu mulai, menjelang akhir dan akhir waktu menampilkan ditandai dengan lampu/isyarat.
- d) Jika kurang dari 15 menit bidang isi dikurangi sebanyak 3 poin.
- e) Jika lebih dari 20 menit dan sampai masuk di menit ke-21, bidang isi dikurangi sebanyak 1 poin.

3) Tanda/isyarat

- a) Lampu kuning pertama sebagai tanda persiapan.
- b) Lampu hijau sebagai tanda penyajian dimuali sampai menjelang habisnya waktu (0-15 menit penampilan).
- c) Lampu kuning kedua (menyala di menit ke 16) sebagai tanda persiapan habisnya waktu.
- d) Lampu merah sebagai tanda habisnya waktu (menyala dimenit ke 20).

b. Penilaian

- 1) Apabila diperlukan untuk bahan rujukan dalam penilaian, hakim diberikan sinopsis masing-masing judul pokok bahasan oleh LPTQ.
- Hakim memberi penilaian langsung kepada setiap peserta sesaat setelah penampilan pada formulir yang telah tersedia.
- 3) Hakim memberikan catatan-catatan yang perlu sebagai dasar atas nilai yang diberikan.
- Nilai yang telah dibuat oleh hakim dikumpulkan oleh panitera dan dimasukkan dalam daftar rekapitulasi serta ditayangkan oleh operator IT pada akhir sesi.

c. Penentuan Finalis dan Kejuaraan

- 1) Penentuan finalis
 - a) Finalis ditentukan dalam sidang majelis hakim berdasar jumlah nilai yang telah diberikan oleh hakim, dewan hakim mengukuhkan para finalis dengan suatu keputusan.
 - b) Penentuan finalis ditentukan atas dasar jumlah nilai tertinggi 1, 2, dan 3 dalam penyisihan.
 - c) Bila terjadi nilai yang sama antara 2 regu atau lebih maka penentuan urutannya didasarkan pada nilai tertinggi bidang terjemah dan materi syarahan kemudian bidang penghayatan dan retorika, apabila tetap sama maka dilakukan penampilan ulang.

2) Penentuan kejuaraan

- Majelis hakim menentukan calon juara I, II, dan III dalam sidang majelis hakim atas dasar jumlah nilai tertinggi I, II dan III pada babak final.
- Sidang dewan hakim mengukuhkan 3 peserta yang diusulkan majelis hakim sebagai peserta terbaik peringkat I, II, III dan harapan I, II, III.
- c) Bila terjadi nilai sama antara dua regu atau lebih maka penentuan urutannya didasarkan secara bertahap pada nilai tertinggi di bidang terjemah dan materi syarahan kemudian bidang penghayatan dan retorika, bila tetap sama maka diadakan penampilan ulang.

Lampiran:

- 1. Contoh formulir penilaian terjemah dan syarahan.
- 2. Contoh formulir penilaian penghayatan dan retorika.
- Contoh formulir tilawah dan adab.

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG TERJEMAH DAN MATERI Cabang : Syarhil Al-Qur'an

No. Peserta	:	Babak	: Penyisihan/Final*)
Giliran	:	Topik	: No

NO	JENIS YANG DINILAI	NILAI MAKSIMAL	NILAI MINIMAL	NILAI YANG DIPEROLEH	CATATAN NILAI AKHIR
1	Ketepatan terjemah	10	3		
2	Sistematika dan Isi	20	4		
3	Kaidah & gaya bahasa	10	3		
	Jumlah	40	10	=	

	Juman	40	10		
) Core	t yang tidak perlu				
					m Penilai
				Nam	o Terona
				Ivaiii	a Terang

Giliran

No. Peserta :

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG TERJEMAH DAN MATERI Cabang : Syarhil Al-Qur'an

Babak : Penyisihan/Final*)

· No

Tonik

Omian			10p	. 1 10	••••••
NO	JENIS YANG	NILAI	NILAI	NILAI YANG	CATATAN
	DINILAI	MAKSIMAL	MINIMAL	DIPEROLEH	NILAI AKHIR
1	Vokal dan artikulasi	8	3		
2	Intonasi dan Aksentuasi	8	3		
3	Gaya dan Mimik	8	2		
4	Kesopanan dan Keserasian	6	2		

	Jumlah	30	10	=	
) Core	et yang tidak perlu				
					akim Penilai
				N	ama Terang

No. Peserta

Fashahah

Jumlah

Giliran

3

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG TILAWAH : Syarhil Al-Qur'an Cabang

:

10

30

Giliran :		Topik	: No		
Ю	JENIS YANG DINILAI	NILAI MAKSIMAL	NILAI MINIMAL	NILAI YANG DIPEROLEH	CATATAN NILAI AKHIR
1	Tajwid	10	3		
2	Lagu dan suara	10	3		

4

10

....=

Babak

Tonik

Nama Terang

: Penyisihan/Final*)

: No.....

^{*)} Coret yang tidak perlu Hakim Penilai

BAGIAN KESEMBILAN

MUSABAQAH CABANG SENI KALIGRAFI AL-QUR'AN

(MSKQ)

A. MANAJEMEN MUSABAQAH

1. Ketentuan Khusus

a. Pengertian

Musabaqah cabang seni kaligrafi Al-Qur'an adalah jenis lomba menulis dan melukis khath Al-Qur'an yang berpedoman pada kaidah rasam utsmani.

b. Golongan musabaqah

Musabaqah cabang seni kaligrafi Al-Qur'an terdiri atas 4 (empat) golongan, yaitu:

- 1) Golongan naskah
- 2) Golongan hiasan mushaf
- 3) Golongan dekorasi
- 4) Golongan kaligrafi lukis kontemporer
- 5) Golongan kaligrafi digital
- c. Peserta musabaqah

Peserta musabaqah adalah pria atau wanita dengan batas umur maksimal 34 tahun, 11 bulan, 29 hari.

d. Sistem musabaqah

Sistem musabaqah adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan umum.

- e. Materi musabaqah
 - Materi kaligrafi untuk keempat golongan tersebut adalah ayat-ayat Al-Qur'an mushaf standar Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI. Materi musabaqah diberikan pada saat technical meeting atau 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan musabaqah untuk babak penyisihan dan

- 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musabaqah untuk babak final.
- 2) Khusus untuk golongan hiasan mushaf, gaya hiasan atau iluminasi dan ornament harus menggambarkan halaman pertama mushaf Al-Qur'an sebagaimana tercermin pada halaman surat al-Fatihah dan halaman surat al- Bagarah.
- 3) Untuk golongan dekorasi, ayat-ayat Al-Qur'an dipadukan dalam media yang berornamen seperti dekorasi interior/eskterior masjid dan bangunan-bangunan yang bernuansa Islam.
- 4) Untuk golongan kaligrafi lukis kontemporer, penonjolan tampak pada gaya khas kontemporer yang dipadukan dalam bidang lukisan.
- 5) Untuk golongan kaligrafi digital, ayat-ayat Al-Qur'an dirangkai, dibentuk dan dipadukan dengan latar belakang dengan cara digital.

f. Jenis kaligrafi

- 1) Golongan naskah terdiri atas: khath wajib (naskhi) dan 4 (empat) jenis khath pilihan (selain naskhi, yaitu: tsulus, farisi, diwani, diwani jali, kufi dan riq'ah). Penentuan 4 (empat) jenis khath pilihan tersebut dilakukan dengan cara diundi pada saat musabaqah. Teks ayat diberikan sekitar 5-10 baris ukuran mushaf untuk khath wajib dan sekitar 4-5 baris untuk khath pilihan baik pada babak penyisian maupun babak final.
- 2) Pada babak penyisihan golongan hiasan mushaf, teks pokok ditulis menggunakan khath naskhi, sementara judul surat dan keterangannya ditulis dengan khath selain naskhi. Adapun teks pokok, judul surat dan keterangan surat hiasan mushaf pada

- babak final ditulis menggunakan khath selain naskhi, yaitu: tsuluts, farisi, diwani, dan diwani jali. Penentuan jenis khath untuk babak final dilakukan dengan cara diundi pada saat lomba final dimulai. Teks ayat untuk babak penyisihan dan final sebanyak 4-5 baris ukuran mushaf Al-Qur'an standar Indonesia.
- 3) Golongan dekorasi adalah 5 (lima) dari 7 (tujuh) jenis khath yang dimusabaqahkan. Penentuan jenis khath dilakukan dengan cara diundi pada saat musabaqah. Teks ayat yang diberikan sekira 4-5 baris ukuran mushaf, baik pada babak penyisihan maupun babak final. Pada babak penyisihan salah satu khat yang ditampilkan adalah khath tsulus. Sedangkan babak final diantara khath yang ditampilkan adalah diwani jali dan kufi tanpa tsulus.
- 4) Golongan kaligrafi lukis kontemporer adalah salah satu dari 4 (empat) jenis khath kontemporer yang dimusabaqahkan. Jenis khath yang dimaksud yaitu: kontemporer tradisional, figural, simbolik, dan ekspresionis. Peserta dapat memilih salah satu atau kombinasi dari jenis-jenis khath yang dimusabaqahkan. diperbolehkan Peserta mengombinasikan kreasi individu dalam pembentukan karakter huruf. Adapun aliran lukisan yang akan ditampilkan diserahkan kepada peserta. Teks ayat yang diberikan sekitar 0,5-1,5 baris (ayat penuh atau potongan ayat) ukuran mushaf, baik pada babak penyisihan maupun babak final.
- 5) Jenis khath pada golongan digital dibebaskan dengan menggunakan teknik digital painting, vector atau vexel.

2. Perangkat Musabaqah

- a. Tempat
 - 1) Tempat disediakan di suatu arena. Tempat untuk masing-masing peserta dipisahkan satu sama lain.
 - 2) Tempat peserta diatur searah (tidak berhadapan).
 - 3) Tempat untuk golongan naskah dan golongan hiasan mushaf adalah meja yang bentuknya datar.
 - 4) Tempat untuk golongan dekorasi dan kontemporer berupa meja standar atau tripod yang sedapat mungkin bisa diatur datar atau miring.
 - 5) Tempat khusus untuk menilai hasil musabaqah.
 - 6) Pemilihan tempat lomba harus mempertimbangkan kenyamanan berkarya dan penonton bisa menyaksikan dari jarak yang terukur.

b. Perlengkapan

- 1) Meja dan kursi peserta, panitia, dan majelis hakim.
- 2) Papan tulis/white board
- 3) Kertas karton putih jenis BC super atau karton TIK berukuran + 85 cm x 61 cm untuk golongan naskah dan hiasan mushaf.
- 4) Tripleks ukuran 80 cm x 120 cm atau sepertiga lembar tripleks yang telah diberi warna dasar putih untuk golongan dekorasi.
- 5) Kain kanvas berspanram ukuran 60 cm x 80 cm untuk golongan lukis kontemporer.
- 6) Nomor peserta.
- 7) Al-Qur'an mushaf standar Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI untuk majelis hakim.
- 8) Blanko penilaian dan perangkat LCD minimal 32" untuk proses penilaian kaligrafi digital.

9) Perlengkapan tulis, lukis dan perangkat komputer/laptop beserta peralatan pendukung dibawa oleh masing-masing peserta.


c. Petugas

Petugas yang diperlukan dalam musabaqah cabang khath Al-Our'an adalah:

- 1) Petugas pembantu pengawas
- 2) Petugas penghubung majelis hakim

d. Denah

Denah/tata ruang musabaqah seni kaligrafi Al-Qur'an adalah seperti gambar pada halaman berikut:



Keterangan:

- 1: Dewan hakim
- 2: MC
- 3: Pengawas
- 4: Panitia
- 5: Panitera
- 8: Peserta
 - 8: Peseria
 - 9: Pengunjung
- a: Batas area musabaqah dan penonton

7: Ruang istirahat peserta

6: Ruang Penilaian dan Istirahat majelis hakim

3. Pelaksanaan Musabaqah

Proses pelaksanaan musabaqah terdiri dari:

- a. Tahap persiapan
 - Persiapan musabaqah dimulai dengan pendaftaran, pengesahan, penentuan nomor, dan penjadwalan tampil peserta sebagaimana tercantum dalam ketentuan umum.
 - Penentuan nomor meja untuk tiap peserta dilaksanakan melalui undian 30 menit sebelum musabaqah dimulai.
 - 3) Peserta golongan kaligrafi digital harus mengosongkan isi hard-disk/storage komputer kecuali sistem operasi dan perangkat lunak/software yang akan digunakan setelah pengesahan peserta.
 - 4) Penyerahan perangkat komputer/laptop peserta yang akan digunakan untuk musabaqah kepada panitia, untuk keperluan pemeriksaan isi komputer/laptop dilakukan setelah pengesahan peserta.

b. Tahap pelaksanaan

- 1) Babak penyisihan
 - a) Penentuan materi

Penentuan materi dilakukan pada saaat acara akan dimulai dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Materi khath berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang diberikan secara tertulis.
- (2) Jenis khath untuk masing-masing golongan:
 - (a) Khath naskh terdiri atas khath wajib (naskhi) dan 4 (empat) khath pilihan (selain naskhi, yaitu: tsulus, farisi, diwani, diwani jali, kufi, dan riq'ah) yang diundi pada saat musabaqah.

- (b) Teks pokok hiasan mushaf pada babak penyisihan menggunakan khat naskhi, sedangkan pada babak final menggunakan khat selain naskhi (yaitu: tsuluts, farisi, diwani, dan diwani jali), yang penentuannya dengan cara diundi pada saat musabaqah.
- (c) Khath dekorasi adalah 5 (lima) dari 7 (tujuh) jenis khath yang dimusabaqahkan. Penentuan 5 (lima) gaya khath dilakukan dengan cara diundi saat musabaqah.
- (d) Khath lukis kontemporer adalah salah satu atau kombinasi dari 4 (empat) jenis khath yang di musabaqahkan sesuai pilihan peserta.
- (e) Khath kaligrafi digital menurut pilihan peserta berupa 2 (dua) dari 7 (tujuh) jenis khath Arab murni yang dimusabagahkan.
- b) Pemberian perlengkapan
 - Perlengkapan untuk penulisan khath diberikan setelah para peserta duduk di meja masing-masing.
 - (2) Perangkat komputer/laptop untuk golongan kaligrafi digital telah disiapkan oleh panitia sesuai nomor peserta dalam keadaan telah menyala, sebelum peserta menempati meja masing-masing.

c) Penampilan

- (1) Setiap peserta menempati meja tersendiri sesuai dengan nomor yang diperoleh.
- (2) Karya dibuat pada saat musabaqah berlangsung di arena yang telah ditentukan.
- (3) Pelaksanaan istirahat dilakukan secara serentak, dan diatur oleh panitia.
- d) Tata cara penampilan masing-masing golongan:
 - (1) Golongan naskah
 - Khath wajib adalah khath naskhi. Baris pertama dan terakhir menggunakan mata pena berukuran 3 mm, sedangkan baris-baris diantara awal dan akhir ditulis menggunakan mata pena berukuran 1,5 mm dengan tinta hitam.
 - Khath pilihan ditulis di atas karton putih dengan menggunakan tinta warna bebas sesuai pilihan peserta.
 - Jumlah ayat yang diberikan sekitar 5-10 baris ukuran mushaf untuk khath wajib dan 4-5 baris ukuran mushaf untuk khath Pilihan.
 - Kertas yang digunakan adalah kertas karton putih BC super atau karton TIK berukuran + 85 cm x 61 cm.
 - Tulisan digoreskan secara langsung tanpa bantuan alat cetak atau mal/patron huruf dalam bentuk dan jenis apapun.
 - Alat tulis yang digunakan adalah pulpen cair atau pena tutul, dan dilarang menggunakan spidol, kecuali sebagai alat bantu.

- Dilarang menggunakan karya jadi atau gambarnya, seperti foto, foto copy atau gambar visual untuk dijadikan acuan atau referensi karya di saat musabaqah.
- Dilarang membawa alat komunikasi (telepon genggam atau sejenisnya) dan perangkat elektronik lainnya yang memiliki fasilitas kamera digital ke dalam arena musabaqah.
- Alokasi waktu 480 menit (8 Jam) termasuk istirahat

(2) Golongan hiasan mushaf

- Karya dibuat pada kertas karton gambar berwarna putih dengan menggunakan tinta/cat air/akrilik berwarna bebas.
- Teks ayat untuk babak penyisihan menggunakan khath naskhi sebanyak 4-5 baris ukuran mushaf.
- Baris-baris teks ayat harus ditulis mendatar (tidak oval, melingkar, kerucut atau kubus).
- Hiasan atau iluminasi/ornament harus menggunakan warna pilihan minimal 3 macam.
- Kertas yang digunakan adalah kertas karton putih BC super atau karton TIK berukuran + 85 cm x 61 cm.
- Iluminasi atau ornamen pada karya hiasan mushaf harus menyisakan ruang kosong minimal 3 cm untuk margin bagian atas, bawah, kanan dan kiri.

- Tulisan digoreskan secara langsung tanpa bantuan alat cetak atau mal/patron huruf dalam bentuk dan jenis apapun.
- Alat tulis yang digunakan adalah pulpen cair atau pena tutul, dan dilarang menggunakan spidol, kecuali sebagai alat bantu.
- Dilarang menggunakan karya jadi atau gambarnya, seperti foto, foto copy atau gambar visual untuk dijadikan acuan atau referensi karya di saat musabaqah.
- Dilarang membawa alat komunikasi (telepon genggam atau sejenisnya) dan perangkat elektronik lainnya yang memiliki fasilitas kamera digital ke dalam arena musabagah.
- Alokasi waktu 480 menit (8 Jam) termasuk istirahat.

(3) Golongan dekorasi

- Karya dibuat pada triplek berukuran 80 cm x 120 cm/sepertiga lembar yang telah diberi warna dasar putih.
- Jenis khath adalah 5 (lima) dari 7 (tujuh) jenis khath yang ditentukan dengan cara diundi saat musabaqah.
- Jumlah ayat yang diberikan sekitar 4-5 baris ukuran mushaf.
- Ukuran kuas/akat tulis untuk penulisan khath disesuaikan dengan ruangan tripleks dan menggunakan cat air/akrilik minimal 3 (tiga) warna

- pilihan yang disesuaikan dengan keserasian unit karya.
- Tulisan digoreskan secara langsung tanpa bantuan alat cetak atau mal/patron huruf dalam bentuk dan jenis apapun. Alat cetak atau mal/patron dibolehkan hanya untuk desain hiasan atau ornament.
- Dilarang menggunakan ornament dari bahan-bahan jadi seperti bunga, daun, atau stiker.
- Dilarang menggunakan karya jadi atau gambarnya, seperti foto, foto copy atau gambar untuk dijadikan referensi karya.
- Dilarang membawa alat komunikasi (telepon genggam atau sejenisnya) dan perangkat elektronik lainnya yang memiliki fasilitas kamera digital ke dalam arena musabaqah.
- Alokasi waktu 480 menit (8 Jam) termasuk istirahat.
- Tidak diperbolehkan memakai desain yang sudah digunakan orang lain.

(4) Golongan lukis kontemporer

- Karya dibuat pada kain kanvas berspanram ukuran 60 cm x 80 cm.
- Jenis khath: pilihan salah satu atau kombinasi dari kontemporer tradisional, figural, simbolik, dan ekspresionis.
 Diperbolehkan

- mengkombinasikan karakter huruf kreativitas individu.
- Jumlah ayat yang diberikan sekitar 0,5-1,5 baris ukuran mushaf.
- Ukuran kuas/alat tulis untuk penulisan khath disesuaikan dengan ruangan media dan menggunakan cat air/akrilik (non kolase) yang mudah kering. Tidak diperkenankan menggunakan spidol.
- Karya (baik tulisan maupun latar belakang lukisannya) digoreskan secara langsung tanpa bantuan alat cetak atau mal/patron dalam bentuk dan jenis apapun.
- Dilarang menggunakan ornament dari bahan-bahan jadi seperti bunga, daun atau stiker.
- Dilarang menonjolkan latar belakang makhluk hidup yang menyalahi norma kesopanan, menyinggung sara dan pornografi.
- Dilarang menggunakan karya jadi atau gambarnya, seperti foto, foto copy atau gambar untuk dijadikan referensi karya.
- Dilarang membawa alat komunikasi (telepon genggam atau sejenisnya) dan perangkat elektronik lainnya yang memiliki fasilitas kamera digital ke dalam arena musabaqah.
- Alokasi waktu 480 menit (8 Jam) termasuk istirahat.

(5) Golongan digital

- Karya merupakan karya asli tanpa adanya unsur saduran, tiruan ataupun jiplakan dari karya tertentu.
- Karya belum pernah diikutsertakan dalam kompetisi apa pun serta belum pernah dipublikasikan dalam media apa pun.
- Dilarang menonjolkan latar belakang makhluk hidup yang menyalahi norma kesopanan, serta tidak mengandung unsur sara dan pornografi.
- Hak cipta atas karya dimiliki panitia penyelenggara.
- Gaya dan teknik pembuatan karya dibebaskan kepada peserta sesuai kemampuan dan kebiasaan.
- Karya dibuat secara langsung dengan salah satu atau gabungan softwaresoftware grafis yang biasa digunakan peserta.
- Jumlah ayat yang diberikan maksimal 2 baris ukuran Mushaf.
- Jenis khath yang ditampilkan adalah 2 (dua) dari 7 (tujuh) jenis khath murni yang dimusabaqahkan, yang akan diundi pada hari tampil.
- Ukuran media A2 (420 x 594 mm) dengan resolusi 300dpi portrait atau landscape dengan menggunakan format warna RGB.

- Peserta dilarang membawa softcopy pada saat berlangsung musabaqah dalam bentuk dan media apa pun.
- Diperbolehkan menggunakan scanner untuk penulisan khath, dengan ketentuan khath dibuat di tempat musabaqah pada saat berlangsungnya musabaqah dengan menggunakan media kertas art-paper dari panitia yang telah berstempel dan berparaf dewan hakim atau petugas yang sah.
- Diperbolehkan menggunakan drawing tablet.
- Karya jadi (softcopy) diserahkan dalam format asli dan dalam format PDF beserta tulisan manual asli yang dipergunakan dalam pembuatan karya.
- Alokasi waktu 480 menit (8 jam) termasuk istirahat.

e) Penentuan finalis

- (1) Tata cara pelaksanaan musabaqah seluruh golongan pada babak final sama dengan pelaksanaan pada babak penyisihan, dengan sedikit perbedaan, yaitu:
 - Jenis khath untuk teks ayat golongan hiasan mushaf adalah khath selain naskh (salah satu dari: tsulus, farisi, diwani, diwani jali, kufi, dan riq'ah) dengan cara diundi pada saat musabaqah, menggunakan desain dan

- latar belakang ornament yang berbeda dengan hasil karya di penyisihan.
- Desain dan latar belakang ornament untuk golongan dekorasi berbeda dengan hasil karya di babak penyisihan.
- (2) Penentuan Khathath/Khathathah terbaik ditetapkan oleh rapat pleno dewan hakim.

B. MANAJEMEN PERHAKIMAN

1. Norma Penilaian

Norma penilaian dalam musabaqah khath Al-Qur'an adalah ketentuan penilaian hasil karya peserta dalam empat golongan yaitu: golongan naskah, golongan hiasan mushaf, golongan dekorasi, golongan lukis kontemporer, serta golongan digital yang meliputi:

- a. Bidang penilaian dan materi yang dinilai
 - 1) Golongan naskah meliputi:
 - a) Bidang kebenaran kaidah khath dengan materi:
 - (1) Bentuk dan proporsi huruf
 - (2) Jarak spasi dan letak huruf
 - (3) Keserasian dan komposisi antar huruf
 - b) Bidang keindahan khath dengan materi:
 - (1) Orisinalitas dan kreativitas
 - (2) Sentuhan akhir (kebersihan dan kehalusan)
 - 2) Golongan hiasan mushaf dan golongan dekorasi meliputi:
 - a) Bidang kebenaran kaidah khath dengan materi:
 - (1) Bentuk dan proporsi huruf
 - (2) Jarak spasi dan letak huruf
 - (3) Keserasian dan komposisi antar huruf
 - b) Bidang keindahan khath dengan materi:
 - (1) Orisinalitas dan kreativitas

- (2) Sentuhan akhir (kebersihan dan kehalusan)
- c) Bidang keindahan hiasan dengan materi:
 - (1) Unsur desain dan tata warna
 - (2) Keserasian format
 - (3) Sentuhan akhir (kebersihan dan kehalusan)
- 3) Golongan lukis kontemporer
 - a) Unsur kaligrafi (anatomi huruf)
 - (1) Tingkat keterbacaan
 - (2) Tingkat kesahihan khath
 - b) Unsur seni rupa (kreativitas dan kekayaan imajinasi)
 - (1) Orisinalitas dan inovasi
 - (2) Kekayaan desain dan tatawarna (unity, balance, harmony)
 - (3) Kesesuaian tema gambar dengan konteks ayat sentuhan akhir (kesan keseluruhan)
 - (4) Tingkat kerapihan dan kebersihan
 - (5) Tingkat ketuntasan karya
- 4) Golongan kaligrafi digital meliputi:
 - a) Unsur kaligrafi (anatomi huruf)
 - (1) Tingkat kesahihan khath
 - (2) Tingkat keindahan khath
 - b) Unsur desain (kesan keseluruhan)
 - (1) Orisinalitas konsep
 - (2) Nilai artistik dan estetika
 - (3) Penerapan konsep (kesesuaian tema dengan konteks ayat)

b. Ketentuan penilaian

Pengurangan nilai diperoleh dari sejumlah kesalahan yang terdiri dari:

- 1) Kesalahan berat (tsaqil), seperti:
 - a) Pengurangan satu atau beberapa kata pada kalimat.

Mestinya:

وَابْتَغ فِيْمَا اللَّهُ اللَّهُ الدَّارَ الْأَخِرَةَ...

Tertulis:

وَابْتَغ فِيْمَا اللَّهِ الدَّارَ الْأَخِرَةَ

Keterangan: kurang lafazh الله

b) Pengurangan satu atau beebrapa huruf pada kalimat.

Mestinya : مُفْتَرَيَاتِ Tertulis : مُفْرَيَاتِ

ت Keterangan : kurang huruf

c) Pengurangan (nibrah) atau gigi, seperti gigi sin yang tertulis hanya dua buah:

مُشْرِكِیْنَ: Mestinya مُشْرِکِیْنَ: Tertulis

Atau huruf ba, ta, tsa, nun, dan shad/dhad yang kehilangan nibrahnya.

(1) Tertulis : ٱنْبِيَتَتْ Mestinya : ٱنْبِيَتَتْ

(2) Tertulis : كُنْتُمْ : Mestinya : كُنْتُمْ :

رَ (3) Tertulis : مَثْنَى Mestinya : مَثْنَى

(4) Tertulis : مُنْتَهُوْنَ Mestinya : مُنْتَهُوْنَ

الْمَصِنْيْرُ : (5) Tertulis (أَمُصِنْيْرُ : Mestinya (أُمُصِنْيُرُ :

(6) Tertulis : بَعْضُنُهُم Mestinya : بَعْضُهُمْ

d) Kesalahan tata letak, seperti meletakkan "titik" untuk kata "wal fajr" di atas huruf "ha" sehingga mengubah bacaannya menjadi "wal fakhri"

وَالْفَجْرِ : Mestinya Tertulis : وَالْفَخْر

Atau memisahkan saru huruf dari induk katanya, seperti meletakkan "alif" jamak "amanu" pada baris berikutnya, karena kehabisan tempat.

Mestinya:

يَّأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا إنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ

Tertulis:

يَّآيُّهَا الَّذِيْنَ <u>اٰمَثُوَّ</u> اإِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَسْرُ

Contoh lain, meletakkan "nun" dari kata "mu'minum" pada baris berikutnya:

Mestinya:

أُولَٰ إِنَّ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ...


Tertulis:

أُولِّبِكَ هُمُ <u>الْمُؤْمِنُوْ</u> نَ حَقًّا لَهُمْ...


e) Kelebihan titik, kata atau kalimat seperti menambah titik "jim" pada kata "rahim" sehingga bacaan berubah menjadi "rajim" Mestinya : رَجِيْمٌ Tertulis : رَجِيْمٌ

f) Menyalahi kaidah khatthiyah, seperti mencampur adukkan tulisan naskhi dengan riq'ah, mencampur adukkan khath tsuluts dengan diwani dalam satu kata.


Contoh Khath naskhi yang bercampur dengan riq'ah:



Kesalahan bisa juga terjadi pada penulisan yang terlalu "ngawur" sehingga terjauh dari kaedah khatthiyah yang semestinya:



Kesalahan bisa juga terletak pada hilangnya keserasian antar huruf, seperti beberapa "wawu" pada satu macam gaya (misalnya naskhi) ditulis dengan tidak seragam.




- g) Menyalahi penulisan kaidah bahasa Arab.
- 2) Kesalahan ringan (khafif), seperti:

a) Jarak spasi antar huruf kurang paralel (ada bagian yang terlalu mepet atau renggang).

وَلا تَهِنُوْلُولاَ تَعْدَرُ ثُوْلُوَانَتُمُ ٱلْاَعْلُونَ

b) Penempatan harakat yang kurang harmonis, atau salah satu harakat tidak tertulis pada khath naskhi yang mengharuskan penulisan tanda baca sempurna dan lengkap.



- c) Menempatkan hiasan (zukhrufah) secara berlebihan.
- d) Kertas, triplek atau kanvas yang dipergunakan tulisan menjadi rusak atau kotor, misalnya oleh cipratan tinta, coret-coretan tip ex dan lainlain.
- e) Tulisan yang formatnya tidak sesuai dengan ruang yang tersedia seperti terlalu longgar atau terlalu padat.
- f) Latar belakang lukisan yang tidak sesuai dengan konteks ayat.
- g) Pewarnaan tulisan, hiasan dan dasar media yang tidak serasi (kurang harmonis).

c. Cara penilaian

- 1) Golongan naskah
 - a) Bidang kebenaran kaidah
 - (1) Penilaian dimulai dengan angka 60 kemudian dikurangi jumlah kesalahan.
 - (2) Bobot nilai pada setiap materi adalah:
 - Bentuk dan proporsi huruf= 30.
 - Jarak spasi dan letak huruf= 15.

- Keserasian dan komposisi antar huruf=15.
- (3) Kesalahan berat (tsaqil) pada bidang ini dikurangi 2 (dua) dan kesalahan ringan (khafif) dikurangi 1 (satu).
- (4) Bidang keindahan khath.
- (5) Penilaian dimulai dengan angka 40 kemudian dikurangi jumlah kesalahan.
- (6) Bobot nilai pada setiap materi adalah:
 - Orisinalitas dan kreativitas= 25.
 - Sentuhan akhir (kebersihan dan kehalusan) = 15.
- (7) Semua kesalahan dalam bidang ini adalah kesalahan ringan (khafif) dan dikurangi 1 (satu) untuk setiap kesalahan.
- 2) Golongan hiasan mushaf dan golongan dekorasi
 - a) Bidang kebenaran kaidah khath
 - (1) Penilaian dimulai dari angka 35 kemudian dikurangi jumlah kesalahan.
 - (2) Bobot nilai pada setiap materi adalah:
 - Bentuk dan proporsi huruf = 15.
 - Jarak spasi dan letak huruf = 10.
 - Keserasian dan komposisi antar huruf= 10.
 - (3) Kesalahan berat (tsaqil) pada bidang ini dikurangi 2 (dua) dan kesalahan ringan (khafif) dikurangi 1 (satu).
 - b) Bidang keindahan khath
 - (1) Penilaian dimulai dari angka 25 kemudian dikurangi jumlah kesalahan.

- (2) Bobot nilai pada setiap materi adalah:
 - Orisinalitas dan kreativitas = 15.
 - Sentuhan Akhir (kebersihan dan kehalusan) = 10.
- (3) Semua kesalahan dalam bidang ini adalah kesalahan ringan (khafif) yang dikurangi 1 (satu) untuk setiap kesalahan.
- c) Bidang keindahan hiasan
 - (1) Penilaian dimulai dengan angka 40 kemudian dikurangi jumlah kesalahan.
 - (2) Bobot nilai setiap materi adalah:
 - Unsur desain dan tata warna = 20.
 - Keserasian format = 10.
 - Sentuhan akhir (kebersihan dan kehalusan) = 10.
 - (3) Semua kesalahan dalam bidang ini adalah kesalahan ringan (khafif) yang dikurangi 1 (satu) untuk setiap kesalahan.
- 3) Golongan lukis kontemporer
 - a) Unsur kaligrafi (anatomi huruf)
 - (1) Penilaian dimulai dari angka 35 kemudian dikurangi jumlah kesalahan.
 - (2) Bobot nilai pada setiap materi adalah:
 - Tingkat kesahihan khath bobotnya= 20.
 - Tingkat keterbacaan = 15.
 - (3) Kesalahan berat (tsaqil) pada bidang ini dikurangi 2 (dua) dan kesalahan ringan (khafif) dikurangi 1 (satu).
 - b) Unsur seni rupa (kreativitas dan kekayaan imajinasi)
 - (1) Orisinalitas dan inovasi = 20.

- (2) Kekayaan desain dan tatawarna (unity, balance, harmony) = 15.
- (3) Kesesuaian tema gambar dengan konteks ayat = 10.
- c) Sentuhan akhir (kesan keseluruhan)
 - (1) Tingkat kerapihan dan kebersihan = 10.
 - (2) Tingkat ketuntasan karya = 10.

4) Golongan kaligrafi digital

- a) Unsur kaligrafi (anatomi huruf)
 - (1) Penilaian dimulai dari angka 40 kemudian dikurangi kesalahan.
 - (2) Bobot nilai pada setiap materi adalah:
 - Tingkat kesahihan khath = 25.
 - Tingkat keindahan khath = 15.
 - (3) Kesalahan berat (tsaqil) pada bidang ini dikurangi 2 (dua) dan kesalahan ringan (khafif) dikurangi 1 (satu).
- b) Unsur desain (kesan keseluruhan).
 - (1) Orisinalitas konsep = 20.
 - (2) Nilai artistik dan estetika = 25.
 - (3) Penerapan konsep (kesesuaian tema dengan konteks ayat) = 15.

2. Perangkat Perhakiman

- a. Personalia
 - Majelis hakim musabaqah seni kaligrafi Al-Qur'an terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota dibantu seorang panitera.

- 2) Ketua majelis hakim merangkap anggota. Anggota adalah hakim yang menilai dari segi:
 - a) Bidang kebenaran kaidah khath
 - b) Bidang keindahan khath
 - c) Bidang keindahan hiasan/lukisan
- Majelis hakim pada MTQ tingkat Nasional minimal
 (Sembilan) orang yang menilai bidang-bidang tersebut

b. Tempat tugas

- Pada saat musabaqah, hakim menempati meja khusus untuk memimpin pelaksanaan dan mengawasi jalannya musabaqah.
- 2) Setelah selesai musabaqah, hakim memerlukan tempat khusus untuk menilai hasil karya peserta.
- c. Sarana dan perlengkapan
 - 1) Sarana administrasi
 - a) Formulir penilaian
 - b) Ballpoin
 - c) Blocknote atau kertas kosong
 - d) Foto copy ayat-ayat materi musabaqah
 - 2) Sarana penunjang
 - a) White board atau papan tulis
 - b) Spidol, pensil hitam dan putih, serta kapur tulis
 - c) Mushaf standar Indonesia
 - d) Tas atau map
 - e) Buku pedoman musabaqah Al-Qur'an dan al-Hadits
 - f) Jadwal penampilan atau tugas
 - g) Stopwatch
 - h) Penggaris

3. Pelaksanaan Perhakiman

a. Penampilan

- Pelaksanaan musabaqah cabang seni kaligrafi Al-Qur'an dalam MTQ tingkat Nasional dilaksanakan dengan dua babak; penyisihan dan final. Di tingkat daerah disesuaikan dengan kemampuan.
- Seluruh peserta pada setiap golongan tampil bersama, masing-masing peserta menempati meja sesuai dengan nomornya yang terpisah dengan yang lain.
- Panitia yang menyediakan kertas karton, triplek yang sudah diberi warna dasar dan kain kanvas, sedangkan alat-alat yang lain dibawa sendiri oleh peserta.
- Peserta tidak dibenarkan berkomunikasi dengan peserta maupun orang lain yang keluar dari arena selama musabaqah berlangsung, kecuali dengan ijin hakim/petugas.

b. Penilaian

- 1) Penilaian dilakukan di tempat khusus setelah peserta menyelesaikan karyanya.
- 2) Setiap hakim menilai seluruh hasil karya mengenai semua bidang penilaian tersebut diatas.
- 3) Hakim meberikan catatan-catatan yang perlu sebagai dasar atas penilaian yang diberikan dalam formulir penilaian.
- Hasil penilaian hakim dikumpulkan untuk dijumlahkan dalam rekapitulasi nilai oleh panitera.
- 5) Hasil karya peserta dapat digelar di arena MTQ setelah selesai penilaian.

c. Penentuan finalis dan kejuaraan

1) Penentuan finalis

- a) Finalis ditentukan dalam sidang majelis hakim berdasarkan jumlah nilai yang telah diberikan oleh hakim. Dewan hakim mengukuhkan para finalis dengan suatu keputusan.
- b) Penentuan finalis ditentukan atas dasar jumlah nilai tertinggi 1, 2, dan 3.
- c) Bila diperoleh nilai yang sama antara dua atau lebih peserta, maka penentuan urutannya didasarkan secara bertahap pada nilai tertinggi bidang kebenaran kaidah, kemudian bidang keindahan khath, kemudian bidang keindahan hiasan atau lukisan. Apabila hasilnya tetap sama maka diadakan penampilan ulang.

2) Penentuan kejuaraan

- Majelis hakim menentukan calon juara dalam sidang majelis hakim atas dasar urutan nilai tertinggi I, II, dan III dari para finalis, serta harapan I, II, dan III.
- b) Sidang dewan hakim mengukuhkan 3 peserta yang diusulkan majelis hakim sebagai peserta terbaik peringkat I, II, dan III, serta harapan I, II, dan III.
- c) Bila terjadi nilai sama antara finalis, maka penentuan urutannya didasarkan secara bertahap pada nilai tertinggi bidang kebenaran kaidah, kemudian bidang keindahan khath, kemudian bidang keindahan hiasan atau lukisan. Bila tetap sama maka akan diadakan penampilan ulang.

Lampiran:

- 1. Contoh Formulir Penilaian.
- 2. Contoh Daftar Rekapitulasi Nilai.
- 3. Contoh Jenis-jenis Khath yang dimusabaqahkan.

No. Peserta

Jenis

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG KALIGRAFI AL-QUR'AN Golongan : Naskah

:

: Pria/Wanita*)

Babak

: Penyisihan/Final*)

Nama Terang

Jenis Khat: No.....

NO	JENIS YANG DINILAI	NILAI MAKS.	PENGURANGAN	NILAI YANG DIPEROLEH	CATATAN
A	BIDANG KAIDAH				
1	Bentuk dan Proporsi Huruf	30			
2	Jarak Spasi dan Letak Huruf	15			
3	Keserasian dan Komposisi antar huruf	15			
Maksim	nal 60	Nilai Akhir =	=		
В	BIDANG KEINDAHAN				
1	Orisinalitas dan kreativitas	25			
2	Sentuhan akhir (kebersihan dan kehalusan)	15			

Maksimal 40	Nilai Akhir =	
Vilai Akhir (A + B) =		
Coret yang tidak perlu		kim Penila

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG KALIGRAFI AL-QUR'AN Golongan: Hiasan Mushaf/Dekorasi

No. Peserta	:	Babak : Penyisihan/Final*)
Jenis	: Pria/Wanita*)	Jenis Khat: No

NO	JENIS YANG DINILAI	NILAI MAKS	PENGURANGAN	NILAI YANG DIPEROLEH	CATATAN
A	BIDANG KAIDAH KHATH				
1	Bentuk dan Proporsi Huruf	15			
2	Jarak Spasi dan Letak Huruf	10			
3	Keserasian dan Komposisi antar huruf	10			
Maksim	ial 35	Nilai A	Akhir 35 =		
В	BIDANG KEINDAHAN KHATH				
1	Orisinalitas dan kreativitas	15			
2	Sentuhan akhir (kebersihan dan kehalusan)	10			
Maksin	ial 25	Nilai A	Akhir 25 =		
С	BIDANG KEINDAHAN HIASAN				
1	Unsur disain dan tata warna	20			
2	Keserasian format	10			
3	Sentuhan Akhir (kebersihan/kehalusan)	10			
Maksin	Maksimal 40		khir = 40 =		
Nilai Al	khir (Jumlah A + B + C) =	<u>I</u>			

	(kebersihan/kehalusan)	10		
laksim	al 40	Nilai Ak	hir = 40 =	
ilai Al	A + B + C = A + B + C			
Cor	et yang tidak perlu			,im Penilai

Nama Terang

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG KALIGRAFI AL-QUR'AN

Golongan:	Lukis	Kontemporer
-----------	-------	-------------

No. Peserta	:	Babak : Penyisihan/Final*)
Jenis	: Pria/Wanita*)	Jenis Khat: No

		T			
NO	JENIS YANG DINILAI	NILAI MAKS	PENGURANGAN	NILAI YANG DIPEROLEH	CATATAN
A	UNSUR KALIGRAFI (Anatomi Huruf)				
1	Tingkat keterbacaan	15			
2	Tingkat kesahihan khat	15			
Maksim	nal 30	Nilai A	khir 30 =		
В	UNSUR SENI RUPA (Kreativitas dan Kekayaan Imajinasi)				
1	Orisinalitas dan inovasi	20			
2	Kekayaan disain dan tatawarna (unity, balance, harmony)	15			
3	Kesesuaian tema gambar dan konteks ayat	15			
Maksim	nal 50	Nilai A	khir 50 =		
C	SENTUHAN AKHIR (Kesan Keseluruhan)				
1	Tingkat Kerapihan dan Kebersihan	10			
2	Tingkat ketuntasan karya	10			
Maksimal 20		Nilai Ak	hir = 20 =		
Nilai Al	khir (Jumlah A + B + C) =	=			

Hakim Penilain

Nama Terang

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG KALIGRAFI AL-QUR'AN Golongan: Digital

No. Peserta	:	Babak :	Penyisihan/Final*)
Jenis	: Pria/Wanita*)	Jenis Khat:	No

NO	JENIS YANG DINILAI	NILAI MAKS	PENGURANGAN	NILAI YANG DIPEROLEH	CATATAN
A	BIDANG KALIGRAFI				
1	Tingkat kesahihan khat	25			
2	Tingkat keindahan khat	15			
Maksim	al 40	Nilai A	khir 40 =		
В	BIDANG DESAIN				
1	Orisinalitas konsep	20			
2	Nilai artistic dan es- tetika	25			
3	Peran konsep (kes- esuaian tema gambar dengan konteks ayat)	15			
Maksimal 60		Nilai A	khir 60 =		
Nilai Akhir (Jumlah A + B) =					

Maksimal 60	Nilai Akhir 60 =		
Nilai Akhir (Jumlah A + B) =			
) Coret yang tidak perlu			,.kim Penilain
		Na	ıma Terang

\sim		1
('An	ıto	h٠

DAFTAR REKAPITULASI NILAI Cabang: Seni Kaligrafi Al-Qur'an

Jenis : Golongan :													
	NOMOR PESERTA	NILAI									JUMLAH	RATA-RATA	
NO		** 1										NILAI	KET
		H 1	H 2	H 3	H 4	H 5	H 6	H 7	H 8	H 9			
Ketua Majelis													
							0.1						
	Ketu	a iviaj	ens									Sekretaris	

JENIS-JENIS KHAT STANDAR YANG DIMUSABAQAHKAN

Materi Tulisan: "Bismillah"

1. Naskhi

2. Tsulutsi

3. Farisi

4. Diwani

5. Diwani Jali :

6. Riq'i

7. Kufi

Contoh:

JENIS-JENIS KALIGRAFI LUKIS YANG DIMUSABAQAHKAN




Gaya Kontemporer Tradislonal Karya
 Emin Berin




Gaya Kontemporer Figural Karya Sadiqayin



 Gaya Kontemporer Simbolik Karya Arif Qabtan "Ah-Huwallah"



Gaya Kontemporer Ekspresionis
 Karya Hassan Massoud



 Gaya Kontemporer Abstrak Karya Naja Al-Mahdawi

BAGIAN KESEPULUH MUSABAQAH KARYA TULIS ILMIAH AL-QUR'AN (MKTIQ)

A. MANAJEMEN MUSABAQAH

1. Ketentuan Khusus

a. Pengertian

Musabaqah Karya Tulis Ilmiah Al-Qur'an (MKTIQ) merupakan cabang musabaqah yang menitikberatkan pada kemampuan menulis dengan mengeksplorasi isi kandungan Al-Qur'an.

b. Golongan musabaqah

Musabaqah karya tulis ilmiah Al-Qur'an terdiri atas satu golongan yang bisa diikuti pria dan wanita.

c. Peserta musabagah

- Peserta musabaqah karya tulis ilmiah Al-Qur'an adalah pria dan wanita yang memenuhi ketentuan umum, dengan persyaratan umur maksimal 24 tahun 11 bulan 29 hari.
- 2) Ketentuan umum untuk kategori di atas terhitung sejak hari pertama/pembukaan MTQ.

d. Sistem musabagah

- Waktu yang diperlukan adalah 5 (lima) hari aktif, dengan alokasi: 2 (dua) hari untuk babak penyisihan, 1 (satu) hari untuk hakim melakukan penilaian, dan 1 (satu) hari untuk babak final dalam bentuk presentasi.
- 2) Alat yang dipakai adalah:
 - a) Komputer/laptop/notebook disediakan oleh panitia dan/atau oleh peserta.
 Komputer/laptop/notebook yang dibawa oleh

- peserta harus disterilkan sehari sebelum musabagah.
- b) Pulpen untuk menuliskan huruf Arab (disiapkan oleh panitia).
- c) Kertas yang bertanda khusus/stempel (disiapkan panitia).
- d) Proyektor, layer, flashdisk, printer, mesin fotokopi (disiapkan panitia).
- 3) Seluruh teks yang berbahasa Arab harus ditulis tangan
- Musabaqah dibagi ke dalam tiga babak: babak penyisihan, babak semifinal, dan babak final dalam bentuk presentasi.
- 5) Pada babak penyisihan, musabaqah diikuti oleh seluruh peserta dari seluruh provinsi. Pada babak ini, seluruh peserta dikumpulkan dalam ruangan khusus dan akan menulis satu makalah dengan mangacu pada satu tema besar yang telah ditentukan oleh panitia dan disampaikan oleh dewan hakim. Setiap peserta bebas merumuskan judul sendiri, dengan tetap mengacu pada tema tersebut.
- 6) Waktu pembuatan tulisan pada babak penyisihan dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat. Untuk babak semifinal dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat. Dewan hakim akan mengambil atau mengumpulkan seluruh karya tulis meskipun peserta belum tuntas.
- 7) Peserta dapat membawa referensi berupa buku, jurnal, dan makalah dalam bentuk cetakan ke dalam ruangan dengan jumlah yang tidak dibatasi. Namun

- dilarang membawa tulisan apapun yang belum dipublikasikan.
- 8) Peserta tidak diperkenankan membawa alat-alat komunikasi ke arena lomba berupa HP dan sejenisnya, serta menghubungkan komputer/laptop dengan jaringan internet.
- Jika pekerjaan telah selesai sebelum waktu berakhir, peserta dapat menyerahkan hasil tulisan dan dapat meninggalkan ruangan saat itu juga.
- 10) Waktu istirahat diatur sendiri oleh peserta, dengan tetap menjaga dan memelihara ketertiban pelaksanaan lomba.
- 11) Peserta sewaktu-waktu dapat meninggalkan ruangan lomba untuk keperluan istirahat, makan, salat, atau keperluan lainnya, dengan seizin dewan hakim yang sedang bertugas.
- 12) Pada saat keluar masuk ruangan, peserta harus meninggalkan pekerjaannya tetap di tempat lomba dan tidak diperkenankan membawa bahan tambahan lainnya ke ruang lomba.
- 13) Setelah peserta mengikuti babak kualifikasi, dewan hakim akan menentukan 12 peserta, terdiri dari 6 putra dan 6 putri, yang berhak mengikuti babak semifinal berdasarkan nilai tertinggi.
- 14) Pada babak semifinal, peserta diharuskan membuat sebuah karya tulis lagi dengan mengacu pada tema besar lainnya yang telah disiapkan.
- 15) Enam orang peserta, terdiri atas 3 (tiga) pria dan 3 (tiga) wanita yang memperoleh nilai tertinggi pada babak semifinal berhak untuk maju ke babak final.

Seluruh peserta babak final harus mempresentasikan karya tulisnya pada babak semifinal di depan dewan hakim.

- 16) Pelaksanaan presentasi diatur sebagai berikut:
 - a) Setiap finalis mempresentasikan karya tulisnya masing-masing selama sekitar 5 menit untuk kemudian dilakukan tanya jawab selama sekitar 15 menit.
 - Dalam sesi presentasi peserta dianjurkan untuk menggunakan fasilitas power point dan semacamnya.
 - c) Presentasi peserta akan dipandu langsung oleh ketua majelis hakim.
 - d) Sesi presentasi ini merupakan media pemaparan, sosialisasi, dan konfirmasi gagasan yang diperlukan bagi dewan hakim untuk menjadi salah satu pertimbangan dalam penilaian. Secara sederhana, gambaran lomba dapat dilihat pada table di bawah ini (dengan asumsi: lomba diikuti oleh peserta sah dari seluruh provinsi di seluruh Indonesia).

Hari	Waktu	Kegiatan Lomba	Peserta	Ket
I	08.00-17.00	Babak penyisihan		Pria
II	08.00-17.00	Babak penyisihan		Wanita
III	08.00-19.00	Penilaian	-	Dewan Hakim
IV	08.00-16.00	Babak semifinal	12 orang	Pria/Wanita
V	09.00-11.00	Babak final/presentasi	6 orang	Pria/Wanita

e. Materi musabaqah

- 1) Karya tulis dibuat dengan mengacu pada tema besar yang telah ditetapkan LPTQ.
- LPTQ pusat memutuskan dua tema yang akan dipakai pada saat musabaqah, masing-masing satu

tema untuk babak penyisihan dan satu tema lagi untuk babak semifinal.

 LPTQ akan memberitahukan dua tema besar yang akan dipakai minimal tiga bulan sebelum musabaqah dilaksanakan.

4) Sifat Tulisan:

- a) Reflektif referensial, dengan mengacu pada ayat-ayat Al-Qur'an, kitab- kitab tafsir, dan referensi lain yang relevan.
- b) Tematik mengacu kepada suatu tema yang telah ditentukan.
- c) Ilmiah popular.
- d) Panjang tulisan antara 10-15 halaman kertas A4 dengan spasi 1,5 dan ukuran huruf 12 jenis Times Romans.

5) Kerangka tulisan

- a) Tulisan disajikan secara ilmiah populer, tanpa daftar isi, abstrak, dan pembagian bab.
- b) Struktur tulisan sekurang-kurangnya meliputi aspek-aspek sebagai berikut:
 - (1) Pendahuluan (konteks masalah, gap dan kebaruan, tujuan tulisan).
 - (2) Kajian literatur dan landasan teori, termasuk Ayat Al-Qur'an yang relevan.
 - (3) Tawaran gagasan berbasis nilai-nilai universal Al-Qur'an.
 - (4) Analisis.
 - (5) Kesimpulan.

f. Waktu

Musabaqah ini dilaksanakan pagi, siang, dan sore hari sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

2. Perangkat Musabaqah

a. Tempat

Untuk melaksanakan musabaqah karya tulis ilmiah Al-Qur'an diperlukan tempat sebagai berikut:

- Ruang lomba dengan kapasitas sejumlah utusan tiap provinsi (pria atau wanita), lengkap dengan meja, kursi dan jaringan power listrik.
- 2) Ruang penilaian untuk dewan hakim.
- 3) Ruang presentasi dengan mempertimbangkan jumlah penonton.

b. Perlengkapan

- Meja kursi untuk seluruh peserta (pria atau wanita) dari seluruh provinsi, 9 dewan hakim, panitera, dan 1 petugas administrasi atau teknisi.
- 2) Notebook untuk panitia.
- 3) Printer 4 set, dan USB 4 buah.
- 4) Mesin fotokopy (opsional).
- 5) Akun deteksi plagiarisme (turnitin dan sejenisnya).
- 6) Lima rim kertas HVS A4.
- 7) Ballpoin dan blocknote untuk dewan hakim.
- 8) Satu sett sound system.
- 9) Proyektor (LCD) untuk keperluan presentasi pada babak final.

c. Petugas

Petugas yang diperlukan dalam lomba ini adalah:

- 1) Dua orang tenaga administrasi.
- 2) Dua orang tenaga IT.
- 3) Satu orang ahli pengoperasian plagiarism checker (turnitin dan sejenisnya).

d. Denah

1) Babak Penyisihan

PΡ	P	P	P	P	P	P
PΡ	P	P	P	P	P	РН
PΡ	P	P	P	P	P	РН
PΡ	P	P	P	P	P	PΗ

P= Kursi-Meja untuk sejumlah peserta (digunakan bergantian antara peserta pria dan peserta wanita)

2) Babak Final

A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		H					
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		Н					
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		H					
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		H					
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		H			I	M	
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		H					L
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		H					
											Н					
											Н					
										P		P	P	P P	•	P

A= Audiens

H= Dewan Hakim

L= Layar

I

M= Meja Presentasi Peserta

P=Peserta/finalis

H= Dewan hakim yang bertugas mengawasi untuk babak semifinal, posisi sama dengan meja-kursi hanya 12 buah.

3. Pelaksanaan Musabaqah

- a. Tahap persiapan
 - 1) Persiapan musabaqah yang meliputi pendaftaran pengesahan peserta, dan penentuan nomor peserta.
 - 2) Pelaksanaan pertemuan teknis (technical meeting) untuk penjelasan teknis pelaksanaan musabaqah.

b. Tahap pelaksanaan

- 1) Babak penyisihan
 - a) Pada hari pertama, seluruh peserta pria memasuki ruangan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
 - Pada hari kedua, seluruh peserta wanita memasuki ruangan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
 - c) Seluruh peserta membuat satu karya tulis sesuai ketentuan.
 - d) Seluruh karya tulis peserta dicek melalui alat deteksi plagiarisme.
 - e) Pada hari ketiga, dewan hakim memberikan penilaian atas seluruh karya tulis, baik pria maupun wanita, dilanjutkan dengan penentuan dan pengumuman peserta yang masuk babak semifinal.

2) Babak semifinal

- a) Pada hari keempat, 12 orang peserta yang masuk semifinal, terdiri atas 6 pria dan 6 wanita, memasuki ruangan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan untuk membuat karya tulis baru sesuai ketentuan.
- b) Seluruh karya tulis peserta dicek melalui alat deteksi plagiarisme.

c) Dewan Hakim melakukan penilaian dilanjutkan menentukan dan mengumumkan 6 orang peserta, terdiri dari 3 pria dan 3 wanita yang masuk babak final.

3) Babak final

- a) Pada hari kelima, 6 orang peserta finalis, terdiri dari 3 pria dan 3 wanita memasuki ruangan sesuai jadwal yang telah ditetapkan untuk mengikuti babak final dalam bentuk presentasi.
- b) Dewan hakim menetapkan kejuaraan musabaqah.

B. MANAJEMEN PERHAKIMAN

1. Norma Penilaian

- a. Bidang dan materi yang dinilai
 - Keaslian karya tulis
 Keaslian karya tulis didasarkan pada hasil cek
 plagiarisme.
 - 2) Bobot Materi:
 - a) Relevansi judul dengan tema besar
 - b) Bobot dan kebaruan gagasan
 - c) Eksplorasi kandungan Al-Qur'an
 - d) Keluasan wawasan
 - e) Kekayaan referensi
 - 3) Kaidah dan gaya bahasa:
 - a) Ketepatan tata bahasa
 - b) Ketepatan tanda baca
 - c) Ketepatan ragam bahasa
 - d) Pilihan kata (diksi) dan ungkapan
 - 4) Logika dan organisasi pesan:
 - a) Keteraturan berfikir (coherence and consistence)

- b) Mutu berfikir
- c) Sistematika gagasan
- d) Alur tulisan
- 5) Presentasi (untuk babak final)
 - a) Kualitas paparan
 - b) Kualitas jawaban
 - c) Etika presentasi dan kematangan emosi

b. Cara penilaian

- 1) Bidang keaslian karya tulis
 - Jika hasil cek plagiarisme lebih dari 20 persen dikenakan ketentuan sebagai berikut:
 - a) 21-25 persen dikenakan penalti 2 poin di setiap bidang penilaian.
 - b) 26-30 persen dikenakan penalti 3 poin di setiap bidang penilaian.
 - c) Lebih dari 30 persen dikenakan penalti 4 poin di setiap bidang penilaian.
- 2) Bidang bobot materi:
 - a) Pada babak penyisihan, angka penilaian bobot materi minimal 20 (dua puluh) dan maksimal 40 (empat puluh), dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Relevansi judul dengan tema besar, nilai minimal 4 (empat) maksimal 8 (delapan).
 - (2) Bobot dan kebaruan gagasan, nilai minimal 4 (empat) maksimal 8 (delapan).
 - (3) Eksplorasi kandungan Al-Qur'an, nilai minimal 4 (empat) maksimal 8 (delapan).
 - (4) Keluasan wawasan, nilai minimal 4 (empat) maksimal 8 (delapan).
 - (5) Kekayaan referensi, nilai minimal 4 (empat) maksimal 8 (delapan)

- b) Pada babak semifinal, angka penilaian bobot materi minimal 20 (dua puluh) dan maksimal 30 (tiga puluh), dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Relevansi judul dengan tema besar, nilai minimal 4 (empat) maksimal 6 (enam).
 - (2) Bobot dan kebaruan gagasan, nilai minimal 4 (empat) maksimal 6 (enam).
 - (3) Eksplorasi kandungan Al-Qur'an, nilai minimal 4 (empat) maksimal 6 (enam).
 - (4) Keluasan wawasan, nilai minimal 4 (empat) maksimal 6 (enam).
 - (5) Kekayaan referensi, nilai minimal 4 (empat) maksimal 6 (enam).
- 3) Bidang kaidah dan gaya bahasa
 - a) Pada babak penyisihan, angka penilaian kaidah dan gaya bahasa minimal 15 (lima belas) dan maksimal 30 (tiga puluh), dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Ketepatan tata bahasa, minimal 4 (empat) maksimal 8 (delapan).
 - (2) Ketepatan tanda baca, minimal 4 (empat) maksimal 8 (delapan).
 - (3) Ketepatan ragam bahasa, minimal 4 (empat) maksimal 8 (delapan).
 - (4) Pilihan kata (diksi) dan ungkapan, minimal 3 (tiga) maksimal 6 (enam).
 - b) Pada babak semifinal, angka penilaian kaidah dan gaya bahasa minimal 15 (lima belas) dan maksimal 25 (dua lima), dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Ketepatan tata bahasa, minimal 4 (empat) maksimal 7 (tujuh).

- (2) Ketepatan tanda baca, minimal 4 (empat) maksimal 7 (tujuh).
- (3) Ketepatan ragam bahasa, minimal 4 (empat) maksimal 7 (tujuh).
- (4) Pilihan kata (diksi) dan ungkapan, minimal 3 (tiga) maksimal 4 (empat).
- 4) Bidang logika dan organisasi pesan
 - a) Pada babak penyisihan, angka penilaian logika dan organisasi pesan minimal 15 (lima belas) dan maksimal 30 (tiga puluh) poin, dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Keteraturan berfikir, minimal 4 (empat) maksimal 8 (delapan).
 - (2) Mutu berfikir, minimal 4 (empat) maksimal 8 (delapan).
 - (3) Sistematika gagasan, minimal 4 (empat) maksimal 8 (delapan).
 - (4) Alur tulisan, minimal 3 (tiga) maksimal 6 (enam).
 - b) Pada babak semifinal, angka penilaian logika dan organisasi pesan minimal 15 (lima belas) dan maksimal 25 (dua lima) poin, dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Keteraturan berfikir, minimal 4 (empat) maksimal 7 (tujuh).
 - (2) Mutu berfikir, minimal 4 (empat) maksimal 7 (tujuh).
 - (3) Sistematika gagasan, minimal 4 (empat) maksimal 7 (tujuh).
 - (4) Alur tulisan, minimal 3 (tiga) maksimal 4 (empat).

- 5) Presentasi, khusus untuk babak final
 - a) Angka penilaian presentasi khusus untuk babak final minimal 10 (sepuluh) dan maksimal 20 (dua puluh).
 - b) Komponen presentasi terdiri dari:
 - (1) Kualitas paparan, minimal 4 (empat) maksimal 8 (delapan).
 - (2) Kualitas jawaban, minimal 4 (empat) maksimal 8 (delapan).
 - (3) Etika presentasi dan kematangan emosi, minimal 2 (dua) maksimal 4 (empat). Nilai presentasi hanya memiliki bobot nilai maksimal 20% dari nilai total.

2. Perangkat Perhakiman

a. Personalia

Dewan hakim babak penyisihan dan semifinal terdiri atas 9 (Sembilan) orang yang meliputi 3 (tiga) orang untuk masing-masing bidang (bobot materi, kaidah logika dan gaya bahasa, logika dan organisasi pesan). Pada babak final (presentasi), dewan hakim terdiri atas 9 (sembilan) orang yang meliputi 3 (tiga) orang untuk masing-masing bidang (kualitas paparan, kualitas jawaban, etika dan kematangan emosi).

b. Tempat tugas

- 1) Dewan hakim bertugas selama lomba berlangsung dengan pembagian 3 (tiga) orang pertermin secara bergiliran.
- 2) Pada saat penilaian, disediakan ruangan khusus.

c. Sarana dan perlengkapan

Ruangan sesuai kebutuhan dan kelengkapan alat tulis. Sedangkan untuk alat cek plagarisme menggunakan turnitin dengan standar sebagai berikut:

- Mengecualikan (exclude) referensi (bibliographic), footnote (catatan kaki), teks Al-Qur'an dan terjemah, serta teks hadits dan terjemah.
- 2) Batas pengecualian sumber (source exclusion) jumlah kata: 20 (dua puluh kata).

d. Obyek penilaian

Penilaian dilakukan terhadap karya tulis dengan fokus bahasan sesuai tema yang telah ditentukan, serta presentasi pada saat babak final.

3. Pelaksanaan Perhakiman

a. Penampilan

Musabaqah ini dilaksanakan dalam 3 (tiga) babak penampilan, yaitu babak penyisihan, babak semifinal, dan babak final.

b. Penilaian

- 1) Setiap hakim memberikan penilaian terhadap semua karya tulis sesuai dengan bidang masing-masing.
- Nilai yang telah dibuat hakim bidang masing-masing dikumpulkan untuk direkapitulasi dan dibagi tiga, kemudian nilai akhir masing-masing bidang dijumlahkan menjadi nilai akhir keseluruhan.

c. Penentuan finalis dan kejuaraan

- 1) Finalis ditetapkan dalam sidang majelis hakim berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing peserta yang masuk babak semifinal.
- Majelis hakim menentukan kejuaraan I, II, dan III atas dasar urutan angka yang diperoleh peserta dari

- penilaian karya tulis yang dibuat pada babak semifinal dan ditambahkan dengan nilai presentasi pada babak final dan terbaik harapan I, II, dan III berdasarkan urutan nilai pada babak semi final.
- 3) Dalam penentuan peringkat kejuaraan terdapat kesamaan jumlah nilai, maka peringkat lebih tinggi ditentukan oleh nilai aspek bobot materi dan gaya bahasa. Jika nilai masih sama juga, maka dilihat dari aspek logika dan organisasi pesan. Jika nilai masih sama juga, dilihat nilai dari aspek kekayaan refernsi. Jika masih tetap sama, maka diadakan penampilan ulang.

No. Peserta

Jenis

NO

:

: Pria/Wanita*)

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG BOBOT MATERI Cabang: Karya Tulis Ilmiah Al'Quran

Jenis yang Dinilai | Nilai Minimal | Nilai Maksimal | Perolehan Nilai |

Babak

Topik

: Penyisihan/Final*)

Keterangan

:

1	Relevansi Judul dengan Tema Besar	4	8/	
2	Bobot dan Kebauran Gagasan	4	8/6	
3	Eksplorasi Kandungan Al- Qur'an	4	8/6	
4	Keluasan Wawasan	4	8/6	
5	Kekayaan Referensi	4	8/6	
6	Pengurangan			
	Nilai Akhir	20	40/30	
*) Coret	yang tidak perlu			
				Nama Terang

No. Peserta :

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG KAIDAH DAN GAYA BAHASA Cabang: Karya Tulis Ilmiah Al'Quran

Babak : Penyisihan/Final*)

Jeni	s : Pria/	(Wanita*)	Topik :					
NO	Jenis yang Dinilai	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Perolehan Nilai	Keterangan			
1	Ketepatan Tata Bahasa	4	8/7					
2	Ketepatan Tanda Baca	4	8/7					
3	Ketepatan Ragam Bahasa	4	8/7					
4	Pilihan Kata (diksi) dan Ungkapan	3	6/4					
	Nilai Akhir	15	30/25					

			l
Coret	yang tidak perlu		
			Hakim Penilain
			N
			Nama Terang

No. Peserta

Jenis

:

: Pria/Wanita*)

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG LOGIKA DAN ORGANISASI PESAN Cabang: Karya Tulis Ilmiah Al'Quran

Babak

Topik :

: Penyisihan/Final*)

NO	Jenis yang Dinilai	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Perolehan Nilai	Keterangan
1	Keteraturan Berfikir	4	8/7		
2	Mutu Berfikir	4	8/7		
3	Sistematika Gagasan	4	8/7		
4	Alur Tulisan	3	6/4		
	Nilai Akhir	15	30/25		

^{*)} Coret yang tidak perlu
........
Hakim Penilain
Nama Terang

No. Peserta

Nilai Akhir

Jenis

:

: Pria/Wanita*)

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTO/STOH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG PRESENTASI Cabang: Karya Tulis Ilmiah Al'Quran

Babak

Topik

: Penyisihan/Final*)

:

NO	Jenis yang Dinilai	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Perolehan Nilai	Keterangan
1	Kualitas Paparan	3	6		
2	Kualitas Jawaban	5	10		
3	Etika Presentasi dan Kematangan Emosi	2	4		

20

10

^{*)} Coret yang tidak perlu
.........
Hakim Penilain
Nama Terang

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

REKAPITULASI NILAI Cabang: Karya Tulis Ilmiah Al'Quran

J	enis	: Pria/Wanita [*]	*)			Babak : Final
	NO	Nomor Peserta	Nilai Tulis	Nilai Presentasi	Nilai Akhir	Keterangan
	1					
	2					
	3					
		Ketua Majelis				Sekretaris

BAGIAN KESEBELAS MUSABAQAH CABANG HADIS NABI (MHN)

A. MANAJEMEN MUSABAQAH

1. Ketentuan Khusus

- a. Pengertian
 - Musabaqah hadis Nabi adalah suatu jenis lomba hafalan dan memahami makna serta membuat karya tulis ilmiah hadis.
 - 2) Musabaqah hafalan hadis adalah golongan musabaqah membaca hadis secara hafalan baik dengan sanad maupun tidak yang meliputi aspek ketepatan, kelancaran hafalan, kefasihan bacaan, ilmu dan adab membaca serta syarah hadis menurut pedoman yang telah ditentukan.
 - Musabaqah karya tulis ilmiah hadis adalah golongan musabaqah yang menitikberatkan pada kemampuan menulis dengan mengeksplorasi isi kandungan hadis.

b. Golongan musabaqah

Cabang hadis Nabi terdiri dari 3 (tiga) golongan yang bisa diikuti oleh peserta pria dan wanita, yaitu:

- 1) Golongan hafalan 100 hadis dengan sanad
- 2) Golongan 500 hadis tanpa sanad
- 3) Golongan karya tulis ilmiah hadis

c. Peserta musabaqah

Peserta musabaqah cabang hadis Nabi terdiri atas pria atau wanita yang memenuhi ketentuan umum dengan persyaratan umur sebagai berikut:

- 1) Peserta golongan 100 hadis dengan sanad, umur maksimal 22 tahun 11 bulan 29 hari.
- 2) Peserta golongan 500 hadis tanpa sanad, umur maksimal 22 tahun 11 bulan 29 hari.

 Peserta golongan karya tulis ilmiah hadis, umur maksimal 24 tahun 11 bulan 29 hari. Ketentuan umur di atas terhitung sejak hari pertama/pembukaan STQH.

d. Sistem musabaqah

Sistem musabaqah adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan umum.

e. Materi musabaqah

Materi pada babak penyisihan dan babak final ditentukan sebagai berikut:

- Golongan hafalan 100 hadis dengan sanad, yaitu 100 hadis dengan sanad yang sudah diberikan LPTQ Nasional paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan musabagah.
- Golongan hafalan 500 hadis tanpa sanad, yaitu 500 hadis tanpa sanad yang sudah diberikan LPTQ Nasional paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan musabaqah.
- Golongan karya tulis ilmiah hadis, yaitu mengacu kepada beberapa tema besar yang diberikan LPTQ Nasional paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan musabaqah.

f. Maqra'

- Maqra' adalah soal dari LPTQ yang diberikan majelis hakim penanya (sa'il) pada saat peserta sudah berada di atas mimbar.
- Setiap peserta mendapatkan maqra'/paket soal yang disediakan oleh LPTQ melalui acak e-maqra' pada saat akan naik mimbar.

g. Jumlah soal

- Golongan hafalan 100 hadis dengan sanad terdiri atas
 soal hafalan ditambah soal syarah hadis.
- 2) Golongan hafalan 500 hadis tanpa sanad terdiri atas 10 soal hafalan ditambah soal syarah hadis.
- 3) Golongan karya tulis ilmiah hadis ketentuannya sama dengan cabang karya tulis ilmiah Al-Qur'an.

h. Waktu musabaqah

Musabaqah cabang ini dilaksanakan pada pagi, siang, dan sore hari.

2. Perangkat Musabaqah

a. Tempat

- Golongan hafalan hadis diperlukan mimbar tilawah, ruang majelis hakim, tempat peserta, tempat petugas, tempat pengunjung, dan tempat atau sarana lainnya sama seperti musabaqah cabang hafalan Al-Qur'an.
- 2) Golongan karya tulis ilmiah hadis diperlukan ruang musabaqah dengan kapasitas 34 orang, lengkap dengan meja dan kursi, ruang penilaian untuk dewan hakim, dan ruang presentasi untuk babak final.

b. Perlengkapan/peralatan/bahan

- Golongan hafalan hadis. Perlengkapan/peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyelenggaraan musabaqah cabang ini pada dasarnya sama dengan musabaqah cabang hafalan Al-Qur'an, tapi dalam cabang ini tidak diperlukan rehal.
- Golongan karya tulis ilmiah hadis. Perlengkapan yang diperlukan untuk golongan ini sebagai berikut:

- a) Meja kursi untuk seluruh peserta (pria atau wanita) dari seluruh provinsi, 9 dewan hakim, panitera, dan 1 petugas administrasi atau teknisi.
- b) Notebook untuk panitia.
- c) Printer 4 set, dan USB 4 buah.
- d) Mesin fotokopy (opsional).
- e) Akun deteksi plagiarism (turnitin atau sejenisnya).
- f) Lima rim kertas HVS A4.
- g) Ballpoin dan blocknote untuk dewan hakim.
- h) Satu sett sound system.
- i) Proyektor (LCD) untuk keperluan presentasi pada babak final.

c. Petugas

Petugas yang diperlukan dalam musabaqah cabang ini adalah sebagaimana petugas pada cabang hafalan Al-Qur'an dan cabang karya tulis ilmiah Al-Qur'an.

d. Denah

Denah tempat pelaksanaan musabaqah cabang hafalan hadis dalam ruangan (gedung), seperti dalam contoh terlampir.

3. Pelaksanaan Musabaqah

Proses pelaksanaan musabaqah terdiri atas:

a. Tahap persiapan

Persiapan musabaqah dimulai sejak pendaftaran, pengesahan, penentuan nomor serta penjadwalan tampil peserta adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan umum.

b. Tahap pelaksanaan

- 1) Babak penyisihan
 - a) Penentuan maqra'/paket soal
 - (1) Penentuan maqra' /soal untuk golongan hafalan hadis adalah ketika peserta akan naik mimbar
 - (2) Penentuan tema untuk golongan karya tulis ilmiah hadis adalah 16 jam sebelum musabagah dimulai.

b) Penampilan

- (1) Giliran tampil
 - Penampilan peserta pada babak penyisihan dan babak final diatur secara berurutan berdasarkan nomor peserta.
 - Penampilan peserta yang berhalangan pada giliran yang ditentukan dan diatur oleh panitia.
 - Penampilan peserta karya tulis ilmiah hadis sama dengan sistem penampilan cabang karya tulis ilmiah Al-Qur'an.

(2) Lama penampilan

- Lama waktu tampil golongan hafalan hadis antara 22-30 menit.
- Lama waktu menulis golongan karya tulis ilmiah hadis sama dengan cabang karya tulis ilmiah Al-Qur'an.

(3) Cara tampil

 Golongan hafalan hadis: peserta tampil dengan membaca secara hafalan baik sanad, matan hadis sesuai pertanyaan hakim penanya (sa'il) kemudian dilanjutkan dengan syarah hadis. - Golongan karya tulis ilmiah hadis: sebagaimana teknis pada cabang karya tulis ilmiah Al-Qur'an.


c) Penentuan finalis

- (1) Penentuan finalis dikukuhkan oleh majelis hakim
- (2) Pengumuman finalis dilaksanakan oleh ketua dewan hakim.

2) Babak final

- a) Penentuan maqra'/soal untuk golongan hafalan hadis sama dengan babak penyisihan.
- b) Penentuan tema untuk golongan karya tulis ilmiah hadis adalah 1 (satu) jam sebelum musabagah babak final dimulai.
- c) Tata cara pelaksanaan golongan hafalan hadis pada babak final sama halnya dengan pelaksanaan pada babak penyisihan.
- d) Tata cara pelaksanaan golongan karya tulis ilmiah hadis sama dengan cabang karya tulis ilmiah Al-Qur'an.
- e) Penentuan peserta terbaik ditetapkan oleh rapat pleno majelis hakim.
- f) Pengumuman peserta terbaik dilaksanakan oleh ketua dewan hakim.

Contoh Denah Musabaqah Golongan Hafalan Hadis



Denah musabaqah golongan karya tulis ilmiah hadis sama dengan denah musabaqah cabang karya tulis ilmiah Al-Qur'an.

B. MANAJEMEN PERHAKIMAN

1. Norma Penilaian

Norma penilaian cabang musabaqah hadis Nabi adalah ketentuan penilaian saat penampilan peserta.

- a. Bidang dan materi
 - Golongan hafalan hadis, bidang dan materi yang dinilai terdiri atas:
 - a) Bidang tahfizh, meliputi:
 - (1) Tawaqquf
 - (2) Tawaqquf tam
 - (3) Sabqul lisan:
 - (4) Tarkul isnad awil mutun
 - (5) Tarkul huruf awil kalimah
 - (6) Ziyadatul huruf awil kalimah
 - (7) Tabdilul huruf awil kalimah
 - (8) Tabdilul harakat
 - (9) Tardidul kalimah
 - b) Bidang tajwid dan fashahah, meliputi:
 - (1) Makharijul huruf
 - (2) Shifatul huruf
 - (3) Ahkamul mad wal qashr
 - (4) Ahkamul waqf wal ibtida'
 - (5) Husnul ada'
 - (6) Tawaqquf tam
 - c) Bidang syarhul hadis
 - (1) Makna mufradat
 - (2) Terjemahan hadis
 - (3) Fahmul hadits dan wawasan
 - (4) Al-Fawaid

- Golongan karya tulis ilmiah hadis, bidang dan materi yang dinilai terdiri atas:
 - Keaslian karya tulis
 Keaslian karya tulis didasarkan pada hasil cek plagiarisme.
 - b) Bobot materi
 - (1) Relevansi judul dengan tema besar
 - (2) Bobot dan kebauran gagasan
 - (3) Eksplorasi kandungan hadis
 - (4) Keluasan wawasan
 - (5) Kekayaan referensi
 - c) Kaidah dan gaya bahasa
 - (1) Ketepatan tata bahasa
 - (2) Ketepatan tanda baca
 - (3) Ketepatan ragam bahasa
 - (4) Pilihan kata (diksi) dan ungkapan
 - d) Logika dan organisasi pesan
 - (1) Keteraturan berfikir (coherence and consistence)
 - (2) Mutu berfikir
 - (3) Sistematika gagasan
 - (4) Alur tulisan
 - e) Presentasi (untuk babak final)
 - (1) Kualitas paparan
 - (2) Kualitas jawaban
 - (3) Etika presentasi dan kematangan emosi

b. Ketentuan penilaian

- 1) Bidang tahfizh
 - a) Tawaqquf adalah apabila peserta terhenti/diam membaca lebih dari 10 detik.
 - b) Tawaqquf tam adalah apabila peserta tidak membaca sama sekali.
 - c) Sabqul lisan
 - (1) Tarkul isnad awil mutun adalah penilaian apabila peserta membaca sepotong sanad atau matan dan melompat pada potongan sanad atau matan hadis yang lain.
 - (2) Tarkul huruf awil kalimah adalah penilaian apabila peserta meninggalkan satu atau beberapa huruf atau satu kalimat (kata) dan setelah diperingatkan bisa melanjutkan bacaannya dengan benar.
 - (3) Ziyadatul huruf awil kalimah adalah penilaian apabila peserta menambah satu atau beberapa huruf atau satu kalimat dan setelah diperingatkan bisa melanjutkan bacaannya dengan benar.
 - (4) Tabdilul huruf awil kalimah adalah penilaian apabila peserta mengubah atau mengganti huruf atau kalimat dan setelah diperingatkan bisa melanjutkan bacaannya dengan benar.
 - (5) Tabdilul harakat adalah penilaian apabila peserta mengubah harakat suatu huruf atau kalimat dan setelah diperingatkan bisa melanjutkan bacaannya dengan benar.
 - c) Tardidul kalimah adalah penilaian apabila peserta mengulang-ulang bacaan kalimat/kata dan tetap bisa melanjutkan bacaannya.

- 2) Bidang tajwid dan fashahah
 - Makharijul huruf adalah penilaian tentang ketepatan membunyikan huruf sesuai dengan makhrajnya, seperti; aqsha al-halq, wasth al halq, adna al-halq, dan sebagainya.
 - b) Shifatul huruf adalah penilaian tentang ketepatan membunyikan huruf sesuai dengan sifat-sifat yang dimiliki, seperti: hams, jahr, isti'la, qalqalah, istithalah, tafkhim, tarqiq dan lain-lain.
 - c) Ahkamul mad wal qashr adalah penilaian tentang ketepatan membaca panjang pendek huruf mad sesuai dengan hukumnya, seperti : mad thabi'i, mad wajib muttashil, mad jaiz munfashil, mad aridh lis sukun termasuk konsistensi wajah bacaan yang dipilih, seperti; membaca mad aridh lis sukun dengan 4 harakat, maka mad aridh lis sukun sesudahnya harus konsisten dibaca 4 harakat. Demikian seterusnya.
 - d) Ahkamul waqf wal ibtida' adalah penilaian tentang ketepatan waqaf dan ibtida' sesuai dengan tata cara dan hukumnya, seperti; tam, kafi, hasan dan qabih.
 - e) Husnul 'ada adalah penilaian tentang tata cara membawakan bacaan kalimat-kalimat hadis dengan suara dan intonasi yang mengungkapkan makna atau mendekati makna tersebut, seperti bentuk petanyaan, penafian, perintah, larangan dan sejenisnya. Termasuk dalam penilaian bidang ini adalah etika dan tata cara dalam pembacaan sanad dan mattan hadis, yaitu menyebut "Salallahu 'alaihi Wassalam" ketika

- menyebut nama Nabi Muhammad SAW, "Rodiallahu anhu" ketika menyebut nama sahabat, dan lain-lain.
- f) Tawaqquf tam adalah apabila peserta tidak menjawab sama sekali.

3) Bidang syarh hadis

- a) Makna mufradad adalah penilaian tentang ketepatan menjawab makna kalimat-kalimat tertentu pada teks hadis.
- b) Terjemahan hadis adalah penilaian tentang ketepatan menterjemahkan teks hadis.
- c) Fahmul hadis dan wawasan adalah penilaian tentang kemampuan menjelaskan dan mengeksplorasi makna hadis dan relevansinya dengan konteks kekinian.
- d) Al-Fawaaid adalah penilaian tentang kemampuan peserta mengambil intisari hadis yang bisa dijadikan tuntunan dalam kehidupan sehari-hari.

c. Cara penilaian

- 1) Bidang tahfizh
 - a) Perhitungan dimulai dari angka maksimal 40 kemudian dikurangi berdasarkan jumlah kesalahan.
 - b) Kesalahan tawaqquf: apabila peserta terhenti membaca lebih dari 10 detik atau tidak membaca sama sekali, maka dikurangi 2 poin.
 - Kesalahan tawaqquf tam adalah jika peserta tidak bisa menjawab sama-sekali maka setiap pertanyaan nilai dikurangi 6 poin untuk

- golongan 100 hadis dengan sanad dan dikurangi 3 poin untuk golongan hafalan 500 hadis tanpa sanad.
- d) Kesalahan sabqul lisan (tarkul isnad awil mutun, tarkul huruf, ziyadatul huruf awil kalimah, tabdilul huruf awil kalimah, tabdilul harakat) dikurangi 1/2 (setengah) untuk setiap peringatan. Apabila peserta sudah diperingatkan 2 (dua) kali dan tidak bisa melanjutkan bacaan kemudian dibimbing, maka dikurangi 2 (dua) poin.
- e) Kesalahan tardidul kalimah dikurangi 1/2 (setengah) untuk setiap pengulangan. Apabila peserta sudah mengulang 2 (dua) kali dan tidak bisa melanjutkan bacaan kemudian dibimbing, nilai dikurangi 2 (dua) poin.
- f) Apabila peserta salah hafalan tetapi hakim penanya tidak memberi peringatan, maka nilai bidang tahfizh dikurangi 1/2 (setengah) poin.
- g) Hasil nilai akhir adalah angka maksimal dikurangi berdasarkan jumlah kesalahan.

2) Bidang tajwid dan fashahah

- a) Perhitungan dimulai dari angka maksimal 30 kemudian dikurangi dengan jumlah kesalahan dan minimal diberi nilai 10 poin.
- b) Setiap kesalahan dalam bidang tajwid dan fashahah nilai dikurangi 1/2 (setengah) poin.
- c) Kesalahan tawaqquf tam, jika peserta tidak bisa menjawab sama-sekali maka setiap pertanyaan dikurangi 4 poin untuk golongan 100 hadis dengan sanad dan 2 poin untuk golongan 500 hadis tanpa sanad.

d) Hasil penilaian akhir adalah angka maksimal dikurangi dengan jumlah kesalahan.

3) Bidang syarh hadis

- a) Perhitungan nilai dimulai dari angka maksimal 30 dikurangi dengan jumlah nilai kesalahan dan minimal diberi nilai 5 poin.
- b) Setiap kesalahan dalam menjawab makna mufradat, nilai dikurangi 1 poin.
- c) Penilain dalam bidang terjemahan hadis maksimal dikurangi 6 poin.
- d) Penilaian dalam fahmul hadis dan wawasan maksimal dikurangi 10 poin.
- e) Penilaian dalam bidang al-fawaaid maksimal dikurangi 5 poin.
- f) Hasil penilaian akhir adalah angka maksimal dikurangi jumlah kesalahan.

d. Obyek penilaian

Obyek penilaian ialah penampilan peserta yang memenuhi ketentuan:

Materi hafalan hadis baik golongan 100 hadis dan sanad atau golongan 500 hadis tanpa sanad harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh LPTQ tingkat Nasional, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Maqra' adalah paket soal yang diberikan oleh hakim yang harus dibaca peserta.
- 2) Setiap peserta mengambil maqra'/soal yang diacak melalui e-maqra' pada saat akan naik mimbar.

3) Ketentuan maqra':

- a) Maqra' untuk golongan 100 hadis dan sanad adalah 100 hadis dan sanad yang sudah ditetapkan oleh LPTO tingkat Nasional.
- b) Maqra' untuk golongan 500 Hadis tanpa sanad adalah 500 hadis yang sudah ditetapkan oleh LPTQ tingkat Nasional.
- c) Materi golongan karya tulis ilmiah hadis mengacu kepada tema-tema yang sudah ditetapkan oleh LPTQ tingkat Nasional.

2. Perangkat Perhakiman

- a. Personalia
 - 1) Komposisi majelis hakim

Majelis hakim tiap golongan pada cabang hafalan hadis terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota dibantu oleh dua orang panitera.

- Ketua majelis hakim merangkap sebagai anggota. Hakim anggota terdiri atas:
 - (1) Hakim penanya (tidak menilai)
 - (2) Hakim penilai bidang tahfizh
 - (3) Hakim penilai bidang tajwid dan fashahah
 - (4) Hakim penilai bidang syarh.

2) Ketentuan majelis hakim

a) Pada musabaqah tingkat Nasional hakim penilai maksimal 9 orang dan 1 orang hakim penanya yang dibantu hakim pendamping penanya pada musabaqah tingkat nasional jumlah hakim penilai masing-masing bidang 3 (tiga) orang. Adapun untuk musabaqah pada tingkat propinsi ke bawah sedapat mungkin disesuaikan dengan ketentuan ini.

3) Tempat tugas

- a) Dalam menjalankan tugas penilaian masingmasing anggota majelis hakim menempati ruang yang terpisah.
- Hakim penanya menempati ruang terdekat dengan mimbar tilawah dan berturut-turut hakim penilai fashahah, tajwid, dan tahfizh.

4) Sarana dan perlengkapan

Dalam menjalankan tugasnya majelis hakim dilengkapi dengan sarana berupa:

- a) Sarana administrasi
 - (1) Formulir nilai
 - (2) Magra'
 - (3) Ballpoin
 - (4) Block note atau kertas kosong
 - (5) Kalkulator
 - (6) Dan lain-lain.
- b) Sarana penunjang
 - (1) Kitab hadis
 - (2) Mikrophone untuk hakim penanya
 - (3) Headphone
 - (4) Tas atau map
 - (5) Buku pedoman
 - (6) Jadwal penampilan peserta
 - (7) Jadwal tugas.

3. Pelaksanaan Perhakiman

- a. Penampilan
 - Pada STQH tingkat Nasional, musabaqah dilaksanakan dengan dua babak, yaitu babak penyisihan dan final.
 - 2) Penampilan peserta dilakukan dengan cara:
 - a) Peserta menjawab pertanyaan dari awal sanad atau matan serta syarah hadis setelah hakim penanya selesai menyampaikan pertanyaan.
 - b) Peserta tidak perlu memberi salam pada permulaan dan akhir bacaan.
 - c) Peserta memulai bacaan dengan ta'awudz, basmallah dan mengakhiri dengan hamdallah.
 - d) Untuk memulai dan mengakhiri bacaan, pergantian soal dan peringatan terhadap kesalahan digunakan tanda isyarat bel.
 - e) Apabila pertanyaan dianggap tidak jelas, maka peserta berhak meminta pertanyaan diulang sebanyak satu kali untuk setiap pertanyaan selama peserta belum menjawab. Apabila peserta sudah menjawab, kemudian meminta pertanyaan diulang, maka nilai dikurangi 1/2 (setengah) poin pada bidang tahfizh.
 - f) Peserta diberi kesempatan dibimbing/dituntun sebanyak 2 (dua) kali untuk setiap pertanyaan. Apabila masih juga salah, maka dipindah pada pertanyaan/soal berikutnya atau diakhiri apabila pertanyaan sudah habis.

3) Waktu

Lama waktu membaca bagi setiap peserta diukur dengan jumlah pertanyaan yang harus dijawab, bukan lamanya.

4) Tanda/isyarat

Dalam musabaqah hafalan hadis dipakai tanda (isyarat) bunyi bel/palu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Bunyi 2 kali pertama adalah tanda persiapan peserta dan dimulai pertanyaan pertama.
- Bunyi 1 kali sebagai peringatan, apabila terjadi kesalahan kecil (sabqul lisan) atau kesalahan besar (tawaqquf dan tarkul ayat).
- c) Bunyi 3 kali sebagai tanda pindah pertanyaan
- d) Bunyi 4 kali tanda sudah selesai semua jawaban dan waktu habis.

b. Penilaian

- Hakim memberi penilaian langsung kepada setiap peserta sesaat setelah penampilan pada formulir yang tersedia.
- Semua hakim sebaiknya melihat kitab hadis pada saat menilai jawaban hafalan peserta.
- 3) Hakim memberikan catatan-catatan yang perlu sebagai dasar atas nilai yang diberikan.
- Nilai yang telah dibuat oleh hakim dikumpulkan oleh panitera dan dimasukkan dalam daftar rekapitulasi untuk dijumlahkan.

c. Penentuan finalis dan kejuaraan

- 1) Penentuan finalis
 - a) Finalis ditentukan dalam sidang majelis hakim berdasar jumlah nilai tertinggi urutan 1, 2, dan 3 pada babak penyisihan.
 - b) Dewan hakim mengukuhkan para finalis dengan suatu keputusan.

c) Bila terjadi nilai yang sama antara dua atau lebih peserta, maka penentuan urutannya didasarkan secara bertahap sebagai berikut; tahfizh, syarh, dan tajwid-fashahah. Jika masih sama, maka diadakan penampilan ulang.

2) Penentuan kejuaraan

- a) Majelis hakim menentukan calon juara dalam sidang majelis atas dasar jumlah nilai tertinggi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6.
- b) Dewan hakim menetapkan 3 peserta yang diusulkan majelis hakim sebagai peserta terbaik peringkat I, II, dan III untuk mengikuti babak final, serta juara IV, V dan VI berdasarkan nilai tertinggi pada babak penyisihan yang tidak masuk babak final.
- e) Bila terjadi nilai sama, maka penentuan kejuaraan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada penentuan finalis.
- d) Juara keseluruhan adalah 6 orang, yaitu juara I, II, dan III hasil babak final, dan juara IV, V, dan VI, berdasarkan nilai tertinggi (selain peserta finalis) pada babak penyisihan.
- e) Untuk memberikan motivasi pembinaan, maka hasil musabaqah dapat diumumkan sampai ranking ke 10 (sepuluh).

Lampiran:

- 1. Contoh formulir penilaian bidang tahfizh.
- 2. Contoh formulir penilaian bidang tajwid.
- 3. Contoh formulir penilaian bidang fashahah.
- 4. Contoh paket soal hafalan hadis.

No. Peserta :

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG TAHFIZH Cabang: Musabaqah Hadis Nabi

Jenis : Hafizh/Hafizhah*)

					Babak Paket Maqra'	: Penyisihan/Final*) : No			
NO			KESALAHAN					JUMLAH KESALAH	CATATAN
NO	JF	ENIS KESALAHAN	1	2	3	4	5	KHAFI DAN JALI	CATATAN
1	Та	awaqquf						x 2	
2	Tawaqquf tam							x 6	
	Sabq al-Lisan								
	a	Tarkul isnad awil mutun						x ½ 2	
3	b	Tarkul huruf awil kalimah						x ½ 2	
	с	Ziyadatul huruf awil kalimah						x ½ 2	
	d	Tabdilul huruf awil kalimah						x ½ 2	
	e	Tabdilul harakat						x ½ 2	
4	4 Tardidul kalimah							x ½ x 2	
Jum	lah p	oengurangan nilai							
Nila	ai Ak	khir = Nilai Maksimal (4	40) - J	lumlal	n Pen	gurang	gan		

*) Coret yang tidak perlu	
Beri tanda (X) untuk kesalahan khafi	
Beri tanda (O) untuk kesalahan jali	Hakim Penilain

Nama Terang

MODEL H/33

Nilai Min 10

No. Peserta :

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG TAJWID DAN FASHAHAH Cabang: Musabaqah Hadis Nabi

Jenis : Hafizh/Hafizhah*)

	iliran :olongan : Hafalan		lan sa	nad			•	: Penyisihan/Final*) : No		
NO	JENIS PENILAIAN	PEì	NGUR	ANGA	N NIL	AI	JUMLAH PENGURANGAN	CATATAN		
		1	2	3	4	5	PENGURANGAN			
1	Makharijul huruf									
2	Shifatul huruf						x ½ =			
4	Ahkamul mad wal qashr						x ½ =			
5	Ahkamul waqf wal ibtida'						x ½ =			
6	Husnul ada'						x ½ =			
5	Tawaqquf tam**)									
Nilai Maks 30		21.1		20			=			

*) Coret yang tidak perlu	
**) Maksimal dikurangi 4 poin	
untuk setiap pertanyaan	Hakim Penilain
	Nama Terang

Nilai akhir = 30-

MODEL H/34

No. Peserta

Golongan

Giliran

Nilai Maks 30

:

:

: Hafalan 100 dan sanad/

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG SYARH Cabang: Musabaqah Hadis Nabi

Jenis

Babak

Paket Maqra'

: Hafizh/Hafizhah*) : Penyisihan/Final*)

: No

	Hafalan 5	500 ta	ınpa s	anad			•		
NO	JENIS PENILAIAN	PEN	NGUR.	ANGA	N NIL	AI	JUMLAH PENGURANGAN	CATATAN	
		1	2	3	4	5	TENGUKANGAN		
1	Makna Mufradat						x 1		
2	Terjemahan hadis			Maks	6				
3	Fahmul hadis dan wawasan	Maks 10							
4	Al Foweid			Maks :	5				

Nilai Min 5 *) Coret yang tidak perlu Hakim Penilain Nama Terang

Nilai akhir = 30-

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG TAJFIZH Cabang: Musabaqah Hadis Nabi

No. Peserta	:	Jenis	: Hafizh/Hafizhah*)
Giliran	:	Babak	: Penyisihan/Final*)
Golongan	: Hafalan 500 tanpa sanad	Paket Maqra'	: No

NO	JENIS KESALAHAN					К	JUMLAH KESALAH KHAFI DAN JALI	CATATAN						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Ta	awaqquf											x 2	
2	Та	waqquf tam											x 3	
	Sa	ıbq al-Lisan												
	a	Tarkul isnad awil mutun											x ½ 2	
	b	Tarkul huruf awil kalimah											x ½ 2	
3	С	Ziyadatul huruf awil kalimah											x ½ 2	
	d	Tabdilul huruf awil kalimah											x ½2	
	e	Tabdilul harakat											x ½2	
4	4 Tardidul kalimah												x ½ x 2	
Juml	ah p	engurangan nilai										_		
Nila	i Ak	hir = Nilai Maksimal	(40) -	Jumla	h Penş	gurang	an Nila	ıi					=	

Nilai Akhir = Nilai Maksimal (40) - Jumlah Pengurangan Nilai	=	
*) Coret yang tidak perlu		
Beri tanda (X) untuk kesalahan khafi		
Beri tanda (O) untuk kesalahan jali	Hakim P	enilain

Nama Terang

No. Peserta

Giliran

:

:

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG TAJWID DAN FASHAHAH Cabang: Musabaqah Hadis Nabi

Jenis

: Hafizh/Hafizhah*)

Babak : Penyisihan/Final*)

(Golongan	:	Hafa	lan 5	00 ta	npa	sana	d	Pak	et M	aqra	': No	
NO	JENIS PENILAIAN			F	PENGU	RANC	JUMLAH PENGURANGAN	CATATAN					
	LINEAU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Makharijul huruf												
2	Shifatul huruf											x ½ =	
4	Ahkamul mad wal qashr											x ½ =	
5	Ahkamul waqf wal ibtida'											x ½ =	
6	Husnul ada'											x ½ =	
5	Tawaqquf tam**)											x 2=	
Nilai Maks 30 Nilai Min 10 Nilai Ahir = 30													

*) Maksimal dikurangi 2 poin	
untuk setiap pertanyaan	Hakim Penilain
	Nama Terang

MODEL H/37

No. Peserta

Giliran

hadis

:

:

LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL MTQ/STQH TINGKAT NASIONAL

FORMULIR PENILAIAN BIDANG SYARH Cabang: Musabaqah Hadis Nabi

C	folongan :	Haf Haf							Pak	et M	aqra	' : No	
1О	JENIS PENILAIAN		PENGURANGAN NILAI								JUMLAH PENGURANGAN	CATATAN	
	FENILAIAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Makna Mufradat											x 1	
_	Terjemahan					N	1aks 6	,					

Maks 10

Maks 5

Nilai akhir = 30-

Jenis

Babak

Al-Fawaid

Nilai Maks 30

Nilai Min 5

Fahmul hadis dan wawasan

Hakim Penilain

=

: Hafizh/Hafizhah*) : Penyisihan/Final*)

Nama Terang

^{*)} Coret yang tidak perlu

CONTOH PAKET SOAL HIFZH AL-HADITS

SELEKSI TILAWATIL QUR'AN DAN HAFALAN HADIS TINGKAT NASIONAL GOLONGAN 100 HADIS DENGAN SANAD

NO. MAQRA': 001 KODE الباب الكتاب الأسئلة المخرج نمرةعَنْ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ الشُّفَاءُ فِي عَنْهُمَا قَالَ الشُّفَاءُ فِي ثُلَاثَةٍ شَرْبَةٍ البخاري 1 الطب ثَلَاثِ عَسَلِ حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ مَا يُقَالُ عِنْدَ حُجْر جَمِيعًا مَا مِنْ مُسْلِم 2 الجنائز المصيبة تُصِينُهُ مُصِينَةًعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ مَا جَاءَ في اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَوَّلُ فَضْل شَهْر الترمذي 3 الصوم لَيْلَةِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتْ رَمَضَانَ الشَّيَاطِينُ.... حَدَّثَنَا الْقَعْنَيِي عَنْ مَالِكِ..... إِذَا مَا جَاءَ في 4 أبو داود الأطعمة دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ إجَابَةِ الدَّعْوَةِ .. عَنْ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ الاغتسال الْغُسْل 5 النسائي يَدْعُو اللَّهُمَّ طَهُرُني مِنْ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا. بِالثُّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالتَّيَمُّم

CONTOH PAKET SOAL HIFZH AL-HADIS

SELEKSI TILAWATIL QUR'AN DAN HAFALAN HADIS TINGKAT NASIONAL GOLONGAN 500 HADIS TANPA SANAD

NO. MAQRA': 001

KODE :

الباب	الكتاب	المخرج	الأسئلة	نمرة
اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ	القدر	البخاري	مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ	1
فضل الوضوء	الطَّهَارَة	مسلم	والصَّلَاةُ نُورٌ والصَّلَقَةُ بُرُهَانٌ وَالصَّبُرُ ضِيَاءٌ	2
مَا جَاءَ فِي تُوَابِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ	الحج	الترمذي	وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجُنَّةُ	3
مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ تَرْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ	النكاح	أبو داود	فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ	4
مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ	الْإِمَامَة	النسائي	يَوُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ	5

BAGIAN KEDUABELAS

PENGAWASAN

A. KETENTUAN UMUM

1. Pengertian

- a. Pengawasan adalah pengamatan, pengendalian pelaksanaan musabaqah dan perhakiman yang dilakukan sejak proses awal sampai dengan akhir penyelenggaraan musabaqah dan perhakiman.
- b. Tujuan pengawasan adalah untuk mewujudkan fungsifungsi managemen dalam musabaqah dan perhakiman secara efektif serta mengatasi hambatan-hambatan secara cepat dan tepat, agar tidak terjadi stagnasi dan hambatan yang tidak diinginkan.
- Tim yang diangkat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan MTQ/STQH disebut dengan dewan pengawas.
- d. Dewan pengawas dalam MTQ/STQH ditetapkan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

2. Organisasi Dewan Pengawas

- a. Organisasi dewan pengawas terdiri atas:
 - 1) Ketua
 - 2) Sekretaris
 - 3) Anggota.
- b. Komposisi dewan pengawas tingkat Nasional minimal 7 (tujuh) orang terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris dan 5 (lima) orang anggota, sedangkan untuk tingkat daerah minimal 5 (lima) orang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota.

c. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan terdiri dari pengawasan intern yang dilaksanakan oleh ketua dewan hakim, dan pengawasan ekstern dilaksanakan oleh dewan pengawas.

3. Kriteria Dewan Pengawas

- a. Sehat jasmani dan rohani.
- b. Mampu melaksanakan tugas secara jujur, amanah, adil dan bertanggungjawab.
- c. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan mengenai MTQ/STQH.
- d. Mempunyai kemampuan di bidang pengawasan.
- e. Berpengalaman dalam bidang perhakiman MTQ/STQH.
- f. Dipilih berdasarkan kompetensi.

4. Mekanisme Kerja Dewan Pengawas

Dalam upaya memperoleh hasil pengawasan yang maksimal, efektif, dan efisien, mekanisme kerja dewan pengawas diatur sebagai berikut:

- a. Masing-masing pengawas dibagi tugas mengawasi obyek-obyek pengawasan tertentu.
- Temuan hasil pengawasan yang diperoleh setiap hari dilaporkan dan dibahas bersama antara anggota dewan pengawas dengan ketua dewan pengawas.
- c. Temuan yang menyangkut kekurangan, kekeliruan, kesalahan perangkat penunjang termasuk kebutuhan personil, segera diselesaikan di lokasi untuk dilengkapi, dibetulkan sesuai rencana, dalam hal ini bekerja sama dengan pihak-pihak terkait.
- d. Temuan atas ketidak disiplinan (indisipliner) anggota dewan hakim, sekretaris dewan hakim, panitera dan panitia penyelenggara agar segera diperingatkan dengan

- cara yang bijaksana melalui ketua dewan hakim, sehingga tidak menjadi kebiasaan selama MTQ/STQH berlangsung.
- e. Temuan atas ketidak telitian penilaian yang diperoleh dari informasi berbagai pihak agar segera diinformasikan sesuai kebenaran yang seharusnya, kepada ketua dewan hakim
- f. Temuan atas kekeliruan dalam pengambilan keputusan peserta finalis, peserta terbaik, peserta harapan, dan juara umum daerah, segera diinformasikan kepada ketua umum LPTQ Nasional dan ketua dewan hakim sebelum keputusan tersebut diumumkan.
- g. Sistem pengawasan menggunakan pendekatan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, sesuai pedoman yang telah ditetapkan dalam buku pedoman musabagah.
- h. Dalam melaksanakan tugas pengawasan dewan pengawas harus teliti, cermat, obyektif, dan bijaksana.
- i. Untuk merekam hasil temuan, dewan pengawas menggunakan instrumen/formulir pengawasan.

B. PENGAWASAN INTERN

1. Pengertian

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh ketua dewan hakim dan ketua majelis terhadap seluruh anggota dewan hakim dan pelaksanaan perhakiman.

2. Pengawasan Terhadap Perilaku

Pengawasan terhadap anggota dewan hakim pada seluruh personalia dalam struktur organisasi dewan hakim, khususnya para ketua majelis hakim. Sedangkan para ketua majelis hakim mengawasi para hakim dan panitera.

a. Sasaran pengawasan

Sasaran pengawasan adalah prilaku pribadi dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kewibawaan dewan hakim serta kualitas pelaksanaan tugasnya.

b. Tindak lanjut pengawasan

- Hasil pengawasan ketua majelis hakim yang memerlukan tindak lanjut segera dimusyawarahkan dalam rapat khusus yang dihadiri unsur ketua dewan hakim, unsur sekretaris dewan hakim dan para ketua majelis hakim.
- Hasil pengawasan ketua dewan hakim dimusyawarahkan dalam rapat khusus majelis hakim dan dilaporkan kepada ketua dewan hakim.

3. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas

- a. Sasaran pengawasan
 - 1) Pengawasan terhadap pelaksanan perhakiman
 - a) Pengawasan ini dilakukan oleh ketua dewan hakim terhadap pelaksanaan perhakiman semua cabang musabaqah.
 - Ketua majelis hakim mengawasi pelaksanan perhakiman pada masing-masing cabang dan golongan musabaqah.
 - 2) Pengawasan terhadap sarana perhakiman meliputi:
 - a) Sarana/perlengkapan perhakiman
 - b) Materi/pertanyaan yang diberikan
 - c) Pelaksanan penilaian
 - d) Hasil penilaian
 - e) Persidangan penentuan finalis kejuaraan.

b. Tindak lanjut pengawasan

- 1) Hasil pengawasan mengenai penilaian yang menyimpang dari peraturan, materi/pertanyaan yang tidak sesuai dengan ketentuan pelaksanaan musabaqah dan tidak berpedoman kepada peraturan yang berlaku, dimusyawarahkan dalam rapat koordinasi dewan hakim. Keputusan rapat yang memerlukan tindak lanjut dilaporkan kepada LPTQ. Sedangkan keputusan rapat yang berupa saran-saran perbaikan untuk masa yang akan datang dituangkan dalam laporan akhir dewan hakim.
- Hasil pengawasan yang berupa kekurangan sarana perlengkapan perhakiman agar segera dikomunikasikan langsung kepada panitia penyelenggara musabaqah.

3) Mekanisme pengawasan:

- a) Pengawasan langsung
 - Pengawasan terhadap anggota dewan hakim dilakukan oleh ketua dewan hakim secara langsung, baik di tempat penginapan maupun di arena musabaqah. Pengawasan para pelaksana yang terdiri atas para hakim dan panitera dilaksanakan juga secara langsung oleh ketua majelis hakim. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas perhakiman dilakukan ketua dewan hakim dan ketua majelis hakim secara langsung di tempat setiap cabang musabaqah diselenggarakan.
- Pengawasan tidak langsung
 Pengawasan terhadap anggota dewan hakim dan pelaksanaan tugas perhakiman yang dilakukan oleh ketua dewan hakim dengan cara:

- (1) Mempelajari laporan tertulis harian para ketua majelis hakim.
- (2) Merekam dan mempelajari informasi dari luar melalui berbagai saluran.

C. PENGAWASAN EKSTERN

1. Pengertian

Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas terhadap pelaksanaan musabaqah dan perhakiman.

2. Pengawasan Musabaqah

- a. Pengawasan terhadap pelaksana musabaqah Pengawasan ini dilakukan sejak mulai persiapan musabaqah, kegiatan seremonial. Struktur organisasi dan personalia panitia penyelenggara dan dewan hakim, sarana prasarana dan kegiatan perhakiman.
- b. Sasaran pengawasan musabagah:
 - Pengawasan terhadap beberapa kegiatan MTQ/STQH meliputi:
 - a) Proses persiapan musabaqah, meliputi pengawasan sejak mulai rapat/pertemuan persiapan musabaqah/seleksi baik yang diselenggarakan oleh LPTQ Nasional/Daerah maupun oleh panitia penyelenggara.
 - b) Pendaftaran peserta, meliputi pengawasan terhadap kelengkapan bukti-bukti formal persyaratan peserta MTQ/STQH sebagaimana yang telah ditetapkan oleh LPTQ.
 - c) Pelantikan dewan hakim, meliputi pengawasan penyelenggaraan pelantikan sebagaimana yang telah ditetapkan dalan susunan acara pelantikan.

- d) Orientasi dewan hakim, meliputi pengawasan terhadap penyelenggaraan dan materi orientasi.
- e) Technical meeting, meliputi pengawasan terhadap susunan acara penyelenggaraan, materi dan keputusan/pengesahan peserta yang berhak mengikuti MTQ/STQH.
- f) Upacara malam ta'aruf, meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan dan kesesuaian malam perkenalan diantara para peserta MTQ/STQH.
- g) Upacara pembukaan, meliputi pengawasan terhadap kesesuaian penempatan, dewan hakim, dewan pengawas, peserta, para undangan dan pengunjung/penggembira dari unsur masyarakat.
- h) Pelaksanaan musabaqah/seleksi, meliputi pengawasan terhadap seluruh cabang dan golongan yang dimusabaqahkan.
- Proses penentuan finalis, meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan rapat pleno penentuan finalis sesuai dengan azas musyawarah mufakat.
- j) Rapat pleno dewan hakim, penentuan pembaca terbaik dan juara umum daerah, meliputi pengawasan terhadap penyelenggaraan rapat pleno dan jumlah peserta hadir untuk menentukan quorum sebagai keabsahan rapat pleno.
- k) Pengumuman pembaca terbaik pada upacara penutupan mtq/stqh, meliputi pengawasan terhadap ketelitian dan keabsahan surat keputusan yang akan dibacakan oleh ketua dewan hakim pada acara penutupan.

- Pengawasan terhadap kinerja Panitia pelaksana MTQ/STQH, dewan hakim, panitera, dan lainlain.
- m) Pengawasan terhadap organisasi MTQ/STQH.
- 2) Pengawasan terhadap kesiapan perangkat penunjang, sarana dan prasarana, meliputi:
 - a) Perangkat penunjang yang diperlukan:
 - (1) Mushaf untuk peserta musabagah
 - (2) Wekker/stop watch
 - (3) Headphone
 - (4) Tas atau map
 - (5) Buku petunjuk
 - (6) Buku pedoman
 - (7) Jadwal penampilan peserta
 - (8) Jadwal tugas
 - b) Perangakat yang dipergunakan dalam musabagah meliputi:
 - (1) Lampu di mimbar tilawah (3 warna)
 - (2) Mic untuk hakim penanya dan peserta
 - (3) Bel untuk hakim penanya.
 - c) Perangkat yang diperlukan oleh hakim/panitera:
 - (1) Toga dewan hakim
 - (2) Al-Qur'an biasa dan Al-Qur'an Braile
 - (3) Sarana Informasi Teknologi (IT) telah siap pakai oleh hakim
 - (4) Formulir penilaian
 - (5) Formulir rekampitulasi nilai
 - (6) Paket soal
 - (7) Maqra'
 - (8) Formulir undian maqra' oleh panitera
 - (9) Bolpoint, karbon, bloknote, kalkulator, dan ATK lainnya.

- c. Tindak lanjut pengawasan
 - Hasil temuan/kekurangan terhadap persiapan /perencanaan, dikordinasikan dengan dewan pengawas untuk diteruskan kepada Ketua LPTQ, dan atau panitia penyelenggara.
 - Hasil temuan pengawasan pendaftaran peserta, segera diselesaikan/diinformasikan kepada pihak terkait, dan temuan yang bersifat prinsipil dilaporkan kepada ketua LPTQ, sebelum pengesahan peserta MTQ/STQH.
 - 3) Temuan kekurangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap semua kegiatan/serimonial MTQ/STQH dicatat, untuk bahan evaluasi berupa saran perbaikan untuk masa yang akan dating.
 - 4) Temuan terhadap peserta yang melanggar ketentuan dapat ditindaklanjuti dengan cara memanggil ofisial dan atau pesertanya, untuk dilakukan pemerikasan (BAP), yang selanjutnya dilaporkan kepada ketua umum LPTQ untuk diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 5) Temuan pelaksanan tugas perhakiman dicatat untuk dilaporkan kepada ketua dewan hakim untuk ditindak lanjuti oleh ketua dewan hakim secara berjenjang/hirarkis.
 - 6) Temuan terhadap kekurangan/kerusakan sarana dan prasarana, segera dilaporkan kepada panitia penyelenggara untuk segera ditindaklanjuti, agar tidak mengganggu jalannya MTQ/STQH.
 - Dewan pengawas ikut serta dalam setiap rapat yang diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara, LPTQ, dan dewan hakim, untuk memberi saran masukan

- terhadap hal-hal yang dirasa tidak sesuai dengan ketentuan dan proses musyawarah/ mufakat musabaqah.
- 8) Temuan terhadap kelemahan organisasi, dilakukan dengan cara meneliti tata kerja dan mekanisme kerja organisasi tersebut.

3. Pengawasan Perhakiman

- a. Teknis Pengawasan
 - Mengadakan pengawasan terhadap materi dan pertanyaan yang diberikan, pelaksanaan penilaian dan hasil penilaian, serta pada persidangan penentuan finalis dan kejuaraan.
 - Mengadakan pengawasan terhadap kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas anggota dewan hakim, sekretaris dewan hakim, dan para panitera.
 - 3) Mengawasi ketelitian penilaian terhadap peserta, pengambilan keputusan peserta finalis, peserta terbaik, peserta harapan dan kejuaraan umum.
 - 4) Pengawasan langsung dan tidak langsung
 - 5) Pengawasan langsung adalah mengawasi pelaksanaan tugas perhakiman di lokasi pelaksanaan/arena musabaqah.
 - 6) Pengawasan tidak langsung adalah mengawasi pelaksanaan tugas perhakiman dengan cara mempelajari laporan tertulis ketua dewan hakim dan menghimpun informasi dari luar melalui berbagai saluran sebagai bahan tindaklanjut pengawasan MTQISTQH.

b. Tindak Lanjut Pengawasan Perhakiman

Hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut segera dimusyawarahkan dalam rapat khusus yang dihadiri pimpinan LPTQ dan ketua serta sekretaris dewan hakim. Tindakan sanksional baik yang telah diputuskan ketua dewan hakim maupun dalam rapat khusus LPTQ bisa berlaku efektif setelah disahkan ketua umum LPTQ.

Lamp From	oiran-lampiran. : I				
PEN			ALON PESERTA MTQ/ LANG PESERTA YANG		ADA
Nama	1	:			
Uruta	n Provinsi	:			
Caba	ng/Golongan	:			
	si Pendaftaran	:			
Hari/	Tgl/Jam	:			
NO	Obyek Pengawasan		Ada/Sesuai/Tidak Sesuai	Tindak Lanjut/Solusi	Ket.
1	2		3	4	5
1	Surat Mandat dari Daerah				
2	KTP				
3	Sertifikat/Piagam Kejuruan				
4	Kartu Keluarga				
5	Daftar Riwayat Hidup				
6	Pas Photo 4x6 dan 3x4				
7	Surat Pernyataan Peserta				
				Pengawasan	
Catat				()	

- 1. Data yang direkam dalam form di atas antara lain dari laporan tim pendaftaran peserta pada saat pendaftaran.
- 2. Pendaftaran awal dilaksanakan paling lambat 15 hari sebelum pelaksanaan.
- 3. Hasil pengecekan pendaftaran awal pada tgl. di LPTQ Nasional: % dari jumlah provinsi.
- 4. Yang terlambat mendaftar dinyatakan tidak mengikuti MTQ/STQH, dicatat dalam lembar ini.

From: II

PENGAWASAN UMUR CALON PESERTA MTQ NASIONAL PADA SAAT PENDAFTARAN ULANG PESERTA YANG BERSANGKUTAN

Nama			·					
Urutan Provinsi			:					
Cabang/Golongan			:					
Lokasi Pendaftaran			:					
Hari/Tg	l/Jam							
Cab.	No	Golonga	n	Umur Maksimal	Sesuai/ Melebihi	Tindak Lanjut/Solusi	Ket.	
1	2	3		4	5	6	7	
Tilawah al- Qur'an	1 2 3 4 5	Tartil Qur'an Anak-Anak Remaja Dewasa Tunanetra						
Qira'at al- Sab'ah	1 2 3 4	Murattal Remaja Murattal Dewasa Mujawwad Remaja Mujawwad Dewasa						
Hifzh al- Qur'an	1 2 3 4 5	1 Juz dan Tilawah 5 Juz dan Tilawah 10 Juz 20 Juz 30 Juz						
Tafsir al- Qur'an	1 2 3	Bahasa Arab Bahasa Indonesia Bahasa Inggris						
Fahm al- Qur'an	1 2	Madrasah Ibtidaiyal Madrasah Tsanawiyah/Aliyah/						
Syarh al- Qur'an	2	Madrasah Tsanawiyah/Aliyah/ Mahasiswa (S1)	SMP/SMU					
Khath Qur'a	1 2 3 4	Naskah Hiasan Mushaf Dekorasi Kontemporer						
		KTIQ						
Catatan Temuan atau di l	bisa o	licatat diform ini lain				, 20 gawasan		

(.....)

From: III

PENGAWASAN UMUR CALON PESERTA STQ NASIONAL PADA SAAT PENDAFTARAN ULANG PESERTA YANG BERSANGKUTAN

Nama		:	·					
		nsi :						
Cabang	/Golo	ngan :						
Lokasi 1								
Hari/Tg	;l/Jam	:						
Cab.	No	Golongan	Umur Maksimal	Sesuai/ Melebihi	Tindak Lanjut/Solusi	Ket.		
1	2	3	4	5	6	7		
ah an	1	Anak-Anak						
Tilawah al- Qur'a	2	Dewasa						
au	1	1 Juz dan Tilawah						
-	2	5 Juz dan Tilawah						
no O-	3	10 Juz						
Hifzh al-Qur'	4	20 Juz						
Hif	5	30 Juz						
Tafsir al- Qur'	1	Bahasa Arab						
	1	Hafalan hadis 100 dan sanad						
Hadis	2	Hafalan hadis 500 tanpa sanad						
Д	3	Karya tulis ilmiah hadis						
Catatan	:		•		, 20			
Temuan	bisa d	dicatat diform ini			gawasan			
atau di l	tau di kertas lain							

(.....)

From: IV

Cabang

PENGAWASAN TERHADAP SARANA DAN PRASARANA, SERTA PERANGKAT PENUNJANG DALAM PELAKSANAAN

MTQ/STQH NASIONAL

No	Obyek Pengawasan	Ada/ Tidak ada	Kondisi	Tindak Lanjut/ Solusi	Ket.
1	2	3	4	5	6
	I. Sarana				
1	Lampu Isyarat / Monitor IT				
2	Mic Peserta dan Hakim				
3	Bel untuk Hakim Penanya				
4	Toga Dewan Hakim				
5	Blanko Nilai Rekap Nilai				
6	Magra dan Paket Soal				
7	Nomor undian Peserta				
8	Nomor undian Maqra				
	II. Prasarana				
9	Ruang Tunggu Peserta				
10	Ruang Wartawan Cetak dan Elektronik				
11	Tollet Peserta				
12	Toilet Dewan Hakim				
13	Ruang Istirahat D. Hakim				
	III. Perangkat Penunjang				
14	Mushaf untuk peserta termasuk Mushaf Braille				
15	Jam Wekker/Stop Watch				
16	Headphone				
17	Map/Tas				
18	Buku Pedoman				
19	Jadwal Tampil				
20	Pembagian Tugas				
atatan	·	•			20
	1 bisa dicatat diform ini kertas lain			Pengawasan	, 20

From: V

PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN MUSABAQAH $PADA\ MTQ/STQH\ NASIONAL$

No	Obyek Pengawasan (Hari / Tgl / Jam)	Tepat Waktu/ Tidak	Permasalahan Ada/Tidak	Tindak Lanjut/ Solusi	Ket.
1	2	3	4	5	6
	Pertemuan Official Hari Tgl				
	Pawai Ta'aruf Hari Tgl				
	Orientasi Dewan Hakim				
	Hari Tgl Malam Ta'aruf				
	Hari Tgl Pelantikan Dewan Hakim				
	Hari Tgl Upacara Dewan Hakim				
	Hari Tgl Penentuan Finalis				
	Hari Tgl				
	Penentuan Kejuaraan Hari Tgl				
	Upacara Penutupan Hari Tgl				
Rincia	an permasalahan / Tindak Lanj	ut (jika ada) sebaga	berikut :		
				, 20 Pengawasan)
			()

From: VI

PENGAWASAN TERHADAP PERHAKIMAN MUSABQAH PADA MTQ/STQH NASIONAL

	\mathcal{E}			
Har	ri/Tgl/Jam :			
	Obyek Pengawasan	Permasalahan	Tindak Lanjut/	
No	(Hari / Tgl / Jam)	Ada/Tidak	Solusi	Ket.
1	2	3	4	5
1	Maqra' / Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Dewan Hakim			
2	Pelaksanaan Tugas Panitera			
3	Ketelitian Penilaian Dewan Hakim dalam menggunakan IT			
4	Hasil Penilaian Dewan Hakim			
5	Penentuan Finalis dan Kejuaraan			
6	Ketelitlan pengambilan keputusan peserta finalis, peserta terbaik, peserta harapan dan juara umum			
7	Kedisiplinan Dewan Hakim			
8	Kedisiplinan Panitera			
9	Kedisiplinan Panitia			
Rine	ian permasalahan / Tindak Lanjut (jika ada)	sebagai berikut :		
-				20
			Pengawasan	
			()
			•	•



LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIAT: Kantor Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Kalimantan Timur Jl. Awang Long, No.04, RT.09, Kel. Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda 75242

SAMARINDA 75242

Nomor

114/LPTO-KT/IV/2025

Samarinda, 8 April 2025

Lamp.

1 (satu) Berkas

Hal

: Petunjuk Teknis Penyelenggaraan

MTQ Tingkat Provinsi Kalimantan Timur XLV Tahun 2025

Kepada Yth. Ketua Umum LPTQ Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 100.3.3.1/K.548/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Penetapan Kabupaten Kutai Timur sebagai tempat penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an XLV tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 dan Keputusan Rakor LPTQ Provinsi Kalimantan Timur di Maratua Berau tanggal 12 s.d. 15 Desember 2024.

Sehubungan dengan itu, bersama ini kami sampaikan Ketentuan Pokok penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi Kalimantan Timur XLV di Sangatta Kabupaten Kutai Timur, sebagai berikut :

I. Waktu Penyelenggaraan

MTQ Tingkat Provinsi Kalimantan Timur XLV Tahun 2025 akan diselenggarakan di Sangatta Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 10 s.d. 19 Juli 2025.

II. Cabang/Golongan Musabaqah dan Peserta

- A. Cabang Seni Baca Al-Qur'an terdiri atas:
 - Golongan Tartil Al-Qur'an putera dan puteri Umur maksimal 12 tahun 11 bulan 29 hari
 - Golongan Tilawah Anak-anak putera dan puteri Umur maksimal 14 tahun 11 bulan 29 hari
 - Golongan Tilawah Remaja putera dan puteri Umur maksimal 24 tahun 11 bulan 29 hari

- 4. Golongan Tilawah Dewasa putera dan puteri Umur maksimal 40 tahun 11 bulan 29 hari
- Golongan Tilawah Tuna Netra putera dan puteri Umur maksimal 49 tahun 11 bulan 29 hari

B. Cabang Oira'at Al-Our'an, terdiri atas:

- Golongan Qira'at Al-Qur'an Mujawwad Dewasa putera dan puteri Umur maksimal 40 tahun 11 bulan 29 hari
- 2. Golongan Qira'at Al-Qur'an Murattal Remaja putera dan puteri Umur maksimal 24 tahun 11 bulan 29 hari
- Golongan Qira'at Al-Qur'an Murattal Dewasa putera dan puteri Umur maksimal 40 tahun 11 bulan 29 hari
- 4. Golongan Qira'at Al-Qur'an Mujawwad Remaja putera dan puteri Umur maksimal 24 tahun 11 bulan 29 hari

C. Cabang Hafalan Al-Qur'an terdiri atas:

- Golongan 1 Juz dan Tilawah putera dan puteri Umur maksimal 15 tahun 11 bulan 29 hari
- 2. Golongan 5 Juz dan Tilawah putera dan puteri Umur maksimal 20 tahun 11 bulan 29 hari
- 3. Golongan 10 Juz putera dan puteri Umur maksimal 22 tahun 11 bulan 29 hari
- Golongan 20 Juz putera dan puteri
 Umur maksimal 22 tahun 11 bulan 29 hari
- Golongan 30 Juz putera dan puteri Umur maksimal 22 tahun 11 bulan 29 hari

D. Cabang Tafsir Al-Our'an terdiri atas:

- 1. Golongan Bahasa Arab putera dan puteri, yaitu hafalan 30 Juz dan Tafsir Juz 15. Umur maksimal 22 tahun 11 bulan 29 hari
- Golongan Bahasa Indonesia putera dan puteri, yaitu hafalan 30 Juz dan Tafsir Juz 15.

Umur maksimal 34 tahun 11 bulan 29 hari

 Golongan Bahasa Inggris putera dan puteri, yaitu hafalan 17 Juz pertama (Juz I s/d Juz 17 dan Tafsir Juz 13).

Umur maksimal 34 tahun 11 bulan 29 hari

E. Cabang Fahmil Al-Qur'an, golongan putera dan puteri beregu yaitu:

1 (satu) regu terdiri dari 3 orang putera dan 1 (satu) regu terdiri dari 3 orang puteri. Bila tidak mungkin 3 orang, diizinkan 2 orang. Umur maksimal 18 tahun 11 bulan 29 hari.

F. Cabang Syarh Al-Qur'an, golongan putera dan puteri beregu yaitu: 1 (satu) regu terdiri dari 3 orang putera dan 1 (satu) regu terdiri dari 3 orang puteri. Bila tidak mungkin 3 orang, diizinkan 2 orang. Umur maksimal 18 tahun 11 bulan 29 hari.

G. Cabang Seni Kaligrafi Al-Qur'an, terdiri dari:

- 1. Golongan Naskah (Penulisan buku) putera dan puteri.
- 2. Golongan Hiasan Mushaf putera dan puteri.
- 3. Golongan Dekorasi putera dan puteri.
- 4. Golongan Kontemporer putera dan puteri.
- 5. Golongan Digital putera dan puteri.
- 6. Umur maksimal 34 tahun 11 bulan 29 hari.
- H. Cabang Karya Tulis Ilmiah Al-Qur'an (KTIQ) putera/puteri. Umur maksimal 24 tahun 11 bulan 29 hari.

Ketentuan umur sebagaimana huruf A, B, C, D, E, F, G, dan H terhitung pertanggal 1 Juli 2026.

III. Sistem dan Pelaksanaan Musabaqah

- a. Musabaqah diselenggarakan dalam 2 (dua) babak, yaitu babak penyisihan dan babak final, kecuali Cabang Fahmil Qur'an (MFQ) dan Karya Tulis Ilmiah Al-Qur'an (KTIQ) diselenggarakan dalam 3 (tiga) babak, yaitu Penyisihan, Semi Final dan Final. Pelaksanaan final dapat dilakukan jika jumlah peserta masingmasing golongan minimal 50%+1 dari jumlah kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Timur.
- Pakaian Peserta pada waktu tampil harus berpakaian rapi, sopan, dan menutup aurat dengan memperlihatkan seluruh wajah.

IV. Materi musabaqah dan waktu tampil pada babak penyisihan ataupun babak final

- A. Cabang Seni Baca Al-Qur'an
 - 1. Golongan Tartil Al-Qur'an:
 - a. Materi bacaan dari Juz 1 s.d Juz 10

- b. Durasi penampilan babak penyisihan dan final: 5-7 menit
- c. Penentuan Magra':

Penyisihan : 16 jam sebelum penampilan.

Final : 1 jam sebelum naik mimbar.

2. Golongan Tilawah Anak-anak:

- a. Materi bacaan dari Juz 1 s.d. Juz 10
- b. Durasi penampilan babak penyisihan dan final: 6 8 menit
- c. Penentuan Magra':

Penyisihan : 16 jam sebelum penampilan.

Final : 1 jam sebelum naik mimbar.

3. Golongan Tilawah Remaja:

- a. Materi bacaan dari Juz 1 s.d. Juz 20
- b. Durasi penampilan babak penyisihan dan final: 7 9 menit
- c. Penentuan Magra':

Penyisihan : 16 jam sebelum penampilan

Final : 1 jam sebelum naik mimbar.

4. Golongan Tilawah Tuna Netra:

- a. Materi bacaan dari Juz 1 s.d. Juz 30
- b. Durasi penampilan babak penyisihan dan final: 7 9 menit
- c. Penentuan Magra':

Babak Penyisihan:

- Pada saat pendaftaran, peserta menyerahkan 3 (tiga) maqra'.
 Maqra' yang akan dibaca ditentukan salah satu dari 3 maqra' tersebut pada 30 menit sebelum tampil.
- 2) Apabila peserta membaca mushaf Braille, maka harus dilaporkan pada saat pendaftaran. Penentuan maqra' akan disampaikan 16 jam sebelum tampil.

Babak Final:

- Peserta menyerahkan 3 maqra hafalan selain yang dibaca pada babak penyisihan. Maqra' yang akan dibaca, ditentukan oleh Dewan Hakim dari salah satu maqra' tersebut pada 30 menit sebelum peserta naik mimbar.
- Apabila peserta membaca Mushaf Braille, maka harus melaporkan selambat-lambatnya 5 (lima) jam sebelum tampil, dan maqra' yang akan dibaca ditentukan selambat-lambatnya 30 menit sebelum peserta naik mimbar.

5. Golongan Tilawah Dewasa

Materi bacaan dari Juz 1 s.d. Juz 30

b. Durasi penampilan:

Babak Penyisihan

: 9-10 menit

Babak Final

: 10-12 menit

- Penentuan maqra' pada Babak Penyisihan adalah ketika peserta akan naik mimbar.
- d. Penentuan maqra' dan komposisi lagu pada Babak Final adalah 1 (satu) jam sebelum naik mimbar.

B. Cabang Qira'at Al-Qur'an

 Golongan Qira'at Mujawwad Al-Qur'an Dewasa Membaca Al-Qur'an dengan Martabat Mujawwad, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Qira'at

: Qira'at yang dimusabaqahkan pada MTQ XLV Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 di Sangatta Kabupaten Kutai Timur adalah Qira'at Imam Nafi' (riwayat Qalun dan Warsy), Qira'at Imam Ibnu Katsir (riwayat Al-Bazzi dan Qunbul) dan Qira'at Imam Abu 'Amr (riwayat Ad-Duri dan As-Susi) menurut Thariq Asy-Syatibiyah.

 Jika dalam satu riwayat ada lebih dari satu wajah bacaan, bisa dibawakan satu wajah saja.

c. Materi/Magra'

: Juz 1 s.d Juz 30

d. Durasi Penampilan

- Babak Penyisihan 10 -12 menit

- Babak Final 12 – 15 menit

e. Penentuan Maqra'

Babak Penyisihan

: 16 jam sebelum penampilan, dan 15 menit

sebelum tampil peserta mencabut qira'at dengan dua riwayat yang akan dibawakan.

Babak Final

: 10 jam sebelum penampilan, dan 15 menit

sebelum tampil peserta mencabut qira'at dengan dua riwayat yang akan dibawakan.

2. Golongan Qira'at Mujawwad Al-Qur'an Remaja

a. Oira'at

: Qira'at yang dimusabaqahkan pada MTQ XLV Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 di Sangatta Kabupaten Kutai Timur adalah Qira'at Imam Nafi' (riwayat Qalun dan Warsy), Qira'at Imam Ibnu Katsir (riwayat Al-Bazzi dan Qunbul) dan Qira'at Imam Abu 'Amr (riwayat Ad-Duri dan As-Susi) menurut Thariq Asy-

Syatibiyah.

b. Jika dalam satu riwayat ada lebih dari satu wajah bacaan, bisa dibawakan satu wajah saja.

c. Materi/Magra'

: Juz 1 s.d Juz 30

d. Durasi Penampilan : - Babak Penyisihan 10 -12 menit

Babak Final 12 – 15 menit

e. Penentuan Magra'

Babak Penyisihan

: 16 jam sebelum penampilan, dan 15 menit

sebelum tampil peserta mencabut qira'at dengan dua riwayat yang akan dibawakan.

Babak Final

: 10 jam sebelum penampilan, dan 15 menit

sebelum tampil peserta mencabut qira'at dengan dua riwayat yang akan dibawakan.

3. Golongan Qira'at Murattal Al-Qur'an Dewasa.

Membaca Al-Qur'an dengan Martabat Murattal, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Qira'at

: Qira'at yang dimusabaqahkan pada MTQ Tingkat Provinsi Kalimantan Timur di Sangatta Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 adalah

Qira'at Imam Ibnu Katsir (riwayat Al-Bazzi dan Qunbul) dan Qira'at Imam Abu 'Amr (riwayat Ad-Duri dan As-Susi) menurut Thariq Asy-

Oira'at Imam Nafi' (riwayat Oalun dan Warsy),

Syatibiyah.

 Jika dalam satu riwayat ada lebih dari satu wajah bacaan, bisa dibawakan satu waiah saia.

c. Materi/Magra' : Juz 1 s.d Juz 30

d. Durasi Penampilan : - Babak Penyisihan 8 - 10 menit

Babak Final 10 – 12 menit

e. Penentuan Magra'

Babak Penyisihan : 16 jam sebelum penampilan, dan 15 menit

sebelum tampil peserta mencabut qira'at

dengan dua riwayat yang akan dibawakan.

Babak Final : 10 jam sebelum penampilan, dan 15 menit

sebelum tampil peserta mencabut qira'at

dengan dua riwayat yang akan dibawakan.

4. Golongan Qira'at Murattal Al-Qur'an Remaja.

Membaca Al-Qur'an dengan Martabat Murattal, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Qira'at : Qira'at yang dimusabaqahkan pada MTQ XLV

Provinsi Kalimantan Timur di Sangatta Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 adalah Qira'at Imam Nafi' (riwayat Qalun dan Warsy), Qira'at Imam Ibnu Katsir (riwayat Al-Bazzi dan Qunbul) dan Qira'at Imam Abu 'Amr (riwayat Ad-Duri dan As-Susi) menurut Thariq Asy-

Syatibiyah.

b. Jika dalam satu riwayat ada lebih dari satu wajah bacaan, bisa dibawakan satu wajah saja.

c. Materi/Maqra': Juz 1 s.d Juz 30

d. Durasi Penampilan : - Babak Penyisihan 8 - 10 menit

Babak Final 10 – 12 menit

e. Penentuan Magra'

Babak Penyisihan : 16 jam sebelum penampilan, dan 15 menit

sebelum tampil peserta mencabut qira'at

dengan dua riwayat yang akan dibawakan.

: 10 jam sebelum penampilan, dan 15 menit sebelum tampil peserta mencabut qira'at dengan dua riwayat yang akan dibawakan.

C. Cabang Hafalan Al-Qur'an

1. Golongan 1 Juz da Tilawah

- Materi Tilawah Juz 1 s.d. Juz 10 dan untuk hafalan adalah salah satu dari Juz 1 atau Juz 30.
- b. Durasi penampilan 6 7 menit untuk tilawah dengan membawakan minimal 3 lagu. Sedangkan untuk hafalan terdiri atas 3 (tiga) pertanyaan dan setiap jawaban antara 5 - 8 baris Al-Our'an Bahriyyah.
- c. Penentuan magra' tilawah:
 - i. Babak Penyisihan 16 jam sebelum penampilan.
 - ii. Babak Final adalah 1 jam sebelum penampilan.
 - Penentuan Maqra hafalan pada Babak Penyisihan dan Final dilakukan ketika peserta akan naik mimbar.
- d. Teknis penampilan dimulai dengan tilawah dilanjutkan dengan tahfizh.

2. Golongan 5 Juz dan Tilawah

- Materi Tilawah Juz 1 s.d. Juz 20 dan untuk hafalan 5 Juz, dimulai dari Juz 1 s.d. Juz 5.
- b. Durasi penampilan 7 8 menit untuk tilawah dengan membawakan minimal 3 lagu. Sedangkan untuk hafalan terdiri atas 3 (tiga) pertanyaan. Jawaban untuk setiap pertanyaan antara 6 – 10 baris Al-Qur'an Bahriyyah.
- c. Penentuan magra' tilawah:
 - i. Babak Penyisihan, 16 jam sebelum penampilan.
 - ii. Babak Final adalah 1 jam sebelum penampilan.
 - Penentuan Maqra hafalan pada Babak Penyisihan dan Final dilakukan ketika peserta akan naik mimbar.
- d. Teknis penampilan dimulai dengan tilawah dilanjutkan dengan tahfizh.

3. Golongan 10, 20 dan 30 Juz:

- a. Materi hafalan golongan 10 Juz adalah Juz 1 s.d. Juz 10.
- b. Materi hafalan golongan 20 Juz adalah Juz 1 s.d. Juz 20.
- c. Materi hafalan golongan 30 Juz adalah Juz 1 s.d. Juz 30.
- d. Jumlah pertanyaan hafalan masing-masing golongan sebanyak 4 (empat) pertanyaan dengan setiap jawaban antara 12 – 15 baris Al-Qur'an Bahriyyah.

- e. Qira'at untuk golongan 10, 20 dan 30 Juz adalah Qira'at Imam 'Ashim riwayat Hafsh menurut *Thariq Asy-Syatibiyah*.
- f. Penentuan/acak maqra pada Babak Penyisihan dan Babak Final dilakukan ketika peserta akan naik mimbar.

D. Cabang Tafsir Al-Qur'an

- Teknis penampilan untuk tafsir semua golongan dimulai dengan hafalan dan dilanjutkan dengan tafsir.
- Materi hafalan:
 - a. Golongan Bahasa Arab, materi hafalan 30 Juz dan Tafsir Juz 15;
 - b. Golongan Bahasa Indonesia, materi hafalan 30 Juz dan Tafsir Juz 15;
 - Golongan Bahasa Inggris, materi hafalan 17 juz pertama (Juz 1 s.d. Juz 17) dan materi tafsir Juz 13.
- 3. Durasi penampilan untuk tafsir semua golongan:
 - a. Hafalan, sebanyak 8 10 baris untuk setiap pertanyaan,
 - b. Tafsir, selama kurang lebih 15 menit.
- 4. Penentuan/acak maqra materi Hafalan dan materi Tafsir pada Babak Penyisihan dan Babak Final dilakukan ketika peserta akan naik mimbar.

E. Cabang Fahmil Al-Qur'an

- Materi soal adalah perpaduan antara kurikulum Madrasah Aliyah dan kurikulum Pondok Pesantren, wawasan Al-Qur'an serta wawasan umum yang meliputi wawasan kebangsaan dan dunia Islam.
- 2. Pada setiap sesi babak penyisihan dan semifinal diikuti oleh 3 (tiga) atau 4 (empat) regu, sedangkan babak final hanya diikuti oleh 3 (tiga) regu.
- 3. Paket soal terdiri dari 2 (dua) macam:
 - a. Paket Soal regu, yakni masing-masing regu mendapat 10-12 pertanyaan.
 - Paket Soal rebutan, yakni pertanyaan yang diberikan untuk semua regu dan dijawab secara rebutan, sebanyak 10-15 pertanyaan.

F. Cabang Syarh Al-Qur'an

- 1. Penampilan terdiri dalam 3 (tiga) unsur :
 - Tilawah Al-Qur'an, pembacaan ayat-ayat sesuai dengan materi yang disampaikan.
 - b. Terjemahan ayat secara deklamasi sesuai dengan konteks.
 - c. Penyampaian dengan teknik berpidato (retorika dakwah) yang natural dan tanpa teks.
- 2. Durasi penampilan 15 20 menit

3. Tema dan Judul:

- Peserta memilih 4 dari 9 tema yang ditentukan LPTQ dan melaporkan
 4 judul yang dipilih pada saat pendaftaran ulang.
- b. Setiap tema hanya boleh diambil/dijadikan satu judul syarahan.
 - Penentuan judul:
 - Babak penyisihan: Peserta memperoleh satu dari 4 (empat) judul syarahan yang dilaporkan pada saat pendaftaran, 24 jam sebelum penampilan.

2) Babak Final: Para finalis menyerahkan 3 (tiga) judul syarahan

- selain judul yang sudah ditampilkan pada Babak Penyisihan, paling lambat 3 (tiga) jam sebelum acara dimulai. Peserta memperoleh salah satu dari 3 (tiga) judul yang diserahkan kepada panitia, 60 menit sebelum Babak Final dimulai.
- d. Tema Cabang Syarh Al-Qur'an pada MTQ Tingkat Provinsi XLV tahun 2025 di Sangatta Kabupaten Kutai Timur, terdiri atas:
 - 1) Etika Berdemokrasi dalam Perspektif Al-Qur'an
 - 2) Penguatan Moderasi Beragama melalui Platform Digital
 - 3) Merawat Persaudaraan di Tengah Masyarakat Multikultural4) Menampilkan Islam Rahmatan lil 'Alamin
 - 5) Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa
 - 6) Relasi Ulama dan Umaro dalam Menjaga Keutuhan Bangsa
 - 7) Menggapai Keluarga Sakinah dalam Perspektif Al-Qur'an
 - 8) Mengeliminasi Perundungan di Kalangan Remaja
 - 9) Pengajaran Al-Qur'an di Era Digital

G. Cabang Seni Kaligrafi Al-Qur'an

maupun Babak Final.

- Golongan Naskah Penulisan ayat Al-Qur'an sebagaimana terdapat pada teks mushaf, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Kaligrafi wajib (Naskhi) dan 4 (empat) jenis kaligrafi pilihan (selain Naskhi).
 - Penentuan 4 (empat) jenis kaligrafi pilihan dilakukan dengan cara diundi pada saat musabaqah.
 - pada saat musabaqah.c. Teks ayat yang ditulis antara 5-10 baris ukuran Mushaf Standar Kementerian Agama RI terbitan tahun terakhir untuk kaligrafi wajib dan

antara 4-5 baris untuk kaligrafi pilihan, baik pada Babak Penyisihan

 d. Penulisan ayat wajib dan pilihan dikerjakan selama 480 menit (8 jam) termasuk istirahat.

- 2. Golongan Hiasan Mushaf adalah Penulisan ayat Al-Qur'an dengan hiasan
- tepi yang bisa menjadi dekorasi dinding, dengan ketentuan sebagai berikut: Kaligrafi Naskhi khusus untuk teks pokok pada babak penyisihan dan selain Naskhi untuk babak final dengan menggunakan desain dan latar belakang ornament yang berbeda dengan hasil karya di penyisihan.
 - Jenis kaligrafi untuk babak final ditentukan dengan cara diundi pada saat musabagah. c. Teks ayat untuk babak penyisihan dan final antara 4-5 baris ukuran
 - mushaf. d. Penulisan ayat wajib dan pilihan dikerjakan selama 480 menit (8 jam) termasuk istirahat.
 - e. Gava hiasan atau iluminasi dan ornamen harus menggambarkan halaman pertama mushaf Al-Qur'an sebagaimana tercermin pada halaman surat al-Fatihah, dan halaman awal surat al-Bagarah.

c. Pada babak penyisihan salah satu kaligrafi yang ditampilkan adalah khath tsulus. Sedangkan babak final diantara kaligrafi yang

- 3. Golongan Dekorasi adalah penulisan ayat-ayat Al-Qur'an yang diberi hiasan tepi yang bisa menjadi dekorasi dinding, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Jenis kaligrafi yang dimusabaqahkan adalah 5 (lima) dari 7 (tujuh) jenis kaligrafi. b. Penentuan jenis kaligrafi dilakukan dengan cara diundi pada saat
 - musabaqah. Teks ayat untuk Babak Penyisihan maupun Final antara 4-5 baris ukuran mushaf.
 - ditampilkan adalah diwani jali dan kufi tanpa tsulus. Desain dan latar belakang ornament untuk golongan dekorasi berbeda dengan hasil karya di babak penyisihan.
 - d. Alokasi waktu 480 menit (8 jam) termasuk istirahat.
 - 4. Golongan Kaligrafi Kontemporer adalah salah satu dari 4 (empat) gaya khat kontemporer yang dimusabaqahkan, yaitu: kontemporer tradisional, figural,
- Peserta dapat memilih salah satu atau kombinasi dari jenis-jenis khath yang dimusabaqahkan. Peserta diperbolehkan mengkombinasikan kreasi individu dalam pembentukan karakter huruf. Adapun aliran lukisan yang akan ditampilkan diserahkan kepada peserta. b. Teks ayat untuk babak penyisihan maupun babak final antara 0,5-1,5

simbolik, dan ekspresionis, dengan ketentuan sebagai berikut :

- baris (ayat penuh atau potongan ayat) ukuran mushaf. Karya dibuat pada kain kanvas berspanram ukuran 60 cm x 80 cm.

d. Alokasi waktu 480 menit (8 jam) termasuk istirahat

5. Cabang Seni Kaligrafi Al-Qur'an

Golongan Kaligrafi Digital

Adalah penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dirangkai, dibentuk dan dipadukan dengan latar belakang dengan cara digital, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jenis khath menurut pilihan peserta berupa 2 (dua) dari 7 (tujuh) jenis khath Arab murni yang dimusabaqahkan dan dibebaskan dengan menggunakan teknik digital painting, vector atau vexel.
- Peserta harus mengosongkan isi hard-disk/storage komputer kecuali sistem operasi dan perangkat lunak/software yang akan digunakan setelah pengesahan peserta.
- c. Teks ayat untuk babak penyisihan maupun babak final, jumlah ayat yang diberikan maksimal 2 baris ukuran Mushaf.
- d. Ukuran media A2 (420 x 594 mm) dengan resolusi 300 dpi portrait atau landscape dengan menggunakan format warna RGB.
- e. Alokasi waktu 480 menit (8 jam) termasuk istirahat.
- Materi kaligrafi untuk kelima golongan tersebut adalah ayat-ayat Al-Qur'an Mushaf Standar Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI, dan diberikan pada:
 - a. 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan musabaqah untuk babak penyisihan;
 dan
 - b. 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musabagah untuk babak final.

H. Cabang Karya Tulis Ilmiah Al-Qur'an (KTIQ)

- 1. Judul tulisan mengacu kepada 2 (dua) tema besar :
 - a. Ketahanan Keluarga
 - b. Transformasi Digital
- Babak penyisihan diikuti oleh seluruh peserta dengan topik tulisan bebas mengacu kepada salah satu tema besar tersebut di atas.
- 3. Babak semifinal diikuti oleh 12 orang peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang memperoleh nilai tertinggi pada babak penyisihan, topik tulisan pada babak semifinal harus berbeda dengan topik tulisan pada babak penyisihan tetapi tetap mengacu kepada salah satu tema besar.
- 4. Waktu pembuatan tulisan pada babak penyisihan dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat. Untuk babak semifinal dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat.
- 5. Alat yang dipakai adalah Laptop yang disediakan oleh panitia.

- Babak Final diikuti oleh 6 (enam) orang peserta terdiri atas 3 (tiga) putera dan 3 (tiga) puteri yang memperoleh nilai tertinggi pada babak semifinal.
- 7. Setiap finalis mempresentasikan karya tulisnya selama 15 menit termasuk tanya jawab.
- 8. Panjang tulisan antara 10 15 halaman kertas A4 dengan spasi 1,5 dan ukuran huruf 12, jenis Times Romans.

V. Pendaftaran Peserta

- A. Pendaftaran dilakukan secara online melalui e-MTQ pada masing-masing administrator provinsi pada tanggal 1 s.d. 5 Mei 2025.
- B. Dokumen peserta (inti dan cadangan) terdiri atas:
 - 1. Surat Mandat yang ditandatangani oleh Ketua LPTQ Kabupaten/Kota
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KK bagi yang sudah berusia 17 tahun dan Kartu Keluarga bagi yang belum ber-KTP dengan alamat sesuai kabupaten/kota yang diwakili. Adapun tanggal dikeluarkannya KTP atau KK maksimal 6 bulan sebelum tanggal 1 Mei 2025.
 - 3. Sertifikat kejuaraan yang terakhir.
 - Nama, nomor rekening, dan foto buku tabungan aktif atas nama peserta yang terdaftar
 - 5. Pas Photo terakhir dengan latar belakang merah.
- C. Calon peserta cadangan (hanya 1 orang per golongan) harus masuk dalam surat mandat karena hanya nama yang tercantum sebagai calon peserta cadangan yang diperbolehkan menjadi pengganti peserta inti.
- D. Tiap-tiap kabupaten/kota diharuskan melakukan validasi NIK calon peserta melalui Dukcapil untuk menghindari ditolaknya calon peserta.
- E. Dokumen persyaratan sebagaimana pada huruf (B), harus asli bukan foto copy, dan di-scan sebagai lampiran.
- F. Pengisian form calon peserta harus lengkap.
- G. Peserta yang dinyatakan lolos dan disahkan sebagai peserta MTQ Provinsi, akan dimasukkan dalam database Bimas Islam dan dapat menggunakan NIK tersebut untuk keperluan pada event STQ/MTQ selanjutnya.

VI. Verifikasi I

- A. Verifikasi I akan dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 10 Mei 2025 oleh Panitia.
- B. Panitia akan melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta dengan Dukcapil. Bagi NIK yang tidak terdaftar, akan langsung ditolak.

C. Panitia akan memeriksa kesesuaian antar dokumen yang dilampirkan, jika terindikasi ditemukan ketidaksesuaian atau dokumen tersebut palsu, maka calon peserta akan didiskualifikasi.

VII. Sanggah

- A. Masa sanggah akan diberlakukan dari tanggal 11 s.d. 13 Mei 2025
- B. LPTQ kabupaten/kota diberikan waktu untuk menyampaikan sanggahan terhadap daftar calon peserta dari kabupaten/kota lain yang terindikasi melakukan pemalsuan data.
- C. Prosedur penyampaian sanggahan:
 - 1. Melampirkan surat resmi yang ditandatangani Ketua Umum LPTQ kabupaten/kota perihal sanggahan.
 - 2. Melampirkan dokumen, bukti otentik peserta yang disanggah.
 - 3. Surat sanggahan dikirim melalui email: mtq.provkaltim@gmail.com
 - Panitia akan melalukan kajian atas aduan dan melakukan konfirmasi kepada calon peserta kabupaten/kota tersanggah. Panitia berhak melakukan diskualifikasi calon peserta jika aduan dimaksud terbukti benar.
 - Setelah masa sanggah ditutup, LPTQ kabupaten/kota tidak dapat melakukan gugatan atas peserta dari provinsi lain.

VIII. Perbaikan

- A. LPTQ kabupaten/kota melakukan penyempurnaan dokumen/perbaikan dokumen pada tanggal 14-17 Mei 2025
- B. LPTQ kabupaten/kota hanya diperbolehkan melakukan perbaikan data terhadap nama calon peserta yang terdaftar (inti dan cadangan). Panitia berhak menolak apabila muncul nama baru diluar peserta yang terdaftar.
- Seluruh perbaikan dilakukan melalui aplikasi e-MTQ sebagaimana saat melakukan pendaftaran.

IX. Verifikasi II

- A. Verifikasi II akan dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 20 Mei 2025
- B. Panitia akan melakukan validasi NIK bagi calon peserta baru yang diajukan di masa perbaikan.
- C. Panitia akan melakukan validasi dokumen bagi calon peserta yang melakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen

X. Technical Meeting dan Penetapan Peserta

Technical Meeting dan Penetapan Peserta akan dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2025 di Samarinda.

XI. Sanksi - Sanksi

A. Persiapan

- 1. Peserta yang tidak mendapat pengesahan dari Ketua LPTQ Kalimantan Timur tidak berhak untuk tampil.
- 2. Peserta yang diketahui menggunakan dokumen palsu, maka akan diskualifikasi hak tampilnya.

B. Pelaksanaan

- Peserta yang tampil pada babak penyisihan dan melanggar ketentuan tampil dianggap gugur penampilannya.
- 2. Peserta yang tampil pada babak final dan melanggar ketentuan tampil, dianggap gugur penampilannya pada babak final.
- 3. Peserta babak final yang tidak mampu tampil karena alasan yang dibenarkan berhak atas kejuaraan sebagai juara ketiga.
- 4. Peserta babak final yang tidak dapat tampil tanpa alasan, gugur sebagai finalis dan tidak berhak atas kejuaraan apapun.

XII. Penentuan Kejuaraan

A. Peserta Terbaik

- 1. Peserta terbaik adalah urutan tertinggi dalam perolehan nilai.
- Apabila 2 (dua) orang atau lebih peserta yang memperoleh jumlah nilai sama, maka penentuannya sebagai berikut:
 - a. Cabang Tilawah ditentukan secara berurut nilai tertinggi tajwid, fashohah, kemudian lagu, lalu suara, apabila masih sama, maka dilaksanakan penampilan ulang yang tempat dan waktunya ditentukan oleh Dewan Hakim.

b. Cabang Hifzh Al Qur'an:

- 1 juz dan 5 juz penentuannya secara berurut pada nilai tertinggi kelompok tahfizh, Tajwid pada kelompok tilawah, lalu tajwid pada kelompok tahfizh. Apabila tetap sama, dilaksanakan penampilan ulang yang tempat dan waktunya ditentukan oleh Dewan Hakim.
- 10, 20 dan 30 juz penentuannya secara berurut pada nilai tertinggi tahfizh, kemudian tajwid. Apabila masih sama, dilaksanakan penampilan ulang yang tempat dan waktunya ditentukan oleh Dewan Hakim.
- c. Cabang tafsir Al-Qur'an, penentuan secara berurut pada nilai tafsir, kemudian tahfizh kemudian tajwid. Apabila masih sama dilaksanakan penampilan ulang yang tempat dan waktunya ditentukan oleh Dewan Hakim.

- d. Cabang fahm Al Qur'an, penentuannya diberikan soal tambahan untuk diperebutkan oleh regu yang nilainya sama.
- c. Cabang Syarh Al Qur'an, penentuannya secara berurut pada nilai syarahan, kemudian penghayatan dan Retorika.
- f. Cabang Khat Al Qur'an, penentuannya secara berurut pada nilai bidang kebenaran kaidah, kemudian keindahan khath. Keindahan hiasan atau lukisan. Apabila masih tetap sama, dilaksanakan penampilan ulang yang tempat dan waktunya ditentukan oleh Dewan Hakim.
- g. Cabang Karya Tulis Ilmiah Al-Qur'an (KTIQ), penentuannya didasarkan secara berurut pada nilai aspek bobot materi, kaedah dan gaya bahasa, Logika dan organisasi pesan, lalu aspek kekayaan referensi. Apabila masih tetap sama, dilaksanakan penampilan ulang yang tempat dan waktunya ditentukan oleh Dewan Hakim.

VII. Kejuaraan Umum

 Juara Umum adalah daerah yang memperoleh nilai kejuaraan tertinggi dari hasil musabagah, dengan ketentuan sebagai berikut:

A.	Juara Pertama nilai	20
В.	Juara Kedua nilai.	15
C.	Juara Ketiga nilai	10
D.	Harapan 1 nilai	3
E.	Harapan 2 nilai	2
F.	Harapan 3 nilai	1

- 2. Apabila terdapat nilai kejuaraan yang sama antara 2 (dua) daerah atau lebih, maka penentuannya didasarkan secara berurut pada nilai kejuaraan tertinggi cabang Tilawah Al Qur'an Golongan Dewasa, Tafsir Al Qur'an Golongan Bahasa Arab, Hifzh Al Qur'an 30 juz, 20 juz, 10 juz, 5 juz. Jika masih ada yang sama, dilaksanakan penampilan ulang yang tempat dan waktunya ditentukan oleh Dewan Hakim.
- 3. Untuk juara Umum disediakan Piala Bergilir dari Gubernur Kalimantan Timur.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Ketua Umum,

Dra. Sri Wahyuni, M.PP

Sekretaris Umum,

Drs. H. Maslekhan

Tembusan:

- 1. Gubernur Prov. Kaltim,
- 2. Bupati Kutai Timur.
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kaltim, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kutai Timur
- 4. Bupati / Walikota se-Kalimantan TImur.
- 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.
- 6. Panitia Penyelenggara MTQ Tk. Prov. Kaltim ke-45 Tahun 2025, Sangatta Kutai Timur

RALAT

Pada Buku pedoman penyelenggaraan MTQ XLV Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

NO	TERTULIS	SEHARUSNYA
1.	Halaman 31	
	Poin c. Penentuan kejuaraan umum	Poin c. Penentuan kejuaraan umum
	2) Penentuan juara umum didasarkan	2) Penentuan juara umum didasarkan pada
	pada jumlah nilai tertinggi yang diperoleh	jumlah nilai tertinggi yang diperoleh oleh
	oleh suatu daerah dengan ketentuan:	suatu daerah dengan ketentuan:
	a. Juara I nilai 5	a. Juara pertama nilai 20
	b. Juara II nilai 3	b. Juara kedua nilai 15
	c. Juara III nilai 1	c. Juara ketiga nilai 10
		d. Harapan 1 nilai 3
		e. Harapan 2 nilai 2
		f. Harapan 3 nilai 1

